

RENJA

RENCANA KERJA

2023

A decorative graphic consisting of several parallel blue lines of varying thicknesses, slanted diagonally from the bottom left towards the top right, extending across the lower half of the page.

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2023

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP.19730501 199603 2 004

Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



EKO BUDI MULYANTO, SE, MM
NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023.

Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di tahun 2023.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



| DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BANKESBANGPOL TH 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bankesbangpol Temanggung Tahun 2023...	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bankesbangpol Kab. Temanggung.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi.....	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
2.6 Inovasi Bankesbangpol Kabupaten Temanggung	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bankesbangpol Kab. Temanggung.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	80
4.1 Program dan kegiatan Bankesbangpol Kab. Temanggung	47
BAB IV PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam

rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai

dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100	109.000.000	1.340.928.550		12.351.250		1.036.411.820		81.982.400			0	1.339.716.100	0	99,91	
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87			87,21		87,21		87,21		87,21		87,21		100	
		Presentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30			25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		83,33	
		Presentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30			31,82		31,82		31,82		31,82		31,82		100	
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	390	109.000.000	1.340.928.550	0	12.351.250	250	1.036.411.820	40	81.982.400	100	208.970.630	390	1.339.716.100	100	99,91
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100
																	Predikat	Sangat Tinggi

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				36.600.000	12.653.300		740.500		1.256.250		2.566.300				12.300.937		97,22	
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100			0	0		0		0		0			0		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasayarakatan dan ekonomi	ormas	140	36.600.000	12.653.300	5	740.500	10	1.256.250	30	2.566.300	95	7.737.887	140	12.300.937	100	97,22	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100
																		Predikat	Sangat Tinggi
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				120.000.000	484.680.288		6.504.143		2.613.000		145.155.600		330.264.700		484.537.443		99,97	
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasayarakatan, dan ekonomi	%	100			100	100		100		100		100			100		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif	orang	755	120.000.000	484.680.288	50	6.504.143	25	2.613.000	220	145.155.600	460	330.264.700	755	484.537.443	100	99,97	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100
																		Predikat	Sangat Tinggi

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				750.000.000	528.483.000		4.781.300		150.698.000		217.692.100		155.281.600		528.453.000		99,99
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100			100	100		100		100		100		100		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10			0	0		0		36,68		36,68		100		
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35			0	0		0		0		0		0		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang	160	723.000.000	519.559.200	0	3.480.400	45	148.132.300	60	215.115.900	55	152.802.600	160	519.531.200	100	99,99

8.01.06 .2.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah	orang	30	27.000.000	8.923.800	0	1.300.900	10	2.565.700	10	2.576.200	10	2.479.000	30	8.921.800	100	99,98	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100	
															Predikat		Sangat Tinggi	
8.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		10 0	301.580.000	210.648.300		42.685.558		51.335.672		40.883.944		61.204.653	0	196.109.827	100	93,10
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		bulan	12	1.430.000	2.753.800	3	502.000	3	750.500	3	0	3	1.450.000	12	2.702.500	100	98,14
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bulan	12	7.150.000	4.599.100	3	380.000	3	1.812.500	3	1.280.000	3	1.117.500	12	4.590.000	100	99,80
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	4.950.000	3.451.000	3	677.500	3	1.185.800	3	1.087.700	3	495.000	12	3.446.000	100	99,86
8.01.01 .2.06.0 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu		bulan	12	7.150.000	6.100.000	3	3.068.000	3	701.500	3	740.000	3	1.575.819	12	6.085.319	100	99,76
8.01.01 .2.06.0 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	57.150.000	6.675.000	3	2.600.500	3	760.500	3	0	3	3.313.500	12	6.674.500	100	99,99

8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	1.760.000	2.520.000	3	0	3	800.000	3	600.000	3	1.000.000	12	2.400.000	100	95,24	
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	bulan	12	24.750.000	16.200.000	3	2.864.858	3	2.964.095	3	2.792.725	3	2.391.647	12	11.013.325	100	67,98	
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	2.750.000	2.475.000	3	2.400.000	3	0	3	0	3	0	12	2.400.000	100	96,97	
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	126.000.000	133.636.000	3	28.000.000	3	31.500.000	3	31.500.000	3	34.991.718	12	125.991.718	100	94,28	
8.01.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	bulan	12	24.970.000	29.344.700	3	1.771.000	3	9.952.777	3	2.391.019	3	13.809.469	12	27.924.265	100	95,16	
8.01.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	40.000.000	1.370.700	3	50.000	3	544.000	3	50.000	3	725.000	12	1.369.000	100	99,88	
8.01.01 .2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	3.520.000	1.523.000	3	371.700	3	364.000	3	442.500	3	335.000	12	1.513.200	100	99,36	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100	
															Predikat		Sangat Tinggi	
Jumlah				1.562.180.000	2.622.860.341		96.059.951		1.242.314.742		488.958.844		2.605.981.607					
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		100	99,36
															PREDIKAT		Sangat Tinggi	
															Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah		63,20	
															PREDIKAT		Upaya Keras	

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - h. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Toleransi	%	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,8	4	4,5			100	TT
2	Indeks Gotong Royong	%	3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33			100	TT
3	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	60	60	62	62	62	0	0	0			0	UK
4	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10	10	10	10	30,7	0	4,84			48,44	UK
5	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87	87	87	87	87,20	87,21	87,21			87,21	TT
6	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30	30	30	30	25	25	25			83,33	AT
7	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30	30	30	30	31,11	33,33	33,33			100	TT
8	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	0	0	0			0	UK
9	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
10	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
11	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	5	10	10	10	10	0	68,60	36,68			100	TT

12	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	30,3	35	35	35	35	75	0	0			0	UK
----	---	---	------	----	----	----	----	----	---	---	--	--	---	----

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Indeks Gotong Royong.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pandemi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat mampu menumbuhkan sikap gotong royong dan kepedulian antar masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masuknya budaya asing yang mempengaruhi mental bangsa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelatihan dan peningkatan kualitas aparatur desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - 2) Indeks Toleransi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Budaya masyarakat Temanggung yang masih tinggi rasa tepo seliro mendorong indeks toleransi yang tercipta tinggi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya gadget dan internet yang sudah menjangkau sampai di pedesaan menumbuhkan sikap tidak peduli pada lingkungan karena sibuk dengan gadget masing2.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan kinerja FKUB, peningkatan peran actor local untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat.
 - 3) Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat khususnya perempuan mulai paham dengan politik dan memiliki keinginan untuk menjadi anggota dewan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sudut pandang pemikiran masyarakat desa bahwa perempuan bukan sebagai pemimpin.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan sosialisasi pendidikan politik khususnya perempuan.
 - 4) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya

- monitoring, pengawasan dan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan masyarakat dan Instansi terkait.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat yang kurang terbuka akan informasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 5) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat yang kurang terbuka akan informasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 6) Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat saat pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan sosialisasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 7) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran demokrasi pada masyarakat Temanggung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Kegiatan Sosialisasi atau penyebar luasan pelaksanaan pemilu bagi masyarakat.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk sejajar dengan pria.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggapan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diadakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan politik bagi kaum perempuan.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah akan dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2022.
 - b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi wawasan kebangsaan di desa akan dilaksanakan di triwulan pertama dan kedua tahun 2022.
 - c. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan koordinasi dengan FKUB dan akan dibentuk forum komunikasi umat beragama di Kecamatan di tahun 2022.
- d. Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat untuk mencegah narkoba.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi narkoba di triwulan II tahun 2022.

ii. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

1. INDEKS TOLERANSI

Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Indeks Toleransi

TARGET KINERJA					REALISASI				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,828	4	4,5		

2. INDEKS GOTONG ROYONG

Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. Pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja

diarahkan untuk mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti sosial, maupun jejaring sosial.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indeks Gotong Royong

TARGET KINERJA					REALISASI				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33		

3. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

Tabel 2.5 Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan Tahun 2016-Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	Na	Na	0	0	0
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	Na	Na	Na	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	Na	Na	0	0	0

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi pemahaman kebangsaan di tingkat sekolah karena minimnya anggaran dan dialihkan ke sosialisasi pemahaman kebangsaan di desa. Pada tahun 2020 juga tidak dilaksanakan karena anggaran di refocusing. Pada tahun 2021 sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan, hal ini karena fokus pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2019 s.d 2021 adalah di tingkat desa. Sedangkan sosialisasi di sekolah akan

dilaksanakan pada tahun 2022.

4. CAKUPAN DESA/ KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 2.6 Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2020 s.d Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	18	21	23	3	0	14
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	6,2	7,2	7,95	1,03	0	4,8

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019 ada 3 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan, sedangkan jumlah desa sebanyak 25 pada data pokok triwulan IV tahun 2019 adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan dari tahun 2014. Di tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 14 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

Sejak tahun awal RPJMD (2019) sampai dengan TW IV 2021 telah ada 17 desa dari total 289 desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

5. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di

TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif. (sumber dari Bidang Politik dan Wasbang)

Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%. Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif sampai Tahun 2021 TW IV dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

TABEL 2.7
Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS	485.608	485.608	485.608	529.859	529.859	529.859
2	Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan	582.486	582.486	582.486	607.598	607.598	607.598
3	Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	83,36 %	83,36 %	83,36 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu ./ KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

6. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA POLITIK

Untuk mengetahui prosentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8 Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2016 sd tw IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengurus partai politik perempuan	88	88	88	98	98	98
2	Jumlah seluruh pengurus partai politik	388	388	388	392	392	392
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik (%)	22,68	22,68	22,68	25	25,00	25,00

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2021

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, Data ini berdasarkan Surat Keputusan Susunan Pengurus masing masing Partai Politik .

No	Nama Partai	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Gerindra	14	7	21
2	Partai Golkar	45	16	61
3	PPP	55	10	65
4	PKS	5	3	8
5	PKB	31	18	49
6	Partai Hanura	54	11	65
7	Partai NaSdem	17	5	22
8	PDIP	13	6	19
9	Partai Amanat Nasional	48	16	64
10	Demokrat	12	6	18
	TOTAL	294	98	392

7. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB. TEMANGGUNG

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9
Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
Th 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	14	14	14	15	15	15
2	Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD	45	45	45	45	45	45
3	Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD Partai Politik	31,11 %	31,11 %	31,11 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD.

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

NO	NAMA	PARTAI
1	IKA RIZKIWATI,SE	PDIP
2	DWI LINDA WATI, SH, MH	GOLKAR
3	UMI FADHILAH	NASDEM
4	SITI MARGO LESTARI	HANURA
5	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	PDIP
6	PERMATRIYDANI W, S.HI	PKS
7	TRI EKO WASTI	PKB
8	E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc	PDIP
9	INDAH CAHYANI,S.Sos	GERINDRA
10	YENI KUSNITA	GERINDRA
11	ELYNAWATI .S.Pd	PKS
12	Dra.TITIK WINARTI	PDIP
13	Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag	NASDEM
14	Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si	PKB
15	DWI SULISTYOWATI	PDIP

8. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum yang mencakup tentang kerukunan Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber:Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 belum dapat terbentuk, hal ini dikarenakan

belum adanya petunjuk atau belum adanya regulasi yang menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkat Kecamatan. Sehingga prosentase terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan 0%. Dan untuk data dukung Nihil.

9. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Untuk memperoleh prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi digunakan rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang melaporkan, di kali 100 %

Tabel 2.11

Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2016 s.d TW IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik yang tertangani	26	31	40	5	2	1
2	Jumlah keseluruhan konflik yang dilaporkan	26	31	40	5	2	1
3	Prosentase konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada triwulan IV Tahun 2021 ada konflik agama yang muncul di Kelurahan Tlogorejo dan telah tertangani. Prosentase tertangani konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan & ekonomi Tahun 2021 sebesar 100% .

10. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH

Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan daerah yang telah tertangani digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, dikali 100 %

Tabel 2.12

Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Politik dan Keamanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani	14	10	5	2	1	0
2	Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dilaporkan	14	10	5	2	1	0
3	Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2020

Tidak ada konflik yang muncul pada tahun 2021. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah pada tahun 2021 s/d triwulan IV adalah 100%.

11.PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk mendapatkan angka/persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.13 ProsentaseDesa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	6	9	10	1	183	106
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,69	1,03	0,34	0,35	63,32	36,68

Sumber :KembangpolKab. Temanggung, 2021

Jika melihat Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 11 desa yang terlaporkan mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 1 desa yang mendapat sosialisai P4GN karena digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Di tahun 2020 sebanyak 183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 106 desa yang mendapatkan sosialisasi pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah keseluruhan desa yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 s.d 2021 adalah 289 desa dari total 289 desa/kelurahan.

NO	DESA YANG MENDAPAT SOSIALISASI TAHUN 2021				
	Kec. Ngadirejo	37	Losari	73	Prangkolan
1	Ngadirejo	38	Balerejo	74	Lowungu
2	Gondangwinangun	39	Kerokan	75	Larangan Luwok
3	Gandu Wetan	40	Legoksari	76	Congkrang
4	Ngaren	41	Tlilir	77	Kebondalem
5	Mangunsari	42	Gedegan	78	Kemuning
6	Dlimoyo	43	Pagersari	79	Selosabrang
7	Purbosari		Kec. Bansari	80	Petung
8	Campursari	44	Bansari	81	Prangkolan
9	Tegalrejo	45	Mojosari	82	Selosabrang
10	Giripurno	46	Rejosari	83	Tanjungsari
11	Katekan	47	Gunungsari	84	Petung
12	Banjarsari	48	Balesari	85	Duren
13	Medari	49	Purborejo	86	Ngaliyan
14	Karanggedong	50	Tlogowero		Kec. Gemawang
15	Munggangsari	51	Mranggen Kidul	87	Gemawang
16	Kataan	52	Tanurejo	88	Muncar
17	Petirejo	53	Campuranom	89	Kemiriombo
18	Pringapus	54	Candisari	90	Ngadisepi
19	Gejagan	55	Gentingsari	91	Krempong
20	Manggong	56	Mranggen Tengah	92	Sucen
	Kec. Tretep		Kec. Wonobojo	93	Karangseneng
21	Tretep	57	Cemoro	94	Banaran
22	Donorejo	58	Kebonsari	95	Kalibanger
23	Nglarangan	59	Pesantren	96	Jambon
24	Sigedong	60	Pateken		Kec. Kledung
25	Bonjor	61	Pitrosari	97	Kledung
26	Tempelsari	62	Purwosari	98	Kalirejo
27	Campurejo	63	Rejosari	99	Paponan

28	Bojong	64	Semen	100	Jeketro
29	Bendungan	65	Tawang Sari	101	Kwadungan Gunung
30	Simpar	66	Tening	102	Kwadungan Jurang
31	Tlogo	67	Wates	103	Tlahap
	Kec. Tlogomulyo	68	Wonoboyo	104	Petarangan
32	Tlogomulyo	69	Wonocoyo	105	Canggal
33	Candisari		Kec. Bejen	106	Jambu
34	Sriwungu	70	Bejen	107	Kruwisan
35	Langgeng	71	Banjarsari	108	Batursari
36	Tanjungsari	72	Jlegong	109	Tuksari

12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk menghitung jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah SMP negeri/swasta yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh SMP negeri/swasta yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 2.14

Prosentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 sd TW III 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	61	81	101	0	0	0
2	Jumlah sekolah yang ada	113	113	113	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	17	17	17	0	0	0

Sumber :Kembangpol Kab. Temanggung, 2021

Dari Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 101 sekolah yang mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi sekolah yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 0 sekolah yang

mendapat sosialisai P4GN karena pada tahun 2019 tidak ada sekolah yang mendapatkan sosialisai P4GN dan digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum ada pelaksanaan sosialisai pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah karena fokus pelaksanaan baru di desa/kelurahan.

2) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a) Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan
 - b) Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
 - c) Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - d) Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
 - f) Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung antara lain :
 - a. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan banyak terpotong karena adanya refocusing anggaran

- b. Pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan di Bankesbangpol yang rata-rata adalah kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan

3) Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan anggaran kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - d. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
 - e. Pengadaan peralatan Gedung kantor
 - f. Pengadaan seragam tenaga keamanan
2. Memunculkan kembali anggaran yang di nol kan karena refocusing
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.791.973.599		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.288.002.359
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.538.087.599		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.538.087.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.791.896.359
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	7.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	7.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	6.750.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	6.750.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bulan	7.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bulan	7.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	130.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	20.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	133.636.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	143.636.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Temanggung	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	32.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	32.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Bulan	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Bulan	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	Bulan	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	Bulan	5.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor								Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor		1	Paket	40.300.000
	Pengadaan peralatan Gedung kantor								Pengadaan peralatan Gedung kantor		1	Paket	85.500.000
	Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan								Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan		1	Paket	6.420.000
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					0			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>					0			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>				-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Temanggung	Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	kegiatan	48.381.100
													-
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					1.286.687.850			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				1.536.687.850
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>					1.286.687.850			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				1.536.687.850
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Temanggung	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			1.286.687.850			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			1.536.687.850

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				-	100.000.000
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>						0			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>				-	100.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Temanggung	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						631.000.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				-	836.597.640
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>						631.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				-	836.597.640
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Temanggung					631.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				836.597.640	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.025.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				-	1.035.000.000
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>									<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				-	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.025.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.025.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,						0			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,				10.000.000	

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

4) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.16 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Desa Ngemplak	Terlaksananya Sosialisasi penanganan konflik masyarakat	1 Paket	Pagu Rp. 25.000.000

5) Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pembaharuan data ormas door to door.	Kesbangpol, ormas	APBD	Jemput bola pembaruan data ormas	Data ormas	Tersedianya informasi keberadaan dan kepengurusan ormas yang up to date.	Kesbangpol - 2021
2	Desk pembuatan LPJ Banpol dari partai ke partai	Kesbangpol, parpol	APBD	Bankesbangpol sebagai fasilitator bantuan keuangan parpol memiliki inisiatif untuk melakukan desk dari partai ke partai.	LPJ yang sesuai	Tersusunnya LPJ banpol yang sesuai dengan aturan	Kesbangpol - 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

2) Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan		Indeks Gotong Royong	%	4,22	4,22
				Indeks Toleransi	%	4,19	4,19
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62	62
				Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase terdeteksi dan tertanganinya	%	100	100

			Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi			
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100
				Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	10
				Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35	35

Sumber : Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.134.815.189		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.134.815.189	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.278.148.599	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.278.148.599	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.087.599		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.087.599	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.087.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.087.599	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.175.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.175.000	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	327.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	327.000.000	0
	Pengadaan seragam ASN	9.175.000		Pengadaan seragam ASN	9.175.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.250.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.250.000	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.636.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.636.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	-

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.636.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.636.000	0
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	187.000.000			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	187.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,000,000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,000,000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	0					0
	Pengadaan peralatan Gedung kantor	0					0
	Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan	0					0
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100		2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100	-
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	48.381.100			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	48.381.100	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100	-
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.736.687.850		3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	1.736.687.850	0

					PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.736.687.850			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.736.687.850	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	1.736.687.850			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	1.736.687.850	0
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.597.640		5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.597.640	-
-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.597.640			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.597.640	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	836.597.640			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	836.597.640	-

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.135.000.000		6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.135.000.000	-
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.135.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.135.000.000	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.125.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.125.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	-

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024
Urn	Bid. Urn	Prog.	Keg.	S. Sub. Keg.			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.134.815.189		7.694.978.654	4.849.251.994	4.774.836.504	98,47	7.288.623.949
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.278.148.599		2.745.164.846	2.437.039.953	2.364.967.724	97,04	3.531.957.359
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.538.087.599		2.171.914.846	2.226.391.653	2.168.857.897	97,42	2.791.896.359
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	22	orang	2.538.087.599		2.171.914.846	2.226.391.653	2.168.857.897	97,42	2.791.896.359
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Temanggung			336.175.000		327.000.000	-	-	0,00	336.175.000
8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	250	orang	327.000.000		327.000.000	-	-	0,00	327.000.000
					Pengadaan Bahan Seragam ASN		Kab. Temanggung	25	orang	9.175.000		0				9.175.000

8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Temanggung			58.250.000		32.064.000	23.578.900	23.498.319	99,66	58.250.000
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	10	paket	2.500.000		1.250.000	2.753.800	2.702.500	98,14	2.500.000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	7.000.000		5.000.000	4.599.100	4.590.000	99,80	7.000.000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	6.750.000		4.314.000	3.451.000	3.446.000	99,86	6.750.000
8	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	laporan	12.000.000		6.500.000	6.100.000	6.085.319	99,76	12.000.000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	laporan	30.000.000		15.000.000	6.675.000	6.674.500	99,99	30.000.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung			158.636.000		152.936.000	154.831.000	141.805.043	91,59	158.636.000
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung			-		-	2.520.000	2.400.000	95,24	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	20.000.000		16.800.000	16.200.000	11.013.325	67,98	20.000.000
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	5.000.000		2.500.000	2.475.000	2.400.000	96,97	5.000.000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	133.636.000		133.636.000	133.636.000	125.991.718	94,28	133.636.000

8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung			187.000.000		61.250.000	32.238.400	30.806.465	95,56	187.000.000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	12	unit	32.000.000		55.000.000	29.344.700	27.924.265	95,16	32.000.000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung	12	unit	150.000.000		3.250.000	1.370.700	1.369.000	99,88	150.000.000
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung	12	unit	5.000.000		3.000.000	1.523.000	1.513.200	99,36	5.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Kab. Temanggung			48.381.100		48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologiancasila dan Karakter Kebangsaan		Kab. Temanggung			48.381.100		48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Temanggung	12	bulan	48.381.100		48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan					20.000.000						
					Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan					28.381.100						

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Pada tahun 2021 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.849.251.994 dengan realisasi sebesar Rp. 4.774.836.504,00 atau terealisasi sebesar 98,46 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar 1,54%**.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran Rp. 5.734.661.449,00 yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

**FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**


No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksihesuaian	Tindak-Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD.	✓		✓			
2.	Rencana Kerja Tim	✓		✓			
3.	Data dan informasi	✓		✓			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	✓		✓			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	✓		✓			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	✓		✓			
7.	Penelaahan rancangan awal RKPD	✓		✓			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	✓		✓			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	✓		✓			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	✓		✓			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	✓		✓			
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)						
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	✓		✓			
11.c	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	✓		✓			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	✓		✓			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	✓		✓			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓		✓			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	✓		✓			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓		✓			

*) coret yang tidak perlu
**) khusus untuk provinsi


**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DWI SUKARMEI, S.T.MT
NIP. 19740508 200312 1 008

Temanggung, Mei 2022
Mengetahui
**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DJOKO PRASETYONO, S. Sos, MM
NIP. 19721126 199203 1 002

Temanggung, Juni 2022
Disusun
**KASUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**


DYAH RETNO ARINI, SE
NIP. 19850227 200903 2 009



RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG




TAHUN 2023

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
RINAWATI HERI PRASTUTI, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004Sub Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
FIKA HIDAYAH LUSIANI, S.T.
Penata
NIP.197909242003122006Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenanNya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2023. Adapun tujuan dari disusunnya Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TRI WINARNO, SE.MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.....	21
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	73
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	74
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	82
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	82
2.7. Penghargaan	84
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	85
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	85
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD.....	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	89
4.1. Program dan Kegiatan.....	89
BAB V PENUTUP.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2021.....	12
Tabel. 2.2	Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD.....	20
Tabel. 2.3	Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.....	22
Tabel 2.4.	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.6	Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	31
Tabel 2.7	Indeks dimensi pengakolasian Anggaran Belanja dalam APBD.....	33
Tabel 2.8	Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	35
Tabel 2.9	Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Tahun 2021.....	36
Tabel 2.9	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu 2017-2021.....	37
Tabel 2.10	Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021	38
Tabel 2.11	Rekapitulasi Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu Per Bulan Pada Tahun 2021.....	41
Tabel 2.12	Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	42
Tabel 2.13	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel Tahun 2017-2021.....	49
Tabel 2.14	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021.....	50
Tabel 2.15	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021 s.d	52
Tabel 2.16	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2017-2021.....	53

Tabel 2.17	Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 2021	53
Tabel 2.18	Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja Tahun 2017-2021	59
Tabel 2.19	Data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2021	59
Tabel 2.19	Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat tahun 2017-2021.....	60
Tabel 2.20	Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2021	61
Tabel 2.21	Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak Tahun 2017-2021	61
Tabel 2.22	Data Objek pajak 6 Tahun Tahun 2017-2021	62
Tabel 2.23	Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	63
Tabel 2.24	Jumlah permohonan Perubahan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	63
Tabel 2.25	Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021.....	66
Tabel 2.26	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021	66
Tabel 2.27	Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021.....	67
Tabel 2.28	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021.....	68
Tabel 2.29	Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017-2021.....	69
Tabel 2.30	Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017 s.d 2021	69
Tabel 2.31	Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Tahun 2021.....	73
Tabel 2.32	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023.....	77
Tabel 2.33	Usulan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	84
Tabel 2.34	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2029-2021.....	84
Tabel 2.35	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....	86
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan	

	Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	88
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023.....	92
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2023.. ..	94
Tabel 5.1	Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2023.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
Gambar 2.2.1	Cek <i>list</i> Kelengkapan dokumen SPM LS.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data dan Informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya

sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

b. Analisis Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator

dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

c. *Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Lalu Berdasarkan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;*

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan Tujuan Dan Sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

g. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan Kegiatan Prioritas Dan Strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian Dokumen Rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Dengan Hasil

Pembahasan Forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun
2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2020		TARGET 2021			REALISASI 2021		CAPAIAN 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23
5,02,02	Program pengelolaan keuangan daerah				19.097.797.924		5.721.653.172	96,84	6.323.000.000	2.327.399.750	59,88	1.945.581.736	83,59	
		Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100		96,49		100			100	-	100	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	90		96,46		89,96			100	-	100	
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100		85,71		100			0,43	-	42,86	
		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi keuangan	%	89,96		90,05		93			34,97	-	37,61	
		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90		84,67		90			84,78	-	94,20	
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP		WTP		WTP						
5,02,02, 201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				5.174.250.000		1.594.557.597		2.565.000.000	709.455.700		579.011.500	84,38	81,61
5,02,02, 2,01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	Dokumen	48	846.150.000	48	236.485.750	4	150.000.000	76.576.800	3,00	61.336.737	75,00	80,10
5,02,02, 2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	Dokumen	48		48		4	40.000.000	58.511.800	4,00	52.002.000	100	88,87
5,02,02, 2,01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022	Dokumen	40900		11050		4324	40.000.000	30.000.000	4.424	6.897.200	100	22,99
5,02,02, 2,01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022	Dokumen	40900	564.100.000	11050	78.415.800	4324	100.000.000	19.065.600	4.424	818.500	100	4,29
5,02,02, 2,01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	Dokumen	30		24		3	195.000.000	238.563.800	3,00	225.924.513	100	94,70
5,02,02, 2,01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan	Dokumen	30	3.764.000.000	24	1.279.656.047	3	820.000.000	226.737.700	3,00	212.832.550	100	93,87

RENJA 2023 | BPKPAD

	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022												
5,02,02,2,01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi	Paket	4	-	0	-	1	1.200.000.000	30.000.000	1,00	19.200.000	100	64,00
5,02,02,2,01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	Paket	4	-	0	-	1	20.000.000	30.000.000	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40406												84,38		
Predikat												sangat tinggi		
5,02,02,202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.128.267.924		210.762.838		320.000.000	478.055.600	7.204	384.185.776	96,50	80,36
5,02,02,202.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	orang/ASN	37400	1.128.200.000	67.924	210.762.838	7500	200.000.000	417.583.000	7.000	339.482.676	93,33	81,30
5,02,02,202.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Unit Kerja					104	100.000.000	49.756.600	102	38.697.900	98,08	77,77
5,02,02,202.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Unit Kerja					104	20.000.000	10.716.000	102	6.005.200	98,08	56,04
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40406												96,50		
Predikat												sangat tinggi		
5,02,02,203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				12.795.280.000		3.916.332.737		3.438.000.000	1.139.888.450		982.384.460	98,81	86,18
5,02,02,203.02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	Unit kerja	840	12.264.000.000	256	3.835.207.700	168	2.078.000.000	40.250.000	168	20.348.500	100	50,56

RENJA 2023 | BPKPAD

5,02,02,203.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	531.280.000	2	81.125.037	1	160.000.000	60.276.150	1	49.245.600	100	81,70
5,02,02,203.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	Dokumen	5		2		4	145.000.000	142.300.300	4	138.169.900	100	97,10
5,02,02,203.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	Unit kerja	525		132		105	1.055.000.000	897.062.000	100	774.620.460	95,24	86,35
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40406												98,81		
Predikat												sangat tinggi		
502.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.816.875.000		271.255.795		660.000.000	3.037.709.050	86,69	1.845.914.766	60,77	60,77
		Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1		66		84,52			93,91	-	93,91	
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1		99		98,7			79,47	-	79,47	
502.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			93,6	2.816.875.000		271.255.795	90,6	660.000.000	3.037.709.050		1.845.914.766	74,45	60,77
502.03.201.01	Penyusunan Standar Harga	Tersusunnya standar harga	Dokumen	125	1.128.200.000			25	200.000.000	20.669.000	10	17.924.501	40,00	86,72
502.03.201.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	unit kerja	840	265.412.500	217	46.952.000	168	50.000.000	833.401.150	168	819.145.301	100	98,29
502.03.201.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	Bidang	720	530.912.500	85	106.126.573	45	95.000.000	1.828.367.500	90	711.121.875	100	38,89
502.03.201.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	tanah/bangunan	17205	892.350.000	3000	118.177.222	3441	175.000.000	193.169.000	1.110	148.971.418	32,26	77,12
502.03.201.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	unit kerja	840		168		168	140.000.000	162.102.400	168	148.751.671	100	91,76
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40405												74,45		
Predikat												sangat tinggi		

502.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.811.034.972		1.233.522.787		969.143.000	935.418.300	80,14	695.306.208	74,33	74,33
		Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27		1,05		0,72			0,70	-	97,22	
		Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100		100		100			100	-	100	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95		100		90			100	-	100	
		Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95		100		95			100	-	100	
502.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.811.034.972		1.233.522.787		969.143.000	935.418.300		695.306.208	94,46	
502.04..201.05	Pendaftaran dan Pendaftar Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	OP	600	2.445.034.972	17.184	642.029.000	6000	513.143.000	497.051.300	4.337	311.241.886	72,28	62,62
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah	bulan	60	880.000.000	24	463.049.418	12	350.000.000	367.373.200	12	318.299.449	100	87
		Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah	SKPD	1200	880.000.000	3.200	463.049.418	1600	200.000.000		2.346		100	
502.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Bulan	60	186.000.000	24	41.288.400	12	41.000.000	15.023.500	12	12.337.700	100	82,12
502.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	Bulan	60	300.000.000	24	87.155.969	12	65.000.000	55.970.300	12	53.427.173	100	95,46
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40403													94,46	
Predikat													sangat tinggi	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.528.270.000		2.425.274.560		2.009.607.985	907.577.245		827.906.329	91,22	91,22
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			93,6	1.309.740.000		378.369.033	90,62	245.000.000	106.453.375	12	98.334.071	100	92,37
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	Bulan	60	99.615.000	24	28.035.900	12	15.000.000	9.999.875	12	100	100	99,21
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	Bulan	60	179.230.000	24	39.682.500	12	30.000.000	25.897.700	12	100	100	82,09
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	Bulan	60	86.410.000	24	74.916.750	12	20.000.000	9.763.400	12	100	100	99,99
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	Bulan	60	474.485.000	24	108.116.950	12	80.000.000	36.916.900	12	100	100	98,05
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Bulan	60	470.000.000	24	127.616.933	12	100.000.000	23.875.500	12	100	100	88,76
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program													100,00	

RENJA 2023 | BPKPAD

												Predikat	sangat tinggi	
5.02.01.2,08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,6	3.789.405.000		1.469.199.837	90,62	1.369.607.985	601.637.985		562.938.979	100	93,57
5.02.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	60	33.205.000	24	7.040.000	12	5.000.000	1.495.000	12	100	100	80,27
5.02.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	Bulan	60	1.180.000.000	24	372.895.457	12	220.000.000	210.000.000	12	100	100	88,13
5.02.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	Bulan	60				12	404.607.985	390.142.985	12	100	100	96,55
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701													100,00	
												Predikat	sangat tinggi	
5.02.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,6	1.429.125.000		577.705.690	90,62	395.000.000	199.485.885		166.633.279	100,00	83,53
5.02.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas OPsl/ Lap	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Bulan	60	604.000.000	24	263.343.940	12	150.000.000	85.835.380	12	83.521.579	100	97,30
5.02.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Bulan	60	256.025.000	24	144.729.000	12	140.000.000	24.833.720	12	23.263.000	100	93,68
5.02.01.2,09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	Bulan	60	287.050.000	24	103.485.750	12	55.000.000	18.793.220	12	15.785.000	100	83,99
5.02.01.2,09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	Bulan	60	282.050.000	24	66.147.000	12	50.000.000	70.023.565	12	44.063.700	100	62,93
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702													100	
												Predikat	sangat tinggi	
jumlah									9.961.750.985	7.208.104.345		5.314.709.039		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												94,89	73,73	
PREDIKAT												sangat tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												77,48		
PREDIKAT												Akan Tercapai		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APB
- Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 100
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan, sebagai berikut
- Penyusunan Standar Harga, karena perpindahan tanggungjawab penyusunan standar harga dari Bagian Ortala Setda ke bidang BMD BPKPAD sehingga tidak tercatat dengan baik sehingga tercatat pencapaian kinerja hanya 40 %. Namun sebenarnya penyusunan buku Standarisasi harga tahun 2022 telah 100 % terlaksana.

- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah disebabkan kenaikan harga sewa yang cukup tinggi, sehingga masyarakat merasa keberatan. Kenaikan harga berdasar apprisial/ hitungan dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Rata-rata sebesar 100 % atau tergolong MEMUASKAN dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	2
2	Sangat Baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	2

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Perubahan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Temanggung

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2021 (%)	STATUS	CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21
BIDANG KEUANGAN																		
FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN																		
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	na	na	14	15	15	15	15,12	16,79	18,67			100	TT	100	TT
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	79,30	79,40	79,50	68,16	69,53	NA			NA	AT	NA	AT
1	Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%				100	100	100	97,83	96,49	99,77			99,77	AT	99,77	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%				89,96	89,96	89,96	100	100	100			100	TT	100	TT
		Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%				100	100	100	0,57	0,86	100			100	TT	100	TT

		Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100			100	TT	100	TT
		Persentase realisasi keuangan	%	-	92,71	93	93	93	93	94,57	93,68	89,00			95,70	AT	95,70	AT
		Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel	%				90	90	90	95,74	85,11	89,13			99,03	AT	99,03	AT
		Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA			WTP	AK		AK
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	79,76	80,95	82,74	84,52	86,31	88,1	80,95	81,55	84,52			100,00	TT	95,94	TT
		Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	95,45	98,33	98,49	98,7	98,9	99,1	98,55	78,75	78,83			79,87	AT	79,55	AT
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	3,56	0,93	0,73	0,72	0,96	1,27	1,14	1,053	0,70			97,22	AT	55,12	UK
		Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT	100

	Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT	100	TT
	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	99,87	90	90	90	90	95	98,91	100	103,54				100	TT	100	TT
	Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	93,54	90	95	95	95	95	100	100	100				100	TT	100	TT
JUMLAH INDIKATOR SASARAN		2	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN BIDANG KEUANGAN											100,00	2	100,00	2	
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM		14	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN											97,82	14	94,24	13	
JUMLAH IKPD		16	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											98,91	16	97,12	15	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :

1. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan :
 - Faktor pendorong : Penggunaan Aplikasi yang sudah menggunakan SIPD.
 - Faktor Penghambat : Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan.
2. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena :
 - Faktor pendorong : target kinerja
 - Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
3. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena :
 - Faktor pendorong : target kinerja
 - Faktor Penghambat : Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
4. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan:
 - Faktor pendorong : Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Faktor Penghambat : Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan. Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya.
5. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan :

Faktor pendorong : Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

Faktor Penghambat : Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.

6. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan :

Faktor pendorong : Pelaksanaan kegiatan pendataan massal SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2 menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

Faktor Penghambat : Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pendataan massal.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja maka realisasi anggaran sebesar 78,48 % menunjukkan ada banyak kegiatan telah tercapai yang melakukan efisiensi. Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan zoom meeting dll
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

2.2.2.Data Pokok

Data pokok BPKPAD dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	252.019.934.778	278.3 06.40 8.650	307.456.823 .576	363.956.011 .433
Realisasi Pendapatan Daerah	1.779.850.394.321	1.731.168.366.27 6	1.840. 953.3 06.30 3	1.830.815.0 32.558	1.950.113.7 39.891
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	17,33	14,56	15,12	16,79	18,66

Sumber: CALK 2017-2019 dan LRA 2020 - Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah . tahun 2021 tercapai sebesar 18,67% dari realisasi pendapatan daerah, persentase . 2021 ini meningkat ketika dibandingkan dengan capaian persentase tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel diatas tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, pada tahun 2020 persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2021 capaian realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah telah mencapai 18,67%.

Tabel 2.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748. 340	252.019.934.7 78	278.306.408.650	307.431.698.5 76	364.099.510.2 73
I.A Hasil Pajak Daerah	38.291.278.0 94	40.401.374.47 0	53.424.094.046	47.887.604.81 3	52.832.251.11 9
I.B Hasil Retribusi Daerah	16.687.218.8 37	12.702.535.34 4	16.189.001.249	8.436.169.882	9.421.733.763
I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.762.738.2 61	24.857.473.73 1	14.571.585.064	18.800.858.16 5	19.633.082.91 7

I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	239.725.513. 148	174.058.551.2 33	190.121.728.291	232.307.065.7 16	282.212.442.4 74
--	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------

Sumber: CALK 2017-2020 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%. Capaian untuk tahun 2021 melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya baik dari sektor hasil pajak daerah, capaian yang sekarang meningkat kecuali dengan tahun 2019. Dan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Dari sisi retribusi memang capaian meningkat ketika dibandingkan dengan tahun 2020 akan tetapi ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang lain capaian ini masih tergolong rendah.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Penghitungan IPKD berdasar Permendagri nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dihitung dengan 6 (enam) dimensi yaitu :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahun 2021 kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup indikator :

- i. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

Jumlah Program

- ii. kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian program}}{\text{Jumlah Program}}$$

- iii. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

- iv. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. dihitung dengan rumus sebagai berikut=

$$\frac{\text{Jumlah kesesuaian pagu}}{\text{Jumlah Program}}$$

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1.

Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup Ketepatan waktu dan keteraksesan.

d. Penyerapan Anggaran

Dimensi Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan skor masing masing indikator adalah presentase anggaran belanja terhadap realisasi.

Apabila prosentase = 80 % maka 1, Prosentase kurang 80 % maka 0

e. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.

f. Opini BPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil Pengolahan data untuk Indeks Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Temanggung = **NA**

Hal ini disebabkan Pengukuran IPKD menjadi tanggung jawab Propinsi, sedangkan kewajiban kabupaten/kota memasukkan data ke dalam aplikasi <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>. Kabupaten Temanggung telah melaksanakan kewajiban tersebut, tinggal menunggu hasil pengukuran oleh Propinsi.

3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi

berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan & penganggaran	1810	1859	2.754	2.862	2.138

jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan	2200	2175	2.815	2.966	2.143
Persentase konsistensi penganggaran thd perencanaan (%)	81,73	85,47	97,83	96,49	99,77

Sumber Data: Bidang Penganggaran

Di tahun 2021 terjadi kenaikan dibanding tahun 2020 yaitu dari 96.49% menjadi 99,77% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana tidak ada perbedaan dalam setiap kegiatan, karena pembaharuan nomenklatur dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019 telah disusun sejak proses perencanaan. Adapun pada Perubahan APBD TA 2021 ada beberapa sub kegiatan yang tidak bisa teranggarkan sesuai perencanaan hal disebabkan karena efisiensi dan efektifitas mengingat APBD Kabupaten Temanggung mengalami defisit yang salah satu solusinya adalah melakukan efisiensi.

b. Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (BARU)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) di luar gaji;

3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer umum; dan
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dihitung dengan rumus:

Apabila indikator tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 1. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diberikan skor 0.

Tabel 2.7

Indeks dimensi pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Indikator	Skor	Skor rata-rata	Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD	1	$\frac{1+1+1+1}{4}=1$	$=4/4*100$ $=100$
Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD di luar gaji	1		
Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum	1		
Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1		

Sumber data : Bidang Penganggaran

Pada . dapat dilaporkan bahwa pengalokasian anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk hal-hal sebagaimana tersebut diatas (tabel 11) telah sesuai dengan ketentuan. Secara rinci persentase pengalokasian anggarannya sebagai berikut :

Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar Rp585.038.982.552,00 atau sebesar 28,5% ;

1. Alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp491.496.959.816 ,00 atau sebesar 30,38% ;
2. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp173.560.645.120,00 atau sebesar 26,03% ;

3. Alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp 154.091.486.002,00

c. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyebutkan secara jelas tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU
1	Penyampaian rancangan Perubahan KUA PPAS oleh Kepala Daerah	Paling lambat minggu I Bulan Agustus
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS	Paling lambat minggu II Bulan Agustus
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus
4	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Paling lambat minggu II bulan - 89 - Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	September
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September
6	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri / Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama
7	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang

	tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
9	Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen. Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu	3	3	4	6	7

total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan	7	7	7	7	7
Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu	42,86	42,86	57,14	85,71	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran (tahapan penyusunan Perubahan APBD TA 2021)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada Tahun 2021 sebesar 100%. Semua dokumen penganggaran yang tahapannya berlangsung pada tahun 2021 dapat disusun dan ditetapkan sesuai jadwal. Dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada tabel

diatas adalah dokumen penganggaran terkait tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Secara lengkap dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud terinci pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Dokumen Penganggaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Dokumen Penganggaran	TAHUN					%
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD	x	x	V	V	V	
2	Kesepakatan KUA & PPAS	x	x	x	V	V	
3	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA	x	x	x	V	V	
4	Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD	x	x	x	x	V	
5	Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD	V	V	V	V	V	
6	Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur	V	V	V	V	V	
7	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	V	V	V	V	V	

Sumber Data : Bidang Penganggaran

Keterangan : V = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

d. Prosentase Penerbitan SP2D Online Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2021).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Penerbitan SP2D di Kabupaten Temanggung di awal Desember 2021 sudah menggunakan aplikasi SP2D online.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu
2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Total SP2D yang diterbitkan (%)	5.118	6.754	7.735	8.566	8.757
Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena

setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Data Penerimaan SPM & Penerbitan SP2D Tahun 2021

NO	NAMA OPD	JUMLAH SPM	JUMLAH SP2D
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga	565	565
2	Dinas Kesehatan	372	372
3	Puskesmas Rejosari	29	29
4	Puskesmas Dharma Rini	31	31
5	Puskesmas Bulu	27	27
6	Puskesmas Tembarak	27	27
7	Puskesmas Selopampang	28	28
8	Puskesmas Temanggung	22	22
9	Puskesmas Kranggan	31	31
10	Puskesmas Tlogomulyo	26	26
11	Puskesmas Pringsurat	33	33
12	Puskesmas Kaloran	36	36
13	Puskesmas Kandangan	34	34
14	Puskesmas Kedu	34	34
15	Puskesmas Parakan	38	38
16	Puskesmas Bansari	36	36
17	Puskesmas Kledung	45	45
18	Puskesmas Ngadirejo	30	30
19	Puskesmas Jumo	37	37
20	Puskesmas Gemawang	30	30
21	Puskesmas Tretep	34	34
22	Puskesmas Candiroto	36	36
23	Puskesmas Bejen	26	26
24	Puskesmas Tepusen	31	31
25	Puskesmas Traji	27	27
26	Puskesmas Pare	21	21
27	Puskesmas Wonobojo	32	32

28	Puskesmas Banjarsari	24	24
29	Rumah Sakit Umum Daerah	70	70
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	468	468
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	103	103
32	Dinas Sosial	119	119
33	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	106	106
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP dan KB	87	87
35	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	375	375
36	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	293	293
37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95	95
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96	96
39	Dinas Perhubungan	203	203
40	Dinas Komunikasi dan Informatika	248	248
41	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	144	144
42	Dinas Penanaman Modal	155	155
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	159	159
44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90	90
45	Inspektorat	68	68
46	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	204	204
47	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	635	635
48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87	87
49	Bupati dan Wakil Bupati	3	3
50	Bagian Pemerintahan	2	2
51	Bagian Hukum	18	18
52	Bagian Perekonomian	30	30
53	Bagian Pembangunan	26	26

54	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental	74	74
55	Bagian Umum	245	245
56	Bagian Organisasi	3	3
57	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	64	64
58	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	43	43
59	Sekretariat DPRD	210	210
60	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0
61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150	150
62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81	81
63	Kecamatan Temanggung	92	92
64	Kelurahan Temanggung I	41	41
65	Kelurahan Temanggung II	41	41
66	Kelurahan Butuh	44	44
67	Kelurahan Jampiroso	14	14
68	Kelurahan Jampirejo	36	36
69	Kelurahan Kertosari	36	36
70	Kelurahan Banyuurip	40	40
71	Kelurahan Kowangan	46	46
72	Kelurahan Jurang	49	49
73	Kelurahan Tlogorejo	31	31
74	Kelurahan Kebonsari	48	48
75	Kelurahan Manding	48	48
76	Kelurahan Mungseng	34	34
77	Kelurahan Purworejo	41	41
78	Kelurahan Giyanti	42	42
79	Kelurahan Madureso	28	28
80	Kelurahan Sidorejo	27	27
81	Kelurahan Walitelon Selatan	40	40
82	Kelurahan Walitelon Utara	27	27
83	Kecamatan Tembarak	85	85
84	Kecamatan Pringsurat	74	74
85	Kecamatan Kaloran	78	78
86	Kecamatan Parakan	70	70

87	Kelurahan Parakan Kauman	41	41
88	Kelurahan Parakan Wetan	28	28
89	Kecamatan Bulu	74	74
90	Kecamatan Kedu	73	73
91	Kecamatan Kandangan	58	58
92	Kecamatan Candiroto	47	47
93	Kecamatan Ngadirejo	68	68
94	Kelurahan Manggong	32	32
95	Kecamatan Jumo	58	58
96	Kecamatan Wonobojo	64	64
97	Kecamatan Kranggan	73	73
98	Kelurahan Kranggan	26	26
99	Kecamatan Bejen	67	67
100	Kecamatan Kledung	79	79
101	Kecamatan Bansari	69	69
102	Kecamatan Tlogomulyo	60	60
103	Kecamatan Selopampang	71	71
104	Kecamatan Gemawang	80	80
105	Kecamatan Tretep	81	81
	JUMLAH	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Gambar 2.2.1

Cek list Kelengkapan dokumen SPM LS

**CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL
NON BELANJA PEGAWAI**

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA
1.	FORM SPP-LS		
2.	SALINAN DPA/DPWA YANG DISELESAIKAN SEBAGAI SPT		
3.	SPP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANGGATANGANI		
4.	SPK		
5.	SURAT KETERANGAN NO REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPI BUKU REKENING		
6.	BA PENYELESAIAN PEKERJAAN		
7.	BA SERAH TERIMA BARANG		
8.	BA PEMBAYARAN		
9.	KUITANSI BERMETERAI CUKUP		
10.	JAMINAN UANG MUKA		
11.	BA PEMBERIKSAAN PEKERJAAN		
12.	SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN		
13.	INVOICE		
14.	DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN		
15.	SPTJ PENYEDIA		
16.	SPTJ PPTK / PPK		
17.	SPTJ PA		
18.	NPHD		

VERIFIKATOR

Tabel 2.11
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN
PADA TAHUN 2021

NO.	BULAN	SPM	SP2D TEPAT WAKTU
1	JANUARI	342	342
2	PEBRUARI	412	412
3	MARET	661	661
4	APRIL	642	642
5	MEI	694	694
6	JUNI	695	695
7	JULI	713	713
8	AGUSTUS	664	664
9	SEPTEMBER	737	737
10	OKTOBER	790	790
11	NOVEMBER	954	954
12	DESEMBER	1.453	1.453
	Jumlah	8.757	8.757

Sumber Data: Bidang Perbendaharaan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 12.3 tidak terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu.

e. **Persentase Realisasi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2017 sampai 2021 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12

Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Belanja (Rp)	1.768.574.354.911	1.670.309.285.608	1.841.033.635.270	1.783.202.807.598	1.827.456.909.428
Anggaran Belanja Daerah (Rp)	1.841.286.645.554	1.782.086.882.170	1.946.665.378.928	1.903.418.786.991	2.053.340.949.247
Persentase Belanja terhadap APBD (%)	96,05	93,73	94,57	93,68	88,99

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun menurun dari 92,47% menjadi 88,99%, Tahun 2019 sampai dengan 2021 Persentase Belanja menurun menjadi 88,99 %. Penurunan Belanja pada tahun tersebut dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun. Selain itu pada Tahun 2021 capaian belanja lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya juga dikarenakan dampak dari pandemi covid. Pada Tahun 2021 Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja lebih focus untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi belanja mencapai 88,99%.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2017-2021 adalah sebesar 93,21%.

Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

-162448192605

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	
				Rupiah	(%)
4	PENDAPATAN	1.789.293.063.824,00	1.830.789.907.569,00	41.496.823.934,00	2,32
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.969.585.751,00	307.431.656.576,00	55.462.112.825,00	22,01
411	Hasil Pajak Daerah	36.723.000.000,00	47.887.804.813,00	11.164.804.813,00	30,40
41101	Pajak Hotel	150.000.000,00	179.636.594,00	20.636.594,00	13,76
41102	Pajak Restoran	1.284.000.000,00	1.016.160.195,00	622.160.195,00	48,08
41103	Pajak Hiburan	34.000.000,00	39.936.150,00	5.936.150,00	17,46
41104	Pajak Reklame	300.000.000,00	519.430.836,00	219.430.836,00	73,14
41105	Pajak Penerangan Jalan	15.900.000.000,00	16.932.817.325,00	432.617.325,00	2,75
41107	Pajak Parkir	75.000.000,00	114.954.600,00	39.954.600,00	52,07
41108	Pajak Air Tanah	270.000.000,00	272.186.236,00	2.186.236,00	0,81
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.100.000.000,00	12.755.965.103,00	2.655.965.103,00	26,45
41113	Bagi Penerimaan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000,00	16.156.815.814,00	7.156.815.814,00	79,52
412	Hasil Retribusi Daerah	7.482.767.100,00	8.436.160.882,00	943.402.782,00	12,59
41201	Retribusi Jasa Umum	6.351.802.250,00	6.719.411.972,00	367.609.722,00	5,81
41202	Retribusi Jasa Usaha	729.928.950,00	1.162.995.780,00	432.997.410,00	59,28
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	1.411.036.900,00	1.554.152.130,00	143.125.230,00	10,14
413	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	19.665.026.271,00	18.802.858.165,00	(762.168.106,00)	(3,85)
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BLMD	19.665.026.271,00	18.802.858.165,00	(762.168.106,00)	(3,85)
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	188.198.792.380,00	232.307.966.716,00	44.109.273.336,00	23,44
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	12.000.000,00	39.271.800,00	26.271.800,00	219,93
41402	Jasa Giro	2.904.160.034,00	2.682.531.338,00	(221.648.696,00)	(7,63)
41403	Pendapatan Bunga Deposito	3.270.533.582,00	5.257.372.256,00	2.086.838.674,00	63,81
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00	21.000.000,00	16.000.000,00	320,00
41407	Pendapatan Denda Pajak	10.000.000,00	31.043.819,00	21.043.819,00	210,44
41408	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6.885.000,00	6.885.000,00	100,00
41410	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.364.317,00	2.910.979.230,00	1.321.614.913,00	76,98
41415	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	179.249.945.947,00	219.089.957.973,00	40.839.912.026,00	22,91
41417	Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.157.748.500,00	2.269.124.300,00	111.375.800,00	5,16
41418	Pendapatan Denda Pelelangan	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DANA PERIMBANGAN	1.051.153.212.269,00	1.046.967.776.773,00	(4.185.435.496,00)	(0,44)
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.012.781.000,00	52.892.826.555,00	1.880.045.555,00	3,66
42101	Bagi Hasil Pajak	49.051.259.000,00	51.081.293.300,00	2.029.794.300,00	4,14
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.961.482.000,00	1.799.803.249,00	(161.678.751,00)	(8,25)

422	Dana Alokasi Umum	779.269.689.000,00	762.027.306.000,00	(8.242.383.000,00)	(1,07)
42201	Dana Alokasi Umum (DAU)	737.916.187.000,00	737.916.187.000,00	0,00	0,00
42202	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	32.353.502.000,00	24.111.122.000,00	(8.242.380.000,00)	(25,48)
423	Dana Alokasi Khusus	229.870.742.296,00	221.659.773.218,00	(1.789.000.918,00)	(0,78)
42301	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	39.820.675.000,00	37.598.936.737,00	(2.031.738.263,00)	(5,13)
42302	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.292.412.296,00	186.392.326.659,00	12.099.914.363,00	6,94
42303	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	15.757.655.000,00	7.678.507.822,00	(8.279.147.178,00)	(51,88)
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	488.170.285.574,00	476.790.430.209,00	(9.379.855.365,00)	(1,93)
431	Pendapatan Hibah	79.509.954.574,00	71.778.230.000,00	(7.733.724.574,00)	(9,73)
43106	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.509.954.574,00	71.778.230.000,00	(7.733.724.574,00)	(9,73)
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
43301	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	94.500.000.000,00	94.165.118.971,00	(334.881.029,00)	(0,35)
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	68.311.496.000,00	68.311.496.000,00	0,00	0,00
43403	Dana Insentif Daerah	68.311.496.000,00	68.311.496.000,00	0,00	0,00
436	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	7.907.000.000,00	6.695.750.238,00	(1.211.239.762,00)	(15,46)
43601	Bantuan Keuangan dari Provinsi	7.907.000.000,00	6.695.750.238,00	(1.211.239.762,00)	(15,46)
438	Dana Desa	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
43801	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	247.881.825.000,00	247.881.825.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.789.293.083.624,00	1.630.789.907.658,00	(158.503.175.966,00)	(8,86)
5	BELANJA	1.903.418.789.991,00	1.783.202.807.898,00	(120.215.979.393,00)	(6,32)
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.270.781.799.161,00	1.213.287.179.823,00	(57.494.619.338,00)	(4,52)
511	BELANJA PEGAWAI	718.636.862.801,00	671.072.509.371,00	(47.564.353.430,00)	(6,63)
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan	622.350.103.778,00	585.375.511.613,00	(36.974.592.165,00)	(5,94)
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.136.500.000,00	81.442.650.000,00	(3.693.850.000,00)	(4,34)
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/NDKDH	5.522.000.000,00	5.521.738.000,00	(264.000,00)	(0,00)
51105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.175.000.000,00	1.705.150.000,00	(469.850.000,00)	(21,60)
51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	752.569.023,00	429.359.829,00	(323.209.194,00)	(42,97)
514	BELANJA HIBAH	71.157.887.950,00	69.009.177.692,00	(2.148.710.258,00)	(3,02)
51405	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	71.157.887.950,00	69.009.177.692,00	(2.148.710.258,00)	(3,02)
515	BELANJA BANTUAN SOSIAL	9.782.520.000,00	7.182.252.000,00	(2.600.268.000,00)	(26,58)
51501	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat	1.112.520.000,00	836.152.000,00	(276.368.000,00)	(24,85)
51502	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
51503	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	7.645.000.000,00	6.321.100.000,00	(1.323.900.000,00)	(17,32)
516	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	8.502.500.000,00	6.484.504.647,00	(2.017.995.353,00)	(23,73)
51603	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	4.810.600.000,00	4.910.600.000,00	100.000,00	0,00
51605	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	1.662.000.000,00	1.673.904.647,00	11.904.647,00	(0,72)
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa	411.448.563.600,00	409.802.732.000,00	(1.645.831.600,00)	(0,40)
51703	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	411.448.563.600,00	409.802.732.000,00	(1.645.831.600,00)	(0,40)
518	Belanja Tidak Terduga	55.236.263.900,00	49.956.004.113,00	(5.280.259.787,00)	(9,56)
51901	Belanja Tidak Terduga	55.236.263.900,00	49.956.004.113,00	(5.280.259.787,00)	(9,56)
52	BELANJA LANGSUNG	632.636.988.840,00	669.915.627.775,00	37.278.638.935,00	(5,90)
521	BELANJA PEGAWAI	132.227.665.531,00	122.875.914.668,00	(9.351.750.863,00)	(7,07)
52101	Honorarium PNS	10.593.803.000,00	8.298.860.800,00	(2.295.000.000,00)	(21,67)
52102	Honorarium Non PNS	83.071.908.941,00	80.489.550.910,00	(2.582.358.031,00)	(3,12)
52103	Uang Lembur	1.413.822.272,00	1.078.466.073,00	(335.356.199,00)	(23,72)
52104	Belanja Pegawai BDE	12.947.133.118,00	18.387.082.018,00	5.439.948.900,00	(42,03)
52105	Belanja Pegawai BLUD	13.818.438.200,00	11.780.634.767,00	(2.037.803.433,00)	(14,89)
52106	Uang untuk dibelikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.398.600.000,00	2.872.500.000,00	(526.100.000,00)	(15,48)
522	BELANJA BARANG DAN JASA	384.614.415.038,00	344.955.658.684,00	(39.658.756.354,00)	(10,31)
52201	Belanja Bahan Pakai Habis	12.363.035.687,00	10.988.071.466,00	(1.374.964.221,00)	(11,12)
52202	Belanja Bahan/Material	31.808.207.250,00	30.154.477.004,00	(1.653.730.246,00)	(5,20)
52203	Belanja Jasa Kantor	30.955.902.488,00	34.002.036.840,00	3.046.134.352,00	(9,83)
52204	Belanja Premi Asuransi	23.013.244.571,00	18.321.970.808,00	(4.691.273.763,00)	(20,39)
52205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.084.314.758,00	2.793.220.809,00	(291.093.949,00)	(9,41)
52206	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.188.610.082,00	5.491.094.369,00	(697.515.713,00)	(11,27)
52207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.605.080.000,00	1.187.453.427,00	(417.626.573,00)	(26,07)
52208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	232.620.000,00	187.041.000,00	(45.579.000,00)	(19,59)
52209	Belanja Sewa Alat Berat	399.893.500,00	337.062.150,00	(62.831.350,00)	(15,71)
52210	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.131.421.300,00	1.950.105.980,00	(181.315.320,00)	(8,51)
52211	Belanja Makanan dan Minuman	15.058.445.327,00	11.933.023.555,00	(3.125.421.772,00)	(20,75)
52212	Belanja Pakaran Dinas dan Akibatnya	1.822.207.200,00	1.614.433.305,00	(207.773.895,00)	(11,41)
52213	Belanja Pakaran Kerja	922.714.500,00	802.255.000,00	(120.459.500,00)	(13,06)
52214	Belanja Pakaran Khusus dan Hon-Hari Tertentu	1.093.252.900,00	1.087.488.500,00	(5.764.400,00)	(0,53)
52215	Belanja Perjalanan Dinas	29.998.756.967,00	22.954.060.706,00	(7.044.696.261,00)	(23,50)
52216	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)
52217	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	4.029.145.000,00	3.470.527.984,00	(558.617.016,00)	(13,86)
52220	Belanja Pemeliharaan	4.363.279.000,00	4.194.771.979,00	(168.507.021,00)	(3,86)
52221	Belanja Jasa Konsultansi	2.695.626.500,00	2.442.140.300,00	(253.486.200,00)	(9,41)
52222	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.957.740.891,00	29.885.074.413,00	(6.072.666.478,00)	(16,90)
52223	Belanja Barang dan Jasa BLUD	158.947.788.000,00	145.797.338.546,00	(13.150.449.454,00)	(8,29)
52224	Belanja Barang yang akan Diwariskan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.047.469.616,00	15.155.504.048,00	(891.965.568,00)	(5,56)
52225	Belanja Kependataan	1.543.536.000,00	987.474.900,00	(556.061.100,00)	(36,07)

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024
523	BELANJA MODAL	115.814.908.270,00	122.989.064.523,00	(13.731.853.747,00)	(11,86)
52301	Belanja Modal Pengadaan Tanah	59.050.250,00	53.448.300,00	(6.601.950,00)	(11,18)
52302	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
52303	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	4.105.463.500,00	3.806.630.500,00	(298.833.000,00)	(7,28)
52304	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	33.000.000,00	21.000.000,00	(12.000.000,00)	(36,36)
52309	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	237.880.448,00	214.060.800,00	(23.819.648,00)	(10,01)
52310	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	228.946.200,00	222.633.000,00	(6.313.200,00)	(2,75)
52311	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	1.569.645.066,00	1.545.031.148,00	(24.613.918,00)	(1,57)
52312	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.944.743.913,00	6.747.967.087,00	(196.776.826,00)	(2,83)
52313	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	543.450.200,00	529.535.700,00	(13.914.500,00)	(2,57)
52314	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	174.284.700,00	166.401.175,00	(7.883.525,00)	(4,52)
52315	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang Rumah Tangga	401.360.330,00	385.149.775,00	(16.210.555,00)	(4,04)
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	340.504.800,00	320.668.900,00	(19.835.900,00)	(5,83)
52317	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	173.562.000,00	162.864.000,00	(10.698.000,00)	(6,16)
52318	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	24.933.200,00	24.933.200,00	0,00	0,00
52319	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.323.578.000,00	10.481.790.500,00	2.158.212.500,00	25,93
52320	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.087.568.000,00	863.695.553,00	(223.872.447,00)	(20,57)
52321	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8.852.708.801,00	7.829.203.489,00	(1.023.505.312,00)	(11,62)
52322	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00
52323	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7.221.363.000,00	6.385.289.952,00	(836.073.048,00)	(11,58)
52324	Belanja Modal Pengadaan Penetapan Jalan, Taman dan Hutan Kota	7.012.742.000,00	263.182.100,00	(6.749.559.900,00)	(96,25)
52325	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
52326	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi (Pembelian) Bangunan	27.222.526.919,00	25.806.946.887,00	(1.415.580.032,00)	(5,19)
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	57.340.000,00	57.070.000,00	(270.000,00)	(0,47)
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Barokah, Kasaman, dan Kebudayaan	588.315.000,00	336.893.120,00	(251.421.880,00)	(42,74)
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peralengkapan Keamanan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00
52331	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	426.145.000,00	295.848.550,00	(130.296.450,00)	(30,57)
52332	Belanja Modal BOS	28.385.732.286,00	25.722.157.105,00	(2.663.575.181,00)	(9,38)
52333	Belanja Modal BLUD	10.706.340.668,00	9.606.328.264,00	(1.100.012.404,00)	(10,27)
	Jumlah Belanja	1.903.413.786.961,00	1.783.202.807.598,00	(120.210.979.363,00)	(6,32)
	Surplus (Defisit)	(114.126.703.367,00)	47.587.099.903,00	6.390.276.026,00	0,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SLPA)	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghasilan Belanja atau Akibat Lainnya	123.395.072.830,00	123.395.072.830,00	0,00	0,00
610	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
61008	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0,00	106.875.000,00	106.875.000,00	100,00
617	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
61701	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.367.000.000,00	1.247.319.462,00	(119.680.538,00)	(8,75)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	124.762.072.830,00	124.749.267.292,00	(12.805.538,00)	(0,01)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	10.638.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.638.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
622	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
62202	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	4.171.840.542,00	(828.159.458,00)	(16,56)
625	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.638.369.463,00	5.716.336.105,00	78.966.642,00	1,42
62501	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.638.369.463,00	5.716.336.105,00	78.966.642,00	1,42
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.638.369.463,00	9.888.176.647,00	(748.192.816,00)	(7,03)
	Pembiayaan Neto	114.125.703.367,00	114.861.090.645,00	(736.387.278,00)	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)	0,00	163.448.190.605,00	0,00	0,00

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 JANUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REALISASI APBD BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH TOTAL	
		ANGGARAN 2021	REALISASI ANGGARAN
I	PENDAPATAN DAERAH	1.883.645.026.164	1.950.257.238.731
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	271.757.079.716	364.099.510.273
a.	Pajak Daerah	45.834.000.000	52.832.251.119
b.	Retribusi Daerah	9.230.953.050	9.421.733.763
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.633.782.917	19.633.082.917
d.	Lain-lain Pendapatan PAD Yang Sah	197.058.343.749	282.212.442.474
2.	Pendapatan Transfer	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
a.	Dana Bagi Hasil	50.813.502.000	66.832.564.275
b.	Dana Alokasi Umum	753.140.119.000	753.140.119.000
c.	Dana Alokasi Khusus	312.103.525.781	300.924.916.104
d.	Dana Insentif Daerah (DID)	17.149.213.000	17.149.213.000
e.	Dana Desa	247.881.825.000	247.881.825.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.618.522.667	114.087.366.818
b.	Bantuan Keuangan	39.093.000.000	37.830.591.261
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	70.088.239.000	48.311.133.000
a.	Pendapatan Hibah	571.300.000	571.300.000
b.	Lain-lain Pendapatan	69.516.939.000	47.739.833.000
II	BELANJA DAERAH	2.053.340.949.247	1.827.456.909.428
1.	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450	1.198.550.299.521
a.	Belanja Pegawai	718.221.177.664	681.115.868.693
b.	Belanja Barang dan Jasa	545.478.975.141	424.896.014.331
c.	Belanja Bunga	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-
e.	Belanja Hibah	92.739.551.295	89.549.428.997
f.	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.988.987.500
2.	BELANJA MODAL	266.067.413.573	219.127.292.008
a.	Pengadaan Tanah	9.000.000.000	58.015.740
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	61.235.110.772

c.	Pengadaan Gedung dan Bangunan	92.858.878.990	83.638.790.248
d.	Pengadaan Jalan, Irigasi, Jaringan	74.198.762.300	72.389.167.162
e.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901	1.729.295.086
f.	Pengadaan Aset Lainnya	321.000.000	76.913.000
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000
a.	Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000
4.	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422	403.999.817.899
a.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemdes/kel	5.675.400.000	5.656.124.477
b.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pem Desa Lainnya	398.987.093.422	398.343.693.422
c.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		0
	SURPLUS/(DEFISIT)	(169.695.923.083)	122.800.329.303
III	PEMBIAYAAN	169.695.923.083	168.979.841.981
1.	Penerimaan Pembiayaan	170.943.242.545	170.136.987.651
a.	Penggunaan SILPA	97.987.843.344	97.952.645.136
b.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat		0
c.	Uang Jaminan	8.459.817.029	7.688.778.546
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	54.591.032.711	54.591.032.711
e.	Sisa Dana BOS	9.904.549.461	9.904.531.258
2.	Pengeluaran Pembiayaan	1.247.319.462	1.157.145.670
a.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462	1.157.145.670
	PEMBIAYAAN NETTO	169.695.923.083	168.979.841.981
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	291.780.171.284

*Data LRA sd 31 Desember 2021 upload dari aplikasi tanggal 5 Januari 2022.

f. Presentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari pemerintah. Semua informasi tersebut

digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perangkat Daerah.	47	47	47	47	46
Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel.	44	44	45	39	41
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)	93	93	95,74	82,98	89,13

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2017-2021 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan keuangan di SKPD. Tahun 2021 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan Desember 2021 persentasenya meningkat Tahun 2020 karena semakin baiknya pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut karena BPKPAD selalu berupaya melakukan

asistensi atau pendampingan kepada Perangkat Daerah sehingga pemahaman pengelola keuangan SKPD yang meningkat.

Tabel 2.14

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Oktober		Nopember		Desember	
		Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel	Akuntabel	Tidak Akuntabel
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	V		V			
2	Dinas Kesehatan	V		V			
3	Rumah Sakit Umum Daerah	V		V			
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	V		V			
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		V	V			
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	V		V			
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V		V			
8	Dinas Sosial	V		V			
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	V		V			
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	V		V			
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		V	V			
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		V	V			
13	Dinas Perhubungan	V		V			
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	V		V			
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	V		V			
16	Dinas Penanaman Modal	V		V			
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	V		V			
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	V		V			
19	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	V		V			
20	Sekretariat Daerah	V		V			
21	Sekretariat DPRD	V		V			
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	V		V			
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	V		V			
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V		V			
25	Inspektorat	V		V			
26	Kecamatan Temanggung	V		V			
27	Kecamatan Tembarak			V			
28	Kecamatan Pringsurat		V		V		
29	Kecamatan Kaloran		V		V		
30	Kecamatan Parakan	V		V			
31	Kecamatan Bulu	V		V			
32	Kecamatan Kedu	V			V		
33	Kecamatan Kandangan	V			V		
34	Kecamatan Candiroto	V		V			

35	Kecamatan Ngadirejo	V		V		
36	Kecamatan Jumo	V		V		
37	Kecamatan Wonobojo	V		V		
38	Kecamatan Kranggan	V		V		
39	Kecamatan Bejen	V		V		
40	Kecamatan Kledung	V		V		
41	Kecamatan Bansari	V		V		
42	Kecamatan Tlogomulyo	V		V		
43	Kecamatan Selopampang	V		V		
44	Kecamatan Gemawang	V		V		
45	Kecamatan Tretep	V		V		
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	V		V		
	JUMLAH	41	5	42	4	

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. SPJ Desember belum dikirim

g. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Opini LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	na

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) memperoleh opini WTP pada tanggal 26 Mei 2021, yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka skor tertinggi dengan bobot 15

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Persentase Tertib Pengelolaan Administrasi Aset Yang Akuntabel di Satuan Kerja

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004)

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah satuan kerja yang tertib	130	134	136	137	142
Jumlah satuan kerja	168	168	168	168	168
Persentase (%)	77,38	79,76	80,95	81,55	84,52

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2021 (Oktober-Desember), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 84,52%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel Tahun Anggaran 2021

No	Nama Satuan Kerja	Sudah Akuntabel			Belum Akuntabel		
		bulan			bulan		
		Okt	Nop	Des	Okt	Nop	Des
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga						V
2	Koorwilcam Temanggung			V			
3	SMPN 1 Temanggung			V			
4	SMPN 2 Temanggung			V			
5	SMPN 3 Temanggung						V
6	SMPN 4 Temanggung						V

7	SMPN 5 Temanggung						V
8	SMPN 6 Temanggung			V			
9	Koorwilcam Tembarak			V			
10	SMPN 1 Tembarak			V			
11	Koorwilcam Pringsurat						V
12	SMPN 1 Pringsurat			V			
13	SMPN 2 Pringsurat			V			
14	Koorwilcam Kaloran						V
15	SMPN 1 Kaloran			V			
16	SMPN 2 Kaloran						V
17	SMPN 3 Kaloran						V
18	Koorwilcam Parakan			V			
19	SMPN 1 Parakan			V			
20	Koorwilcam Bulu			V			
21	SMPN 1 Bulu			V			
22	SMPN 2 Bulu			V			
23	SMPN 3 Bulu			V			
24	Koorwilcam Kedu						V
25	SMPN 1 Kedu						V
26	SMPN 2 Kedu			V			
27	SMPN 3 Kedu			V			
28	Koorwilcam Kandangan			V			
29	SMPN 1 Kandangan			V			
30	SMPN 2 Kandangan						V
31	SMPN 3 Kandangan			V			
32	Koorwilcam Candioto			V			
33	SMPN 1 Candioto			V			
34	SMPN 2 Candioto			V			
35	Koorwilcam Ngadirejo						V
36	SMPN 1 Ngadirejo						V
37	SMPN 2 Ngadirejo						V
38	Koorwilcam Jumo						V
39	SMPN 1 Jumo						V
40	Koorwilcam Wonoboyo			V			
41	SMPN 1 Wonoboyo			V			
42	SMPN 2 Wonoboyo						V
43	Koorwilcam Kranggan			V			
44	SMPN 1 Kranggan			V			
45	SMPN 2 Kranggan			V			
46	Koorwilcam Bejen			V			
47	SMPN 1 Bejen			V			
48	SMPN 2 Bejen						V
49	Koorwilcam Kledung			V			

50	SMPN 1 Kledung			V			
51	SMPN 2 Kledung						V
52	Koorwilcam Bansari			V			
53	SMPN 1 Bansari			V			
54	Koorwilcam Tlogomulyo			V			
55	SMPN 1 Tlogomulyo			V			
56	SMPN 2 Tlogomulyo			V			
57	Koorwilcam Selopampang			V			
58	SMPN 1 Selopampang			V			
59	SMPN 2 Selopampang			V			
60	Koorwilcam Gemawang			V			
61	SMPN 1 Gemawang			V			
62	Koorwilcam Tretep			V			
63	SMPN 1 Tretep			V			
64	SKB			V			
65	Dinas Kesehatan			V			
66	Rumah Sakit Umum Daerah			V			
67	UPT Labkesda			V			
68	UPT Puskesmas Temanggung			V			
69	UPT Puskesmas Tlogomulyo			V			
70	UPT Puskesmas Tembarak			V			
71	UPT Puskesmas Selopampang			V			
72	UPT Puskesmas Pringsurat			V			
73	UPT Puskesmas Kranggan			V			
74	UPT Puskesmas Pare			V			
75	UPT Puskesmas Parakan			V			
76	UPT Puskesmas Traji			V			
77	UPT Puskesmas Bulu			V			
78	UPT Puskesmas Ngadirejo			V			
79	UPT Puskesmas Kaloran			V			
80	UPT Puskesmas Tepusen			V			
81	UPT Puskesmas Candiroto			V			
82	UPT Puskesmas Bejen			V			
83	UPT Puskesmas Bansari			V			
84	UPT Puskesmas Wonobojo			V			
85	UPT Puskesmas Tretep			V			
86	UPT Puskesmas Kedu			V			
87	UPT Puskesmas Kledung			V			
88	UPT Puskesmas Kandangan			V			
89	UPT Puskesmas Jumo			V			
90	UPT Puskesmas Gemawang			V			
91	UPT Puskesmas Dharma Rini			V			
92	UPT Puskesmas Rejosari			V			

93	UPT Puskesmas Banjarsari			V			
94	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang			V			
95	Dinas Sosial			V			
96	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			V			
97	DPPPAPP dan KB			V			
98	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan			V			
99	DPRKPLH			V			
100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			V			
101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			V			
102	Dinas Perhubungan			V			
103	Dinas Komunikasi dan Informatika			V			
104	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			V			
105	Dinas Penanaman Modal			V			
106	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			V			
107	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			V			
108	Inspektorat			V			
109	BAPPEDA			V			
110	BPKPAD			V			
111	BKPSDM			V			
112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			V			
113	Pengelola			V			
114	Bagian Umum			V			
115	Prokopim						V
116	Bagian Hukum						V
117	Bagian Kesra						V
118	Bagian Perekonomian			V			
119	Bagian Pembangunan						V
120	Bagian Pemerintahan						V

121	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						V
122	Bagian Organisasi						V
123	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			V			
124	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			V			
125	Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran			V			
126	Kecamatan Temanggung			V			
127	Kelurahan Temanggung I			V			
128	Kelurahan Temanggung II			V			
129	Kelurahan Butuh			V			
130	Kelurahan Jampireso			V			
131	Kelurahan Jampirejo			V			
132	Kelurahan Kertosari			V			
133	Kelurahan Banyuurip			V			
134	Kelurahan Kowangan			V			
135	Kelurahan Jurang			V			
136	Kelurahan Madureso			V			
137	Kelurahan Sidorejo			V			
138	Kelurahan Tlogorejo			V			
139	Kelurahan Kebonsari			V			
140	Kelurahan Manding			V			
141	Kelurahan Mungseng			V			
142	Kelurahan Purworejo			V			
143	Kelurahan Giyanti			V			
144	Kelurahan Walitelon Selatan			V			
145	Kelurahan Walitelon Utara			V			
146	Kecamatan Tembarak			V			
147	Kecamatan Pringsurat			V			
148	Kecamatan Kaloran			V			
149	Kecamatan Parakan			V			
150	Kelurahan Parakan Wetan			V			
151	Kelurahan Parakan Kauman			V			

152	Kecamatan Bulu			V			
153	Kecamatan Kedu			V			
154	Kecamatan Kandangan			V			
155	Kecamatan Candiroto			V			
156	Kecamatan Ngadirejo			V			
157	Kelurahan Manggong			V			
158	Kecamatan Jumo			V			
159	Kecamatan Wonobojo			V			
160	Kecamatan Kranggan			V			
161	Kelurahan Kranggan			V			
162	Kecamatan Bejen			V			
163	Kecamatan Kledung			V			
164	Kecamatan Bansari			V			
165	Kecamatan Tlogomulyo			V			
166	Kecamatan Selopampang			V			
167	Kecamatan Gemawang			V			
168	Kecamatan Tretep			V			

Sumber Data: Bidang pengelolaan BMD Tahun 2021

b. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.18
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	2.150	2.350	3.391	945	946
Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan	2.462	2.462	3.441	1.200	1.200
Persentase (%)	87,33	95,45	98,55	78,75	78,83

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN),
belum diserahkan ke PEMDA (contoh:Rusunawa).
3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2020, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan pemanfaatan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jumlah pemanfaatan tahun 2021 sebesar 78,83 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2021

Uraian	2020	2021
Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan
Tanah	1.073	825
Bangunan	127	121
Jumlah	1.200	946

Sumber : Data Pemanfaatan BMD Tahun 2021

c. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- b. Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- c. Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- d. Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertifikat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.19
Persentase Tanah Pemda yang bersertifikat
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	1336	1342	1355	1366	1455
Jumlah Tanah Pemda	2832	2839	2839	2861	2865
Persentase (%)	47,18	47,27	47,27	47,74	50,78

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

Dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2021 belum mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2021 sebesar 50,78 %.

Tabel 2.20.
Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2021

Uraian	Oktober	November	Desember	Jumlah
Jumlah Sertifikat tanah yang terbit	65	-		65

Sumber Data: Bidang Pengelolaan BMD Tahun 2021

5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah $n-1$ dibagi n dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21.
Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah objek pajak terdata	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180
Peningkatan OP	54.364	20.617	6.828	6.393	4.309
Persentase Peningkatan OP	10,35%	3,56%	1,14%	1,053%	0,70 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Adapun data objek 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Data Objek pajak 5 Tahun
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
HOTEL	16	18	18	18	18
RESTORAN	183	177	610	600	145
HIBURAN	28	34	19	13	11
PARKIR	46	71	56	55	59
REKLAME	735	671	618	607	1776
PPJ	136.564	138.816	138.377	138.599	193.612
BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3159
AIR TANAH	363	371	417	497	570
PBB	579.607	600.224	607.052	606.871	611.180

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

b. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi : Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus: Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
 Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu
 Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak
 atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
		BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
2.	Berkas Terverifikasi	PBB-P2	1.113	1,055	8.305	3.985	20.051
		BPHTB	3.065	2.902	2.661	3.199	3.159
	Jumlah		4.178	3.957	10.966	7.184	23.210
3.	Persentase (%)		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPKPAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 2.24
 Jumlah permohonan Perubahan Data
 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan
 Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	URAIAN	JENIS	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	jml
1.	Berkas Pengajuan	PBB-P2	95	1.643	3.073	4.169	3.636	3.174	58	294	732	1.563	1.311	303	20.051
		BPHTB	171	251	325	307	176	224	265	252	238	224	321	332	3.159
	Jumlah		266	1.894	3.398	4.476	3.812	3.398	323	546	970	1.787	1.632	635	23.210

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada Tahun 2021 dimulai bulai Januari karena SPPT PBB-P2 telah didistribusikan ke Kecamatan bulan Januari 2021. Adapun batas pengajuan perubahan SPPT PBB-P2 untuk selesai tahun berjalan dibatasi sampai dengan 30 April 2021, sementara perubahan SPPT PBB-P2 setelah 30 April 2021 sampai dengan 30 September 2021 dipersyaratkan tagihan PBB-P2 tahun berjalan dibayar terlebih dahulu sehingga hasil perubahan SPPT PBB-P2 diikutkan pada cetak massal PBB-P2 tahun berikutnya.

c. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada. Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketentuan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara

membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah SKPD yang diterbitkan	2.151	1.788	1.728	1.197	2.346
2	Jumlah permohonan/pengajuan SKPD	2.151	1.788	1.728	1.197	2.346
3.	Persentase(%)	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber Data : Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 2.26
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	Jumlah
1.	Air Tanah	46	48	46	44	48	49	48	44	50	47	53	49	570
2.	Reklame	19	188	134	118	63	250	68	279	221	101	227	107	1.776
	Jumlah	65	236	180	162	111	299	116	323	271	148	280	156	2.346

d. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga

yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27

Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Pendapatan Daerah	1.678.688.079.170	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558	.950.257.238.731
Target Pendapatan Daerah	1.709.015.655.249	1.782.091.942.671	1.746.113.814.151	1.861.308.494.735	1.798.454.020.290	.883.645.026.164
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	98,23	99,87	99,96	98,91	102,32	103,54

Sumber: CALK 2014-2020 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111. sedangkan untuk tahun 2021 ini telah melebihi target pendapatan daerah dimana persentasenya mencapai 103,54%.

Meski dari sisi lain-lain pendapatan yang sah capaian untuk tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, akan tetapi hal ini tertutupi oleh capaian dari sektor

pendapatan asli daerah yang meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi yang dilakukan oleh OPD pengelola pendapatan berhasil. Dari sektor dana perimbanganpun capaiannya lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.28
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	308.466.748.340	251.819.135.353	277.967.595.997	307.431.698.576	364.099.510.273
Dana Perimbangan	1.469.898.249.741	1.069.110.356.426	1.128.052.480.266	1.046.567.778.773	1.537.846.595.458
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.485.396.240	420.138.975.497	434.933.230.040	476.790.430.209	48.311.133.000
Jumlah	1.779.850.394.321	1.731.168.366.276	1.840.953.306.303	1.830.789.907.558	1.950.257.238.731

Sumber: CALK 2017-2021 dan LRA 2021 . Bidang II BPKPAD Kab. Temanggung

e. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu
Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu	19	19	14	14	13
jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan	19	19	14	14	13
Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPKPAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 2.30
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2017 s.d 2021

NO	NAMA OPD	2017		2018		2019		2020		2021	
		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
3	Dinas Kesehatan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	√	-	√	-	√	-	√	-		
5	Dinas Tenaga Kerja	√	-	√	-	√	-	√	-		
6	Dinas Lingkungan Hidup	√	-	√	-	√	-	√	-		
7	Dinas Perhubungan	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
8	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	√	-	√	-	√	-	√	-		
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	√	-	√	-	√	-	√	-		
11	Sekretariat Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-
12	Kecamatan Temanggung	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-

13	Kecamatan Pringsurat	√	-	√	-	√	-	√	-		
14	Kecamatan Parakan	√	-	√	-	√	-	√	-		
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	√	-	√	-						
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	√	-	√	-						
17	Dinbudparpora	√	-	√	-						
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	-	√	-						
19	Kecamatan Kaloran	√	-	√	-						
20	RSUD Temanggung										
21	Dinas Perhubungan dan Kominfo										
22	Kelurahan Temanggung II										
23	Kelurahan Butuh										
24	Kelurahan Jampirejo										
25	Kelurahan Banyuurip										
26	Kelurahan Kebonsari										
27	Kelurahan Sidorejo										
28	Kelurahan Parakan Wetan										
29	Dinas Pertanian dan Bunhut										
30	Kelurahan Jampiroso										
31	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja									√	-
32	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan									√	-
33	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan									√	-
34	Dinas Komunikasi dan Informatika									√	-
35	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup									√	-
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									√	-
Jumlah		19	0	19	0	14	0	14	0	13	0

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Dishub, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan. perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015 berjumlah 22 OPD dan tahun 2017 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2017 berjumlah 20 OPD. Sedangkan tahun 2021 karena SOTK ada beberapa OPD yang digabung seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM berubah nama menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan serta penambahan OPD baru yang mengelola pendapatan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga jumlah OPD pengelola pendapatan berjumlah 13.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota
a. Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum Dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPKPAD terdiri dari :

1. administrasi keuangan daerah untuk Penyediaan gaji dan tunjang ASN
2. Adminstrasi umum Perangkat Daerah untuk Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
3. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 2.31
Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang
Perangkat Daerah Tahun 2021

	Tahun 2020	Tahun 2021
Administrasi keuangan daerah	100 %	100 %
Administrasi UMum Perangkat Daerah		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %
Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	100 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari 14 indikator program, dikategorikan SANGAT BAIK (97,82 %) dengan 8 indikator yang telah tercapai dan 6 indikator akan tercapai yaitu :
 - a. Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dari target 100 % tercapai 99,77 % dikarenakan Penggunaan Aplikasi yang sudah menggunakan SIPD.
 - b. Persentase realisasi keuangan tercapai 89 dari target 93 % karena target kinerja
 - c. Cakupan Laporan keuangan daerah yang akuntabel tercapai 89,13 % dari target 90 % karena target kinerja
 - d. Opini BPK atas LKPD target WTP hasil yang diperoleh NA, disebabkan Komitmen dari semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - e. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja, target 98,7 % Tercapai 78,83 % disebabkan Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola barang daerah dalam proses pemanfaatan.

f. Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak target 0,72 % tercapai 0,70 % dikarenakan Faktor pendorong Pelaksanaan kegiatan pendataan massal SISMIOP Objek dan Subjek PBB-P2 menyumbang kenaikan objek pajak terbesar.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah antara lain :

- Keterbatasan Kemampuan keuangan daerah sehingga mengakibatkan pengurangan pagu anggaran dan kegiatan
- Persentasenya menurun karena pandemi covid maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH)
- Pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan Kas Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan pergantian personil penatausahaan keuangan. Pengumuman Opini dari BPK biasanya pada bulan Mei tahun berikutnya.
- Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan.
- Dibutuhkan anggaran yang lumayan besar untuk pendataan wajib pajak massal.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar Penyediaan pagu anggaran yang lebih akomodatif untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPKPAD.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.32

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satuan	Pagu Indikatif
				et Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
	KEUANGAN					21.094.127.135
	<i>Administrasi Keuangan</i>					15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab Tmg				15.270.589.459
						5.823.537.676
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					913.119.080
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab Tmg	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satuan	Pagu Indikatif
				t Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7
	KEUANGAN					21.094.127.135
	<i>Administrasi Keuangan</i>					15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kab Tmg				15.270.589.459
						5.823.537.676
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					913.119.080
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					153.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kab Tmg	Tersedianya komponen listrik bangunan kantor	12	Bulan	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	kab Tmg	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan	12	Bulan	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kab Tmg	Tersedianya barang cetakan dan fotocopy	12	Bulan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	kab Tmg	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	12	Bulan	45.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satu	Pagu
				et Kin erja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab Tmg				559.619.080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	12	Bulan	327.619.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12	Bulan	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.627.423.796

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Usuran/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satu	Pagu
				t Kiner ja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kab Tmg				559.619.080
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik	12	Bulan	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur	12	Bulan	327.619.080
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					200.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	kab Tmg	Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12	Bulan	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya gedung kantor	12	Bulan	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC	12	Bulan	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	Terpeliharanya service lift dan genset	12	Bulan	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.627.423.796

RANCANGAN AWAL RKPd 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	227.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023	4	dokumen	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	4	dokumen	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	3	dokumen	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	kab Tmg	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022	3	dokumen	227.000.000
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa	1	paket	30.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satuan	Pagu Indikatif
				et Kin erja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab Tmg	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	495.180.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	50.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	kab Tmg				1.145.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akutable	104	Unit Kerja	41.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	61.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satuan	Pagu Indikatif
				t Kiner ja		
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	kab Tmg	Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung	12	kegiatan	495.180.400
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	kab Tmg	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	104	unit kerja	50.000.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	kab Tmg	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	104	unit kerja	11.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	kab Temanggung				1.145.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	kab Tmg	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akutable	104	Unit Kerja	41.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	61.000.000

RANCANGAN AWAL RKPd 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targ	Satu	Pagu
				et Kin erja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokume n	143.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	900.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	kab Tmg				249.516.596
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus			249.516.596
			Pengelolaan Dana darurat mendesak			
			Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.291.180.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Targe	Satu	Pagu
				t Kiner ja	an	Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	4	Dokume n	143.000.000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	kab Tmg	Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung	104	Unit Kerja	900.000.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					249.516.596
	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus			249.516.596
			Pengelolaan Dana darurat mendesak			
			Pengelolaan Dana bagi hasil kab/ kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.291.180.400
	Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.291.180.400

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Standar Harga	kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	31.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	1	Aplikasi	835.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	51.453.600
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	578	tanah/Bangunan	165.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	578	Unit Kerja	208.726.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					991.814.400
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					991.814.400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	12	Bulan	602.907.200
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	kab Tmg	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD	1000	SKPD	327.180.400

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Penyusunan Standar Harga	kab Tmg	Tersusunnya standar harga	180	SATUAN KERJA	31.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu , terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi bmd dg pasang plang bmd dan tertibnya pengel;olaan bmd	1	Aplikasi	835.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat	1000	bidang	51.453.600
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok	578	tanah/Bangunan	165.000.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang da terlaksananya laporan BMD	578	Unit Kerja	208.726.800
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					991.814.400
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					991.814.400
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya pendataan objek Pajak Daerah	12	Bulan	602.907.200
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	kab Tmg	Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah & Penetapan / penerbitan SKPD	1000	SKPD	327.180.400

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penagihan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	16.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	45.726.800

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2023						
no	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan			
				Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penagihan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya penagihan pajak daerah	12	Bulan	16.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD	12	Bulan	45.726.800

Sumber :BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.33

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
N i h i l					

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2029-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	OpenTax	BPKPAD	ABPD	system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi online	Opentax itu aplikasi pengelolaan dan pengolahan data PBB yang mudah dan dapat dioperasikan secara online..opentax mrpkn aplikasi internal bukan untuk masyarakat dan WP. Misalnya untuk simulasi reklas	Digunakan untuk perencanaan dan potensi, pendatan, pemutakhiran, simulasi usulan skenario ketetapan tahun selanjutnya, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan PBB	BPPKAD 2019

					NJOP Simulasi stimulus atapun relaksasi		
2	Mapatda	BPKPAD	ABPD	Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data	Akses desa Dan kecamatan Untuk pengelolaan dan pemungutan PBB dalam wilayahnya.	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2019
3	SiTante	BPKPAD	ABPD	Sebuah system untuk mencetak tanda terima SPJ yang telah terverifikasi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
4	Klinik Akuntansi	BPKPAD	ABPD	Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.	Media konsultasi penatausahaan keuangan/ SPJ dari OPD ke BPKPAD selaku SKPKD	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2019
5	PBB-Online	BPKPAD	ABPD	Pelayanan PBB-P2 online	Akses wajib pajak yang ingin mengetahui dan menaikan kewajiban membayar pajak	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021
6	Inovasi 1 : Integrasi data e-BPHTB dengan Zona Nilai Tanah yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Kab Temanggung	BPKPAD	ABPD	aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN.	Akses Wajib pajak dengan memasukkan NJOP maka akan keluar informasi tentang pajak yang harus dibayar	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021
7	Inovasi 2 : Aplikasi SIAP PAKDE	BPKPAD	ABPD	Sistem Informasi Administrasi Pengelolaan Pajak Daerah)	(Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi terkait pajak daerah kapanpun dan dimanapun secara online, meliputi pendaftaran WP secara online utk	Peningkatan pajak daerah	BPPKAD 2021

					mendapatkan NPWPD dan pengisian SPTPD lapor pajak secara online		
8	Inovasi : Penggunaan aplikasi eBMD	BPKPAD	ABPD	Sebuah sistem untuk mencatat persediaan, aset dll dari semua satker	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan BMD	Penatausahaan aset daerah yang akuntabel	BPPKAD 2019
9	Penggunaan e Keuangan	BPKPAD	ABPD	Sebuah sistem untuk mencatat tatakelola perbendaharaan dan sistem akuntansi dari OPD	Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan	Laporan keuangan yang akuntabel	BPPKAD 2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.35
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	OPINI WTP yang ke 8	BPK	Nasional	BPKPAD
2	OPINI WTP yang ke 9	BPK	Nasional	BPKPAD
3	OPINI WTP yang ke 10	BPK	Nasional	BPKPAD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dalam rangka: “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

VISI BPKPAD KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan	%	15	15
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	79,5	79,5
			Program pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan	%	100	100
				Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	89,96	89,96
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase realisasi keuangan	%	93	93

				Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	90	90
				Opini BPK atas LKPD	-	WTP	WTP
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja	%	88,1	88,1
				Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	%	99,1	99,1
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak	%	1,27	1,27
				Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu	%	100	100
				Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	95	95
				Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu	%	95	95
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100

Sumber : Renstra Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2023

RKPD BPKPAD TAHUN 2023			RENJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
n o	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	n o	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	1	2	3
	KEUANGAN	36.335.198.055		KEUANGAN	36.335.198.055
	<i>Administrasi Keuangan</i>	15.270.589.459		<i>Administrasi Keuangan</i>	15.270.589.459
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.270.589.459		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.270.589.459
		21.064.608.596			21.064.608.596
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.154.190.000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.154.190.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.690.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.690.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.690.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.690.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.500.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	78.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	85.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.627.423.796		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	17.627.423.796
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	676.726.800		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	676.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.000.000		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	77.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	60.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	282.726.800		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	282.726.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.000.000

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	556.180.400
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	495.180.400
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.145.000.000
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.249.516.596
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	249.516.596
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.291.180.400
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.291.180.400
Penyusunan Standar Harga	31.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	260.180.400
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	991.814.400
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	991.814.400
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	602.907.200
Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	327.180.400
Penagihan Pajak Daerah	16.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.726.800

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	30.000.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	556.180.400
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	495.180.400
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50.000.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	11.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.145.000.000
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	41.000.000
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	61.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	143.000.000
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	900.000.000
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.249.516.596
Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan	249.516.596
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.291.180.400
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.291.180.400
Penyusunan Standar Harga	31.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah	835.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	165.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	260.180.400
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	991.814.400
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	991.814.400
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	602.907.200
Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	327.180.400
Penagihan Pajak Daerah	16.000.000
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.726.800

sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 atau sama dengan nol rupiah.

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		luar daerah										Umum-DAU
5 02 01 2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0		
5 2 1 2,07 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kab Tmg	2	PAKET					0,0%	90.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 2 1 2,07 10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kab Tmg	3	PAKET					0,0%	85.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.000.000	641.499.714	601.637.985	562.938.979	88,3%	655.000.000	
5 02 01 2,08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kab Tmg	12	Bulan	2.000.000	1.500.000	1.495.000	1.200.000	80,3%	5.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kab Tmg	12	Bulan	230.000.000	250.000.000	210.000.000	185.066.052	88,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,08 04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kab Tmg	15	orang	390.000.000	389.999.714	390.142.985	376.672.927	96,5%	400.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 01 2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.000.000	2.180.807.111	199.485.885	166.633.279	84,5%	270.000.000	
5 02 01 2,09 02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kab Tmg	12	Bulan	85.000.000	85.000.000	85.835.380	83.521.579	97,3%	100.000.000	Dana Transfer Umum-DAU

KODE REKENING						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
											Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1						2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	01	2,09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	kab Tmg	12	Bulan	160.000.000	2.035.807.111	24.833.720	23.263.000	93,7%	75.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	01	2,09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC	kab Tmg	12	Bulan	25.000.000	10.000.000	18.793.220	15.785.000	84,0%	45.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	01	2,09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya service lift dan genset	kab Tmg	12	Bulan	50.000.000	50.000.000	70.023.565	44.063.700	62,9%	50.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					17.627.423.796	435.297.775.856	2.316.465.350	1.926.381.736				
5	02	02	2,01					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					676.726.800	643.525.000	698.521.300	559.811.500	68,5%	750.000.000		
5	02	02	2,01	01				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	kab Tmg	4	dokumen	77.000.000	69.225.000	76.576.800	61.336.737	80,1%	90.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02	2,01	02				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022	kab Tmg	4	dokumen	60.000.000	55.000.000	58.511.800	52.002.000	88,9%	60.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02	2,01	07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023	kab Tmg	3	Dokumen	282.726.800	269.300.000	257.629.400	226.743.013	88,0%	315.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	
5	02	02	2,01	08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup	kab Tmg	3	Dokumen	227.000.000	250.000.000	256.737.700	219.729.750	85,6%	235.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022										
5 02 02 2,01 1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	terlaksananya koordinasi penyusunan apdb dengan pem., pemprop, pemkot maupun dengan SKPD serta pemdes	kab Tmg	1	Paket	30.000.000	-	49.065.600	-	0,0%	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 02 02 2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					556.180.400	553.475.600	478.055.600	384.185.776	71,7%	680.000.000	
5 02 02 2,02 0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	tersedianya daftar gaji bagi pns se kab Temanggung	kab Tmg	14	Kegiatan	495.180.400	493.002.700	417.583.000	339.482.676	81,3%	500.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,02 0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	terlaksananya koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP	kab Tmg	104	Unit Kerja	50.000.000	49.756.700	49.756.600	38.697.900	77,8%	120.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,02 0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	terlaksananya rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pematangan sp2d dengan instansi terkait	kab Tmg	104	Unit Kerja	11.000.000	10.716.200	10.716.000	6.005.200	56,0%	60.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					1.145.000.000	1.139.889.260	1.139.888.450	982.384.460	78,9%	1.772.000.000	


KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 02 02 2,03 0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel	kab Tmg	104	Unit Kerja	41.000.000	40.249.500	40.250.000	20.348.500	50,6%	52.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 02 02 2,03 0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah	kab Tmg	1	Dokumen	61.000.000	58.276.000	60.276.150	49.245.600	81,7%	150.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,03 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota	kab Tmg	4	Dokumen	143.000.000	107.617.760	142.300.300	138.169.900	97,1%	170.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,03 1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya workshop, Rakor SKPD, Sosialisasi kebijakan Akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kabupaten Temanggung	kab Tmg	104	Unit Kerja	900.000.000	933.746.000	897.062.000	774.620.460	86,4%	1.400.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5 02 02 2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					15.249.516.596	432.960.885.996	-	-			
5 02 02 2,04 0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	kab Tmg	0 Laporan		249.516.596	415.640.235.996	-	-	0,0%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
												Umum	
5	02	02	2,04	09			15.000.000.000	17.320.650.000	-	-	0,0%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	02	03					1.291.180.400	3.088.268.500	3.037.709.050	1.845.914.766	1	1.687.277.004	
5	02	03	2,01				1.291.180.400	3.088.268.500	3.037.709.050	1.845.914.766	78,6%	1.687.277.004	
5	02	03	2,01	01			31.000.000	20.669.000	20.669.000	17.924.501	86,7%	25.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	03	2,01	05			835.000.000	833.401.500	833.401.150	819.145.301	98,3%	835.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	03	2,01	07			51.453.600	1.818.380.600	1.828.367.500	711.121.875	38,9%	40.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	03	2,01	10			165.000.000	253.715.000	193.169.000	148.971.418	77,1%	250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU

KODE REKENING						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
								Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	02	03	2,01	1 2			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang dan terlaksananya laporan BMD	kab Tmg	103	Unit Kerja	208.726.800	162.102.400	162.102.400	148.751.671	91,8%	537.277.004	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	04					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	1	985.000.000	
5	02	04	2,01				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				991.814.400	958.051.700	935.418.300	695.306.208	81,7%	985.000.000	
5	02	04	2,01	0 5			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	kab Tmg	600	OP	602.907.200	401.363.000	497.051.300	311.241.886	62,6%	600.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	04	2,01	0 6			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	kab Tmg	12	Bulan	327.180.400	496.526.900	367.373.200	318.299.449	86,6%	300.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	04	2,01	1 1			Penagihan Pajak Daerah	kab Tmg	12	Bulan	16.000.000	15.022.000	15.023.500	12.337.700	82,1%	20.000.000	Dana Transfer Umum-DAU
5	02	04	2,01	1 3			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	kab Tmg	12	Bulan	45.726.800	45.139.800	55.970.300	53.427.173	95,5%	65.000.000	Dana Transfer Umum-DAU

KODE REKENING	Instansi/Tingkat Pemerintahan Daerah/Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2022			Pembinaan Madya Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TOTAL							36.335.100.055					

Temanggung, 4 Juli 2022
 KEPALA BPKPAD
 KABUPATEN TEMANGGUNG


 TRI WINARNO, S.E., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri Belanja Daerah Rp 425.701.772.156 dari anggaran Rp.431.726.350.672 atau penyerapan anggaran sebesar 98,60 % sehingga dapat dikatakan kinerja yang efektif dan efisien.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp. 78.871.979.682 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 85.956.053.300 dengan pencapaian sebanyak 108,98 %.

Faktor pendorong tercapainya target :

- Pendapatan di BBHTP meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
- Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp **36.335.198.055 (tigapuluh enam milyar tiga ratus tigapuluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah)** terdiri dari:


Belanja gaji/tunjangan ASN sebanyak Rp. **15.270.589.459 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah)** dan Belanja Program sebanyak **Rp. 21.064.608.596 (dua puluh satu milyar enam puluh empat juta enam ratus delapan ribu lima ratus sembilan enam rupiah)** yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2023

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1	Administrasi Keuangan
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		8	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11	Pengelolaan Barang Milik Daerah
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022
KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 197310201999031000

10. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ABET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KODE KEMENTERIAN	KODE BUDGET	KODE PROGRAM	KODE SUB-PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE LINGKUP	KODE BARANG/JASA	KODE KENDARAAN	KODE BAHAN	KODE PERALATAN	KODE LAIN-LAIN	Rencana Kerja Tahun 2023		Rencana Anggaran 2023		Rencana Pelaksanaan 2023		Persentase Pelaksanaan 2023	Sumber Dana	
											Luas	Tanggal Keberhasilan	Realisasi	Realisasi	%				
SUMBER PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
KELUARAN										35.335.198.055		437.961.561.545	13.946.594.048	11.903.254.251		1.578.275.004			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/GOTA										18.424.779.459		18.637.845.080	13.058.001.349	11.413.831.547					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15.270.519.459		23.600.541.555	11.161.424.103	10.637.745.218	95%	10.637.745.218			
1	01	00	3,02	03															Dana Transfer Umum DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										15.270.519.459		13.600.541.555	11.161.424.103	10.637.745.218	95%	10.637.745.218			
Gaji dan Pegawai																			
Bahan PDRH										25.690.000									
Terselenggaranya PDRH										25.690.000									
1	02	05	3,06																Dana Transfer Umum DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah										186.500.000		134.991.500	136.453.375	88.154.071	80,1%	243.039.000			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										10.000.000		8.999.500	8.999.875	8.901.000	99,2%	25.200.000			
Terdapatnya Komponen Listrik bangunan kantor										10.000.000		8.999.500	8.999.875	8.901.000	99,2%	25.200.000			
1	02	01	2,06	04															Dana Transfer Umum DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										31.000.000		25.000.000	25.897.700	21.260.314	82,1%	35.000.000			
Terdapatnya barang tulis kantor dan bahan kebutuhan										31.000.000		25.000.000	25.897.700	21.260.314	82,1%	35.000.000			
1	02	01	2,08	05															Dana Transfer Umum DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										11.500.000		15.000.000	9.763.400	9.763.500	100%	15.000.000			
Terdapatnya maklup, surat, memo, dan lain-lain										11.500.000		15.000.000	9.763.400	9.763.500	100%	15.000.000			
1	02	01	3,04	08															Dana Transfer Umum DAU
Fasilitas Pengungsian Sementara										76.000.000		41.000.000	36.816.900	16.587.700	58,1%	50.000.000			
Terdapatnya maklup, surat, memo, dan lain-lain										76.000.000		41.000.000	36.816.900	16.587.700	58,1%	50.000.000			
1	02	01	3,04	09															Dana Transfer Umum DAU
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan										10.000.000		40.000.000	40.000.000	21.982.487	54,9%	40.000.000			
Terdapatnya peralatan dinas luar daerah										10.000.000		40.000.000	40.000.000	21.982.487	54,9%	40.000.000			
1	02	03	3,07																Dana Transfer Umum DAU
Pergadaan Barang Milik Daerah Perwujudan																			
Pergadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
Terdapatnya peralatan gedung kantor (di mode komputer & printer) kantor pergadaian, pembelian laptop, handphone																			
1	02	01	3,07	10															Dana Transfer Umum DAU
Pergadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
Terdapatnya perlengkapan gedung kantor																			
1	02	01	3,08																Dana Transfer Umum DAU
Peningkatan Jasa Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah										622.000.000		641.499.714	601.637.585	562.918.871	93,5%	631.000.000			
1	02	00	3,08	01															Dana Transfer Umum DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										2.000.000		1.000.000	1.499.000	1.340.000	89,3%	1.999.000			
Terakunanya jasa surat dinas dalam daerah										2.000.000		1.000.000	1.499.000	1.340.000	89,3%	1.999.000			
1	02	01	3,08	02															Dana Transfer Umum DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										130.000.000		232.000.000	233.000.000	185.044.052	88,1%	250.000.000			
Terdapatnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik										130.000.000		232.000.000	233.000.000	185.044.052	88,1%	250.000.000			
1	02	01	3,08	04															Dana Transfer Umum DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										200.000.000		389.999.714	300.142.983	276.672.927	98,5%	400.000.000			
Terdapatnya honorarium, tenaga lemburan dan jasa pendukung										200.000.000		389.999.714	300.142.983	276.672.927	98,5%	400.000.000			
1	02	01	3,09																Dana Transfer Umum DAU
Pemeliharaan Bangunan Milik Daerah Peringkat										326.000.000		2.180.807.131	139.485.581	186.891.279	84,5%	270.000.000			
Urusan Pemerintahan Daerah										326.000.000		2.180.807.131	139.485.581	186.891.279	84,5%	270.000.000			
1	02	01	3,09	03															Dana Transfer Umum DAU
Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Bangunan										85.000.000		81.000.000	85.835.380	81.321.579	97,3%	100.000.000			
Terdapatnya servis, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran listrik										85.000.000		81.000.000	85.835.380	81.321.579	97,3%	100.000.000			
1	02	01	3,09	09															Dana Transfer Umum DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan										169.000.000		2.021.807.131	24.493.710	21.213.000	91,7%	75.000.000			
Bangunan Lainnya										169.000.000		2.021.807.131	24.493.710	21.213.000	91,7%	75.000.000			
Terdapatnya gedung kantor										169.000.000		2.021.807.131	24.493.710	21.213.000	91,7%	75.000.000			
1	02	01	3,09	10															Dana Transfer Umum DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan										21.000.000		18.000.000	18.781.320	15.788.280	84,0%	45.000.000			
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau										21.000.000		18.000.000	18.781.320	15.788.280	84,0%	45.000.000			
Bangunan Lainnya										21.000.000		18.000.000	18.781.320	15.788.280	84,0%	45.000.000			
Terdapatnya servis listrik dan genset										21.000.000		18.000.000	18.781.320	15.788.280	84,0%	45.000.000			
1	02	00	3,09	11															Dana Transfer Umum DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan										51.000.000		50.000.000	10.023.585	44.363.700	87,0%	50.000.000			
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau										51.000.000		50.000.000	10.023.585	44.363.700	87,0%	50.000.000			
Bangunan Lainnya										51.000.000		50.000.000	10.023.585	44.363.700	87,0%	50.000.000			
Terdapatnya servis listrik dan genset										51.000.000		50.000.000	10.023.585	44.363.700	87,0%	50.000.000			
1	02	07	3,01																Dana Transfer Umum DAU
PROGRAM PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH										17.627.419.796		435.297.775.016	3.316.465.000	1.021.261.735					
1	02	02	3,01																Dana Transfer Umum DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Anggaran										676.720.820		643.315.000	694.321.300	558.811.503	88,5%	713.500.000			
1	02	02	3,01	01															Dana Transfer Umum DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan RKA dan PPA5										77.000.000		68.335.000	76.576.500	61.336.711	80,1%	90.000.000			
Jumlah Dokumen RKA dan PPA5 yang disusun										77.000.000		68.335.000	76.576.500	61.336.711	80,1%	90.000.000			
1	02	02	3,01	02															Dana Transfer Umum DAU
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPA5										60.000.000		93.000.000	58.311.800	52.065.300	89,3%	65.000.000			
Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Perubahan PPA5 yang disusun										60.000.000		93.000.000	58.311.800	52.065.300	89,3%	65.000.000			
Terdapatnya penyusunan RKA dan PPA5										60.000.000		93.000.000	58.311.800	52.065.300	89,3%	65.000.000			
1	02	01	3,01	07															Dana Transfer Umum DAU
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah										281.716.600		219.300.000	157.639.400	216.743.013	88,0%	113.000.000			
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah										281.716.600		219.300.000	157.639.400	216.743.013	88,0%	113.000.000			
Terdapatnya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perub										281.716.600		219.300.000	157.639.400	216.743.013	88,0%	113.000.000			
1	02	01	3,01	08															Dana Transfer Umum DAU
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah										217.000.000		250.000.000	251.737.300	219.719.753	85,8%	215.000.000			
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan										217.000.000		250.000.000	251.737.300	219.719.753	85,8%	215.000.000			
Terdapatnya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2023										217.000.000		250.000.000	251.737.300	219.719.753	85,8%	215.000.000			



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

**RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Suwandi Suwardi Telp. (0293) 491329 Kode Pos No. 56218 Telp./Fax. (0293) 491329
e-mail : dinhubtmg@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023


Disusun oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang
SDA dan Infrastruktur



MILA SETIYA MINA HARSONO, S.STP, MM

NIP. 19820407 200012 2 001

Petugas Verifikator



Ir. GUNADI, MM

NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

RENJA Tahun 2023 ini disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dan rencana strategis yang disusun lima tahunan, sebagai upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana dalam pelaksanaan kegiatan sebagai fungsi Dinas Perhubungan selama tahun 2023 dalam menyelesaikan isu yang sedang maupun diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan turut berpartisipasi dan semoga dalam pelaksanaannya nanti senantiasa diberikan kelancaran sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2023.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan dalam urusan Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



SUPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19751128 199402 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s.d Tahun 2021	12
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan	21
Tabel 2.3	Persentase penurunan angka kecelakaan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021.....	26
Tabel 2.4	Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	27
Tabel 2.5	Persentase potensi titik parkir yang tertangani Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	27
Tabel 2.6	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	27
Tabel 2.7	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	28
Tabel 2.8	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021.....	28
Tabel 2.9	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021.....	29
Tabel 2.10	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	29
Tabel 2.11	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021.....	30
Tabel 2.12	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	30
Tabel 2.13	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021.....	30
Tabel 2.14	Data Jumlah Penerangan jalan di Jalan Kabupaten	31
Tabel 2.15	Jumlah arus penumpang angkutan umum Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021	35
Tabel 2.16	Rasio ijin trayek Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	35
Tabel 2.17	Jumlah uji kir angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.18	Jumlah Jumlah Terminal Bus Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.19	Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.20	Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021.....	36
Tabel 2.21	Pemasangan rambu – rambu Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	36
Tabel 2.22	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	37
Tabel 2.23	Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	37
Tabel 2.24	Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021	38

Tabel 2.25	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	42
Tabel 2.26	Usulan program dan kegiatan masyarakat	61
Tabel 2.27	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2018-2021.....	63
Tabel 2.28	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	63
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	65
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2022.....	68
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2
-------------------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perhubungan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perhubungan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perhubungan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perhubungan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perhubungan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perhubungan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perhubungan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perhubungan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perhubungan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Perhubungan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Perhubungan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perhubungan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perhubungan. Namun dalam proses ini Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perhubungan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perhubungan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021 terhadap capaian renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perhubungan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2021 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan
s.d Tahun 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				0	0	0		2.725.686.400	12.865.624.340	64,62	12.227.774.534	98,85		64,62	0	86,03	0	
		<i>Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadahi</i>	1	%	38,65		34,37		36,23		35,27		97,35		35,27		91,26		
		<i>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</i>	2	%	100		97,27		97,27		98,18		100		98,18		98,18		
		<i>Prosentase kendaraan Bermotor yang laik jalan</i>	3	%	99,50		83,61		99,68		96,28		96,59		96,28		96,76		
		<i>Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar</i>	4	%	50,00		25,00		25,00		25,00		100		25,00		50,00		
		<i>Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar</i>	5	%	62,50		25,00		37,50		37,50		100		37,50		60,00		

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	6	%	65,22		47,83		56,52		56,52		100		56,52		86,66		
		Prosentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah Yg Tersedia Jaringan Jalan	7	%	87,18		80,00		84,62		80,00		94,54		80,00		91,76		
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	8	%	100		100		100		100		100		100		100		
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	9	%	100		71,43		85,71		85,71		100		85,71		85,71		
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	10	%	14,26		31,69		11,56		31,69		100		31,69		100		
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					0	0		550.000.000	11.010.447.700		10.419.926.003			0				
a	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten		<i>paket</i>				4	350.000.000	229.100.000	4,00	220.549.250	100	96,27	0	0	0	0	
b	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum(PJU)		<i>bulan</i>				12	0	10.583.024.000	12	10.004.855.757	100	94,54	0	0	0	0	
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan		<i>bulan</i>				12	200.000.000	198.323.700	12	194.520.996	100	98,08	0	0	0	0	
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					0	0		325.000.000	321.213.140		303.050.550			0	0	0	0	

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
a	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal dan halte di kabupaten Temanggung	unit					7	50.000.000	46.634.340	7	41.415.900	100	88,81	0	0	0	0	
b	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	bulan					12	275.000.000	274.578.800	12	261.634.650	100	95,29	0	0	0	0	
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				0		0		227.880.000	227.032.400		223.210.235				0			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya fasilitas penataan parkir di kab.Temanggung	bulan					12	227.880.000	227.032.400	12	223.210.235	100	98,32	0	0	0	0	
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0				542.000.000	581.900.100		576.222.446				0			
a	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	set					5.400	200.000.000	135.000.000	5.400	135.000.000	100	100	0	0	0	0	
b	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	bulan					12	342.000.000	446.900.100	12	441.222.446	100	98,73	0	0	0	0	
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0		0		700.000.000	424.580.000		413.414.856				0			
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas	Kegiatan					100	700.000.000	424.580.000	100	413.414.856	100	97,37	0	0	0	0	
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0		0		5.000.000	814.000		814.000			0	0	0	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil	Fasilitasi Analisis	Kegiatan					15	5.000.000	814.000	15	814.000	100	100	0	0	0	0	

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28	
	<i>Andalalin</i>	<i>Dampak Lalu Lintas (Andalalin)</i>																		
7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				0		0		50.000.000		0		0			0				
a	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	<i>Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan</i>	Kegiatan					15	15.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)</i>	Orang					50	15.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	<i>Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum</i>	bulan					12	20.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		325.806.400	299.637.000		291.136.444				0				
	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis</i>	bulan					12	325.806.400	299.637.000	12	291.136.444	100	97,16	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A4												100					0,00			
Predikat												<i>Sangat tinggi</i>								

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		5.322.977.866	5.422.032.459		5.304.021.069				0			
		<i>Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)</i>		%	100		100	100			100		100						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		0		4.609.857.866	4.701.383.959		4.603.116.074				0			
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1	bulan				12	4.609.857.866	4.701.383.959	12	4.603.116.074	100	97,91	12	0	0	0	0
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		180.000.000	161.168.500		161.127.200				0			
a	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	12	bulan				12	6.000.000	6.000.000	12	6.000.000	100	100	12	0	0	0	0
b	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan logistik kantor</i>	12	bulan				12	14.000.000	17.500.000	12	17.500.000	100	100	12	0	0	0	0
c	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	12	bulan				12	70.000.000	80.000.000	12	79.994.200	100	99,99	12	0	0	0	0
d	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil</i>	12	bulan				12	50.000.000	41.072.000	12	41.072.000	100	100	12	0	0	0	0
e	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar</i>	12	bulan				12	40.000.000	16.596.500	12	16.561.000	100	99,79	12	0	0	0	0

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28
		<i>Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng</i>																	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0			463.120.000	484.480.000		464.782.423				0			
<i>a</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Tersedianya Jasa Surat Menyurat</i>	12	bulan				12	6.000.000	5.860.000	12	5.855.000	100	99,91	0	0	0	0	
<i>b</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12	bulan				12	55.000.000	71.500.000	12	64.585.566	100	90,33	0	0	0	0	
<i>c</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Terbayarnya Jasa Administrasi perencanaan dan Keuangan, Jasa kebersihan kantor, Jasa perbaikan peralatan kerja, honor tenaga pengamanan kantor</i>	12	bulan				12	402.120.000	407.120.000	12	394.341.857	100	96,86	0	0	0	0	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0			70.000.000	75.000.000		74.995.372				0			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	12	bulan				12	70.000.000	75.000.000	12	74.995.372	100	99,99	0	0	0	0	
									Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1			100				0			
												Predikat	<i>Sangat tinggi</i>						
					0	0			8.048.664.266	18.287.656.799		17.531.795.603				0			
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH			100	95,87			0	0		
												<i>Sangat</i>							

RENJA 2023 | DINAS PERHUBUNGAN

No	Bidang / Program / Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2020		Target 2021			Realisasi 2021		Capaian 2021		Realisasi s/d 2021		Capaian s/d 2021		Ket.				
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28				
PREDIKAT												Tinggi											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												98,85										86,03	
PREDIKAT												Akan tercapai					Akan tercapai						

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota;
 - b. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
 - c. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
 - d. Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
 - e. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
 - f. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - g. Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - h. Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - i. Sub kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - j. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - k. Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan nihil.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan nihil.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **98,85%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan
Rata – rata capaian kinerja : 95,94 % kategori Sangat Baik
2. Meningkatnya pengelolaan parkir dan terminal;
Rata – rata Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
3. Meningkatnya Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ;
Rata rata capaian kinerja : 99,15 % kategori Sangat baik
4. Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum
Capaian kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			CAPAIAN S.D 2021 (%)	STATUS		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		TT	AT	UK
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
A	BIDANG PERHUBUNGAN														
		INDIKATOR KINERJA SASARAN													
1		Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	0,30	5,79	1,62	100	TT		
		INDIKATOR PROGRAM													
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	33,82	34,78	35,27	91,24		AT	
		Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	95,45	96,36	97,27	98,18	100	95,45	97,27	98,18	98,18		AT	
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	102,21	83,61	96,28	96,76		AT	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50			UK
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	12,50	25,00	37,50	60,00		AT	
		Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	43,48	47,83	56,52	86,67		AT	
		Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	80,00	80,00	80,00	91,76		AT	
		Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	85,71	100	100	100	TT		
		Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	71,43	71,43	85,71	85,71		AT	
		Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	31,68	31,69	31,69	100	TT		
	JML INDIKATOR SASARAN	1	RATA - RATA CAPAIAN SASARAN									100	1	0	0
	JML INDIKATOR PROGRAM	10	RATA - RATA CAPAIAN PROGRAM									86,03	2	7	1
	JML SEMUA INDIKATOR	11	RATA - RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH									93,02	3	7	1

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 (dua) yaitu:
 - a). Indikator Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum mempengaruhi.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyiapkan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan mengaktifkan terminal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
 - b) Indikator Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tuntutan masyarakat akan kebutuhan LPJU.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah terbatasnya anggaran untuk penyediaan LPJU.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyiapkan penambahan anggaran untuk penyediaan LPJU.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 7 (tujuh) terdiri dari:
 - a. Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai.
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi. Selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.
- b. Persentase potensi titik parkir yang tertangani
- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar dan menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Manajemen Pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik.
- c. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Setiap kendaraan wajib uji yang diperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait

dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan.

- d. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.
- e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar
 - ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.
- f. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- g. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik
- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Terminal sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda di daerah kabupaten, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara terminal tipe C perlu menyelenggarakan Terminal tipe C yang baik.
 - ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.
 - ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (satu) indikator yaitu Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

- ❖ Faktor pendorong indikator tersebut adalah Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan.
- ❖ Faktor penghambat indikator tersebut adalah Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.
- ❖ Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perhubungan terdiri dari satu jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Perhubungan

a. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Realisasi Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.3

Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasuskecelakaan lalu lintas	342	416	415	337	329	304
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	17,39	- 21,64	0,24	18,80	2,37	1,62

b. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai.

Realisasi Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.4
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	103,00	106,00	108,00	70,00	72,00	73,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	288,00	207,00	207,00	207,00
Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	35,76	36,81	37,50	33,82	34,78	35,26

c. Indikator Persentase potensi titik parkir yang tertangani.

Realisasi Persentase potensi titik parkir yang tertangani tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.5
Persentase potensi titik parkir yang tertangani
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	151	101	103	105	107	108
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	110	110	110	110	110
Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94,38	91,82	93,64	95,55	97,27	98,18

d. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Realisasi Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.6
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.265	8.016	8.089	7.504	5.487	4.505
KBWU	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Numpang Uji	Unit	0	289	660	162	79	98
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	99,99	103,74	108,88	102,21	83,60	96,28

e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.7

Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi				1	1	1
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi				4	4	4
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%				25	25	25

f. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.8

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi				1	2	3
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi				8	8	8
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%				12,5	25	37,5

g. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Realisasi Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.9
Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi				20	22	26
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi				46	46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%				43,48	47,82	56,52

h. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Realisasi Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.10
Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00

Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	75,56	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00

i. Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif

Realisasi Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.11

Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	75,00	85,71	85,71	85,71	100	100

j. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik

Realisasi Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.12

Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	Unit	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	50,00	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71

k. Prosentase penerangan jalan di jalan Kabupaten

Realisasi Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13

Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten
Tahun 2016 s.d 2021

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit				4.121	4.123	4.123
Panjang jalan kabupaten dibagi	Unit				13.009,52	13.009,52	13.009,52

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
50 m (jarak antar lampu)							
Prosentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%				31,68	31,69	31,69

Posisi ruas jalan yang telah terpasang PJU dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.14
Data Jumlah Penerangan jalan di jalan Kabupaten

No.	No.	No.	Nama Ruas			Panjang	Total Jumlah titik lampu
	Kab.	Ruas				Ruas	
						(Km)	
1	2	3	4			5	6
1	23	1	Bejen	-	Ngalian	12,050	65
2	23	2	Ngaliyan	-	Kali Lutut	1,200	0
3	23	3	Bejen	-	Congkrang	7,570	16
4	23	5	Bejen	-	Prangkoan	6,300	11
5	23	7	Laranganluwok	-	Tretep	10,810	35
6	23	8	Jl.Tlogo	-	Plososari	1,950	30
7	23	8	Tretep	-	Donorojo(batas Kabupaten)	2,650	0
8	23	9	Campurejo	-	Tretep	5,025	40
9	23	10	Tretep	-	Nglarangan (batas Kabupaten)	3,650	15
10	23	11	Campurejo	-	Wates (Batas Kabupaten)	7,850	22
11	23	12	Wonobojo	-	Campurejo	7,450	72
12	23	13	Lempuyang	-	Tretep	6,750	32
13	23	15	Wonobojo	-	Pringlegi	10,000	7
14	23	16	Candiroto	-	Wonobojo	5,900	35
15	23	17	Candiroto	-	Bandarharjo	5,400	25
16	23	18	Jl.Lingkar Candiroto			0,560	20
17	23	18	Candiroto	-	Plosogaden	2,995	20
18	23	19	Muntung	-	Muneng	5,150	29
19	23	21	Margoyoso	-	Krawitan	2,550	22
20	23	22	Bantir	-	Wonobojo	3,700	30
21	23	23	Muntung	-	Jumprit	6,950	30
22	23	24	Ngabeyan	-	Kebonsari	4,600	16
23	23	26	Ngadirejo	-	Bantir	2,300	35
24	23	27	Ngadirejo	-	Jumprit	6,000	45
25	23	28	Jumprit	-	Sibajag	3,750	0
26	23	29	Patemon	-	Candisari	5,800	30
27	23	30	Dlimoyo	-	Pringapus	1,500	15
28	23	31	Petirejo	-	Katekan	4,190	21
29	23	34	Dlimoyo	-	Kentengsari	2,700	30
30	23	32	Banjarsari	-	Kataan	2,400	30
31	23	33	Banjarsari	-	Katekan	2,150	9
32	23	36	Ngaren	-	Pranggongan	1,900	17
33	23	39	Muntung	-	Jumo	5,800	13
34	23	37	Jl,Lingkar utara Ngadirejo			1,290	15

No.	No.	No.	Nama Ruas			Panjang	Total Jumlah titik lampu
35	23	40	Ngadirejo	-	Tegong	6,900	51
36	23	38	Jl.Lingkar selatan Ngadirejo			1,830	5
37	23		Jl.Kataan	-	Giripurno	1,900	0
38	23	44	Jumo	-	Ketitang	7,600	51
39	23	42	Jamusan	-	Kertosari	2,700	22
40	23	43	Kandangan	-	Tegong	9,000	55
41	23	64	Rowo	-	Ngadimulyo	1,950	51
42	23	67	Kebraman	-	Wonosroyo	1,500	11
43	23	52	Ploso	-	Kejiwan	3,780	
44	23	45	Dalangan	-	Gemawang	6,700	29
45	23	46	Ngadisepi	-	Wonotopo	5,900	17
46	23	47	Kebraman	-	Gemawang	6,000	42
47	23	48	Gemawang	-	Sukodadi(batas Kabupaten)	8,250	9
48	23	49	Sidelep	-	Sucen	3,400	0
49	23	51	Malebo	-	Gemawang	8,300	12
50	23	50	Sengonpandak	-	Banaran	8,670	18
51	23	54	Kandangan	-	Rowoseneng	5,400	20
52	23	55	Rowoseneng	-	Tlogopucang	7,100	30
53	23	56	Rowoseneng	-	Sirandu(batas Kabupaten)	7,700	40
54	23	57	Kandangan	-	Dakaran	7,400	31
55	23	58	Tepusen	-	Kejiwan	4,700	11
56	23	59	Kemiri	-	Tempuran	5,500	31
57	23	62	Maron	-	Kandangan	4,500	35
58	23	65	Traji	-	Gedongsari	5,700	25
59	23	66	K e d u	-	Tegong	8,600	41
60	23	90	Kedu	-	Ngimbrang	3,330	26
61	23	94	Jurang	-	Salamsari	3,800	11
62	23	68	Parakan	-	Wonosroyo	5,850	55
63	23	69	Campursalam	-	Bandunggede	2,950	25
64	23	91	Mojotengah	-	Kutoanyar	2,300	25
65	23	92	Kundisari	-	Mergowati	0,800	7
66	23	93	Karangtejo	-	Kundisari	3,900	44
67	23	70	Plimbungan	-	Bansari	5,250	56
68	23	71	Watukumpul	-	Medari	2,400	15
69	23	72	Manden	-	Gondangan	3,470	40
70	23	73	Campuranom	-	Watukumpul	1,250	8
71	23	74	Caturanom	-	Campuranom	1,300	8
72	23	75	Parakan	-	Bansari	4,820	19
73	23	77	Mojosari	-	Mranggen Tengah	1,200	15
74	23	78	Mojosari	-	Balesari	1,200	11
75		82	Catgawen	-	Wanutengah	3,300	21
76		81	Caturanom	-	Glapansari	2,200	27
77		76	Kalirejo	-	Bansari	4,200	27
78	23	79	Paponan	-	Tuksari	1,270	20
79	23	80	Paponan	-	Petarangan	1,000	4
80	23	409	Jl,PDAM			0,180	5
81	23	411	Jl,Achmadi			0,160	0
82	23	412	Jl,Usman			0,200	6
83	23	413	Jl,Saubari			0,450	12
84	23	414	Jl,Tembus Terminal	-	PDAM	0,430	3
85	23	415	Jl,Parakan	-	Dangkel	0,860	12
86	23	416	Jl,Kosasih			0,470	8

No.	No.	No.	Nama Ruas			Panjang	Total Jumlah titik lampu
87	23	417	Jl,Subechi			0,430	8
88	23		Jl.Brigjen Katamso (Parakan)			0,940	7
89	23	419	Jl,Letnan Suwaji			1,030	24
90	23	421	Jl,Bambu Runcing			0,350	8
91	23	424	Jl,Aip Mungkar			0,760	15
92	23	425	Jl,Pasar Sapi			0,150	0
93	23	83	Wanutengah	-	B u l u	6,000	57
94	23	84	Wanutengah	-	Wonotirto	5,900	51
95	23	85	Gondosuli	-	Pagergunung	6,600	26
96	23	87	Pengilon	-	Wonosari	6,500	18
97	23	88	Ngimbrang	-	Batas Bansari	5,200	25
98	23	89	Sudikampir	-	Delok	5,700	43
99	23	100	Gilingsari	-	Langgeng	3,000	4
100	23	101	Mungseng	-	Tlogomulyo	3,340	57
101	23	98	Mudal	-	Tembarak	4,530	48
102	23	97	Pikatan	-	Tembarak	2,500	11
103	23	96	Madureso	-	Tembarak	5,300	19
104	23	99	Tlogomulyo	-	Delok	3,180	17
105	23		Mungseng	-	Langgeng	3,500	4
106	23		Karangwuni	-	Tlogomulyo	0,650	26
107	23	102	Tlogomulyo	-	Jragan	1,200	14
108	23	103	Mudal	-	Legoksari	9,300	65
109	23	104	Pikatan	-	Jragan	2,210	38
110	23	105	Greges	-	Banaran	6,500	17
111	23	106	Menggoro	-	Kemloko	5,000	39
112	23	107	Tembarak	-	Gambasan	2,925	11
113	23	108	Jlamprang	-	Setugu	1,590	14
114	23	109	Setugu	-	Ngaditirto	3,600	19
115	23	110	Kacepit	-	Selopampang	2,200	10
116	23	111	Jl.Kacepit	-	Bumiayu	2,500	10
117	23	111	Gatak	-	Ngaditirto	4,815	5
118	23	112	Bulan	-	Selopampang	0,900	3
119	23	113	Gambasan	-	Selopampang	1,550	13
120	23	114	Bengkal	-	Gambasan	4,600	45
121	23	115	Dalangan	-	Bagusan	2,150	10
122	23		Jl.Kebonagung	-	Semen (batas magelang)	0,300	
123	23		Lungge	-	Ketitang	2,800	
124	23		Ketitang	-	Klumpit	0,700	
125	23		Jl.Gatot subroto			0,670	
126	23	429	Kebonsari		Tlogorejo	0,900	13
127	23	543	Jl. Tegaltamu			0,450	5
128	23	430	Manding		Jurang	1,200	18
129	23	542	Temanggung	-	Gilingsari	2,000	25
130	23		Jl.MT.Haryono			0,630	28
131	23	426	Jl,Perintis Kemerdekaan			3,220	50
132	23		Jl.Lingkar Alon - Alon Temanggung			0,560	50
133	23	487	Jl,Brig,Jend,Katamso			0,200	6
134	23	486	Jl,May,Jend,Sutoyo			0,270	7
135	23		Jl.Letjen Suprpto			0,260	7
136	23	431	Jl. Sindoro			0,230	0
137	23	434	Jl,Sumbing			0,180	5
138	23	435	Jl,KH,Wahid Hasim			0,465	10

No.	No.	No.	Nama Ruas	Panjang	Total Jumlah titik lampu		
139	23	437	Jl,May,Jend,D,I Panjaitan	1,130	9		
140	23	440	Jl,Subagyo I (Ka,Mungseng)	0,480	8		
141	23	441	Jl,Mujahidin	0,880	7		
142	23	447	Jl,Giyanti	-	Mungseng	1,050	15
143	23	449	Jl. Kampung Paingan	0,620	9		
144	23	452	Jl.Pahlawan	2,400	32		
145	23	459	Kowangan	-	Mudal (Tentara Genie)	2,800	30
146	23	460	Jl,Sarbini	0,900	2		
147	23	463	Jl,Kartini	1,150	22		
148	23	464	Jl,Dewi Sartika	0,480	5		
149	23	478	Jl,Kol,Sugiono	0,230	5		
150	23	479	Jl,Gunung Prau	0,110	2		
151	23	480	Jl,Veteran	0,130	2		
152	23	481	Jl,Piere Tendean	0,150	4		
153	23	484	Jl.Setya Budi	0,160	4		
154	23	483	Jl.Tentara Pelajar	0,200	6		
155	23	482	Jl.A.Yani	0,390	11		
156	23	485	Jl,Ks,Tubun	0,320	10		
157	23	489	Jl.Dr.Waidin	0,720	16		
158	23	493	Jl.Dr.Sutomo	0,620	13		
159	23	495	Jl,Samanhudi	0,250	4		
160	23	496	Jl.Haji Agus Salim	0,200	4		
161	23	498	Jl,H,O,S,Cokroaminoto	0,180	4		
162	23	500	Jl,Dr,Cipto	0,420	6		
163	23	502	Jl,Tembus Depan Pemda	0,370	7		
164	23	505	Jl,K,H,A,Dahlan	0,330	6		
165	23	507	Jl,Wolfer Monginsidi	0,440	9		
166	23	511	Jl,Supeno	0,210	3		
167	23	512	Jl.Suyoto	0,600	14		
168	23	516	Jl.Mandisari	suruh	0,700	10	
169	23	526	Madureso	-	Lungge	0,900	11
170	23	527	Jl.Papoan	-	Lungge	1,000	3
171	23	540	Jl.Tepungsari	-	Gender	1,730	30
172	23	533	Jl,Kadar	0,730	9		
173	23	532	Jl. Tembus Kadar	0,560	9		
174	23		Jl.WR.Supratman	0,247	6		
175	23		Jl.Sri Suwarno	0,500	11		
176	23		JlnSundoro	1,220	14		
177	23	528	Kowangan	-	Geneng (Gerilya)	1,710	15
178	23	531	Geneng	-	Maron	4,480	50
179	23	122	Jl,Gandulan	-	Gentan	4,000	42
180	23	61	Tegowanuh	-	Termas	4,500	20
181	23	60	Tegowanuh	-	Tepusen	3,250	14
182	23	123	Geblok	-	Gentan	4,010	0
183	23	125	Dakaran	-	Tlogo pucang	6,400	30
184	23	124	Kaloran	-	Bawang	0,800	8
185	23	128	Janggleng	-	Gandon	5,700	40
186	23	129	Tleter	-	Wonokerso	6,630	12
187	23	127	Janggleng	-	Porot (batas kabupaten)	5,000	12
188	23	544	Jl,Kenalan	0,200	4		
189	23	119	Kranggan	-	Kaloran	11,000	60
190	23	132	Kranggan	-	Klepu	12,000	125

No.	No.	No.	Nama Ruas			Panjang	Total Jumlah titik lampu
191	23	121	Sanggrahan	-	Kemloko	3,400	26
192	23	130	Sanggrahan	-	Kwarakan	8,670	50
193	23	133	Pendowo	-	Karangwuni	6,000	30
194	23	131	Purwosari	-	Kramat	1,150	7
195	23	142	Pagergunung	-	Kwarakan	3,500	11
196	23	135	Medono	-	Pingit	8,100	40
197	23	138	Kepatran	-	Medono	2,000	15
198	23	137	Kebumen	-	Pringsurat	3,000	15
199	23	118	Pare	-	Nguwet	2,720	0
200	23	117	Jl. Pare	-	Madyocondro (Batas Kab)	0,310	0
201	23	139	Pakisdadu	-	Candiumbul (Batas Kab)	0,540	10
202	23	140	Nglarangan	-	Grabag (Batas Kab)	0,484	4
203	23	136	Ngipik	-	Karangwuni	7,900	50
204	23		Jl.Pingit Lama			1,320	15
205	23	141	Pingit	-	Wonokerso (Batas kab.)	8,900	55
206	23	143	Tuksongo	-	Soborejo	5,200	7
207	23		Jl.Pingit		Losari (Batas Kab.)	0,100	0
JUMLAH						650,476	4.123

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Realisasi Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.15

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.135.547	2.138.231	175.867	202.920	179.684	197.152	150.423	173.424	109.310	132.946	67.950	81.173

m. Rasio ijin trayek

Realisasi Rasio ijin trayek tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.16

Rasio ijin trayek

Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator Tahun	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Ijin Trayek	613	617	618	618	618	616
2	Jumlah penduduk	768.290	772.289	783.550	791.264	794.055	800.276
3	Rasio Ijin Trayek	0,0797	0,0798	0,0788	0,0781	0,07783	0,07697

n. Jumlah uji kir angkutan umum

Realisasi Jumlah uji kir angkutan umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.17
Jumlah uji kir angkutan umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Uji Kir Angkutan umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.043

o. Jumlah Terminal Bus

Realisasi Jumlah Terminal Bus tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.18
Jumlah Terminal Bus
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terminal Tipe B	1	1	1	1	1	1
2	Terminal tipe C	8	7	7	7	7	7
	Jumlah Terminal	9	8	8	8	8	8

p. Persentase layanan angkutan darat

Realisasi Persentase layanan angkutan darat tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.19
Persentase layanan angkutan darat
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Angkutan Darat	1031	1033	1036	924	924	794
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.493.149	1.253.673	830.977
3	Prosentase Layanan Angkutan Darat	0,0132	0,0222	0,0224	0,0205	0,0737	0,0956

q. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Realisasi Persentase kepemilikan KIR angkutan umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.20
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah angkutan umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.04

	yang memiliki KIR						3
2	Jumlah Angkutan Umum	1738	1690	1548	1466	1331	1.04 3
	Prosentase kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum	100	100	100	100	100	100

r. Pemasangan rambu – rambu

Realisasi Pemasangan rambu – rambu tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.21

Pemasangan rambu – rambu
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemasangan rambu	1.461	1.484	1.535	1.673	1.721	1.762
2	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
3	Prosentase Pemasangan rambu - rambu	54,80	55,66	57,58	62,75	64,55	66,09

s. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Realisasi Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.22

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan	739,127	739,127	739,127	650.476	650.476	650.476
2	Jumlah kendaraan	613	617	618	618	618	618
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1,21	1,20	1,20	1,05	1,05	1,05

t. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum

Realisasi Jumlah orang yang terangkut angkutan umum tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.23

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.953.879	1.253.673	830.977

u. Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun

Realisasi Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.24

Jumlah orang / barang melalui terminal per tahun
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Orang	11.024.134	6.403.085	6.319.772	6.345.857	1.997.427	1.453.391

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perhubungan dari 9 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tingkat capaian kinerja sebesar 82,47% dari target sebesar 99,04%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor ditutup untuk sementara waktu dan diberlakukan pembatasan jumlah kendaraan yang dilayani.
- Indikator Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tingkat capaian kinerja sebesar 80,00% dari target sebesar 82,22%. Hal ini disebabkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel yang kemudian akan menjadikan kendala dalam upaya menambah pelayanan trayek angkutan umum.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, antara lain :

- Belum optimalnya pemerataan akses masyarakat terhadap layanan transportasi;
- Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan penunjang keselamatan berlalu lintas di jalan Kabupaten;
- Belum optimalnya penyediaan terminal tipe C yang memadai di jaringan pelayanan angkutan umum sebagai pangkalan angkutan umum, tempat naik turun penumpang, dan perpindahan moda;
- Belum optimalnya pengelolaan perparkiran di Kabupaten Temanggung;
- Belum optimalnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Temanggung.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan dalam upaya mendukung upaya Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat Penambahan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- sumber anggaran DAU;

2. Terdapat penambahan anggaran pada 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 95.586.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 80.856.000,- sumber anggaran DAU digunakan untuk makan minum harian pegawai;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung kantor dan sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan untuk pembangunan gedung workshop dan gudang tempat penyimpanan peralatan sumber dana DAU. Penambahan anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- digunakan untuk rehab berat gedung kantor sumber anggaran APBN;
 - c. Pembangunan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.569.020.000,- sumber anggaran DAU. Anggaran tersebut digunakan untuk mengkomodir penyediaan PJU hasil Musrenbang kecamatan, Forum khusus dan aspirasi Bupati dan wakil Bupati;
 - d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.164.900.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mengkomodir penyediaan perlengkapan jalan hasil musrenbang dan memenuhi usulan Perangkat daerah sebesar Rp. 227.000.000,- sumber dana DAU dan sebesar Rp, 6.937.900.000,- usulan sumber dana DAK;
 - e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan sebesar Rp. 10.771.148.000, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- sumber anggaran DAU;
 - f. Pembangunan Gedung Terminal sebesar Rp. 3.000.000.000,- sumber dana Bankeu digunakan untuk pembangunan terminal tipe c Desa Jambon Kec. Gemawang.
 - g. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) sebesar Rp. 315.000.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- sumber anggaran DAU digunakan untuk pemeliharaan Terminal Pingit dan Terminal Candiroto;

- h. Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 254.296.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 88.000.000,- sumber anggaran DAU digunakan untuk pengadaan pakaian kerja lapangan juru parkir sebanyak 220 juru parkir di Kabupaten Temanggung;
- i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sebesar Rp. 1.900.000.000,- bersumber dari DAK digunakan untuk Pengadaan alat uji pengereman (*Brake Tester*);

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4.1 berikut:

Tabel 2.25.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.886.884.070		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.147.470.070	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Buku	-	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Buku	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	buku	-	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1	buku	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	buku	-	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4	buku	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145.844.070		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145.844.070	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1	tahun	5.145.844.070	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1	tahun	5.145.844.070	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12	bulan	
			Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12	bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf sejumlah 110 stel	110	Stel	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					148.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	6.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	17.500.000
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	80.000.000
6		Kab.Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan	12	bulan	-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
			Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	12	bulan		DAU
			Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	tahun		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersusnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12	bulan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Temanggung	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	111	Stel	80.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.086.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	6.000.000	DAU
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	17.500.000	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	bulan		DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	80.000.000	DAU
6		Kab.Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan	12	bulan	-	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			dan Perundang-Undangan		n	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	12	bulan	15.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12	bulan	30.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	unit	-
5	Pengadaan Mebel	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	34	bh	-
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	unit	-
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	paket	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
			dan Perundang-Undangan				
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	12	bulan	95.586.000	DAU
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12	bulan	30.000.000	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	unit	-	
5	Pengadaan Mebel	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	34	bh	-	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	unit	-	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	paket		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.540.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12	bulan	80.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	12	bulan	401.540.000
			Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah	12	bulan	
			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	12	bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	32	unit	75.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.540.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	6.000.000	DAU
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12	bulan	80.000.000	DAU
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	12	bulan	401.540.000	
			Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah	12	bulan		DAU
			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	12	bulan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.205.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Kab.Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala	32	unit	75.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
9	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32 Unit)			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor			20.000.000
		Kab.Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	20.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	bulan	10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					12.788.834.000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					
2	Penetapan					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32 Unit)				
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor			12.120.000.000	DAU
		Kab.Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bulan	120.000.000	DAU
			Terlaksananya rehab berat gedung kantor (APBN)	1	Paket	12.000.000.000	DAU
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Temanggung	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	bulan	10.000.000	DAU
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					28.068.004.000	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
2	Penetapan						

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					10.942.444.000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					21.076.364.000	
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya penerangan jalan umum			300.000.000	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya penerangan jalan umum			2.569.020.000	DAU
		Desa Kalibang er	Tersedianya penerangan jalan umum (M)	15	unit				Desa Kalibang er	Tersedianya penerangan jalan umum (M)	15	unit	141.020.000	DAU
		Jalan Botoputih - Banaran Tembarak		15	unit				Jalan Botoputih - Banaran Tembarak		15	unit	198.000.000	DAU
		Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari		35	unit				Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari		35	unit	400.000.000	DAU
		Jalan Pingit - Wonokerso Desa Klepu		12	unit				Jalan Pingit - Wonokerso Desa Klepu		12	unit	200.000.000	DAU
		Desa Jumo, Padureso, Barang,		3	Titik				Desa Jumo, Padureso,		3	Titik	300.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Karang Tejo, Morobongo				
		Desa Nguwet, Kec. Kranggan		5	paket	
		Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan		15	Unit	
		Desa Bulan		3	titik	
		Kec. Gemawang, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	Tersedianya penerangan jalan umum	20	titik	300.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
		Barang, Karang Tejo, Morobongo					
		Desa Nguwet, Kec. Kranggan		5	paket	75.000.000	DAU
		Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan		15	Unit	225.000.000	DAU
		Desa Bulan		3	titik	75.000.000	DAU
		Kec. Gemawang, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	Tersedianya penerangan jalan umum	20	titik	300.000.000	DAU
		Desa Tlogo, Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell (A1)	1	Paket	130.000.000	DAU
		Ds. Tempelsari, Kec. Tretep		1	Paket	130.000.000	DAU
		Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep		1	Paket	130.000.000	DAU
		Ds. Simpar, Kec. Kec. Tretep		1	Paket	80.000.000	DAU
		Dsn. Ngadidon	Tersedianya penerangan jalan	1	Paket	35.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan			0
		Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	Pengadaan Cermin tikungan(M)	2	Unit	
		Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	14	unit	
		Kab.Temanggung	Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)	1	Paket	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
		o, Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu	umum Solar Cell(A2)				
		Dsn. Durensawit, Ds. Gowak, Kec. Pringsurat		1	Paket	50.000.000	DAU
		Polres Temanggung	Tersedianya penerangan jalan umum	5	Titik	100.000.000	DAU
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan			7.164.900.000	DAU dan DAK
		Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	Pengadaan Cermin tikungan(M)	2	Unit	10.000.000	DAU
		Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	14	unit	17.000.000	DAU
		Kab.Temanggung	Pengadaan Guardrail (DAU)	1	Paket	200.000.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		Ds Prangkokan;Ds Kemloko; Ds Nglondong Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondang winangun ; Ds Wonokerso Kec. Tembarak; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;	Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	10	Unit	0
		Jl.Kandangangan - Dakaran, Jl.Maron - Kandangangan, Jl.Giyanti - Mungsen g	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	80	unit	0
		SMP N 2 Bejen Kec.Bejen , SDN Jambon	Pengadaan ZoSS (DAU)	4	paket	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
		Ds Prangkokan;Ds Kemloko ;Ds Nglondong Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondang winangun ; Ds Wonokerso Kec. Tembarak; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;	Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	10	Unit	0	
		Jl.Kandangangan - Dakaran , Jl.Maron - Kandangangan, Jl.Giyanti - Mungsen g	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	80	unit	0	
		SMP N 2 Bejen Kec.Bejen , SDN Jambon	Pengadaan ZoSS (DAU)	4	paket	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Kec.Gemawang, SMA N 1 Candirot, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)							Kec.Gemawang, SMA N 1 Candirot, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)					
		Bejen - Ngaliyan, Kandang an-Rowoseneng, Jl.Peintis Kemerdekaan, Jl.Sarbini, Geneng - Maron	Pengadaan Marka Jalan (DAK)	5	pa ket	0		Bejen - Ngaliyan, Kandang an-Rowoseneng, Jl.Peintis Kemerdekaan, Jl.Sarbini, Geneng - Maron	Pengadaan Marka Jalan (DAK)	5	pake t	2.527.500.000	DAK	
		Jl.Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temanggung)	Pengadaan Guardrail (DAK)	800	Me ter	0		Jl.Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temanggung)	Pengadaan Guardrail (DAK)	800	Me ter	1.600.000.000	DAK	
		Jl. Geneng - Maron, Jl.Kandang an-Rowoseneng, Jl.Bejen-Ngaliyan, Jl.Bejen - prangkok	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	320	un it	0		Jl. Geneng - Maron, Jl.Kandang an-Rowoseneng, Jl.Bejen-Ngaliyan, Jl.Bejen	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	320	unit	310.400.000	DAK	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		<i>an, Jl.Kebraman-Gemawang</i>				
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab.Temanggung	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan	10.071.148.000
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab.Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan			571.296.000
		<i>Kab.Temanggung</i>	<i>Pemeliharaan perlengkapan jalan</i>	12	<i>bulan</i>	<i>221.296.000</i>
		<i>Simpang OBL</i>	<i>Terpeliharanya trafic light</i>	1	<i>paket</i>	<i>350.000.000</i>
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					387.592.000
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C					
2	Pembangunan Gedung Terminal	Desa Jambon Kec.Gemawang	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang	1	unit	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
		<i>- prangko kan, Jl.Kebraman-Gemawang</i>					
		<i>- Temanggung, Parakan</i>	<i>Pengadaan trafic light simpang 4 listrik (DAK)</i>	2	<i>Titik</i>	<i>2.500.000.000</i>	DAK
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab.Temanggung	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	12	bulan	10.771.148.000	DAU
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab.Temanggung	Terpeliharanya perlengkapan jalan			571.296.000	DAU
		<i>Kab.Temanggung</i>	<i>Pemeliharaan perlengkapan jalan</i>	12	<i>bulan</i>	<i>221.296.000</i>	DAU
		<i>Simpang OBL</i>	<i>Terpeliharanya trafic light</i>	1	<i>paket</i>	<i>350.000.000</i>	DAU
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					3.587.592.000	
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C						
2	Pembangunan Gedung Terminal	Desa Jambon Kec.Gemawang	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang (Bankeu)	1	unit	3.000.000.000	Bank eu

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal					
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Terpeliharanya terminal dan Halte			115.000.000
		Terminal tipe C di Kab.Temanggung	Terpeliharanya terminal dan Halte	12	bulan	15.000.000
		Terminal tipe c Pingit Candirot dan Maron	Pengaspalan terminal	1	Paket	-
		Depan SMA 2 Temanggung, Kandang, Kedu, Kledung, Candirot, Parakan	Pemeliharaan Halte	10	Unit	100.000.000
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab.Temanggung	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bulan	272.592.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Terpeliharanya terminal dan Halte			315.000.000	DAU
		Terminal tipe C di Kab.Temanggung	Terpeliharanya terminal dan Halte	12	bulan	15.000.000	DAU
		Terminal tipe c Pingit	Pemeliharaan Terminal Pingit	1	Paket	50.000.000	DAU
		Terminal tipe Candirot	Pemeliharaan Terminal Candirot	1	Paket	150.000.000	DAU
		Depan SMA 2 Temanggung, Kandang, Kedu, Kledung, Candirot, Parakan	Pemeliharaan Halte	10	Unit	100.000.000	DAU
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kab.Temanggung	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12	bulan	272.592.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					166.296.000
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	12	bulan	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12	bulan	166.296.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					604.012.000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					0
		Kab.Temanggung	Pengadaan Server pelayanan uji	-	unit	0
			Pengadaan sound level tester	-	unit	0
			Pengadaan Smoke tester	-	unit	0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					254.296.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	12	bulan	-	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12	bulan	254.296.000	DAU
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.504.012.000	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.900.000.000	DAK
		Kab.Temanggung	Pengadaan Server pelayanan uji	-	unit	0	DAU
			Pengadaan sound level tester	-	unit	0	
			Pengadaan Smoke tester	-	unit	0	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
			Pengadaan breake tester	-	unit	0
			Pengadaan Head light tesed robotic	-	unit	0
			Pengadaan Sepedo meter tester	-	unit	0
			Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)	1	unit	0
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	1	keg	0
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	5400	unit	135.000.000
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	1	keg	-
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
			Pengadaan breake tester	-	unit	0	
			Pengadaan Head light tesed robotic	-	unit	0	
			Pengadaan Sepedo meter tester	-	unit	0	
			Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)	1	unit	1.900.000.000	DAK
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	1	keg	0	
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	5400	unit	135.000.000	DAU
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	1	keg	-	
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	12	bulan	469.012.000
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					361.296.000
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Pengamanan Lalu Lintas	100	kegiatan	361.296.000
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan					-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Servise dan kalibrasi	12	bulan	469.012.000	DAU
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					361.296.000	DAU
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Pengamanan Lalu Lintas	100	kegiatan	361.296.000	DAU
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan					-	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Rekayasa Lalu Lintas					
		Kab.Temanggung	Terpeliharanya Intelligent Transpot System (ITS)	12	bulan	-
			Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)	1	Paket	
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					0
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin					
2	Peningkatan Kapasitas Penilai					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Rekayasa Lalu Lintas						
		Kab.Temanggung	Terpeliharanya Intelligent Transpot System (ITS)	12	bulan	-	
			Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)	1	Paket		
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota						
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					0	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin						
2	Peningkatan Kapasitas Penilai						

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Andalalin					
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab.Temanggung	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	15	kegiatan	-
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin					
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					0
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ					
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	15	kegiatan	-
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	-	orang	
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Kab.Temanggung	Terlaksananya monitoring pelaksanaan	12	bulan	-

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Andalalin						
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab.Temanggung	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	15	kegiatan	-	
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					0	
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ						
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	15	kegiatan	-	
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	-	orang		
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Kab.Temanggung	Terlaksananya monitoring pelaksanaan	12	bulan	-	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		angkutan dan operasi penertiban angkutan umum		n	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					284.444.000
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	12	bulan	284.444.000
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	1	dokumen	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		angkutan dan operasi penertiban angkutan umum				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					284.444.000	
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	12	bulan	284.444.000	DAU
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab.Temanggung	Kegiatan Perencanaan Penetapan Jalur Angkutan Baru	1	dokumen		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
TOTAL						18.675.718.070

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
TOTAL						46.215.474.070	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perhubungan. Namun dalam proses ini Dinas Perhubungan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel.2.26

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

a. Musrenbang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Desa Kalibanger, Kec. Gemawang	Tersedianya Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	15 unit	Musrenbang Kec.Gemawang
		Jalan Botoputih - Banaran Kec. Tembarak	Tersedianya Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	15 unit	Musrenbang Kec.Tembarak
		Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari Kec.Bulu	Terlaksananya penerangan jalan desa	35 unit	Musrenbang Kec.Bulu
		Jalan Pingit - Wonokerso Desa Klepu Kec. Pringsurat	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	12 unit	Musrenbang Kec.Pringsurat
		Desa Jumo, Padureso, Barang, Karang Tejo, Morobongo Kec. Jumo	pengadaan lampu Jalan Jumo - Ngadirejo	3 Titik	Musrenbang Kec.Jumo
		Desa Nguwet, Kec. Kranggan	Memperlancar akses perekonomian masyarakat	5 paket	Musrenbang Kec.Kraggan
		Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan Kec. Kledung	Mencegah terjadinya kecelakaan	15 Unit	Musrenbang Kec.Kledung
		Desa Bulan, Kec. Selopampang	Peningkatan infrastruktur jalan	3 titik	Musrenbang Kec.Selopampang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Botoputih - Banaran Kec. Tembarak	Tersedianya Cermin tikungan	2 unit	Musrenbang Kec.Tembarak
		Jalan Botoputih - Banaran Kec. Tembarak	Tersedianya rambu rambu lalu lintas	14 unit	Musrenbang Kec.Tembarak

b. Aspirasi Bupati Wakil Bupati dan Forum anak /Forum Khusus

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Gemawang, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	Tersedianya penerangan jalan umum	20 unit	Usulan forum anak/forum khusus
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati Wakil Bupati
		Desa Tlogo, Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Ds. Tempelsari, Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Ds. Simpar Kec. Kec. Tretep	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Aspirasi Bupati
		Dsn. Ngadidono, Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Wakil Bupati
		Dsn. Durensawit, Ds. Gowak, Kec. Pringsurat	Tersedianya penerangan jalan umum	1 Paket	Wakil Bupati
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)/Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Halte Depan SMA 2 Temanggung, Kandangan, Kedu, Kledung, Candiroto, Parakan	Terpeliharanya halte	10 unit	Usulan forum anak/forum khusus

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perhubungan ada 3 (tiga) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.27
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Optimalisasi Pelayanan Bus Sekolah	Dishub, Anak Sekolah	APBD	Pelayanan transportasi bagi anak sekolah di ruas jalan yang tidak terlayani angkutan umum	Operasional Bus Sekolah	Terlayannya transportasi anak sekolah pada rute yang tidak terlayani angkutan umum	Dishub 2018
2	Optimalisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dishub, Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji	APBD	penyediaan smart card dalam rangka peralihan pengujian kendaraan bermotor konvensional menjadi terdigitalisasi berbasis teknologi informasi	Kartu Uji Smart card pengganti buku uji, dan Proses Pemeriksaan Pengujian menggunakan teknologi informasi	Optimalisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lebih efektif dan efisien	Dishub 2019
3	Inteleigent Transportation System	Dishub, Masyarakat pengguna jalan	APBD Provinsi (Bankeu)	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan cara pengendalian simpang bersinyal dengan APILL terkoordinasi agar pengaturan persimpangan bersinyal lebih optimal	APILL Terkoordinasi dengan teknologi ITS	Kinerja pelayanan simpang bersinyal menjadi lebih optimal	Dishub 2019

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, tidak ada Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perhubungan.

Tabel 2.28
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
		NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perhubungan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perhubungan Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINAS PERHUBUNGAN KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM								
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan	Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65
			Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18
		Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani	95,45	96,36	97,27	98,18	100,00
			Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00
		Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22
		Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.347.470.070
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.844.070
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.145.844.070
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.086.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	95.586.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
2	Pengadaan Mebel	-
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.540.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
			Pagu Indikatif
1	2	3	4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.347.470.070	0
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.145.844.070	0
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.145.844.070	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	0
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.086.000	0
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	-
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	95.586.000	-
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
2	Pengadaan Mebel	-	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540.000	0
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.540.000	

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.405.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.320.000.000
		120.000.000
		200.000.000
		12.000.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.068.004.000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.076.364.000
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.569.020.000
		141.020.000
		198.000.000
		400.000.000
		200.000.000
		300.000.000
		75.000.000
		225.000.000
		75.000.000
		300.000.000
		130.000.000
		130.000.000
		130.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -) Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.405.000.000	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.320.000.000	
		120.000.000	
		200.000.000	
		12.000.000.000	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	28.068.004.000	0
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.076.364.000	0
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.569.020.000	
		141.020.000	
		198.000.000	
		400.000.000	
		200.000.000	
		300.000.000	
		75.000.000	
		225.000.000	
		75.000.000	
		300.000.000	
		130.000.000	
		130.000.000	
		130.000.000	

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
		80.000.000
		35.000.000
		50.000.000
		100.000.000
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.164.900.000
		10.000.000
		17.000.000
		200.000.000
		2.527.500.000
		1.600.000.000
		310.400.000
		2.500.000.000
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.771.148.000
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	571.296.000
		221.296.000
		350.000.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.587.592.000
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
2	Pembangunan Gedung Terminal	3.000.000.000
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	315.000.000
		15.000.000
		50.000.000
		150.000.000
		100.000.000
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	254.296.000
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -) Pagu Indikatif
1	2	3	4
		80.000.000	
		35.000.000	
		50.000.000	
		100.000.000	
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.164.900.000	
		10.000.000	
		17.000.000	
		200.000.000	
		2.527.500.000	
		1.600.000.000	
		310.400.000	
		2.500.000.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	10.771.148.000	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	571.296.000	
		221.296.000	
		350.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.587.592.000	0
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		
2	Pembangunan Gedung Terminal	3.000.000.000	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	315.000.000	
		15.000.000	
		50.000.000	
		150.000.000	
		100.000.000	
5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	272.592.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	254.296.000	0
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	254.296.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.504.012.000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.900.000.000
		1.900.000.000
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	469.012.000
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk	0

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
			Pagu Indikatif
1	2	3	4
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	254.296.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.504.012.000	0
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.900.000.000	
		1.900.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	135.000.000	
5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	
6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	469.012.000	-
8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	0
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	-
2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-	
3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		
4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		
5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk	0	

RANCANGAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023		
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3
	Jalan Kabupaten/Kota	
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	TOTAL	46.415.474.070

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2022

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			
No	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+ / -)
			Pagu Indikatif
1	2	3	4
	untuk Jalan Kabupaten/Kota		-
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin		
2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	
4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	-
1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	
3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		
4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		
5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	0
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	-
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-
1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		
2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	TOTAL	46.415.474.070	0

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 46.415.474.070. Jika dilihat lebih jauh pagu indikatif Dinas Perhubungan tersebut untuk mengakomodir usulan terdiri dari usulan hasil musrenbang kecamatan, Aspirasi Bupati dan Wakil Bupati yang bersumber dari DAU, adanya usulan yang bersumber dari Non DAU terdiri dari DAK, Bankeu dan APBN.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.347.470.070	5.117.641.154	5.422.032.459	5.304.021.069		5.755.683.959	
2 15 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0	0	0		7.700.000	
2 15 1 2,01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	2	Buku	-	0	-	-	-	3.300.000	DAU
2 15 1 2,01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kab.Temanggung	1	buku	-	0				2.200.000	DAU
2 15 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	4	buku	-	0				2.200.000	DAU
2 15 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.145.844.070	4.296.641.154	4.701.383.959	4.603.116.074		4.707.383.959	
2 15 1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	Kab.Temanggung	1	tahun							
		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai		12	bulan	5.145.844.070	4.296.641.154	4.701.383.959	4.603.116.074	97,9 098	4.701.383.959	DAU
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1	tahun							

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 15 1 2,02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran		12	bulan		0	0	0	0	6.000.000	DAU
2 15 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000	0	0	0		0	
2 15 1 2,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	Kab.Temanggung	111	Stel	80.000.000	0	-	-	-	0	DAU
2 15 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					229.086.000	148.500.000	161.168.500	161.127.200		249.600.000	
2 15 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	6.600.000	DAU
2 15 1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	12 12	bulan bulan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100	35.000.000	DAU
2 15 1 2,06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12	bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	79.994.200	99,99	90.000.000	DAU
2 15 1 2,06 6		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab.Temanggung	12	bulan	-	0	-	-	0,00	3.000.000	DAU
2 15 1 2,06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Karesidenan Kedu	Kab.Temanggung	12	bulan	95.586.000	15.000.000	41.072.000	41.072.000	100	85.000.000	DAU
2 15 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	Kab.Temanggung	12	bulan	30.000.000	30.000.000	16.596.500	16.561.000	99,79	30.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng														
2	15	1	2,07				0	0	0	0	0					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2	15	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab.Temanggung	-	unit	-	0		DAU			
2	15	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	Kab.Temanggung	34	bh	-	0	-	0	-	DAU	
2	15	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	5	unit	-	0	-	-	0	DAU	
2	15	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Temanggung	-	paket		0	-	-	0	DAU	
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab.Temanggung	12	bulan	6.000.000	6.000.000	5.860.000	5.855.000	99,91	11.000.000	DAU
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Kab.Temanggung	12	bulan	80.000.000	71.500.000	71.500.000	64.585.566	90,33	90.000.000	DAU
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	Kab.Temanggung	12	bulan							
						Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga		12	bulan	401.540.000	410.000.000	407.120.000	394.341.857	96,86	450.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah														
		Tersedianaya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam		12	bulan											
2	15	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.405.000.000	185.000.000	75.000.000	74.995.372		240.000.000				
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32 Unit)	Kab.Temanggung	32	unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	74.995.372	99,9 9	110.000.000	DAU
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor				12.320.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	DAU
					<i>Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	<i>12</i>	<i>bulan</i>	<i>120.000.000</i>							
					<i>Terlaksananya pembangunan gedung workshop dan gudang penyimpanan material dan peralatan</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>200.000.000</i>							
					<i>Terlaksananya rehab berat gedung kantor(APBN)</i>	<i>Kab.Temanggung</i>	<i>1</i>	<i>Paket</i>	<i>12.000.000.000</i>							

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana			
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab.Temanggung	-	bulan	10.000.000	10.000.000			30.000.000	DAU
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					28.068.004.000	13.093.227.000	12.865.624.340	12.227.774.534	12.962.500.000	
2	15	2			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
2	15	2	2.02	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
2	15	2	2.03	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					21.076.364.000	11.203.444.000	11.010.447.700	10.419.926.003	10.925.000.000	DAU
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya penerangan jalan umum				2.569.020.000	653.000.000	0	0	0	DAU
						<i>Tersedianya penerangan jalan umum (M)</i>	<i>Desa Kalibanger</i>	15	<i>unit</i>	141.020.000					
							<i>Jalan Botoputih - Banaran Tembarak</i>	15	<i>unit</i>	198.000.000					
							<i>Bulu, Pengilon, Pakurejo, Wonosari</i>	35	<i>unit</i>	400.000.000					
							<i>Jalan Pingit - Wonokerso Desa Klepu</i>	12	<i>unit</i>	200.000.000					

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana						
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			Desa Jumo, Padureso, Barang, Karang Tejo, Morobongo	3	Titik	300.000.000												
			Desa Nguwet, Kec. Kranggan	5	paket	75.000.000												
			Jeketro, Tuksari, Kalirejo, Paponan	15	Unit	225.000.000												
			Desa Bulan	3	titik	75.000.000												
		Tersedianya penerangan jalan umum (Forum Khusus/ Anak)	Kec. Gemawang, Kec. Kaloran, Pikatan dan Lungge	20	titik	300.000.000						DAU						
		Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell (A1)	Desa Tlogo, Kec. Tretep	1	Paket	130.000.000												
			Ds. Tempelsari, Kec. Tretep	1	Paket	130.000.000												
			Ds. Sigedong, Kec. Kec. Tretep	1	Paket	130.000.000												
			Ds. Simpar Kec. Kec. Tretep	1	Paket	80.000.000												
		Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell(A2)	Dsn. Ngadidono, Ds. Ngadimulyo, Kec. Kedu	1	Paket	35.000.000												
			Dsn. Durensawit, Ds. Gowak, Kec. Pringsurat	1	Paket	50.000.000												
		Tersedianya penerangan jalan umum	Polres Temanggung	5	Titik	100.000.000												
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan						7.164.900.000	308.000.000	229.100.000	220.549.250	96,27		DAU
					Pengadaan Cermin tikungan(M)	Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	2	Unit	10.000.000									DAU
					Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	Jalan Botoputih - Banaran Tembarak	14	unit	17.000.000									DAU
					Pengadaan Guardrail	Kab.Temanggung	1	Paket	200.000.000									DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(DAU)										
		Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)	Kab.Temanggung	1	Paket	0						
		Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)	Ds Prangkokan;Ds Kemloko;Ds Nglondong Parakan; Dsn Gamblok Ds Gondangwinangun; Ds Wonokerso Kec. Tembarak; Jl. Dsn Wonolobo Ds Tepusen Kaloran Kaloran;	10	Unit	0						
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	Jl.Kandangan - Dakaran, Jl.Maroon - Kandangan, Jl.Giyanti - Mungseng	80	unit	0						
		Pengadaan ZoSS (DAU)	SMP N 2 Bejen Kec.Bejen, SDN Jambon Kec.Gemawang, SMA N 1 Candiroto, SMPN 1 Jumo Kec Jumo (4 Paket)	4	paket	0						
		Pengadaan Marka Jalan (DAK)	Bejen -Ngaliyan, Kandangan-Rowoseneng, Jl.Peintis Kemerdekaan, Jl.Sarbini, Geneng - Maron	5	paket	2.527.500.000						DAK
		Pengadaan Guardrail (DAK)	Jl.Tentara Genie Pelajar (Jembatan Sroyo Temanggung)	800	Meter	1.600.000.000						DAK
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	Jl. Geneng - Maron, Jl.Kandangan-Rowoseneng, Jl.Bejen-Ngaliyan, Jl.Bejen - prangkokan,	320	unit	310.400.000						DAK

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			Jl.Kebraman-Gemawang													
		Pengadaan trafic light simpang 4 listrik (DAK)	- Temanggung, Parakan	3	Titik	2.500.000.000						DAK				
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	Kab.Temanggung	12	bulan	10.771.148.000	10.021.148.000	10.583.024.000	10.004.855.757	94,54	10.600.000.000	DAU
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	Kab.Temanggung			571.296.000	221.296.000	198.323.700	194.520.996	98,08	325.000.000	DAU
					Pemeliharaan perlengkapan jalan	Terpeliharanya trafic light	Kab.Temanggung	12	bulan	221.296.000						
							Simpang OBL	1	paket	350.000.000						
2	15	2	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					3.587.592.000	287.592.000	321.213.140	303.050.550		445.000.000	DAU
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C											
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang (Bankeu)	Desa Jambon Kec.Gemawang	1	unit	3.000.000.000						Bankeu
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal											
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal dan Halte				315.000.000	15.000.000	46.634.340	41.415.900	88,81	165.000.000	DAU
						Terpeliharanya terminal dan Halte	Terminal tipe C di Kab.Temanggung	12	bulan	15.000.000						
						Pemeliharaan terminal Pingit dan Candioto	Terminal tipe c Pingit	1	Paket	50.000.000						

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			Terminal tipe c Candirototo	1	Paket	150.000.000										
		Pemeliharaan Halte	Depan SMA 2 Temanggung, Kandangan, Kedu, Kledung, Candirototo, Parakan	10	Unit	100.000.000										
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Kab.Temanggung	12	bulan	272.592.000	272.592.000	274.578.800	261.634.650	95,29	280.000.000	DAU
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					254.296.000	166.296.000	227.032.400	223.210.235			DAU
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Temanggung)	Kab.Temanggung	12	bulan	-	0					DAU
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	Kab.Temanggung	12	bulan	254.296.000	166.296.000	227.032.400	223.210.235	98,32	250.000.000	DAU
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.504.012.000	602.000.000	581.900.100	576.222.446		675.000.000	DAU dan DAK

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 15 2 2.05 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.900.000.000	20.000.000	0	0	0		DAU
		Pengadaan Server pelayanan uji	Kab.Temanggung	-	unit	0						DAU
		Pengadaan sound level tester		-	unit	0						
		Pengadaan Smoke tester		-	unit	0						
		Pengadaan breake tester		-	unit	0						
		Pengadaan Head light tesed robotic		-	unit	0						
		Pengadaan Sepedo meter tester		-	unit	0						
		Pengadaan Alat Uji Pengereman (Brake Tester) (DAK)		1	unit	1.900.000.000						DAK
2 15 2 2.05 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1	keg	0						
2 15 2 2.05 3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
2 15 2 2.05 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE)	Kab.Temanggung	5400	unit	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	100	225.000.000	DAU
2 15 2 2.05 5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1	keg	-						

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Rekayasa Lalu Lintas															
		Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	Kab.Temanggung	12	bulan	-						DAU				
		Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)		1	Paket							DAU				
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota											
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			0	0	814.000	814.000	7.500.000	DAU			
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin											
2	15	2	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin											
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kab.Temanggung	15	kegiatan	-	0	814.000	814.000	0	7.500.000	DAU
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				0	0	0	0	60.000.000	DAU		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 15 2 2.08 1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ											
2 15 2 2.08 2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan	Kab.Temanggung	15	kegiatan	-	0	0	0	0	25.000.000	DAU
2 15 2 2.08 3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal											
2 15 2 2.08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	Kab.Temanggung	-	orang		0	0	0	0	15.000.000	DAU
2 15 2 2.08 5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksanya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	Kab.Temanggung	12	bulan	-	0	-	-	-	20.000.000	DAU
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						284.444.000	284.444.000	299.637.000	291.136.444	350.000.000	DAU
2 15 2 2.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis	Kab.Temanggung	12	bulan		284.444.000	284.444.000	299.637.000	291.136.444	350.000.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perhubungan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perhubungan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 98,27 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96,69 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tri wulan I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 35,31% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 28,21 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 46.415.474.070,- yang terdiri dari 2 (Dua) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perhubungan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KERALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19751128 199402 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BERITA ACARA
DESK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja : Dinas Perhubungan
Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Tempat : R. Sumbing BAPPEDA Kabupaten Temanggung
Pukul : 10.00 – 12.00

HASIL DESK VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH :

•	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Sebelum Desk)		
	a. DAU		Rp 20.828.988.070
	b. NON DAU		Rp 23.837.900.000
	- DAK Fisik	Rp 20.837.900.000	
	- DAK Non Fisik	Rp -	
	- DBHCHT	Rp -	
	- Bankeu Prov	Rp 3.000.000.000	
	Jumlah	=	Rp 44.666.888.070
•	Pagu Anggaran Tahun 2023 (Setelah Desk)		
	a. DAU		Rp 22.377.574.070
	b. NON DAU (DAK dan DBHCHT)		Rp 23.837.900.000
	- DAK Fisik	Rp 20.837.900.000	
	- DAK Non Fisik	Rp -	
	- DBHCHT	Rp -	
	- Bankeu Prov	Rp 3.000.000.000	
	Jumlah	=	Rp 46.215.474.070

• Jumlah Usulan APBN : Rp 12.000.000.000

• Melampirkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan harus disampaikan ke Tim Verifikator dalam bentuk (Setelah Desk)

Soft Copy

...

Hard Copy

...

◆ Keterangan : Beri tanda (√) pada kolom yang tersedia.



• Catatan Khusus

Adapun penambahan anggaran adalah sebagai berikut

1. Usulan PJU di Mapolres, dengan 5 titik Rp 100.000.000
2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pemasangan Guardrail di Jumprit Rp. 200.000.000

3. Pengadaan pakaian dinas pegawai Rp. 80.000.000
4. Fasilitas kunjungan tamu (Belanja makan minum harian pegawai) bertambah Rp 80.586.000 menjadi Rp. 95.586.000
5. Pemeliharaan rehab gedung Rp 100.000.000
6. Rehabitasi dan pemeliharaan Terminal pingit dan candioto Rp 200.000.000
7. Rehabitasi dan pemeliharaan prasarana jalan Rp 700.000.000
8. Pakaian untuk juru parkir (220 stel) Rp 88.000.000
9. Koreksi narasi Renja 2023.
 - Dasar hukum
 - Data PJU
 - Tanggal pengesahaan
 - Dokumen perencanaan transportasi

Demikian Berita Acara Hasil Desk Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Perangkat Daerah	Tim Verifikasi	Tanda tangan
<p>Kepala Dinas Perhubungan</p>  <p><u>Supriyanto. AP. MM</u></p> <p>NIP. 19751128 199402 1 001</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yusuf Edi Nugroho, ST, M.Sc., M.Eng 2. Ir. Gunadi, MM 	

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Mekal Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021				
			Lokal	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Akumul	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	15	1				18.147.470.070	5.117.641.154	5.422.832.459	5.304.621.069			
2	15	1	2.01			0	0	0	0			
2	15	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan							
2	15	1	2.01	1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Temanggung	2 buku	-	-	-		
2	15	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Temanggung	1 buku	-	-	-		
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtkar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Temanggung	4 buku	-	-	-		
2	15	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.145.844.070	4.295.641.154	4.701.383.959	4.603.115.074	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Temanggung	1 tahun					
					Diterimanya imentif retribusi Dinas Perhubungan							
					Terbayanya gaji dan tunjangan pegawai			5.145.844.070	4.295.641.154	4.701.383.959	4.603.115.074	97,90%
					Terpenuninya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0	0	0	0
2	15	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80.000.000	0	0	0	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Temanggung	111 Suf	65.000.000	0			
2	15	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			229.086.009	148.500.000	161.168.590	161.127.200	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Temanggung	12 bulan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Temanggung	12 bulan	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Temanggung	12 bulan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	79.994.200	99,99
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab.Temanggung	12 bulan		0			0,00
2	15	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab.Temanggung	12 bulan	95.580.000	15.000.000	41.072.000	41.072.000	100
2	15	1	2.06	9	Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se-Jateng	Kab.Temanggung	12 bulan	30.000.000	10.000.000	15.596.500	16.161.000	99,79

Kode Anggaran			Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		Kategori		
2	15	1	2.07										
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0	0	0	0	
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Temanggung	unit			0		
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebelkur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	Kab Temanggung	34 bh			0	0	
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	5 unit			0	0	
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Kab Temanggung	paket			0	0	
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				487.540.000	487.500.000	484.480.000	464.782.423	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	12 bulan	6.000.000	6.000.000	5.860.000	5.855.000	99,91
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	Kab Temanggung	12 bulan	80.000.000	71.500.000	71.500.000	54.585.568	70,11
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi 8 Org, 1 orang PTT Terminal Tersedianya peralatan dan bahan pembebas, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org Tenaga Satpam	Kab Temanggung	12 bulan 12 bulan 12 bulan	101.540.000	410.000.000	407.120.000	354.341.857	86,81
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				12.205.000.000	185.000.000	75.000.000	74.995.372	
2	15	1	2.09	2	Perawatan/Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (32 Unit)	Kab Temanggung	32 unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	74.995.372	99,99
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor			12.120.000.000	100.000.000			
						Tertekannya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab Temanggung	12 bulan	120.000.000				
						Tertekannya rehab berat gedung kantor (APRD)	Kab Temanggung	1 Paket	12.000.000.000				
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab Temanggung	bulan	10.000.000	10.000.000			
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGRUTAN JALAN (LLAJ)				28.068.004.000	11.093.227.000	12.843.424.340	12.327.774.514	
2	15	2			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLA/ Kabupaten/Kota								
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan (LLA) Kabupaten/Kota								
2	15	2	2.02	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan (LLA) Kabupaten/Kota								

Kategori				Kategori	Volume	Satuan	Volume (Rp)	2022	2023	2024	2025	
2	15	2	2.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Insruk Jaringan LAJ Kabupaten/Kota							
2	15	2	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		21.075.354.000	11.203.444.000	11.010.447.100	10.419.301.000		
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya pemeringat jalan umum	2.569.000.000	651.000.000	0	0	0	
					Tersedianya pemeringat jalan umum (M)	Desa Kalsaban	25	unit	143.000.000			
						Jalan Batangpali - Bantaran Tembora	25	unit	138.000.000			
						Buku, Pengilat, Pakarnya, Wonsari	35	unit	400.000.000			
						Jalan Pingir - Wanakena Desa Kipar	12	unit	200.000.000			
						Desa Luma, Padurena, Barang, Karang Jaya, Marobonga	3	lot	300.000.000			
						Desa Nyuwet, Kec. Kranggen	5	paket	75.000.000			
						Arwana, Tukar, Cakrawala, Papanan	25	unit	225.000.000			
						Desa Bulan	3	lot	75.000.000			
					Tersedianya pemeringat jalan umum (Pusat/Anak)	Kec. Gemawang, Kec. Kalaran, Platan dan Jangge	20	lot	300.000.000			
					Tersedianya pemeringat jalan umum (Tolok Cek) (A1)	Desa Toga, Kec. Tirta	1	paket	130.000.000			
						Ds. Tempelan, Kec. Tetep	2	paket	130.000.000			
						Ds. Sigekang, Kec. Kes. Tetep	1	paket	130.000.000			
						Ds. Sempar, Kec. Kes. Tetep	1	paket	80.000.000			
					Tersedianya pemeringat jalan umum (Tolok Cek) (A2)	Ds. Ngadidana, Ds. Ngadimulya, Kec. Kesu	1	paket	35.000.000			
						Ds. Durenawit, Ds. Gawaik, Kec. Pengauran	1	paket	50.000.000			
					Tersedianya pemeringat jalan umum	Pakdes Temanggung	5	lot	100.000.000			
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perengkapan jalan		7.164.900.000	108.000.000	279.100.000	230.549.250	96,27
					Pengadaan Lembar Skangan (M)	Jalan Batangpali - Bantaran Tembora	2	lot	10.000.000			
					Pengadaan Lembar Rambu lalu lintas (M)	Jalan Batangpali - Bantaran Tembora	14	unit	17.000.000			
					Pengadaan Guardrail (DAG)	Kab. Temanggung	3	paket	200.000.000			
					Pengadaan Barier / Bankade (DAG)	Kab. Temanggung	1	paket	0			

		Kegiatan												
2	15	2	2.03	2	Pembangunan Lintang Terminal Ter (Cemarang Jombang)	Kab Temanggung	1	bulan	315.000.000	15.000.000	36.034.340	81.415.000	48,81	
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal									
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal fasilitas Utama dan Pendukung	Terpeliharanya terminal dan halte			315.000.000	15.000.000	36.034.340	81.415.000	48,81	
					Terpeliharanya terminal dan halte	Terminal type C di Kab Temanggung	1	bulan	15.000.000					
					Pemeliharaan Terminal Punggil dan Condrola	Terminal type C Punggil	1	bulan	50.000.000					
						Terminal type C Condrola	1	bulan	150.000.000					
					Pemeliharaan Halte	Dejar SMA 2 Tersempung Kandungan, Kedu, Kedung, Condrola, Pawukan	10	bulan	100.000.000					
2	15	2	2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Type C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	Kab Temanggung	12	bulan	272.592.000	272.592.000	274.573.800	281.434.000	35,29
2	15	2	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					254.296.000	166.296.000	227.032.400	221.210.210		
2	15	2	2.04	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (pemerintah parkir di Kabupaten Temanggung)	Kab Temanggung	12	bulan	0	0	0	0	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	Kab Temanggung	12	bulan	254.296.000	166.296.000	227.032.400	221.210.210	38,54
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2.504.012.000	602.000.000	581.900.100	578.222.448		
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.900.000.000	20.000.000	0	0	0	
					Pengadaan Senter pelayanan uji	Kab Temanggung	-	unit	0					
					Pengadaan sound level tester		-	unit	0					
					Pengadaan Smoke tester		-	unit	0					
					Pengadaan brake tester		-	unit	0					
					Pengadaan Head light test robot		-	unit	0					
					Pengadaan Sepeda motor tester		-	unit	0					

					Pengadaan Alat Uji Penggeraman (Brake Tester) (DAK)		1 unit	1.900.000.000										
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tertindakannya peningkatan jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 keg	0									
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor													
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (RLUE)	Kab Temanggung	5400 unit	1.35.000.000	1.35.000.000	1.35.000.000	1.35.000.000	1.35.000.000	100				
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tertindakannya Sosialisasi Standar Operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	1 keg	-									
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji													
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelabahan / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor), Sensus dan kalibrasi	Kab Temanggung	12 bulan	469.712.000	447.000.000	446.900.100	412.222.446	88,73					
2	15	2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
2	15	2	2.05	9	Penetapan Tarif Resibul Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				361.296.000	549.451.000	424.580.000	413.414.856						
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu Lintas	Kab Temanggung	100 kegiatan	361.296.000	361.296.000	424.580.000	413.414.856	97,37					
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Terlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				108.155.000									
						Tertindakannya Intelligent Transport System (ITS)	Kab Temanggung	12 bulan	-									

					Pembayaran Fasilitas Busway Keuangan dan Prisma (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)									
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota									
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				0	0	814.000	814.000		
2	15	2	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin									
2	15	2	2.07	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Kab Temanggung	15	angkutan		0	814.000	814.000	
2	15	2	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ				0	0	0	0		
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Ulu Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi tes jalan dan penataan perbengketan	Kab Temanggung	15	kegiatan		0	0	0	0
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penerapan Pemyeratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / jurni mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi, Yasa Teladan)	Kab Temanggung		orang		0	0	0	0
2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksanya monitoring pelaksanaan angkutan dan upaya penertiban angkutan umum	Kab Temanggung	12	bulan		0	-	-	-
2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K				284.444.000	284.444.000	299.637.000	291.136.444		
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis	Kab Temanggung	12	bulan	284.444.000	284.444.000	299.637.000	291.136.444	97,16
2	15	2	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0		
2	15	2	2.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
TOTAL														
										46.215.474.070	10.210.868.154	18.287.656.799	17.531.795.603	

Temanggung, Mei 2022
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

Program/Program Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Tanggal Kinerja	Setoran	Pagu Indikasi	Skor/Nilai 2022	Indikator Kinerja Kualitas	Indikator Kinerja Kuantitas
-----------------------------	----------------------------	--------	--------------------	---------	---------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

TELAH DIVERIFIKASI DAIFED.

SUPRIANTO, S.P. 3016
Pembina Utama Muda
NIP.19751128 199402 1 001

Jabatan	Tanggal	Paraf
Koordinator	26/10/22	[Signature]
Sub Koordinator	30/5/22	[Signature]
Anggota		


FORMULIR PENGENDALIAN KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN

Form 1/20

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian					
		Materi		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	SK Tim Penyusun Renja PD	V	-	V			
2.	Rencana Kerja Tim	V	-	V			
3.	Data dan informasi	V	-	V			
4.	Analisis gambaran pelayanan PD	V	-	V			
5.	Mengkaji hasil evaluasi renja-PD tahun lalu berdasarkan Renstra-PD	V	-	V			
6.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	V	-	V			
7.	Penetapan rancangan awal RUPD	V	-	V			
8.	Perumusan tujuan dan sasaran	V	-	V			
9.	Penelaahan usulan masyarakat	V	-	V			
10.	Perumusan kegiatan prioritas	V	-	V			
11.	Pelaksanaan forum perangkat daerah	V	-	V			
11.a	Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kab**)	V	-	V			
11.b	Menyelaraskan program dan kegiatan PD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	V	-	V			
11.c	Memperajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	V	-	V			
11.d	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan	V	-	V			
11.e	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	V	-	V			
12.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V	-	V			
13.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	V	-	V			
14.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V	-	V			

Isi tabel yang tidak perlu
diisi khusus untuk provinsi

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARME, ST, MT
NIP. 19740508 200312 1 008


Temanggung, Juni 2022
Mengetahui
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUPRIYANTO, AP, MM
NIP. 19751128 199402 1 001

Temanggung, Juni 2022

Disusun
Kasubag Perencanaan dan
Pertanggungjawaban



SUGAWATI
NIP. 19650924198611 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : R/085.LHR/700/003/VI/2022

Tanggal : 10 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023
PADA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : R/085.LHR/700/003/VI/2022
Tanggal : 10 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56215
Telepon (0293) 492422 Faksimili (0293) 491640

Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

Nomor : R/085.LHR/700/003/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Temanggung, 10 Juni 2022

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung
di -

TEMANGGUNG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Reviu dilaksanakan sesuai peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Reviu Renja oleh APIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi dokumen Renja dengan indikasi rencana program prioritas daerah dan permintaan keterangan kepada instansi terkait. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas rencana pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

- b. Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra telah sesuai.
 - c. Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun.
 - d. Rumusan tujuan dalam Renja telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional.
 - e. Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan RKPD.
 - f. Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegiatan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan.
 - g. Adanya penambahan pagu anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.
 - h. Hasil Forum Komunikasi Internal telah dituangkan dalam Renja.
 - i. Sistematisa penyusunan Renja Tahun 2023 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja masih ditemukan beberapa kelemahan pada:

- 1) Penamaan Judul BAB IV pada Daftar Isi belum sesuai.
- 2) Penomoran halaman pada Daftar Isi belum sesuai.
- 3) Penomoran halaman pada Daftar Tabel belum sesuai.
- 4) Sub Bab 1.2. Landasan Hukum point nomor 17 belum disesuaikan dengan aturan terbaru.
- 5) Pagu Indikatif Rancangan Renja pada Tabel 3.2. belum disesuaikan sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

Berdasarkan kelemahan tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan pada dokumen Renja.

2. DASAR REVIU

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- c. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1329/II tanggal 3 Juni 2022 Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.
- d. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022.

TUJUAN DAN SASARAN REVIU

Pelaksanaan reviu atas penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan kelenfuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Sasaran reviu Renja adalah sebagai berikut:

- a. Menguji kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Renja
- b. Menguji kesesuaian rancangan akhir Renja, Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir RKPD.
- c. Menguji penyusunan substansi antar bab rancangan akhir Renja

RUANG LINGKUP REVIU

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

- a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan akhir RKPD.
- b. Pengujian atas penyusunan substansi antar BAB rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

METODOLOGI REVIU

- a. Reviu Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
- b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Renja 2023 dan dokumen perencanaan pembangunan lain yang terkait serta wawancara dengan pejabat atau petugas yang terkait.
- c. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022, dengan susunan Tim Reviu sebagai berikut:

Penanggungjawab	: Eko Suprpto, S.H., M.M.
Pembantu Penanggungjawab	: I.G.A Gangga Sari, S.T., M.M.
Pengendali Teknis	: Ismadi, S.IP., M.Si.
Ketua Tim	: Hadi Khoirudin, S.P., M.M.
Anggota	: Yunia Sarlitawati, A.Md.Ak.
Anggota	: Nabilatul 'Ulya Fahrunnisak, S.M.
Anggota	: Meiga Muhammad Yusuf, S.M.
Anggota	: Toky Yuliatma, S.E.
Anggota	: Siti Azizah Sofiatl, S.Ak.
Anggota	: Thifal Suci Khairunnisa, S.Ak.
Anggota	: M. Gustafiandi Hilmi, S.E.

Anggota : Gilar Grahani, S.E.
Anggota : Latif Rahmawati, S.E.

e. Reviu dilaksanakan selama periode tanggal 27 Mei s.d 15 Juni 2022 dan tanggal 8 s.d 15 Juni 2022.

6. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

URAIAN HASIL REVIU

- a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Renja
Pengujian atas kelengkapan Dokumen Pendukung Renja
Rancangan akhir Renja telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain:
 - 1) Renstra
 - 2) RKPD
 - 3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya
 - 4) Berita Acara Musrenbang
 - 5) Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah
 - 6) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 7) Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas pokok dan fungsi
 - 8) SK Tim Penyusun Renja
 - 9) Berita Acara desk verifikasi rancangan akhir Renja
- b. Kesesuaian Rancangan Akhir Renja dengan Renstra
Pengujian atas Kesesuaian Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra
Berdasarkan hasil reuiu, diketahui bahwa sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah sesuai.
- c. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar BAB Rancangan Akhir Rencana Kerja
 - 1) Berkaitan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim dan pengumpulan data/informasi
Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor: 555/081/IV/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.
 - 2) Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional dengan Daerah
 - a) Perumusan Tujuan
Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa rumusan tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional.
 - b) Perumusan Sasaran
Berdasarkan reuiu dokumen Renja diketahui bahwa sasaran pada Renja telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

- 3) Pengujian Atas Keselarasan Program dan Kegiatan dengan usulan program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:
- a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.
 - b) Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegiatan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan. Selain itu Dinas Perhubungan juga telah melakukan penelaahan usulan dari masyarakat tersebut pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.
- 4) Pengujian Atas Keselarasan Pagu Indikatif dan Target Kinerja Program
- a) Pengujian Atas Penyelarasan Program dan Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD
Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa terdapat perbedaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.
 - b) Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPD dengan Renja
Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:
 - (1) Program pada RKPD telah selaras dengan program pada Renja.
 - (2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dilakukan reviu lebih mendalam.
- 5) Pengujian atas materi Berita Acara Hasil Forum Komunikasi Internal dengan Renja Perangkat Daerah
Hasil reviu menunjukkan bahwa hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 18 Februari 2022 telah tercermin dalam Renja tahun 2023.
- 6) Pengujian atas Sistematisa Penyusunan Renja
Sistematisa penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung masih ditemukan beberapa kelemahan dan sudah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut.

Rincian lengkap sebagaimana tercantum dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Reviu (LHR) ini.

8. SARAN

----- Nihil -----

9. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pogawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

**CATATAN HASIL REVIU
 ATAS RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023**

Inspektorat Kabupaten Temanggung	Disusun oleh/Tanggal	Tim I, 31 Mei 2022
	Ditoliti oleh/Tanggal	Tim I, 31 Mei 2022
	Disetujui oleh/Tanggal	Inspektur Pembantu I

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/045/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal melakukan reviu Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan Surat Tugas Lanjutan Nomor 094/052/2022 tanggal 8 Juni 2022, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) sebagai berikut:

1. DATA UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Renja perangkat daerah Tahun 2023 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan perangkat daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu Indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan Renja Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2023. Perencanaan Tahun 2023 merupakan perencanaan lima tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah telah disusun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah Pasal 264 ayat (5), menyebutkan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Lerkaitan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Pasal 124 mengatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- b. Pasal 126 ayat (2) berbunyi bahwa Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- c. Pasal 127 ayat (1) mengatakar, penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstre Perangkat Daerah.

d. Pasal 129 Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- 5) penutup.

Reviu Renja Perangkat Daerah oleh APIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi dokumen Renja dengan indikasi rencana program prioritas daerah dan permintaan keterangan kepada instansi terkait. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas dokumen rencana kerja perangkat daerah.

2. URAIAN HASIL REVIU

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Renja

Pengujian atas kelengkapan Dokumen Pendukung Renja

Rancangan akhir Renja telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain:

- 1) Renstra
- 2) RKPD
- 3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya
- 4) Berita Acara Musrenbang
- 5) Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah
- 6) Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 7) Peraturan Bupati Temanggung tentang Tugas pokok dan fungsi
- 8) SK Tim Penyusun Renja
- 9) Berita Acara desk verifikasi rancangan akhir Renja

b. Kesesuaian Rancangan Akhir Renja dengan Renstra

Pengujian atas Kesesuaian Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa sasaran Rancangan Akhir Renja dengan Sasaran Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah sesuai, sebagai berikut:

No	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renstra	Rumusan Sasaran OPD Dalam Renja	Ket
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah a. Peningkatan Pengelolaan Lelu Lintas dan Angkutan b. Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal c. Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor d. Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah a. Peningkatan Pengelolaan Lelu Lintas dan Angkutan b. Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal c. Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor d. Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	Sesuai

c. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja

1) Berkaitan dengan tim penyusunan Renja, orientasi dan agenda kerja tim dan pengumpulan data/informasi
Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Nomor: 555/081/IV/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, dengan kegiatan sesuai dengan formulir pengendalian kebijakan penyusunan renja perangkat daerah dan telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait.

2) Pengujian atas Analisis Kesesusian Kebijakan Nasional dengan Daerah

a) Perumusan Tujuan

Berdasarkan hasil reuiu diketahui bahwa rumusan tujuan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional, sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan	Kebijakan Nasional	Rumusan Tujuan Dalam Renja
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 (dua) yaitu: a. Indikator Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif b. Indikator Persentase penerangan jalan di ruas jalan	Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional.	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

	<p>kabupaten Capaian Indikator dengan status akan tercapai ada 7 (tujuh) terdiri dari:</p> <p>a. Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lau lintas dan angkutan jalan yang memadai</p> <p>b. Persentase potensi titik parkir yang tertangani</p> <p>c. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan</p> <p>d. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar</p> <p>e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar</p> <p>f. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek</p> <p>g. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</p>	<p>hususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui BPM. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perhubungan lebih pada menukung kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung</p>	
--	---	---	--

b) Perumusan Sasaran

Berdasarkan review dokumen Renja diketahui bahwa sasaran pada Renja telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

No.	Rumusan Tujuan Dalam Renstra	Rumusan Dasar Renstra	Rumusan Sasaran dalam Renja
1.	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan b. Peningkatan Pengelolaan parkir dan terminal c. Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor d. Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan b. Peningkatan Pengelolaan parkir dan terminal c. Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor d. Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum

3) Pengujian Atas Keselarasan Program dan Kegiatan dengan usulan program dan Kegiatan Hasil Musrenbang

Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa:

- a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.
- b) Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegiatan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan. Selain itu Dinas Perhubungan juga telah melakukan penelaahan usulan dari masyarakat tersebut pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan Dalam Rancangan Awal RKPD	Usulan Hasil Musrenbang	Program/Kegiatan Dalam Renja	Ket.
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat 	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>Penyerjaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/P embarangan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Prasarana Jalan (Lampai Penerangan Jalan Umum) b. Tersedianya Prasarana 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah i. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah j. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah k. Administrasi Umum Perangkat Daerah l. Pengadaan Barang Milik Daerah m. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah n. Penyediaan Jasa 	<p>Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.</p> <p>Usulan program/ kegiatan hasil musrenbang lebih bersifat teknis</p>

<p>Daerah</p> <p>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penyediaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>g. Persebaran Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> <p>i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>j. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam</p>	<p>Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)</p> <p>c. Terlaksananya penerangan jalan desa</p> <p>d. Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah</p> <p>e. pengadaan lampu Jalan Jumo - Ngadirejo</p> <p>f. Memperlancar akses perekonomian masyarakat</p> <p>g. Menegah terjadinya kecelakaan</p> <p>h. Peningkatan infrastruktur jalan</p> <p>i. Tersedianya Cermin Elstang</p> <p>j. Tersedianya rambu rambu lalu lintas</p>	<p>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>n. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p> <p>i. Penetapan Rencana, Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</p> <p>m. Penyediaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>n. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>o. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>p. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> <p>q. Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>r. Persebaran Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>s. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> <p>t. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>u. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>v. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain, sehingga tidak bertukar dalam Rencana Dinas Perhubungan</p>
--	---	--	--

	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota k. Penelitian Itri Penyelenggaraan Angkutan Tesis yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
--	---	--	--	--

4) Pengujian Atas Keselarasan Pagu Indikatif dan Target Kinerja Program

a) Pengujian Atas Penyelarasan Program dan Pagu Indikatif pada Renja dengan Program/kegiatan dan Pagu Indikatif RKPD

Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa terdapat perbedaan pagu indikatif antara Renja dengan RKPD. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.

Berdasarkan Berita Acara tersebut pagu indikatif Dinas Perhubungan sebelum desk sebesar Rp44.666.888.070,00 dan setelah desk sebesar Rp46.215.474.070,00.

Dengan rincian sebagai berikut:

RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			Selisih
No	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.886.884.070	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.147.470.070	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.145.844,070		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.145,844,070
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	00,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.500,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.500,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.540,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487,540,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,105,000,000
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.728,834,000	2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28,065,004,000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10,342,444,000		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21,076,364,000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	187,592,000		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3,387,592,000
	Penerbitan Izin Penyelenggara	209,046,000		Penerbitan Izin Penyelenggara	254,296,000

n dan Pembangunan Fasilitas Parkir	00	an dan Pembangunan Fasilitas Parkir	000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	604.012.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.504.012.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	361.296.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	284.444.000
	0	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

	18.678,71 8.070		46.216,4 74.675	77.512,5 68.600
--	--------------------	--	--------------------	--------------------

b) Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPd dengan Renja

Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa:

- (1) Program pada RKPd telah selaras dengan program pada Renja.
- (2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPd tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dilakukan revidi lebih mendalam.

Dengan rincian sebagai berikut:

RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			RENJA DINHUB TEMANGGUNG TAHUN 2023		Ket.
No	Indikator Program	Target Kinerja	No	Indikator Program	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100 %		Terselenggaranya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 Buku
				Terselenggaranya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 Buku
				Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Buku
				Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan	1 Tahun
				Terselenggaranya gaji dan tunjangan pegawai	12 Bulan
				Terselenggaranya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun
				Terselenggaranya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	12 Bulan
				Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Supporting Staff sejumlah 110	110 set

			staf	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12 Bulan
			Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan kegiatan Rakorwil Se eks Kirewideman Kedu	12 Bulan
			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	12 Bulan
			Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-
			Terlaksananya Pengadaan Mebeleur (meja 15 bh dan 19 bh kursi)	34 Buah
			Terlaksananya Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	5 Unit
			Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-
			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor	12 Bulan
			Tersedianya Jasa Administrasi 6 Org, 1 orang PTT Terminal	12 Bulan
			Tersedianya peralatan dan bahan pembersih, Tenaga Jasa Kebersihan Kantor 3 Org dan terbayarnya iuran retribusi sampah	12 Bulan
			Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor 6 Org	12 Bulan

			Terdapat	
			Tertentukannya pemeliharaan Rutin/Perkula dan Perbaikan Kondaraan Dinas/Operasional (32 Unit)	32 Unit
			Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Perkula Gedung Kantor dan terlaksananya rehab berat gedung kantor	
			Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Perkula Gedung Kantor	12 Bulan
			Terlaksananya rehab berat gedung kantor(APBN)	1 Paket
			Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
2	Program Penyelenggaraan Lelu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2	Program Penyelenggaraan Lelu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	38,66 %	Tersedianya penerangan jalan umum (L)	15 Unit
	Persentase potensi sruk parkir yang tertangani	100 %	Tersedianya penerangan jalan umum (Forum Khusus/ Anak)	20 Titik
	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	99,5 %	Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell(A1)	1 Paket
	Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	60%	Tersedianya penerangan jalan umum Solar Cell(A2)	1 Paket
	Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	62,5 %	Tersedianya perlengkapan jalan	
	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	65,22 %	Pengadaan Cernin Tikungan(M)	2 Unit
	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	87,18 %	Pengadaan Rambu rambu lalu lintas(M)	14 Unit
	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100 %	Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)	1 Paket
	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi	100	Pengadaan Cernin Tikungan (DAU)	10 Unit

Indikator	%		
Persentase Penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	14,28 %	Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)	60 Unit
		Pengadaan ZoCG (DAU)	4 Paket
		Pengadaan Marka Jalan (DAK)	5 Paket
		Pengadaan Guardrail (DAK)	600 Meter
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)	320 Unit
		Pengadaan traffic light simpang 4 listrik (DAK)	3 Titik
		Terpeliharanya penerangan jalan umum (PJU)	12 Bulan
		Terpeliharanya perlengkapan jalan	-
		Pemeliharaan perlengkapan jalan	12 Bulan
		Terpeliharanya traffic light	1 Paket
		Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec. Gemawang (Bankeu)	1 Unit
		Terpeliharanya terminal dan Halte	12 Bulan
		Pengaspalan terminal	1 Paket
		Pemeliharaan Halte	10 Unit
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	12 Bulan
		Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten (survey potensi parkir di Kabupaten Tembung)	12 Bulan
		Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten	12 Bulan
		Pengamanan Lalu Lintas	100 Kegiatan
		Terpeliharanya Intelligent	12 Bulan

			Transfer System (T/S)	
			Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/T/V/Wall)	1 Paket
			Fasilitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalsin)	15 Keg.
			Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbangkolan	15 Keg.
			Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	12 Bulan
			Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas parkir gratis	12 Bulan

- 5) Pengujian atas materi Berita Acara Hasil Forum Komunikasi Internal dengan Renja Perangkat Daerah
 Hasil revidi menunjukkan bahwa hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 18 Februari 2022 telah tercermin dalam Renja tahun 2023.
- 6) Pengujian atas Sistematisa Penyusunan Renja
 Dalam rangka menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan Renja telah dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan melalui kegiatan berikut:
- Evaluasi capaian kinerja Renja tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - Analisis gambaran umum kondisi perangkat daerah;
 - Analisis rancangan kerangka kebijakan nasional daerah;
 - Analisis kapasitas riil keuangan perangkat daerah;
 - Penelaahan rancangan awal RKPD;
 - Penelaahan program/kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat / musrenbang;
 - Penelaahan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial pembangunan daerah;
 - Perumusan permasalahan program kegiatan perangkat daerah dengan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;
 - Perumusan prioritas pembangunan daerah.

Sistematika penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021
- BAB III Tujuan dan Sasaran
- BAB IV Rencana dan Pendaan
- BAB V Penutup

Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

No.	Letak Kelemahan	Keterangan
1.	Daftar Isi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penulisan BAB IV pada Daftar Isi Renja ditulis "BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN" seharusnya yang benar "BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN". b. Penomoran halaman pada daftar isi untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi dokumen.
2.	Daftar Tabel	Penomoran halaman pada daftar Tabel untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi tabel pada dokumen
3.	1.2. Landasan Hukum	"Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023" telah diperbaharui menjadi "Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023".
4.	Tabel 3.2. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023	Pagu Indikatif pada Rancangan Renja untuk disesuaikan sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil reviu Rancangan Akhir Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diketahui bahwa:

- a. Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.
- b. Sasaran Rancangan Akhir Renja dengan sasaran Renstra telah sesuai.
- c. Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja:
 - 1) Penyusunan Renja telah dilengkapi dengan SK Tim Penyusun.
 - 2) Pengujian atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional dengan Daerah telah sesuai:
 - a) Rumusan tujuan dalam Renja telah selaras dengan rumusan tujuan dalam Renstra dan telah sesuai dengan Kebijakan Nasional.
 - b) Sasaran pada Renja telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada Renstra.
 - 3) Pengujian Atas Keselarasan Program dan Kegiatan dengan usulan program dan Kegiatan Hasil Musrenbang:
 - a) Program dan kegiatan dalam Renja telah selaras dengan program kegiatan pada RKPD.
 - b) Usulan program/kegiatan Hasil Musrenbang tidak dicantumkan dalam Renja Dinas Perhubungan karena usulan program/kegiatan tersebut lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kewenangan.
 - 4) Pengujian Atas Keselarasan Pagu Indikatif dan Target Kinerja Program:
 - a) Adanya penambahan pagu anggaran yang telah disesuaikan pada saat desk verifikasi rancangan akhir Renja dengan BAPPEDA.
 - b) Pengujian Atas Indikator Program dan Target Kinerja RKPD dengan Renja
 - (1) Program pada RKPD telah selaras dengan program pada Renja.
 - (2) Indikator Program dan target kinerja pada RKPD tidak dicantumkan secara rinci sehingga tidak dapat dilakukan reviu lebih mendalam.
 - 5) Hasil Forum Komunikasi Internal yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Internal Perangkat Daerah tanggal 18 Februari 2022 telah dituangkan dalam Renja tahun 2023.
 - 6) Sistematisa penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Namun secara teknis penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan masih ditemukan beberapa kelemahan, sebagai berikut:

No.	Letak Kelemahan	Keterangan
1.	Daftar Isi	<p>a. Penulisan BAB IV pada Daftar Isi Renja ditulis "BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN" seharusnya yang benar "BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN".</p> <p>b. Penomoran halaman pada daftar isi untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi dokumen.</p>
2.	Daftar Tabel	Penomoran halaman pada daftar Tabel untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi tabel pada dokumen
3.	1.2. Landssan Hukum	"Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023" telah diperbaharui menjadi "Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023".
3.	Tabel 3.2. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Temanggung Tahun 2023	Pagu Indikalif pada Rancangan Renja untuk disesuaikan sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

4. SARAN

Berdasarkan kelemahan tersebut, disarankan kepada Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk melakukan perbaikan atas:

- a. Penamaan Judul BAB IV pada Daftar Isi Renja untuk disesuaikan.
- b. Penomoran halaman pada Daftar Isi untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi dokumen.
- c. Penomoran halaman pada Daftar Tabel untuk disesuaikan dengan penomoran halaman sesuai dengan isi tabel pada dokumen.

- d. Sub Bab 1.2. Landasan Hukum point nomor 17 untuk disesuaikan dengan aturan terbaru.
- e. Pagu Indikatif Rancangan Renja pada Tabel 3.2 untuk disesuaikan sesuai dengan hasil desk verifikasi dengan BAPPEDA.

Tim Penyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah menerima dan akan menindaklanjuti saran sebagaimana tersebut diatas.

5. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Temanggung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Temanggung, 10 Juni 2022

Tim Pereviu :

1. I.G.A Gangga Sari, S.T., M.M.
2. Ismadi, S.IP., M.Si.
3. Hadi Khoirudin, S.P., M.M.
4. Yunia Sarlitawati, A.Md.Ak.
5. Nabilatul Ulya Fahrunnisak, S.M.
6. Meiga Muhammad Yusuf, S.M.
7. Toky Yuliatma, S.E.
8. Siti Azizah Sofiaty, S.Ak.
9. Thifal Suci Khairunnisa, S.Ak.
10. M. Gustafiandi Hilmi, S.E.
11. Gilar Grahani, S.E.
12. Latif Rahmawati, S.E.

A.n. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan



SUGARWATI
Penata Tingkat I
NIP. 19650924 198611 2 001

Mengetahui:

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRPTO, S.H., M.M.
Penata Tingkat I
NIP. 1950425 199803 1 003





DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KAB. TEMANGGUNG

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan landasan bagi seluruh penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
2. Memberikan pedoman dan acuan bagi pengukuran progres pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pembangunan;
3. Merupakan petunjuk atas target kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Semoga Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 bisa dijadikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, sekaligus perwujudan amanat yang diamanatkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi ..	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOPDAG TAHUN 2023.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023.....	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung.....	27
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah(IKPD)	27
2.2.2 Data Pokok	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi.....	76
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	78
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	80
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	80
2.7 Penghargaan.....	80
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung.....	82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	80
4.1 Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung	88
BAB IV PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan s.d Tahun 2021	12
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV Tahun 2021	26
Tabel 2. 3 Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	36
Tabel 2. 4 Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	37
Tabel 2. 5 Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 2. 6 Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV	39
Tabel 2. 7 Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	40
Tabel 2. 8 Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 2. 9 Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021	42
Tabel 2. 10 Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021	42
Tabel 2. 11 Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021	43
Tabel 2. 12 Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan	44
Tabel 2. 13 Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 2. 14 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV	47
Tabel 2. 15 Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha Tahun 2021 Triwulan IV	48
Tabel 2. 16 Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha	49
Tabel 2. 17 Tabel Modal Ventura pada Koperasi	50
Tabel 2. 18 Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku	51
Tabel 2. 19 Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	52
Tabel 2. 20 Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV	54
Tabel 2. 21 Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV	54
Tabel 2. 22 Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV	55
Tabel 2. 23 Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	56
Tabel 2. 24 Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021	56
Tabel 2. 25 Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021	57
Tabel 2. 26 Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021 Triwulan IV	58
Tabel 2. 27 Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV	60

Tabel 2. 28 Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	60
Tabel 2. 29 Tabel Jumlah PKL Pagi berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV	61
Tabel 2. 30 Tabel Jumlah PKL Malam berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV	62
Tabel 2. 31 Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV	64
Tabel 2. 32 Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan Tahun 2016– 2021 Triwulan IV	65
Tabel 2. 33 Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV	65
Tabel 2. 34 PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020.....	67
Tabel 2. 35 Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang Tahun 2021	69
Tabel 2. 36 Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021	71
Tabel 2. 37 Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV	72
Tabel 2. 38 Data Pasar di Kabupaten Temanggung	72
Tabel 2. 39 Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif	74
Tabel 2. 40 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	77
Tabel 2. 41 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	83
Tabel 2. 42 Usulan inovasi Perangkat Daerah 2019-2021.....	83
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten

Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya;

- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha

Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

I. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan TAHUN 2021
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	IV	PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN
BAB	V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan s.d Tahun 2021

1	BIDANG/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		KET
	2	3		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28				
2.17.3.30.00.03.00-00-	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	%	10,5	72.040.000	9.093.495	13,81	3.697.945	16	2.021.050	19,22	867.665	19,22	1.519.350	22,85	8.106.010	100	89,14	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan, Bimtek penilaian kesehatan, dan peringatan Harkop	kop	30	72.040.000	9.093.495	19	3.697.945	5	2.021.050	3	867.665	3	1.519.350	30	8.106.010	100	89,14	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Program Pemberdayaan dan Perlindungan	Persentase penambahan nilai aset dan	%	22	47.658.000	13.656.010	0	2.061.000	3	4.047.000	5	1.519.090	5	5.606.650	5	13.233.740	22,73	96,91	

	an Koperasi	omset koperasi																	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek tentang perkoperasian dan akuntansi dasar bagi koperasi	ukm	30	47.658.000	13.656.010	17	2.061.000	7	4.047.000	2	1.519.090	4	5.606.650	30	13.233.740	100	96,91	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro aktif	%	33,5	36.110.000	119.824.200	32,2	19.532.088	32,46	25.758.178	32,49	22.084.970	33,07	44.087.642	32,49	111.462.878	96,99	93,02	D A K

2.17.3.30. 0.00.03.00-00-	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			53,75	295.100.000	795.403.420	28,79	91.344.492	32,98	68.154.924	36,95	154.378.450		310.873.536	36,95	753.455.902	68,74	94,73
		Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	50			50		50		50		50		50		100	
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peraturan pedagang	%	50			29,59		29,59		29,59		29,59		29,59		59,18	
		Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	85			17,1		32,46		48,32		64		32,46		38,19	
		Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peraturan	%	30			18,46		19,88		19,88		20		19,88		66,27	

2.17.3.30. 0.00.03.00- 00-	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tertatanya/ penertiban pasar daerah dalam kondisi baik	kgt	21 90	38.460. 000	6.143. 920	54 0	0	54 0	1.989. 000	540	2.606. 000	54 0	0	21 60	4.595.000	98,63	74,7 9
2.17.3.30. 0.00.03.00- 00-	Pemberda yaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksana nya monev retribusi pasar, Itensifikasi retribusi pelayanan pasar, perpanjang an ijin kios/los, dan terbayarny a honor pengarcis, pemelihara an pasar	kgt	21 6	256.640. .000	789.25 9.500	58	91.34 4.492	58	66.16 5.924	58	151.7 72.45 0	58	310.8 73.53 6	17 4	748.860.902	80,56	95,3 0
2.17.3.30. 0.00.03.00- 00-	PROGRAM STABILISA SI HARGA BARANG KEBUTUH AN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase ketersedia an informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	%	68 ,4 2	280.000 .000	108.69 3.400	16 ,4 8	1.961. 380	34 ,2 5	1.215. 750	51, 51	4.651. 250	69 ,3 2	15.11 2.220	51 ,5 1	22.940.600	75,29	21,1 1

2.17.3.30.00.03.00-00-	Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Terlaksana nya Pemantau an harga stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang pada 6 pasar daerah	kgt	144	50.000.000	13.871.600	36	1.586.800	36	794.000	36	550.750	36	4.408.800	144	7.340.350	100	52,92
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pelaksana an Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Terlaksana nya pengawas an bahan pokok dan barang penting lainnya, pemantau an harga, operasi pasar, pasar murah	kgt	45	200.000.000	80.724.500	6	0	18	210.000	11	1.920.500		6.162.050	35	8.292.550	77,78	10,27
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pengawas an Penyalura n dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksana nya Pengawas an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di distributor,	kgt	28	30.000.000	14.097.300	7	374.580	7	211.750	7	2.180.000		4.541.370	21	7.307.700	75,00	51,84

		KPL,Pengecer																	
2.17.3.30.00.03.00-00-	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan		2,21	500.000.000	349.976.000	4,14	6.165.966	10,4	13.588.117	19,27	144.242.050	31,21	152.702.298	19,27	316.698.431	100	90,49	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota	Terbangunnya rumah pajang produk unggulan desa,meningkatkan dan mengenalkan produk unggulan desa(M) pameran produk lokal 2x (P) terbayarnya honor Ss dan mengikuti pameran	%	100	500.000.000	349.976.000	30	6.165.966	20	13.588.117	30	144.242.050	5	152.702.298	85	316.698.431	85,00	90,49	
2.17.3.30.00.03.00-00-	PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar		85	70.000.000	36.550.800	10,3	4.229.640	23,3	4.004.700	47,90	3.702.400	79,02	17.179.900	100	29.116.640	100	79,66	

2.17.3.30.00.03.00-00-	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang		100	70.000.000	36.550.800	25	4.229.640	15	4.004.700	14,5	3.702.400	45,5	17.179.900	100	29.116.640	100	79,66
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	88,14	
																Predikat	Tinggi	
2.17.3.30.00.03.00-00-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	%	14	10.812.890.443,00	10.298.083.897	3	2.338.372.532	3	3.102.750.635	3	2.230.292.956	3	2.254.251.955	12	9.925.668.078	85,71	
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi ya gaji dan tunjangan PNS	14	14	10.812.890.443,00	10.298.083.897	3	2.338.372.532	3	3.102.750.635	3	2.230.292.956	3	2.254.251.955	12	9.925.668.078	85,71	96,38
2.17.3.30.00.03.00-00-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan kebutuhan Administr	%	12	140.000.000,00	57.048.057	3	10.602.260	3	19.720.800	3	11.988.850	3	13.776.250	12	56.088.160	100	

		asi Umum Perangkat Daerah																
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya alat alat listrik kantor	12	12	30.000.000,00	4.699.850	3	0	3	2.044.200	3	504.350	3	2.149.500	12	4.698.050	100	99,96
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	30.000.000,00	16.426.830	3	2.611.100	3	4.554.800	3	3.413.500	3	5.018.400	12	15.597.800	100	94,95
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopian	12	12	5.000.000,00	10.818.600	3	1.805.750	3	6.402.500	3	2.609.250	3	0	12	10.817.500	100	99,99
2.17.3.30.00.03.00-00-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terbayarnya makan minum pegawai	12	12	25.000.000,00	15.102.777	3	3.905.560	3	3.930.550	3	4.906.600	3	2.280.500	12	15.023.210	100	99,47
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	12	12	50.000.000,00	10.000.000	3	2.279.850	3	2.788.750	3	555.150	3	4.327.850	12	9.951.600	100	99,52
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	%	12	4.192.200,00	4.109.677.280	3	973.417.441	3	1.017.553.309	3	986.267.209	3	1.003.946.530	12	3.981.184.489	100	

		Pemerintah Daerah																
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Koordinasi ke dalam daerah	12	12	5.000.000,00	2.333.000	3	805.000	3	85.000	3	0	3	1.010.000	12	1.900.000	100	81,44
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan internet	12	12	770.000.000,00	661.808.880	3	148.880.517	3	160.879.658	3	158.370.509	3	168.389.033	12	636.519.717	100	96,18
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	12	12	5.000.000,00	4.604.200	3	0	3	1.355.000	3	250.000	3	2.860.000	12	4.465.000	100	96,98
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor Sopir Kadinas dan Lembur, Tenaga kebersihan	12	12	3.412.200.000,00	3.440.931.200	3	823.731.924	3	855.233.651	3	827.646.700	3	831.687.497	12	3.338.299.772	100	97,02
2.17.3.30.00.03.00-00-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	12	317.748.876,00	261.953.426,00	3	32.416.300,00	3	60.923.450,00	3	50.685.200,00	3	99.549.400,00	12	243.574.350	100	92,98

		Pemerintah Daerah																
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	12	12	62.000.000,00	24.997.000	3	2.345.000	3	7.238.250	3	6.025.000	3	7.205.000	12	22.813.250	100	91,26
2.17.3.30.00.03.00-00-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang baik dan memadai	12	12	235.750.000,00	221.957.550	3	30.071.300	3	50.756.200	3	44.660.200	3	81.419.500	12	206.907.200	100	93,22
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tepeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	12	19.998.876,00	14.998.876	3	0	3	2.929.000	3	-	3	10.924.900	12	13.853.900	100	

															Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	98,81	0
															Predikat	Sangat Tinggi	
		JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN			16.763.767.319	16.159.959.985	3.483.801.044	4.319.737.913	3.610.680.090	3.918.605.731		15.461.529.278					
															RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	95,65	95,68
															PREDIKAT	Sangat Tinggi	
															RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM	82,59	
		JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN													PREDIKAT	AT	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Terlaksananya pendataan UKM dan terbayarnya honor tenaga pendukung UKM center dan Terlaksananya pelatihan membatik(M)
 - d. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada;
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - c. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - d. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
 - e. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020,

maka dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Cukup** yaitu dengan nilai **60,98%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Capaian Kinerja : 21,96% kategori Kurang

2. Meningkatnya jumlah sektor perdagangan

Capaian Kinerja : 100 %

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua Program akan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada kategori sangat tinggi.

Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 s.d Triwulan IV Tahun 2021

PERANGKAT
DAERAH:

DINKOPDAG

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			CAPAIAN s.d 2021 (%)	STATUS		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021		TT	AT	UK
1	2	3	6	7	8	9	10		11	12	19	20	21	22
A BIDANG : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
INDIKATOR SASARAN														
	1	Persentase Koperasi Sehat	9,05	6	8,3	9,5	10,71	8,71	5,95	7,35	68,65		AT	
	2	Prosentase usaha mikro yang naik kelas	na	-	0,013	0,014	0,015	0	0,012	0,0035	23,33			UK
INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	9,05	9,8	18	20	22	8,71	13,81	22,93	100,00		AT	
		Jumlah Koperasi aktif								88	136			
		Jumlah Koperasi								637	593			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	50,1	50,2	22	25	30	24,97	21	3,98	13,27			UK
		Niali pertumbuhan aset omset								94.513.10 9.225	21.639.38 3.615			
		Nilai ast omset tahun sebelumnya								448.272.2 78.558	543.684.6 67.185			
Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	na	na	6,25	37,5	75			57,35	76,47		AT		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan									78			
		Jumlah Koperasi aktif									136			

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro	Prosentase usaha mikro aktif	32,5	33	33,5	34	35	35,93	32,20	33,07	94,50		AT	
	Jumlah Usaha Mikro Aktif							9177	9.426				
	Jumlah usaha mikro							28.500	28.500				
Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha	na	na	0,36	0,72	1,07	0		0,92	85,98		AT	
	Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha								265				
	Jumlah Usaha Mikro								28.500				
JUMLAH INDKATOR SASARAN										45,99	0	1	1
JUMLAH INDKATOR PROGRAM										74,04	0	4	1
JUMLAH INDIKATOR BIDANG										60,02	0	5	2
B	BIDANG : Perdagangan												
	INDIKATOR SASARAN												
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,35	18,5	19	19,5	20	20,35	20,14	20,14	100,00		TT	
	INDIKATOR PROGRAM												
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik											
			65	50	67	67	54	50,00	50,00	74,63		AT	
		Jumlah pasar kondisi baik					62	3	3,00				
		Jumlah pasar daerah						6	6,00				
	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	30	40	50	60	70	28,5499	29,12	29,59	42,27			UK

	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi						3.090	3140					
	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan						10.613	10613					
Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	na	na	85	90	90	70,047 4	98,71	64,45	71,61		AT		
realisasi							4.423.841 .072	4.546.044 .333					
target							4.481.750 .000	7.053.402 .250					
Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	25	27	30	32	34	18,69	18,46	19,88	58,46			UK	
Jumlah PKL yg menempati ruang Peruntukan							161	160					
Jumlah PKL							872	805					
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi	67,2 1	67,8 5	68,42	68,37	68,41	66,57	66,30	69,32	100,00		TT		
Jumlah hari kerja yang tersedia informasi							242	253					
Jumlah hari dalam satu tahun							365	365					
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan		2,2	2,21	2,32	2,56		20,42	32,09	100,00		TT		
Nilai ekspor dalamlm rupiah							1.393.541 .923.933, 96	1.393.541 .923.934					
PDRB sector perdagangan							4.342.360 .000.000	4.342.360 .000.000					
PROGRAM STANDARDIS													
	5000	6000	85	90	95	15,3	39,90	79,02	83,18		AT		

ASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang									
		Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang				2394	4741			
		Jumlah UTTP keseluruhan				6000	6000			
JUMLAH INDKATOR SASARAN							100	1	0	0
JUMLAH INDKATOR PROGRAM							75,73	2	3	2
JUMLAH INDIKATOR BIDANG							87,87	3	3	2
JUMLAH INDKATOR SASARAN							73,00	1	1	1
JUMLAH INDKATOR PROGRAM							74,89	2	7	3
JUMLAH INDIKATOR PERANGKAT DAERAH							73,94	3	8	4

Keterangan :

Capaian 2021	
Capaian	Status
100%	Telah Tercapai
75 – 99,99 %	Akan Tercapai
0 – 74,99 %	Upaya Keras

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

- i. Capaian indikator **sasaran** dengan status **telah tercapai** ada 1 terdiri dari:
 - Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB.
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email.
- ii. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 2 terdiri dari:
 1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok menjadi bahan untuk kebijakan penyelenggara operasi pasar;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah banyaknya hari libur nasional sehingga untuk pelaporan harga tersendat, baru dilaporkan pada hari kerja;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memperluas jangkauan dan menambah jenis bahan pokok serta bahan lainnya, terutama barang penyebab inflasi dengan menggunakan teknologi digital, melalui media social, TV, Radio.
 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - Persentase Ekspor Non Migas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Meningkatnya nilai ekspor;
 2. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Bahan baku untuk produk ekspor belum memadai, *Pandemic Covid-19*;

- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 1. Melakukan sosialisasi tentang tata cara ekspor;
 2. Diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk;
 3. Pengenalan produk ekspor temanggung melalui peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah permintaan dari negara tujuan ekspor meningkat;
- iii. Capaian indikator **sasaran** dengan status **Akan tercapai** ada 1 terdiri dari:
 - Persentase Koperasi Sehat;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah: Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi
- iv. Capaian indikator program dengan status akan tercapai ada 6 Program di 8 kegiatan terdiri dari:
 1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - Persentase usaha mikro aktif;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online/offline belum maksimal;
 - c. Tindak lanjut pada indikator indikataor tersebut adalah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan akan terlihat menarik.
 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar;

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Diterapkannya target pendapatan pasar dalam setiap tahun;
 2. Adanya penagihan terhadap tunggakan atau piutang retribusi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah:
 1. Pedagang tidak membayar retribusi/RPA tepat waktu;
 2. Pedagang yang menempati ios/kios tidak berjualan karena lokasi berjualan kurang strategis.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi;
 2. Up date data penggunaan ios/kios;
 3. Perbarui perjanjian sewa apabila telah habis masa sewanya bagi yang menyewa.
- Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrolgian;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum memiliki gedung metrologi yang sesuai dengan standar dan belum bisa melaksanakan tera/tera ulang secara aktif;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengusulkan pembangunan gedung metrologi dan menambah anggaran operasional kemetrolgian sehingga bisa melakukan jemput bola tera/tera ulang di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan.
 - Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Adanya perbaikan Pasar secara rutin
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Cuaca ekstrim yang menambah kerusakan pasar
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Membuat rencana perbaikan pasar secara menyeluruh
- ### 3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- Persentase Koperasi Aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan indikator tersebut adalah Adanya penyuluh koperasi lapangan yang melakukan pendataan dan pendampingan koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Banyak koperasi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak ditemukan pengurus dan pengelola, masih banyak koperasi aktif yang tidak melakukan pelaporan rutin (tahunan dan triwulan) ke Kantor Dinas Koperasi

- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan

4. PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO

- Persentase usaha mikro aktif
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Peningkatan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha mikro sehingga menumbuhkan usaha mikro aktif
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha pemula, berkembang dan Potensial agar dapat selalu aktif dalam usahanya

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah

Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah

Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.

v. Capaian indikator **sasaran** dengan status **upaya keras** ada 1 terdiri dari:

- Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas;

a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

Melakukan Capacity Building bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas

b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (PP No. 7 Th. 2021 / UU Cipta Kerja).

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:

Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.

vi. **Capaian indikator Program dengan status upaya keras** ada 3 terdiri dari:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- Persentase penambahan nilai asset dan omzet koperas;

a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi;

b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan;

c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang;

a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar;

b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:

1. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang;
 2. Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan pendataan ulang pedagang terkait dengan penentuan zonasi pedagang.
- Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa disosialisasikan kepada PKL;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
 1. Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL;
 2. Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia;
 3. Dukungan anggaran untuk penataan PKL tidak ada;
 4. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (DINHUB, SATPOL).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah
Mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL dan memperkuat Komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.

2.2.2. Data Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan memiliki data pokok tiap bidang (Bidang Koperas UKM, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar)

A. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Persentase Koperasi Sehat

Persentase koperasi sehat (Merupakan Indikator Sasaran) dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Dalam rangka mengetahui kondisi Kesehatan koperasi dilaksanakan dengan penilaian laporan tutup buku dari masing masing koperasi setiap tahun.

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Permodalan;
- b. Kualitas aktiva produktif;
- c. Manajemen;
- d. Efisiensi;
- e. Likuiditas;
- f. Kemandirian dan pertumbuhan;
- g. Jatidiri koperasi.

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 (tujuh) komponen di atas, diperoleh skor secara keseluruhan, dan skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi yang diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$

Tabel 2. 3

Persentase koperasi sehat Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					2021/TRIWULAN			
		2016	2017	2018	2019	2020	I	II	III	IV
1	Target						8,30			
2	Jumlah Koperasi Sehat	30	40	45	53	6	2	2	10	10
3	Jumlah Koperasi aktif	129	154	104	79	88	58	96	114	136
4	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	595
	Persentase	23,26	25,7	43,27	67,09	6,82	3.4	2.08	8.77	7.35

Sumber : BPS Kab. Temanggung

Dari tabel diatas dapat mulai tahun 2019 jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami penurunan karena pandemi covid. Data koperasi Tahun 2021 pada Triwulan IV sebanyak 595 koperasi dan menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan penyesuaian data koperasi dalam Online Data Sistem khusus binaan Kabupaten. Sedangkan data sebelumnya merupakan

jumlah keseluruhan koperasi di Temanggung baik koperasi binaan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Jumlah koperasi pada triwulan I dan II tahun 2021 adalah sebanyak 600 koperasi, mengalami penurunan pada Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 5 koperasi dikarenakan terdapat koperasi yang melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dari tingkat primer kabupaten ke tingkat primer provinsi. Selain itu, terdapat dobel data di Online Data System (ODS) yang menyebabkan penurunan jumlah koperasi di Kabupaten Temanggung.

Jumlah koperasi sehat di Triwulan IV mengalami peningkatan sejumlah 10 koperasi terdiri dari 2 koperasi kategori sehat dengan nilai minimal 80 dan 8 koperasi kategori koperasi cukup sehat dengan nilai 66 sampai dengan 79. Persentase koperasi sehat tahun 2021 Triwulan IV perhitungannya dengan membandingkan jumlah koperasi sehat dengan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dikali 100. Sedangkan untuk koperasi aktif sampai dengan Triwulan IV sejumlah 136 sudah sesuai dengan ODS binaan Kabupaten.

Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam berdasarkan Permen KUKM No. 15 Tahun 2015 tentang Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP, serta Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Pola Syariah.

. Koperasi yang sudah dinilai kesehatannya pada Triwulan IV sebanyak 10 koperasi dari 36 Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan koperasinya, adapun sisanya masih menunggu kebijakan dikarenakan pembatasan kegiatan akibat pandemi covid-19.

Tabel 2. 4

Data Koperasi Sehat Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Sehat		Cukup Sehat		Dalam Pengawasan		Dalam Pengawasan Khusus		Tidak dinilai kesehatannya ¹⁾ 2021				
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	5	2	29	2	0	0	0	0	2	1	1	2	2
2	Parakan	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
3	Ngadirejo	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
4	Candiroto	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2
5	Bejen	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1

6	Bansari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kledung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Jumo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	Kandangan	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kaloran	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1
11	Kranggan	0	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	2	2
12	Gemawang	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
13	Pringsurat	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	Selopampan g	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tlogomulyo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Tretep	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Wonobojo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
18	Tembarak	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Bulu	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
20	Kedu	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	4	4
Jumlah		6	2	67	8	7	0	0	0	8	2	12	26	26

*) : koperasi sektor riil yang tidak mempunyai unit usaha simpan pinjam sehingga tidak dilakukan penilaian kesehatan .Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

2. Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif yang bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya sehingga bisa di kategorikan naik kelas menjadi usaha kecil.

Usaha Mikro Binaan adalah usaha mikro yang sudah memiliki IUMK (ijin usaha mikro kecil) dan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan serta pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten maupun Dinas Koperasi UKM provinsi.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Memiliki hasil tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang naik kelas adalah Jumlah Usaha mikro yang naik kelas dibagi jumlah usaha mikro mikro keseluruhan dikali 100.

Perkembangan usaha mikro yang naik kelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5

Tabel Usaha Mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
	Target	0,013			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	1	0	0
2	Jumlah Usaha Mikro	28.500	28.500	28.500	28.500
3	Persentase	0	0,0035	0	0

Sumber : Disperindagkopukm

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha mikro yang naik kelas tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 0,0035 %, ini merupakan capaian di Triwulan II tahun 2021, capaian ini masih rendah, karena perhitungan tersebut berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja no VII tahun 2020 dimana kriteria Usaha Mikro naik kelas adalah beromset lebih dari 2 M pertahun.

Tabel 2. 6

Daftar Jumlah, Usaha mikro Naik Kelas Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha mikro Naik Kelas					Jumlah Usaha Mikro				
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	37	0	1	0	0	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
2	Parakan	25					2.878	2.878	2.878	2.878	2.878

3	Ngadirejo	17					2.051	2.051	2.051	2.051	2.051
4	Candiroto	8					868	868	868	868	868
5	Bejen	5					728	728	728	728	728
6	Bansari	6					341	341	341	341	341
7	Kledung	10					657	657	657	657	657
8	Jumo	8					1.092	1.092	1.092	1.092	1.092
9	Kandangan	12					1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
10	Kaloran	12					1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
11	Kranggan	16					1.467	1.467	1.467	1.467	1.467
12	Gemawang	15					893	893	893	893	893
13	Pringsurat	8					767	767	767	767	767
14	Selopampang	10					520	520	520	520	520
15	Tlogomulyo	6					764	764	764	764	764
16	Tretep	3					367	367	367	367	367
17	Wonobojo	5					567	567	567	567	567
18	Tembarak	7					573	573	573	573	573
19	Bulu	10					1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
20	Kedu	13					1.033	1.033	1.033	1.033	1.033
	Jumlah	233	0	1	0	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

3. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Rumus perhitungan adalah jumlah koperasi aktif dibagi jumlah koperasi dikali 100.

Tabel 2. 7

Persentase koperasi aktif Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN					2021			
		2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi	602	604	608	608	637	600	600	593	593
3	Persentase	4,82	25,50	17,11	12,99	13,81	9,67	16,00	19,22	22,93

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Tabel 2. 8

Data Koperasi Aktif Per Kecamatan tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah koperasi		Input ODS (Online Data Sistem)		Koperasi aktif (koperasi yang RAT) 2021				
		2020	2021	2020	2021 TW1I	2020	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Temanggung	200	166	109	93	35	26	39	40	46
2	Parakan	60	52	40	30	4	2	5	6	15
3	Ngadirejo	32	27	12	11	4	2	4	5	7
4	Candiroto	27	30	13	14	4	1	3	4	5
5	Bejen	10	8	6	6	2	1	2	3	3
6	Bansari	10	11	7	7	0	0	0	0	0
7	Kledung	11	11	5	5	0	0	0	1	1
8	Jumo	24	26	15	16	1	2	3	4	4
9	Kandangan	28	29	18	17	4	2	4	6	6
10	Kaloran	29	28	15	15	5	3	4	5	7
11	Kranggan	22	21	14	12	6	3	4	7	8
12	Gemawang	15	15	9	10	2	1	3	4	3
13	Pringsurat	40	40	18	17	3	3	3	4	6
14	Selopampan g	11	9	5	4	2	0	2	2	2
15	Tlogomulyo	11	11	7	7	1	0	0	0	0
16	Tretep	12	12	8	8	1	0	0	0	0
17	Wonobojo	7	9	6	7	2	2	3	3	3
18	Tembarak	27	29	12	12	3	2	5	5	5
19	Bulu	25	22	8	9	3	2	3	4	4
20	Kedu	36	37	17	19	6	6	9	11	11
Jumlah		637	593	344	319	88	58	96	114	136
Persentase				54%	53,7%	82%	9,67 %	16%	19,22 %	22,85%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

4. Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Aset koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

Omset koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan.

Rumus persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi dihitung dengan nilai aset dan omset dikurangi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai aset dan omset tahun sebelumnya dikali 100.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9

Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 (TW 2)	2021 (TW 3)	2021 (TW 4)
Nilai Aset (n)	292.174.887.783	295.919.843.290	303.355.409.051	322.853.685.008	335.559.001.286
Nilai Aset Tahun Sebelumnya (n-1)		292.174.887.783	295.919.843.290	303.355.409.051	322.853.685.008
Penambahan Nilai Aset n- (n-1)		3.744.955.507	7.435.565.761	19.498.275.957	12.705316.278
Persentase Penambahan Nilai Aset n-(n-1) / (n-1) x 100		1,28%	2,51%	6,42 %	3,94 %

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai aset koperasi pada tahun 2021 Triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 3,94%. Dihitung berdasarkan pada nilai aset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Tabel 2. 10

Tabel Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021

	2021 (tutup buku 2020)	2021 (TW I)	2021 TW2	2021 TW 3	2021 TW 4
Nilai Omset(n)	205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177	229.765.049.514
Nilai Omset Tahun Sebelumnya (n-1)		205.610.500.000	205.386.218.019	212.796.998.445	220.830.982.177
Penambahan Nilai Omset n-(n-1)		-224.281.981	7.410.780.426	8.033.983.732	8.934.067.337
Persentase Penambahan Nilai		-0,11%	3,61 %	3,77 %	4,05 %

Omset n-(n-1) / (n-1) x 100					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase penambahan nilai omset koperasi pada tahun 2021 triwulan II sampai dengan Triwulan IV adalah 4,05%. Dihitung berdasarkan pada nilai omset koperasi yang melaksanakan RAT. Untuk penghitungan capaian kinerjanya menggunakan koperasi yang aktif.

Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi pada tahun 2021 triwulan 4, dihitung dengan menggabungkan Penambahan Nilai Aset dan Penambahan Nilai Omset Koperasi Aktif Tahun 2021 sebagai berikut :

Penambahan Nilai Aset + Penambahan Nilai Omset dibagi Nilai Aset Tahun Sebelumnya + Nilai Omset Tahun Sebelumnya dikali 100

$$(12.705.316.278 + 8.934.067.337) / (322.853.685.008 + 220.830.982.177) \times 100$$

$$21.639.383.615 / 543.684.667.185 \times 100 = 3,98 \%$$

5. Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi. Agar pengawasan dapat tercapai secara efektif maka Pemerintah Daerah bewenang melakukan pembinaa, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus, pengawas maupun pengelola koperasi. Untuk 2021 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah melakukan pembinaan bagi 72 Koperasi di wilayah Kabupaten Temanggung dan mengikutsertakan 1 (satu) orang Koperasi mengikuti pelatihan tentang permodalan koperasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM RI .

Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 11

Tabel persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tahun 2021

No	Uraian	TAHUN					2021			
		2016	2017	2018	2019	2020	TW1	TW2	TW3	TW4

1	Jumlah Koperasi aktif	29	154	104	79	88	58	96	114	136
2	Jumlah Koperasi yang dibina/ikut pelatihan	na	na	na	na	na	na	na	na	73
3	Persentase									53,68

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Temanggung

Jumlah Koperasi yang dibina atau yang diikutsertakan pelatihan dibagi dengan jumlah koperasi aktif dikali 100

Jumlah koperasi yang dibina melalui kegiatan pembinaan di Dinas (72 Koperasi + 1 Koperasi) / 136 Koperasi aktif x 100 = 53.68%

Tabel 2. 12

Tabel daftar Koperasi yang dibina/ikut pelatihan

NO	NAMA
1	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Amien
2	Koperasi Simpan Pinjam Sendang Artha BARata
3	KJKS Husnul Faizah
4	KJKS BaitulTamwil Muhammadiyah Surya Amanah
5	KJKS Amanah Multifinance
6	Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Pembangunan
7	KSP Surya Sehati
8	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mitra Dana Syariah
9	KSPPS Dana Mitra Mulia
10	Koperasi Simpan Pinjam Agro Sumbing Mandiri
11	Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Mulia
12	Koperasi Simpan Pinjam Kranggan Mulia artha
13	KSPPS Indoartha Syariah
14	Koperasi Simpan Pinjam Sederhana
15	KSP Prima Artha Mulia
16	Koperasi Simpan Pinjam Bina Mandiri
17	KSP Tunas Harapan

18	KSP Sejahtera Tani Mandiri
19	Koperasi Simpan Pinjam Griya Dana Abadi
20	KSP Badan Kredot Desa Kab Temanggung
21	Koperasi Simpan Pinjam Karya Jaya
22	Koperasi Serba Usaha BMT Sarwotomo
23	Koperasi Serba Usaha Amanah Syariah
24	KSU KEK Kecamatan Kandangan
25	Koperasi Jasa LKM UPK DAPM Mandiri Sejahtera
26	Koperasi Jasa LKM DAPM Candi
27	Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro DAPM Gemilang
28	Koperasi Serba Usaha Al Quddus
29	KSPPS Alhalim Madani
30	Koperasi Simpan Pinjam Barokah Rizqi Jaya
31	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Anugerah
32	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madania
33	Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Abadi Sentosa
34	Koperasi Simpan Pinjam Banyu Artha
35	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah El Makmur
36	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
37	KSP Berkah Usaha Ngadirejo
38	KSPPS Tamzis Bina Utama
39	KSP Artha Sukses
40	KSP Pandawa Jaya
41	KSPPS Artha Bahana Syariah
42	KSPPS Karisma
43	KSP Utama Karya
44	KSP Surya Perwira Sejahtera
45	KSPPS Marhamah
46	KSP Menara Artha
47	KSP Artha Mitra Abadi Jaya
48	KSPPS Bismillah

49	KSP Inti Dana
50	KSP Rukun
51	KSPPS Al Huda
52	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Lestari
53	KSP Graha Mandiri
54	KSP Jasa
55	KSP Bhina Raharja
56	KSP Karya Eka Warsa Tanggel
57	KSP Semarak Dana
58	KSP artha prima
59	KSPPS Marhamah
60	Koperasi Simpan Pinjam Artha Pratama
61	Koperasi Simpan Pinjam Mukti Jaya
62	Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Pelita Usaha
63	Koperasi Java Mitra Bersama
64	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Karya Bhakti
65	Koperasi Simpan Pinjam Maju Bersama Jaya
66	KSPPS Alhamdulillah Sejahtera Abadi
67	Koperasi Simpan Pinjam Umbul Sumber Amanah
68	Koperasi Simpan Pinjam Sanggar Bina Usaha
69	Koperasi Simpan Pinjam Karya MAndiri Sejahtera Abadi
70	Koperasi Simpan Pinjam Karya Bhakti Gemilang
71	Artha Mawiji Jaya
72	KSPPS Alhalim Madani Temanggung
73	KSPPS Anugerah

6. Persentase Usaha Mikro Aktif

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro aktif adalah Usaha Mikro yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya secara rutin dan berkelanjutan.

Rumus penghitungan persentase Usaha Mikro aktif adalah jumlah Usaha Mikro aktif dibagi jumlah usaha mikro dikali 100 %.

Persentase Usaha Mikro aktif tahun 2016 sampai 2020 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 13

Tabel Persentase Usaha Mikro Aktif Tahun 2021 Triwulan IV

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro Aktif	5.750	6.500	8.912	9.150	9.177	9.426
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.000	25.464	25.464	28.500	28.500
3	Persentase	23	26	34,99	35,93	32,2	33,07

Sumber : Dinas Perindagkop

Berdasarkan tabel di atas, persentase Usaha Mikro aktif di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebesar 33,07 %. mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena pelaku usaha sudah bisa menjalankan produksinya kembali dengan adanya program Bantuan Presiden bagi Usaha Mikro (BPUM) sehingga bisa menambah modal usaha para pelaku UMKM.

Daftar Usaha Mikro aktif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro					Usaha Mikro Aktif				
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	4.173	690	690	697	701	708
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	480	480	487	489	492
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2.593	546	546	555	557	559
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	478	478	478	478	480
5	Bejen	858	858	858	858	858	386	386	386	386	386
6	Bansari	427	427	427	427	427	354	354	354	354	365

7	Kledung	765	765	765	765	765	425	425	425	425	425
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	410	410	410	410	413
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	573	573	600	600	602
10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	561	561	573	573	573
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815	446	446	450	453	461
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	339	339	339	339	341
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	523	523	523	523	525
14	Selopampang	725	725	725	725	725	404	404	404	404	406
15	Tlogomulyo	875	875	875	875	875	395	395	395	395	398
16	Tretep	459	459	459	459	459	357	357	357	357	357
17	Wonoboyo	654	654	654	654	654	322	322	322	322	324
18	Tembarak	716	716	716	716	716	398	398	400	400	402
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664	503	503	510	510	511
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	587	587	585	585	587
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	9.177	9.177	9.250	9.261	9.426

7. Persentase Usaha yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pengembangan Usaha

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pengembangan usaha merupakan indikator baru, pelaksanaan dimulai pada Tahun 2021 triwulan 2, yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan usaha para pelaku UMKM. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UMKM baik itu pelatihan yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Fasilitas pengembangan usaha antara lain pelatihan membuat, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitas sertifikasi (merk, halal, Pirt).

Di harapkan setelah diberikan pelatihan-pelatihan para pelaku usaha bisa meningkatkan kreatifitasnya dalam berproduksi misalkan diversifikasi produk. Bisa memasarkan produknya secara online maupun offline.

Tabel 2. 15

Tabel Persentase Usaha yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha
Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	na	na	na	na	na	265
2	Jumlah Usaha Mikro						28,500
3	Persentase						0,92

Daftar Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16

Daftar Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021 Triwulan IV dan Usaha yang diberikan Fasilitasi Pengembangan Usaha

No	Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro				Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha		
		2020	2021 TW 1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Temanggung	4.173	4.173	4.173	4.173	10	10	32
2	Parakan	3.618	3.618	3.618	3.618	3	3	21
3	Ngadirejo	2.593	2.593	2.593	2.593	2	2	13
4	Candiroto	1.035	1.035	1.035	1.035	2	2	11
5	Bejen	858	858	858	858	1	1	6
6	Bansari	427	427	427	427			4
7	Kledung	765	765	765	765	8	8	9
8	Jumo	1.475	1.475	1.475	1.475	1	1	51
9	Kandangan	1.975	1.975	1.975	1.975	2	2	12

10	Kaloran	1.325	1.325	1.325	1.325			8
11	Kranggan	1.815	1.815	1.815	1.815	2	2	12
12	Gemawang	1.025	1.025	1.025	1.025	3	3	14
13	Pringsurat	1.015	1.015	1.015	1.015	1	1	9
14	Selopampan g	725	725	725	725			11
15	Tlogomulyo	875	875	875	875			9
16	Tretep	459	459	459	459			2
17	Wonoboyo	654	654	654	654	2	2	3
18	Tembarak	716	716	716	716			9
19	Bulu	1.664	1.664	1.664	1.664	2	2	17
20	Kedu	1.308	1.308	1.308	1.308	3	3	12
	Jumlah	28.500	28.500	28.500	28.500	42	42	265

Berdasarkan tabel di atas selama tahun 2021 terdapat 265 Usaha Mikro yang mendapat fasilitas pengembangan usaha, berupa pelatihan membuat, pelatihan barista kopi, pelatihan furniture, pelatihan kerajinan hantaran, pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran baik secara offline maupun online, pelatihan digitalisasi produk, pelatihan tata boga, fasilitasi sertifikasi (merk, halal, Pirt).

8. Persentase pertumbuhan kredit Lembaga keuangan mikro (LKM) / Koperasi kepada Petani dan/atau Nelayan

Catatan :

Data ini bisa dilihat dari laporan Keuangan Gapoktan, sementara lap Gapoktan yang masuk ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan hanya 4 Gapoktan yg berbadan hukum Koperasi (yang mestinya ada 70). Laporan masih ke Dinas Pertanian termasuk Gapoktan yg belum berbadan hukum koperasi (kurang lebih 193).

9. Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Modal Ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu lembaga keuangan khusus sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu.

Berikut tabel Modal Ventura yang ada pada beberapa Koperasi Aktif di Kabupaten Temanggung Tahun Buku 2018 dan 2019 sampai dengan Triwulan IV:

Tabel 2. 17

Tabel Modal Ventura pada Koperasi

	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Koperasi yang mempunyai Modal Penyertaan	11	9	11	14
Jumlah Modal Penyertaan	1.603.052.405	1.392.362.550	4.183.573.574	4.079.530.553
Jumlah Modal Keseluruhan	15.685.373.103	25.156.710.058	157.277.198.870	180.588.822.970

B. BIDANG PERDAGANGAN

1. Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 2. 18

Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,97	25,49	24,35	24,13	23,36	24,43	24,43	24,43	24,43	24,43
B	Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,89	0,9	0,87	0,86	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
C	Industri Pengolahan	26,47	26,78	27,16	27,31	27,21	27,47	27,47	27,47	27,47	27,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	4,62	4,61	4,82	4,93	5,12	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06

G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14
H	Transportasi & Pergudangan	4,25	4,26	4,23	4,19	4,36	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,52	1,56	1,56	1,62	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,22	1,32	1,36	1,48	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,23	3,28	3,26	3,21	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
L	Real Estate	0,75	0,74	0,75	0,75	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,9	2,88	2,84	2,75	2,69	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
P	Jasa Pendidikan	4,54	4,58	4,75	4,78	4,97	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,13	1,14	1,18	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
R,S, TU	Jasa Lainnya	1,85	1,91	1,96	1,98	2,02	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
	Produk Domestik Regional Brutto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi terseser dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 19

Kontribusi Sektor perdagangan tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2021
----	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

								TW1	TWII	TWIII	TWIV
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,27	20,32	20,46	20,47	20,62	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 s.d. 2020 cenderung turun. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Kondisi ini sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, dan dampak ekonomi mulai dirasakan pada triwulan II tahun 2020. Pada Triwulan IV tahun 2021 kontribusi sektor perdagangannya masih menggunakan data tahun 2020 sebesar 20,14 (PDRB 2021 belum publish, angka masih sama dengan 2020).

2. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang (sesuai Permenkes nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar sehat) adalah sebagai berikut :

:

- a. Bangunan Pasar
- b. Bangunan Kios / Los
- c. Tempat pembuangan sampah
- d. Saluran limbah dan drainase
- e. Toilet
- f. Air bersih

- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan
- h. Pengendalian binatang penular penyakit
- i. Keamanan pasar
- j. Pencahayaan, suhu dan kelembapan
- k. Tempat cuci tangan
- l. Tempat parkir
- m. Pedagang/karyawan
- n. Pengunjung

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. ≥ 47 ($\geq 80\%$) = Baik
- b. $38 - 46$ ($65\% - 79\%$) = Cukup
- c. ≤ 37 ($\leq 64\%$) = Kurang

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pasar kondisi baik dibagi jumlah pasar daerah dikali 100. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 20

Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW 4
1	Jumlah pasar kondisi baik	2	2	2	3	3	3	3	3
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	33.33	33,33	33,33	50	50	50	50	50

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pasar daerah dalam kondisi baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 triwulan IV ada 3 pasar yaitu pasar Parakan, Pasar Candiroto dan Pasar Temanggung. Hal tersebut dikarenakan kondisi bangunannya belum lama namun pada beberapa bagian Pasar terdapat kerusakan yang disebabkan oleh kebocoran atap dan Kerusakan lantai pasar yang menyebabkan lorong Pasar licin.

Tabel 2. 21

Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV

PASAR DAERAH	TAHUN
--------------	-------

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
TEMANGGUNG	41	40	40	48	50	48	48	48	50
PARAKAN	65	65	65	65	65	63	63	61	60
NGADIREJO	35	35	38	40	42	42	40	41	44
CANDIROTO	53	55	55	55	56	56	56	56	56
KRANGGAN/AGRO	21	21	21	26	31	29	30	32	35
PINGIT	20	20	20	23	24	24	24	24	26

Sumber : Bidang Pasar

Tabel 2. 22

Kondisi Pasar Daerah Tahun 2021 Triwulan IV

SUBSTANSI	Temanggun g	Paraka n	Ngadirejo	Candiroto	Krangga n	Pingit
Bangunan Pasar	8	9	8	8	6	7
Bangunan Kios/Los	3	4	3	3	2	1
Tempat Pembuangan Sampah	4	5	3	5	2	1
Saluran Limbah & Drainase	2	3	2	3	2	1
Toilet	5	6	4	6	4	3
Air Bersih	3	3	2	3	2	1
Tempat Penjualan makanan & Bahan Pangan	6	9	5	8	6	3
Pengendalian Binatang Penular Penyakit	2	3	2	3	1	1
Keamanan Pasar	2	2	2	2	2	2
Pencahayaann, Suhu, Kelembaban	2	2	2	2	1	1
Tempat Cuci Tangan	2	2	2	2	1	1
Tempat Parkir	3	3	3	3	1	1
Pedagang/Karyawan	6	7	3	6	4	2
Pengunjung	2	2	2	2	1	1
Jumlah	50	60	44	56	35	26

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 triwulan IV secara keseluruhan Pasar mengalami kenaikan . hal ini disebabkan karena adanya perbaikan Pasar secara keseluruhan dan himbauan kepada Pedagang untuk mendukung Pasar Sehat.

3. Peruntukan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang

Zonasi peruntukan pedagang adalah pembagian area sesuai dengan komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasi jenis barang dagangan (basah, kering, ayam hidup dll). Zonasi adalah letak atau zoning

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang pada zonasi yang telah ditentukan dikali 100. Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2015 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 23

Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	TAHUN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	2.800	2.875	2.938	3.030	3.090	3.140	3.140	3.140
2	Jumlah pedagang pasar pd zonasi yg telah ditentukan	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
3	Persentase	26,38	27,08	27,68	28,54	29,11	29,59	29,59	29,59

Sumber : Bidang Pasar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang dan penertiban di 6 pasar daerah utamanya di wilayah Pasar Temanggung. Jumlah pedagang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Triwulan IV tetap karena tidak ada penambahan fasilitas zonasi pedagang.

Tabel 2. 24

Jumlah pedagang di pasar daerah Tahun 2021

Nama Pasar	Jumlah Pedagang	Pedagang yang patuh Zonasi	Persentase (%)
Temanggung	4174	372	8.9
Parakan	2829	2492	88
Ngadirejo	2152	0	0
Candirototo	276	276	100
Kranggan	627	0	0
Pingit	555	0	0
Jumlah	10.613	3.140	29,59

Sumber: Bidang Pasar

3. Presentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 25

Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2016– 2021 Triwulan IV

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TW IV
1	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	
2	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	
3	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	
4	2019	8.046.111.600	5.647.740.149	
5	2020	4.481.750.000	4.423.841.072	

6	2021	7.053.402.250	4.546.044.333	64.45
---	------	---------------	---------------	-------

Sumber : Dinkopdag

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2016 s.d 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan Retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100 % lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung. Pada Tahun 2020 ada penurunan target dikarenakan adanya wabah Covid 19 dan pendapatannya mencapai 98,70 % dari target yang baru. Tahun 2021 Triwulan IV realisasi pendapatan telah mencapai 64.45 % dari target pendapatan. Hal ini disebabkan karena target Sewa Los kios Pasar Daerah tidak tercapai.

Tabel 2. 26

Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar Tahun 2021 Triwulan IV

	Jenis Pendapatan	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW2	2021 TW3	2021 TW4
1	Retribusi Murni	3.325.555.900	3.493.601.750	3.553.242.170	3.692.487.449	3.172.384.072	967.203.635	1.595.734.897	2.434.024.062	3.294.790.333
2	Parkir		220.412.000	227.204.000	229.188.000	239.640.000	59.870.000	119.740.000	169.865.000	239.700.000
3	PKL	52.192.500	87.916.000	89.150.000	92.101.000	87.497.000	24.189.000	47.505.000	69.297.000	91.521.000
4	RPA (Retribusi Penempatan awal)	48.627.696.900	898.501.500		1.587.283.200	265.937.500	60.600.000	65.600.000	67.240.000	344.933.000
5	Retribusi MCK									575.100.000
5	HGB diatas HPL									

6	Penjualan Pasar Temanggung Permai	31.50 0.000		316.59 9.800						
7	Penjualan Pasar Parakan									
8	Penjualan Los/Kios Pasar Kliwon dan Pasar Wage	174.9 48.00 0	40.54 0.000	2.660.1 79.000						
9	Retribusi pelayanan tera ulang					92.407. 500	28.824. 500	45.197.5 00	60.893.0 00	
	Jumlah	52.21 1.893. 300	4.740 .971. 250	6.846.3 74.970	5.601. 059.64 9	4.423.8 41.072	1.140.6 87.135	1.873.7 77.397	3.224.4 19.062	4.546.044 .333

Sumber : Dinkopdag

Tabel 2. 27

Rincian Pendapatan Tahun 2021 sd Triwulan IV

NO	KODE REKENING	Nama	Target	PENERIMAAN			
				Lalu	Bulan Ini	Jagir	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	pelayanan retribusi		3.157.143.250	3.002.131.891	292.658.442	-	3.294.790.333
	retribusi mck		571.800.000	526.550.000	48.550.000	-	575.100.000
	retribusi parkir		239.452.000	218.379.000	21.321.000	-	239.700.000
	retribusi pkl		85.007.000	85.080.000	6.441.000	-	91.521.000
	Retribusi		4.053.402.250	3.832.140.891	368.970.442	-	4.201.111.333
	Sewa penempatan awal		3.000.000.000	269.133.000	75.800.000	-	344.933.000
	Jumlah RM + PA		7.053.402.250	4.101.273.891	444.770.442		4.546.044.333
	retribusi tera ulang						

4. Persentase Pedagang Kaki Lima yang Menempati Ruang Sesuai Peruntukan

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas lahan milik daerah seperti jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).

Yang dimaksud dengan ruang sesuai peruntukan adalah tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/swasta.

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100%.

Tabel 2. 28

Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	na	106	150	161	161	106
2	Jumlah PKL	na	805	805	861	872	807
3	Persentase	0	13,17	18,63	18,69	18,46	13,13

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari data yang terdapat pada tabel terlihat bahwa pendataan PKL dimulai pada tahun 2017, karena pada tahun sebelumnya belum dirumuskan faktor – faktor yang perlu ditampilkan terkait data PKL. Sampai dengan sekarang belum dirumuskan faktor yang diperlukan, sehingga dari tahun ke tahun berubah – ubah, walaupun terus mengalami penyempurnaan, Pada Triwulan IV PKL yang melakukan aktivitasnya baik PKL siang maupun PKL malam cenderung mengalami penurunan sekitar 34%, karena dengan adanya masa pemberlakuan PPKM . Pada Triwulan IV kondisi Kabupaten Temanggung berada pada level 3 dan 4 secara bergantian. Menjelang berakhirnya Triwulan IV, berangsur – angsur kasus terpapar Covid 19 menurun, sehingga sedikit demi sedikit aktivitas PKL sedikit normal, walaupun tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan.

Data jumlah PKL berdasarkan lokasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 29

Tabel Jumlah PKL Pagi berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV

PKL PAGI

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	Jl. Dr. Wahidin	1
2	Jl. Gajah Mada	1
3	Jl. Dr. Wahidin	6
4	Jl. Dr. Cipto	4
5	Jl. Sri Suwarno	3
6	Jl. Sundoro	3
7	Jl. Tentara Genie Pelajar	4
8	Jl. Gerilya	3
9	Jl. KS Tubun	3
10	Jl. Setia Budi	2
11	Komplek Taman Kartini	18
12	Jl. Tentara Pelajar	4
13	Jl. Suyoto	9
14	Jl. WR. Supratman	4
15	Jl. Kartini	4
16	Jl. Jend. Sudirman/city walk	8
17	Jl. Dr. Sutomo	21
18	Jl. Jend. Achmad Yani	6
19	Jl. Pahlawan	28
20	Jl. S. Parman	2
21	Jl. Perintis Kemerdekaan	12

22	Jl. Gatot Subroto	3
23	Jl. MT. Haryono	26
24	Jl. DI. Panjaitan	2
25	Car Free Day (CFD)	211
26	Kecamatan Kranggan	21
27	Kecamatan Parakan	4
28	Kecamatan Ngadirejo	16
29	Kecamatan Tembarak	12
30	Kecamatan Selopampang	16
31	Kecamatan Pringsurat	27
32	Kecamatan Candiroti	32
33	Kecamatan Kledung	10
Jumlah		526

Tabel 2. 30

Tabel Jumlah PKL Malam berdasarkan lokasi Tahun 2021 Triwulan IV

PKL TEMANGGUNG MALAM

NO.	NAMA	Jumlah PKL
	Kota Temanggung	
1	Jl. Kartini	1
2	Jl. Jend. Sudirman & City Walk	38
3	Jl. WR. Supratman	6
4	Jl. S. Parman	4
5	Samping Pasar Temanggung	2
6	Jl. Pahlawan	6
7	Jl. Niagan/Timur Pendopo Pengayoman	12
8	Jl. Lingkar Aloon - aloon	2
9	Jl. MT. Haryono	37
10	Jl. DI. Panjaitan	1
11	Jl. Perintis Kemerdekaan	2
12	Jl. Dr. Sutomo	15
13	Jl. Suwandi Suwardi	7
14	Komplek Taman Kartini	2
15	Jl. KS Tubun	13
16	Jl. H. Agus Salim	2
17	Jl. Diponegoro	4
18	Jl. Tentara Pelajar	6
19	Sub Terminal Maron	8
20	Jl. Setia Budi	2
21	Jl. Sri Suwarno	4
22	Jl. Suyoto	1
23	Taman Pengayoman	1
24	Kecamatan Kranggan	19

25	Kecamatan Parakan	71
26	Kecamatan Ngadirejo	13
Jumlah		279

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa PKL terbanyak menempati di Jl. MT. Haryono Temanggung pada saat moment Car Free Day (CFD) sebelum dihentikan karena terjadinya Pandemi Covid 19 yaitu mencapai sekitar 26,21%, Hal ini disebabkan moment CFD merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi pengunjung/pembeli maupun PKL dalam melakukan transaksi jual beli.

5. Presentase Ketersediaan Informasi Harga Bahan Pokok dan Bahan Lainnya Penyebab Inflasi

Ketersediaan Informasi harga adalah tingkat kecukupan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang termasuk sebagai bahan pokok penyebab inflasi meliputi : beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, tepung, cabe, bawang merah, dan bawang putih. Yang termasuk dalam bahan lainnya meliputi : LPG, semen, besi, kayu, paku, dan pupuk.

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dapat dilihat di aplikasi SIHATI(Sistem Informasi Harga Komoditi). Informasi bersumber dari harga Bapok dan Bahan Penting lainnya dari 4 (empat) pasar daerah yang diup-date setiap hari kerja.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100.

Tabel 2. 31

Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1	2021 TW 2	2021 TW3	2021 TW4
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	252	248	244	243	242	61	125	188	253
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	366	365	365	365	365	365	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	68,85	67,94	66,84	66,57	66,30	16,71	34,25	51,50	69,32

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Dari tabel diatas, dilihat bahwa perhitungan persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV sebesar 69,32%.

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 4 (empat) pasar daerah yaitu:

- a. Pasar Temanggung;
- b. Pasar Parakan;
- c. Pasar Ngadirejo;
- d. Pasar Kranggan.

6. Kontribusi Nilai Ekspor Terhadap PDRB Sektor Perdagangan

Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan kuantitas dan syarat-sarat tertentu. Sedangkan Non migas adalah barang atau benda selain minyak dan gas. Jadi ekspor non migas adalah kegiatan penjualan barang ke Luar Negeri dengan sistem pembayaran, kualitas kuantitas dengan syarat-syarat tertentu selain minyak dan gas.

Rumus penghitungan Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan adalah Realisasi nilai ekspor (dalam rupiah) dibagi PDRB sektor perdagangan dikali 100. Nilai ekspor non migas dari tahun 2016 – 2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 32

Persentase Kontribusi nilai ekspor terhadap PRDB sektor perdagangan Tahun 2016–
2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW1 (Rp)	2021 TW2 (Rp)	2021 TW3 (Rp)	2021 TW4 (Rp)
1	Realisasi nilai ekspor non migas	na	96.57 8.151,47	114.35 1.350,48	179.72 4.438,04	897.47 1.264.096,00	184.66 5.473.752,00	464.28 9.944.930,37	860.095.24 5.590,88	1.393.54 1.923.933,96
2	PDRB sektor perdagangan	3.566.485,32	3.847.197,71	4.141.922,37	4.464.461,12	4.464.461,12	4.464.461,12	4.464.461,12	4.464.461,12	4.464.461,12
3	Persentase	0	36,77	40,39	58,90	20	4,14	10,4	19,27	31,21

Nilai ekspor non migas dari tahun 2017-2021 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 33

Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2017 – 2021 Triwulan IV

No	Perusahaan	2017	2018	2019	2020 (Rp)	2021 TW1 (Rp)	2021 TW2 (Rp)	2021 TW3 (Rp)	2021 TW4 (Rp)
1	PT. Pundi Alam Perkasa	4.177.158,10	264.985.426,00	1.645.641,6700	28.446.699.744,0000	9.713.834,352,0000	23.041.387.841,43	47.659.597.192,63	74.258.109.588,60
2	PT. Sinar Singon Sejahtera	16.082,05	2.140.354,64	19.762,9877	265.620.470,4000	36.361.446,0000	103.337.697,62	211.296.730,21	323.914.994,50
3	CV. Putra Tama Jaya			-	0,00	-		-	-
4	PT. Central Java Wood Industry	20.497.569,36	1.617.541.196,70	9.378.744,9500	134.217.657.072,0000	36.930.387,122,0000	85.713.621.045,49	142.591.854.414,22	232.263.501.115,80
5	PT. Eastmark International Indonesia	4.792.074,43	575.873.155,00	3.631.841,3300	34.297.268.976,0000	11.268.560,028,0000	16.049.577.427,23	29.291.317.944,55	42.732.775.105,80
6	PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry	19.960.404,33	3.059.234.370,50	18.373.890,8334	265.034.501.712,0000	66.588.714,556,0000	65.900.023.056,14	253.032.261.485,15	293.576.250.846,00

7	PT. Albhasia Bumi Phala	15.758 .380,7 9	1.382.3 69.802, 13	11.701. 600,250 0	177.672.9 04.992,00 00	41.746 .253.0 40,000 0	88.570.861. 813,38	154.464.26 7.666,20	268.377.07 9.350,00
8	PT. DSN	25.066 .475,8 0	3.036.2 34.392, 00	28.359. 243,160 0	193.854.5 69.904,00 00	-	142.652.11 6.098,00	142.652.11 6.098,00	357.954.98 0.337,00
9	PT. Yireh Menara Kasih	769.37 6,50	76.352. 718,00	96.404. 653,640 0	358.172.2 08,0000	930.94 3.450, 0000	1.298.438.2 89,46	1.924.267.3 64,30	2.652.443.7 01,20
10	CV. Putra Makmur Abadi			-	0,00	-		-	-
11	PT. Sekawan Sahabat Sejati		337.100 .216,00	2.534.7 94,8200	0,00	-		-	-
12	PT. Sekawan Sumber Sejahtera			-	0,00	-		-	-
13	CV. Dadi Mulyo	1.536. 720,86	239.876 .236,00	1.594.6 68,5700	14.518.30 3.488,000 0	6.561. 150.79 4,0000	12.687.204. 820,98	24.048.684. 855,39	34.820.501. 572,80
14	CV. Apindo			-	0,00	-		-	-
15	CV. Decorus		229.305 .700,00	1.807.0 40,1700	15.289.62 7.536,000 0	-			-
16	PT. Anugerah Jaya Makmur Sukses			-	0,00	-			-
17	PT. Putra Albasia Mandiri	3.928. 574,74	462.617 .543,00	3.583.1 74,7300	33.515.93 7.936,000 0	5.027. 818.06 0,0000	20.871.437. 599,39	33.162.368. 887,95	53.301.597. 738,60
18	PT. Albasia Temanggun g Jaya	75.334 ,51	151.503 .938,00	689.380 ,9300	0,00	-			-
19	PT. Matrama Manunggal Jaya					5.861. 450.90 4,0000	5.861.450.9 04,0000	33.062.379. 038,48	33.280.769. 583,66

JUMLAH	96.578 .151,4 7	114.351 .350,48	179.724 .438,04	897.471.2 64.038,40 00	184.66 5.473. 752,00 00	464.350.56 6.785,61	860.095.24 5.590,88	1.393.541.9 23.933,96
--------	-----------------------	--------------------	--------------------	------------------------------	----------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Nilai ekspor non migas tahun 2017 – 2019 cenderung naik, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 triwulan II nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan. dengan adanya pandemi covid 19, namun demikian masuk Triwulan IV dan IV nilai ekspor mengalami kenaikan.

Tabel 2. 34

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020

PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2016 - 2020						
GRDP Temanggung Regency at Current Market Price by Industry (Million Rupiahs), 2016- 2020						
Kategori	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	4 473 537,13	4 578 812,64	4 880 345,92	5 063 109,78	5 265,63
B	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	156 457,15	168 895,50	183 240,43	192 996,33	194,99
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4 699 209,96	5 108 061,39	5 532 188,09	5 890 562,41	5 921,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	12 509,55	14 355,95	15 479,28	16 158,79	16,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	12 813,06	13 702,29	14 388,05	15 306,64	16,51
F	Konstruksi/ Construction	808 712,25	907 369,69	997 043,32	1 107 955,11	1 090,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3 566 485,32	3 847 197,71	4 141 922,37	4 464 461,12	4 342,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	747 672,70	795 071,84	848 360,47	943 701,55	676,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	266 650,89	292 806,95	314 974,13	350 651,85	329,87
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	213 859,58	247 563,85	277 566,36	316 523,72	366,50

K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	567 008,46	617 396,06	661 916,58	694 551,48	708,79
L	Real Estate/ Real Estate Activities	130 154,37	141 469,16	153 236,65	164 696,20	165,48
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	59 598,38	66 947,86	75 423,12	85 101,79	81,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	505 212,67	533 605,62	555 701,15	582 670,36	581,57
P	Jasa Pendidikan/ Education	803 891,53	892 849,55	968 893,03	1 075 522,89	1 100,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	190 018,66	213 295,94	233 244,71	255 948,99	283,51
R,S,T,U	Jasa lainnya/ Other Services Activities	335 138,34	368 310,00	400 559,20	437 478,06	415,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.548.930,01	18.807.712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		17 548 930,01	18 807 712,01	20 254 482,86	21 657 397,07	21 557,95
* Angka Sement ara						
** Angka Sangat Sement ara						

8. Cakupan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang di Tera dan di Tera ulang

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan di Tera Ulang. Yang dimaksud Tera adalah Hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai dan Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan2 tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan. Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:

- a. Pemeriksaan;
- b. Pengujian ;
- c. Pembubuhan Tanda Tera.

Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara berkala setiap tahun dan masa tera ulang adalah 1 tahun. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran Panjang satuannya meter, Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran volume satuan liter, Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau berat satuan kg dan Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang antara lain Anak Timbangan (Bandul). Alat UTTP yang wajib di tera dan tera ulang adalah untuk:

- a. Kepentingan umum
- b. Usaha
- c. Menyerahkan atau menerima barang
- d. Menentukan pungutan / upah
- e. Menentukan produksi akhir dalam perusahaan
- f. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan wajib di tera dan tera ulang.

Manfaat Tera dan Tera Ulang adalah Memberikan Kepastian Pengukuran menuju terciptanya Tertib Ukur. Adapun cakupan Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang dapat di lihat pada table di bawah ini

Tabel 2. 35

Cakupan Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya di Tera dan Tera Ulang Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN							
		2017	2018	2019	2020	2021 TW I	2021 TW II	2021 TW III	2021 TW IV
1	Jumlah Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	201	350	765	2394	526	2048	2874	4741
2	Target Tera/tera ulang Alat UTTP	9584	9584	9584	6000	6000	6000	6000	6000
3	Persentase	2,09	3,65	15,30	43,53	8,77	34,13	47,9	79,02

Sumber : UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk tahun 2016 belum di lakukan pendataan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta belum melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri. Untuk tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan Alat UTTP yang di tera/tera ulang maupun Prosentasenya karena pelayanan

sudah di lakukan di beberapa lokasi terutama seperti SPBU dan Pasar Daerah. Pada bulan Mei UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung memperoleh Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) sebagai syarat untuk melakukan Pelayanan tera/tera ulang secara mandiri dan bulan Agustus tahun 2019 mulai melakukan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri sehingga mulai tahun 2019 jumlah Alat UTTP yang di tera/tera ulang mulai naik secara signifikan dari tahun sebelumnya karena pelayanan yang semakin meluas tidak hanya terpusat di SPBU dan Pasar Daerah saja tetapi sudah mulai menjangkau ke gudang-gudang, kelurahan terutama di Kecamatan Temanggung dan PT maupun CV yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Tahun 2021 pada Triwulan IV Alat UTTP yang di tera/tera ulang sebanyak 4741 alat UTTP dari target tahun 2021 sebanyak 6000 Alat UTTP, sehingga tercapai Prosentase sebesar 79,02 %. Untuk Rincian Alat UTTP yang sudah di tera maupun tera ulang per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 36

Tera maupun Tera ulang sampai Triwulan IV tahun 2021

NO	KECAMATAN	JENIS TIMBANGAN											REKAPITULASI		
		TIMB. MEJA	ANAK TIMB.	TIMB. SENTISIMAL	TIMB. ELEKTRONIK	TIMB. PEGAS	DACIN LOGAM	NERACA	T. BOBOT INGSUT	TIMB. CEPAT	TIMB. JEMBATAN	TAKARAN		PU BBM (Nozzle)	
1	BANSARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	BEJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
3	BULU	0	22	9	51	0	3	0	0	5	0	0	26	116	
4	CANDIROTO	71	222	2	22	6	2	0	0	0	0	0	12	337	
5	GEMAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	JUMO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	
7	KALORAN	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	16	
8	KANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	
9	KEDU	0	7	1	30	0	0	0	0	0	0	0	25	63	
10	KLEDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
11	KRANGGAN	171	640	20	66	8	0	0	0	1	3	3	20	932	
12	NGADIREJO	203	308	17	35	1	0	2	0	0	0	0	28	594	
13	PARAKAN	344	274	80	118	7	0	1	0	3	1	0	37	865	
14	PRINGSURAT	124	436	11	11	10	5	0	4	0	0	0	26	627	
15	SELOPAMPANG	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	
16	TEMANGGUNG	274	601	35	114	14	7	1	0	0	0	10	58	1114	
17	TEMBARAK	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0		2	
18	TLOGOMULYO	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	
19	TRETEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	WONOBOYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	LUAR DAERAH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	6	
REKAPITULASI		1187	2515	178	451	50	18	4	4	10	9	13	271	4710	
PENGUJIAN														31	
JUMLAH														4741	

Sumber: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung

Capaian pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang UPTD Metrologi Legal Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 100.153.500,-Sedangkan untuk tahun 2021 mempunyai target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 125.000.000,-. Sedangkan untuk Prosentase capaian PAD sebesar 80,12%.

10. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat membantu atau menunjang pergerakan perekonomian Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 – 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 37

Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2016 – 2021 Triwulan IV

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
1	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
2	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45
3	2018	16	24	6	-	1	-	-	-	46
4	2019	16	24	6	-	1	-	-	-	46
5	2020	16	24	6	-	1	-	-	-	46
6	2021	16	24	6	-	1	-	-	-	46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana perdagangan cenderung stagnan / tetap. Namun pada tahun 2018 ada penambahan satu pasar yaitu pasar hewan Badran. Tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu sejumlah 46 pasar. Data sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tersebut adalah

Tabel 2. 38

Data Pasar di Kabupaten Temanggung

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Kliwon Rejo Amertani	Pasar Daerah
2	Pasar Wage Adiwiningun	Pasar daerah
3	Pasar Legi Parakan	Pasar Daerah
4	Pasar Candiroto	Pasar daerah
5	Pasar Kranggan	Pasar Daerah
6	Pasar Pingit	Pasar daerah

7	Pasar Entho Parakan	Pasar Daerah wil Parakan
8	Komplek os RSU	Pertokoan
9	Pertokoan Temanggung Indah	Pertokoan
10	Pasar Temanggung Permai	Pertokoan
11	Pasar Maron	Pasar Desa
12	Pasar Ds Gondang	Pasar Desa
13	Pasar Ds Selopampang	Pasar Desa
14	Pasar Ds Tlogomulyo	Pasar Desa
15	Pasar Ds Sidodadi	Pasar Desa
16	Pasar Ds Kedu	Pasar Desa
17	Pasar Ds Kandangan	Pasar Desa
18	Pasar Ds Malebo	Pasar Desa
19	Pasar Ds Ngemplak	Pasar Desa
20	Pasar Ds Tlogopucang	Pasar Desa
21	Pasar Ds Kaloran	Pasar Desa
22	Pasar Ds Tepusan	Pasar Desa
23	Pasar Ds Gandon	Pasar Desa
24	Pasar Ds Tegowanuh	Pasar Desa
25	Pasar Ds Medono	Pasar Desa
26	Pasar Buah Pingit	Pasar Daerah wil Pingit
27	Pasar Agro Kraggan	Pasar Desa
28	Pasar Ds Gemawang	Pasar Desa
29	Pasar Ds Muncar	Pasar Desa
30	Pasar Ds Wonobojo	Pasar Desa
31	Pasar Ds Jumo	Pasar Desa
32	Pasar Ds Senandu	Pasar Desa
33	Pasar Ds Tretep	Pasar Desa
34	Pasar Ngaliyan Bejen	Pasar Desa
35	Komplek los kali Galeh	Pasar Desa
36	Kios sub terminal Kraggan	kios terminal
37	Kios sub terminal Pingit	kios terminal
38	Kios sub terinal Candirotto	kios terminal
39	Kios sub terminal Kaloran	kios terminal
40	Kios sub terminal Sidorejo	kios terminal
41	Pasar burung kerkop	Pasar Hewan
42	Pasar Hewan Ngadirejo	Pasar Hewan
43	Pasar Hewan Kraggan	Pasar Hewan
44	Pasar Hewan Pingit	Pasar Hewan
45	Pasar Hewan Kaloran	Pasar Hewan
46	Pasar Hewan Badran	Pasar Hewan

Sumber : Bidang Pasar

11. Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif

Paguyuban pelaku usaha perdagangan pasar merupakan kelompok pedagang yang terdapat pada pasar yang memiliki visi dan misi yang sama yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Rumus persentase kelembagaan pelaku usaha pedagang pasar adalah jumlah

paguyuban pasar yang aktif dibagi jumlah pasar di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2. 39

Persentase Paguyuban Pelaku Usaha Pedagang Pasar yang Aktif

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah paguyuban pelaku usaha pedagang pasar yang aktif	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah pasar	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinkopdag

Persentase paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif pada tabel diatas dari Tahun 2015-2021 Triwulan IV adalah sama, yaitu 100%. Adapun paguyuban paguyuban pelaku usaha pasar yang aktif di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

- a. Pasar Temanggung
- b. Pasar Parakan
- c. Pasar Ngadirejo
- d. Pasar Candiroto
- e. Pasar Kranggan
- f. Pasar Pingit

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari 14 indikator terdapat 7 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - b. Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi
 - c. Persentase usaha mikro aktif;

- d. Persentase rata-rata peningkatan distribusi perdagangan
 - e. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
 - f. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
 - g. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
 - h. Persentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, antara lain :
- a. Pengembangan kualitas produk dan kemasan yang belum maksimal
 - b. Masih terbatasnya populasi berteknologi tinggi
 - c. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
 - d. Kurang optimalnya tertib niaga
 - e. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, pemasaran dan yang menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sambilan saja, sehingga koperasi kurang bisa berkembang secara maksimal.
 - f. Sulitnya hasil produk UKM yang dipasarkan baik melalui pameran atau melalui penjualan dengan sistem kemitraan, sehingga diperlukan terobosan / inovasi dalam hal memasarkan produk UKM dengan memanfaatkan teknologi informatika
 - g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk lokal
 - h. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk lokal
 - i. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan perdagangan dalam / luar negeri

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Perlunya peningkatan ketersediaan informasi harga produk
- Meningkatkan jumlah kemitraan antara ukm dengan toko modern
- Menambah alat ukur takar timbang yang dilakukan tera ulang
- Peraturan dan lokasi pedagang kaki lima
- Meningkatkan peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset

- Pendataan UKM

2.4. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

➤ Terdapat pergeseran dan penambahan anggaran Pokir DPR pada anggaran kegiatan rancangan awal Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Rencana Pagu Indikatif Dinkopdag Sejumlah Rp. 16.556.619.939,- terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 10.405.369.189,-
 - b. Pagu kegiatan Rp. 6.151.250.750,-

Dengan rincian sebagai berikut

1. Eks BAU Rp. 1.112.500.000
2. Musren Rp 100.000.000,-
3. Suporting Staf Rp. 584.084.956,-
4. Satpam,sopir,Cs,PTT(sk Bupati) Rp. 3.684.665.794,-
5. Lainnya Rp. 670.000.000,-

Pergeseran pada anggaran Eks BAU dan Honor supporting staf dan anggaran lainnya yaitu:

6. Eks BAU Rp. 1.214.097.756,-
7. Musren Rp 100.000.000,-
8. Suporting Staf Rp. 237.487.200,-
9. Satpam,sopir,Cs,PTT(sk Bupati) Rp. 3.684.665.794,-
10. Lainnya Rp. 915.000.000,-

Penambahan anggaran Pokir Rp. 400.000.000,- untuk 2 kegiatan Proosi Produk unggulan

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 40

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023						
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator program/kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
pagu indikatif						16.556.619.939
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189	
	Insentif retribusi	Pasar daerah	12	Bulan		
pagu kegiatan						6.151.250.750
Administrasi Umum Perangkat Daerah						126.500.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.198.260
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.597.756
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.703.984
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	25.000.000

HASIL ANALISA KEBUTUHAN											
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp.)					
2	1	7	Total			17.131.619.939					
2	1	7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.405.369.189					
2	1	7	1	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189
2	1	7	Administrasi Umum Perangkat Daerah			164.097.756					
2	1	7	0	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	1	7	0	1	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	34.097.756
2	1	7	0	1	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	40.000.000
2	1	7	0	1	1	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	25.000.000
2	1	7	0	1	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	50.000.000
2	1	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.667.152.994					

9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.000.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas	Kabupaten Temanggung	1	paket	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.988.750.750
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah		12	Bulan	10.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12	Bulan	700.000.000

2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	15.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	720.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	10.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM) Terbayarnya honor sopir kepala dinas Terbayarnya honor Sopir operasional Terbayarnya honor tenaga kebersihan Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT Terbayarnya tenaga kelistrikan Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar Tersedianya honor ketertiban umkm center Tersedianya honor pengarcis Tersedianya honor SPG Umkm center Tersedianya honor ss bid perdagangan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	3.922.152.994
2	1 7 0 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					305.000.000
2	1 7 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, BBM pejabat, pajak	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	50.000.000

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	Bulan	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan pembersih		12	Bulan	27.742.994
		Terbayarnya honor sopir kepala dinas		12	Bulan	22.135.200
		Terbayarnya honor Sopir operasional		12	Bulan	66.405.600
		Terbayarnya tenaga kelistrikan		12	Bulan	86.140.800
		Terbayarnya honor tenaga kebersihan		12	Bulan	1.173.165.600
		Terbayarnya honor tenaga kebersihan/PTT		12	Bulan	122.611.200
		Tersedianya honor ketertiban kantor dan pasar		12	Bulan	2.151.314.400
		LEMBUR (3700 ORANG/JAM)		12	Bulan	35.150.000
		Tersedianya honor pengarcis		12	Bulan	154.946.400
		Tersedianya honor SPG Ukm center		12	Bulan	38.270.400
		Tersedianya honor ketertiban umkm center		12	Bulan	19.135.200
		Tersedianya honor ss bid perdagangan		12	Bulan	371.732.956

2	1	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendarandinas/operasional, Truk	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	250.000.000
2	1	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.000.000
2	1	0	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					30.000.000
2	1	0	3	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000
2	1	0	3	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kabupaten Temanggung	15	Koperasi	30.000.000
2	1	0	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					130.000.000
2	1	0	7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					130.000.000
2	1	0	7	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas SDM usaha mikro	Kabupaten Temanggung	30	dokumen	30.000.000
					Pelatihan Membatik	Desa Mondoretno, Kec. Bulu	60	orang	100.000.000
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	3	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.430.000.000
3	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					175.000.000
3	3	0	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						266.000.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, BBM pejabat, pajak		12	Bulan	41.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional, BBM Truk		12	Bulan	225.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12	Bulan	
						5.034.652.994
KOPERASI						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						
01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kabupaten Temanggung	15	koperasi	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						

3	301	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	500	Orang	175.000.000
3	303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					670.000.000
3	303	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					670.000.000
3	303	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pemeliharaan Pasar	Kabupaten Temanggung	6	Pasar daerah	670.000.000
3	304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					50.000.000
3	304	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota					30.000.000
3	304	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	30.000.000
3	304	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000
3	304	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk	Kabupaten Temanggung	20	kecamatan	20.000.000
3	305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					400.000.000
3	305	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					400.000.000

03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pupuk	Kabupaten Temanggung	20,00	kec	10.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						60.000.000
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA				60.000.000

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan. Namun dalam proses ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 41

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Pelatihan membuat	Desa mondoretno Kec.Bulu	Terlaksananya pelatihan membuat	60 orang	Setiap pelatihan @ 30 org

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdapat 1 Inovasi.

Tabel 2. 42 2

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksanaan/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-Retribusi pasar	Pagawai Dinkopdag dan UPTD pasar Daerah	83,704.500	1. Pembuatan IP privat, sub domain dan server e Retribusi 2. Instalasi mobile Pos(MPOS) untuk sarana penarikan e-retribusi dan pencetakan QR Code untuk setiap los kios 3. Pelatihan penggunaan aplikasi e retribusi bagi admin dan pengarcis 4. Pelatihan agen laku pandai 5. sosialisasi kepada para pedagang	Pembayaran los/kios lebih terdata, transparan, efektif dan efisien	Optimalisasi potensi penerimaan pendapatan daerah	2022

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan tidak ada Penghargaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Pemerintah menetapkan Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Maju dan Modern, dengan hasil:
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (*New Enterpreuner*).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*);
3. Terwujudnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi

Sejalan dengan tujuan Pemerintah di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, menetapkan sasaran strategisnya yaitu:

1. Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
2. Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi Sehat	%	10,71	10,71
			program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,015	0,015
			program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				
			program pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)				
		Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20	20

			program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
			program pengembangan ekspor				
			program standarisasi dan perlindungan konsumen				
			program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				

Sumber : Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan kab. Temanggung

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya akan disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023

KODE REKENING				RANCANGAN AWAL RKPD 2023		RANCANGAN RENJA DINKOPDAG			(+/-)
				Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp.)		
				pagu indikatif	16.556.619.939				
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.405.369.189	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.541.619.939		
2	17	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.405.369.189	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.405.369.189		
2	17	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.405.369.189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.405.369.189		
2	17	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.747.756	47.247.756	
2	17	01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.198.260	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000		
2	17	01	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.597.756	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.097.756		
2	17	01	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.703.984	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000		
2	17	01	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	34.650.000		
2	17	01	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000		
			2	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	-	Pengadaan pakaian dinas beserta pelengkapannya	31.500.000		
2	17	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.988.750.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.667.152.994	- 321.597.756	
2	17	01	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000		
2	17	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.000.000		
2	17	01	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		
					27.742.994		27.742.994		
					22.135.200		22.135.200		
					66.405.600		66.405.600		
2	17	01	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.140.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.140.800		
					1.173.165.600		1.173.165.600		
					122.611.200		122.611.200		
					2.151.314.400		2.151.314.400		

3	30	04	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			10.000.000	
3	30	04	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		10.000.000	
3	30	04	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	
3	30	04	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	20.000.000	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		-	400.000.000	400.000.000
3	30	05	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000	
			1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-	200.000.000	
						200.000.000	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		60.000.000	135.000.000	75.000.000
3	30	06		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	135.000.000	
3	30	06	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000	135.000.000	
				total	16.556.619.939		4.310.160.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2023.

Tabel 4. 2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Temanggung Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kegiatan	Rencana Tahun 2023					Keterangan	Alokasi Anggaran 2022	Rencana Kerja Tahun 2021			Perkiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana			
			Lokasi	target	satuan	Pagu Indikatif (Rp.)	Alokasi			Realisasi	%						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						15.933.529.939								
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.773.529.939								
2	17	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.405.369.189						
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.405.369.189	DAU	10.074.482.724	10.298.083.897	9.925.668.078	96,38%		
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.747.756						
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	DAU	5.198.260	4.699.850	4.698.050	99,96%		
2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	34.097.756	DAU	16.500.000	16.426.830	15.597.800	94,95%		
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan karcis, penggandaan	Kab. Temanggung	12	Bulan	40.000.000	DAU	20.975.000	10.818.600	10.817.500	99,99%		
2	17	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kab. Temanggung	12	Bulan	59.650.000	DAU	15.000.000	15.102.777	15.023.210	99,47%		
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	50.000.000	DAU	30.000.000	10.000.000	9.951.600	99,52%		

2	1	01	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.667.152.994							
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Transport lokal perjalanan dalam daerah	Kab. Temanggung	12	Bulan	15.000.000	DAU	5.000.000	2.333.000	1.900.000	81,44%		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	12	Bulan	720.000.000	DAU	700.000.000	661.808.880	636.519.717	96,18%		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	10.000.000	DAU	4.500.000	4.604.200	4.465.000	96,98%		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	LEMBUR (3700 ORANG/JAM)Terbayarnya honor sopir kepala dinasTerbayarnya honor Sopir operasionalTerbayarnya honor tenaga kebersihanTerbayarnya honor tenaga kebersihan/PTTTerbayarnya tenaga kelistrikanTersedianya alat kebersihan dan bahan pembersihTersedianya honor ketertiban kantor dan pasarTersedianya honor ketertiban umkm centerTersedianya honor pengarcisTersedianya honor SPG Umkm centerTersedianya honor ss bid perdagangan	Kab. Temanggung	12	Bulan	3.922.152.994	DAU	4.064.862.550	3.440.931.200	3.338.299.772	97,02%		
2	1	01	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					502.260.000					305.000.000		
2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, BBM pejabat, pajak	Kab. Temanggung	12	Bulan	50.000.000	DAU	30.000.000	24.997.000	22.813.250	91,26%		

2	1	01	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Truk	Kab. Temanggung	12	Bulan	250.000.000	DAU	225.000.000	221.957.550	206.907.200	93,22%
2	1	01	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Temanggung	12	Bulan	170.760.000	DAU				
2	1	01			Belanja PDH										
2	1	01	2,0	6	PDH PNNS Karyawan	Tersedianya PDH karyawan	Kab. Temanggung	105	stel	31.500.000	DAU				
2	1	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					30.000.000					
2	1	03	2,0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					30.000.000					
2	1	03	2,0	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan koperasi	Kab. Temanggung	15	Koperasi	30.000.000	DAU	0	9.093.495	8.106.010	89,14%
1	7	4			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
1	7	4	2,0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	1	4	2,0	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	PENDAMPINGAN DAK koperasi	Koperasi Kab. Temanggung	20	Orang			404.200.000			
2	1	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					130.000.000					
2	1	07	2,0		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					130.000.000					
2	1	07	2,0	0	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas SDM usaha mikro	Kab. Temanggung	30	dokumen	30.000.000					

3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000							
3	30	05	2,01	02	Pameran Dagang Nasional	Pameran Produk Lokal Unggulan	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	Pokir	25.716.000	150.000.000	144.681.000	96,45%	
3	30	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	200.000.000	Pokir					
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				135.000.000							
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				135.000.000							
3	30	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	TERA	Kab. Temanggung	12	Bulan	135.000.000	DAU	60.000.000	36.550.800	29.116.640	79,66%	
TOTAL									21.218.279.939							

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98,24%, realisasi Belanja Modal sebesar 1,75%, belanja keseluruhan sebesar Rp. 15.606.210.278 , sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 99,83%, Belanja Modal sebesar 1,66%, realisasi belanja operasional sebesar Rp. 5.440.648.886 dari total anggaran Rp. 15.720.731.089

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16.556.619.939 ,- yang terdiri dari 7 program antara lain, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian , program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.PL., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19660317 198903 1 009



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327
Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com Lman : dinnakertrans.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2023**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 4 Juli 2022

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA dan Infrastruktur



MILA SETIYA MINA HARSONO, SSTP, MM
NIP. 19820407 200012 2 001

Sub Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE. M.Ec.Dev
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023. Kami menyadari bahwa dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



AGUS SARWONO, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINPERINAKER TAHUN 2021	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinperinaker dan Capaian Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinperinaker.....	20
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	20
2.2.2 Data Pokok.....	24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinperinaker.....	50
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	59
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	59
2.7. Penghargaan.....	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	61
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinperinaker.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	64

4.1. Program dan Kegiatan.....	64
BAB V PENUTUP.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2021	12
Tabel 2.2.1	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	21
Tabel 2.2.2.b	Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov. Jateng Tahun 2017-2021	26
Tabel 2.2.2.c	Data jumlah peserta pelatihan keterampilan dan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2017-2021	27
Tabel 2.2.2.d	Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021	28
Tabel 2.2.2.e	Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja Tahun 2017-2021	29
Tabel 2.2.2.f	Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2017-2021	30
Tabel 2.2.2.g	Presentase Tenaga Kerja Formal Tahun 2017-2021	31
Tabel 2.2.2.h	Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017-2021	32
Tabel 2.2.2.i	Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	33
Tabel 2.2.2.j	Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	35
Tabel 2.2.2.k	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB Tahun 2017-2021	36
Tabel 2.2.2.l	Data presentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021	37
Tabel 2.2.3.a	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021	38
Tabel 2.2.4.a	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021	39
Tabel 2.2.4.b	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai Tahun 2017 s.d. 2021	39
Tabel 2.2.4.c	Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Triwulan IV	41
Tabel 2.4	<i>Review</i> terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023	52
Tabel 2.5	Usulan - Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
Tabel 2.7	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	60
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	62
Tabel 4.1.	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023	65
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	hal 2
------------	---	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.


Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, dan perkiraan realisasi tahun 2022 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview factor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupare komendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang

sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023**.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Tahun 2021

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2020		Target Tahun 2021			Realisasi Tahun 2021		Capaian Tahun 2021		Capaian s.d Tahun 2021	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BELANJA TIDAK LANGSUNG																
1	Belanja Pegawai															
a	Gaji dan Tunjangan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Bulan	14	4.699.408.156	14	2.749.830.945	14	4.815.878.063	4.693.259.224	14	4.654.750.387	100	99,18	14	99,05
b	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terpenuhinya tambahan penghasilan PNS/tunjangan kinerja	Bulan	13	2.533.478.640	13	1.783.409.827	13	1.700.544.255	1.859.529.489	13	1.176.119.619	100	63,25	13	46,42
BELANJA LANGSUNG																
I	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN															
1.	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah															
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKjIP,	Dokumen	167	29.315.000	66	4.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		LPPD, RFK dan evaluasi RKPD														
II	URUSAN KETENAGAKERJAAN															
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi, air dan listrik untuk kelancaran dinas	Bulan	60	455.000.000	24	157.934.158	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100,00	12	2,20
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman serta terpenuhinya jasa kebersihan	Bulan	60	688.550.000	24	264.083.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	Bulan	60	75.000.000	24	23.936.000	12	15.163.400	9.178.300	12	9.057.900	100	98,69	12	12,08
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	Bulan	60	70.000.000	24	22.001.850	12	15.000.000	11.901.030	12	11.403.700	100	95,82	12	16,29
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	Bulan	60	50.000.000	24	12.840.000	12	10.000.000	10.000.000	12	10.000.000	100	100,00	12	20,00
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar	Bulan	60	14.640.000	24	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

g	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu	Bulan	60	124.995.000	24	45.731.500	12	24.996.400	12.714.900	12	12.714.900	100	100,00	12	10,17
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bulan	60	290.000.000	24	92.653.360	12	43.568.000	16.691.000	12	16.554.100	100	99,18	12	5,71
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bulan	60	24.995.000	24	6.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terpenuhiya tenaga administrasi kantor dan pengemudi	Bulan	60	655.908.500	24	253.552.190	12	530.055.815	510.839.584	12	510.839.584	100	100,00	12	77,88
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya satpam penjaga kantor	Orang	24	504.000.000	24	116.619.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur															
a	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Paket	4	250.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	Bulan	60	315.000.000	12	20.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasaan	Bulan	60	370.000.000	12	47.085.888	12	70.000.000	68.102.162	12	62.144.189	100	91,25	1 2	16,8 0
d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan	60	62.500.000	12	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan pelatihan keterampilan kerja	Terpeliharanya peralatan pelatihan keterampilan kerja	Bulan	60	139.717.300	12	8.357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Program perluasan kesempatan kerja															
a	Penyebarluasan kesempatan kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan Informasi Pasar Kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO) dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	Orang	2.750	696.750.000	1.254	171.732.250	1.000	25.000.000	17.079.560	1.087	17.056.800	100	99,87	1 2	2,45

b	Operasional Warung / Kios 3 in 1	Berfungsinya warung/ kios 3 in 1	Kegiatan	5	117.500.000	1	23.646.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan bahan dan Materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Orang	640	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja	Orang	800	2.000.000.000	800	264.013.240	112	399.999.718	368.014.014	112	352.089.057	100	95,67	12	17,60
e	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja	Paket	4	1.200.000.000	1	285.567.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Penyelenggaraan Job Fair	Terselenggaranya kegiatan Jobfair 1 kali kegiatan	Kegiatan	4	422.500.000	0	0	1	100.000.000	36.351.400	1	34.904.500	100	96,02	12	8,26
g	Pelatihan Teknik Pengelasan (M)	Terlaksananya pelatihan usaha pengelasan bagi 10 orang pencaker di kecamatan parakan	Kegiatan	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelatihan Tenaga Kerja	Kegiatan	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan																
a	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Termediasinya perselisihan HI dan pembinaan pencegahan perselisihan HI	Persen	100	99.144.000	100	7.223.000	100	20.000.000	14.295.000	100	12.133.000	100	84,88	1 2	12,2 4
b	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Perusahaan	235	420.382.000	45	63.745.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Program peningkatan produktivitas tenaga kerja																
a	Pelatihan Wira Usaha Baru	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	Orang	125	200.000.000	25	37.106.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Penyusunan DED Rehab Workshop Gedung Otomotif	Terlatihnya wirausahawan baru menjadi lebih produktif dan berkembang	Paket	1	200.000.000	1	18.837.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Program pemberdayaan transmigran															
a	Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran untuk memenuhi kebutuhan SDM	Terlaksananya penyuluhan, identifikasi, pembekalan dan pemberangkatan Catrans serta membuat MOU dengan daerah penempatan	KK	25	304.000.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Program peningkatan disiplin aparatur															
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk ASN	Orang	40	28.500.000	40	10.147.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 1) Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 1) Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pelatihan Wira usaha baru
 - b. Program Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1) Kegiatan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **76,16% (tujuh enam koma enam belas)** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
Capaian Kinerja : 87,40% kategori sangat baik
2. Meningkatnya hubungan industrial
Capaian Kinerja : 77,60% kategori baik
3. Meningkatnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
Capaian Kinerja : 76,30% kategori baik
4. Terlaksananya perencanaan dan pengembangan industri
Capaian Kinerja : 39,53% kategori kurang
5. Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi
Capaian Kinerja : 100% kategori memuaskan

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut :

Tabel. 2.2.1
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	26,83	24,00	25,00	26,00	27,00	27,21	27,47	27,47	-	-	100	TT
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	75,53	75	75,25	75,70	76,10	76,09	26,09	58,73	-	-	97,76	AT
3	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	-	-	-	-	-	-	-	18,46	-	-	-	IKPD Baru
4	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	-	-	-	-	-	-	-	2,09	-	-	-	IKPD Baru
5	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	55	57	60	62	65	68,18	58,72	34,78	-	-	57,96	AT
6	Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja	%	40	60	65	70	75	38,75	19,06	52,68	-	-	81,04	AT
7	Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang	%	25	30	35	40	45	20	20	54	-	-	100	TT
8	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	60	70	75	77	80	69,20	55,33	78,01	-	-	100	TT
9	Tingkat Setengah Pengangguran	%	6,1	6	5,9	5,8	5,7	12,25	5,10	11,66	-	-	50,60	AT
10	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	27	28	29	30	31	31,69	31,69	24,17	-	-	83,34	AT
11	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	75	76	77	78	79	52,13	65,67	61,08	-	-	79,32	AT
12	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	%	80	80	83	85	87	17,88	21,16	57,27	-	-	69	AT

13	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	%	20	25	30	35	40	3,78	3,78	15,13	-	-	53,43	AT
14	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	66,67	92,86	82,35	-	-	82,35	AT
15	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah semakin besarnya sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan dan jasa yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDRB.
 - 2) Rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah lebih mengoptimalkan kontribusi dari masing masing sektor terhadap PDRB.
 - b. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan peningkatan ketrampilan wirausaha.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendataan pelaku usaha baru untuk diikutsertakan dalam pelatihan peningkatan ketrampilan wirausaha.
 - c. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya informasi lapangan kerja.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mendorong perusahaan untuk memberikan informasi lapangan pekerjaan melalui Dinperinaker , serta memberikan sosialisasi kepada pencari kerja mengenai lowongan pekerjaan yang dibutuhkan.
 - d. Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah animo masyarakat masih tinggi dalam mengikuti program transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi.
 - 2) Rekomendasi tindaklanjut indikator tersebut adalah melakukan pemantauan terhadap transmigran secara berkala.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 11 terdiri dari:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
 - b. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah;
 - c. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai;
 - d. Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
 - e. Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja;
 - f. Tingkat Setengah Pengangguran;
 - g. Persentase Tenaga Kerja Formal;
 - h. Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - i. Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK;
 - j. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial;
 - k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 3 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Data Pokok Bidang Transmigrasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Tenaga Kerja
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya prosentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yg tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran Terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal : TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Rumus TPT adalah jumlah penganggur terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%.

Sepanjang 6 tahun terakhir TPT di Kabupaten Temanggung tergolong rendah dibanding TPT Provinsi Jateng, TPT Kabupaten Temanggung selalu dibawah 5%, Naik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 3,85%. Pada triwulan IV Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,62%. Hal ini terjadi karena banyak faktor pendukung diantaranya pemerintah menyediakan banyak informasi lowongan kerja yang tersedia.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

TPAK memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPAK yang tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari kerja atau bahkan mempersiapkan usaha.

Rumus TPAK adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%.

Tabel 2.2.2.b
Perbandingan TPAK Kab.Temanggung dan TPAK Prov.
Jateng Tahun 2017-2021

Tahun	TPAK Kab.Tmg	TPAK Prov.Jateng
2017	74,37	69,11
2018	73,96	68,56
2019	76,09	68,62
2020	76,09	68,62
2021	58,73	69,43

Sumber : BPS Prov Jateng

Sepanjang 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Dari grafik 1.1 pada tahun 2017 ke 2018 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung mengalami penurunan, kemudian naik sedikit di tahun 2019. Di Tahun 2021 terjadi penurunan TPAK menjadi 58,73% sedangkan untuk Propinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi 69,43%. Faktor yang mempengaruhi TPAK dari berkurang dan bertambahnya angkatan kerja, diantaranya yang beralih ke ibu rumah tangga, mendapat tambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa, dimana ibu rumah tangga dan mahasiswa merupakan usia kerja tetapi bukan angkatan kerja.

c. Persentase Peserta Pelatihan Keterampilan yang menjadi Wirausaha Baru/Telah Bekerja

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di titik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar

yang ditetapkan di tempat kerja. Kemudian diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat membuka usaha sendiri ataupun bekerja.

Rumus Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja adalah Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %.

Tabel 2.2.2.c

Data jumlah peserta pelatihan keterampilan dan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja Tahun 2017-2021

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan keterampilan	832	768	240	320	112
Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja	308	347	93	61	59
%	37,02	45,18	38,75	19,06	52,68

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 anggarannya berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan. Sampai dengan Triwulan IV, pelatihan yang dilaksanakan sebanyak 7 jurusan dengan jumlah siswa pelatihan sebanyak 112 orang.

d. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan

Pencari kerja terdaftar adalah orang yang sedang mencari pekerjaan dan mendaftar di dinas tenaga kerja, agar dinas tenaga kerja mengetahui jumlah dan data pencari kerja untuk difasilitasi penempatan kerja.

Pencari kerja yang terdaftar tersebut dapat difasilitasi penempatan sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), Serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara)

Rumus Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan adalah jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%

Persentase Pencari Kerja terdaftar yang Ditempatkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.d
Daftar Pencari Kerja yang ditempatkan
di Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	1.027	1.034	2.357	602	1.749
Pencari Kerja terdaftar	1.820	2.518	3.406	1.088	2.242
%	56,43	41,06	69,2	55,33	78,01

Dari tabel diatas terlihat bahwa Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan cenderung fluktuatif karena besar kecilnya persentase tergantung pada banyaknya pendaftar dan seberapa banyak dapat menempatkan. Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 55,33% menjadi 78,01% kenaikan sebesar 22,68 %.

e. Persentase Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Definisi pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang dititikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja. Kemampuan kerja tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan di tempat kerja.

Pelatihan Berbasis Kompetensi terdiri dari pelatihan tenaga kerja di lembaga pelatihan (*off the job training*) dan penilaian/asesmen di lembaga pelatihan, sertifikasi kompetensi keahlian serta penilaian/asesmen di tempat kerja (*on the job training*).

Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak kita bisa memberikan pelatihan kerja dibandingkan dengan animo masyarakat yang menginginkan pelatihan kerja

Rumus Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.e
Daftar jumlah pendaftar dan peserta pelatihan kerja
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	832	768	240	320	112
Jumlah pendaftar pelatihan	999	1487	352	545	322
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	83,28	51,65	68,18	58,72	34,78

Pelatihan keterampilan berbasis kompetensi pada tahun 2021 berasal dari dana APBD sebanyak 7 jurusan. Dan sampai dengan Tahun 2021 Triwulan IV, total pendaftar 322 orang dan dilatih sebanyak 112 orang atau 7 jurusan yaitu :

- a. Menjahit pakaian wanita dewasa;
 - b. Pembuatan roti dan kue;
 - c. Otomotif sepeda motor;
 - d. Juru gambar arsitektur;
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Desain grafis;
 - g. Kecantikan rambut dan kulit.
- f. Tingkat Setengah Pengangguran

Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

Tingkat Setengah Pengangguran adalah persentase jumlah Pengangguran setengah menganggur usia angkatan kerja terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk menjadi

acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Tingkat Setengah Pengangguran menunjukkan Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran, maka semakin banyak tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan dan menggambarkan semakin banyaknya pekerjaan tidak layak yang tersedia.

Rumus Tingkat Setengah Pengangguran adalah jumlah Pengangguran setengah menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kondisi Tingkat Setengah Pengangguran di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.f
Tingkat Setengah Pengangguran
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengangguran setengah menganggur	n.a	27.124	55.760	23.236	41.660
Jumlah Angkatan Kerja	n.a	437.295	455.242	455.242	357.156
Tingkat Setengah Pengangguran	n.a	6,2	12,25	5,10	11,66

Sumber : BPS Prov Jateng

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka setengah pengangguran melonjak cukup tinggi mencapai 2 kali lipat di Tahun 2019. Kemudian di Tahun 2020 kembali menurun. Data Tahun 2016 dan 2017 tidak ada karena Indikator ini adalah indikator SDGs dan baru masuk di Indikator kinerja Dinperinaker mulai Tahun 2018. Pada Tahun 2021 angka setengah pengangguran melonjak tinggi di angka 11,66% hal ini diakibatkan karena pandemi covid 19.

g. Persentase Tenaga Kerja Formal

Tenaga kerja formal ialah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan sebagai tenaga kerja terlatih (skilled worker). Mereka memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, kontrak kerja yang resmi, dan berada didalam organisasi yang berbadan hukum.

Rumus Presentase Tenaga Kerja Formal adalah jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100%.

Kondisi Tenaga Kerja Formal dibanding Jumlah seluruh Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.2.g berikut ini :

Tabel 2.2.2.g
Presentase Tenaga Kerja Formal
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tenaga kerja formal		118.204	139.942	139.942	83.003
Jumlah tenaga kerja total		423.133	441.632	441.632	43.400
Presentase Tenaga Kerja Formal(%)	27,94	31,69	31,69	24,17

Sumber : BPS Prov Jateng

Dari data di atas terlihat bahwa pada Tahun 2021 jumlah tenaga kerja berkurang di sektor formal. Pada saat ini yang berkembang yakni sektor teknologi informasi, ekonomi digital dan jasa transportasi daring. Selama daya saing industri rendah, peluang dalam membuka lapangan kerja formal sedikit. Selain membutuhkan lapangan kerja formal, dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari segi pendidikan, keterampilan dan sertifikasi. Tanpa hal itu, tenaga kerja di Indonesia kurang dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di era saat ini.

h. Proporsi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Rumus Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%.

Tabel 2.2,2.h
Tabel Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pekerja peserta BPJS	20.548	20.548	14.467	8.223	16.328
Jumlah pekerja total	27.751	27.751	27.751	27.751	25.732
Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	74,04	74,04	52,13	65,67	61,08

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari sekitar 397 perusahaan atau sekitar 25%, dengan 16.587 pekerja dari 27.751 pekerja atau baru sekitar 60%. Pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan dengan 18.223 pekerja. Kemudian pada Tahun 2021 menjadi 340 perusahaan dengan 25.732 pekerja.

- i. Persentase Perusahaan yang telah Membayarkan Upah sesuai UMK

UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. UMK Kabupaten Temanggung tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.885.000,-. Diharapkan semua perusahaan informal di Kabupaten Temanggung semuanya telah membayar tenaga kerjanya dengan upah yang besarnya memenuhi UMK Tahun 2021.

Sesuai dengan PP no.36 Tahun 2021 pasal 36 ayat 1 disebutkan bahwa : Ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 35, dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Indikatornya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase perusahaan yang telah membayarkan upah sesuai UMK adalah jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.i
Perusahaan yang Melaksanakan UMK di Kabupaten
Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	%
2017	397	45	11,34
2018	397	45	11,34
2019	397	71	17,88
2020	397	84	21,16
2021	119	82	57,27

Tahun 2017 - 2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017-2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan dari 397 perusahaan kemudian meningkat terdata 110 perusahaan pada Tahun 2020 serta 340 perusahaan pada tahun 2021. Dari 340 perusahaan, terkecuali perusahaan mikro dan kecil, sebanyak 119 perusahaan dan sejumlah 82 perusahaan telah membayar upah sesuai UMK.

j. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 103 UU Ketenagakerjaan mengatur bentuk-bentuk sarana hubungan industrial adalah:

1. Serikat pekerja/serikat buruh
2. Organisasi pengusaha
3. Lembaga kerja sama bipartit
4. Lembaga kerja sama tripartit
5. Perjanjian kerja bersama
6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
7. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Berdasarkan pada Pasal 106 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk LKS Bipartit.
- Lembaga Kerjasama Bipartit tersebut berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan
- Susunan keanggotaan LKS Bipartit terdiri dari Unsur Pengusaha, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan

Dengan adanya ketentuan diatas, maka hanya perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja saja yang dihitung dalam indikator ini.

Indikator ini untuk mengukur seberapa besar persentase perusahaan yang telah mempunyai sarana hubungan industrial untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerjanya. Indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rumus Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial adalah jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.j
Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial di
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan	%
2017	60	397	15,11
2018	62	397	15,62
2019	15	397	3,8
2020	15	397	3,8
2021	18	53	33,96

Tahun 2017 - 2018 belum ada perubahan data karena pada Tahun 2017 WLKP berubah menjadi online dan banyak perusahaan yang belum memasukkan data perusahaannya ke aplikasi WLKP. Sehingga data Tahun 2017 -2018 tersebut belum mencerminkan data yang sebenarnya.

Mulai Tahun 2019 data didapat dengan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan sekabupaten Temanggung dan baru terdata 98 perusahaan, kemudian pada Tahun 2020 ada penambahan data menjadi 110 perusahaan, dan di Tahun 2021 terdata 340 perusahaan, akan tetapi yang dihitung hanya 53 perusahaan besar yang memiliki pekerja 50 orang ke atas, dan 18 perusahaan diantaranya memenuhi sarana HI.

k. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antar pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Perselisihan hubungan industrial yang dimediasi adalah perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja

atau serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara berjenjang :

- Bipartit (intern antara perusahaan dan pekerja)
- Mediasi (dengan perjanjian bersama)
- Arbitrasi (mediasi melalui lembaga arbitrase)
- Pengadilan HI dan Mahkamah Agung.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinperinaker Kabupaten Temanggung hanya dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai pada tahap mediasi dengan penyelesaian melalui Perjanjian Bersama.

Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.2.k
Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB
Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Perselisihan yang masuk	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB	%
2017	13	13	100
2018	12	12	100
2019	3	2	66,67
2020	14	13	92,86
2021	17	14	82,35

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat penyelesaiannya naik. Kemudian pada Tahun 2021 Triwulan IV ini ada 17 kasus yang masuk.

1. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang menjadi Wirausaha Berkembang

Peningkatan produktivitas kewirausahaan dilakukan dengan kegiatan pelatihan personal skill, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari wirausaha rintisan menjadi berkembang.

Rumus Persentase peningkatan produktivitas kewirausahaan adalah jumlah peserta pelatihan kewirausahaan

yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas) dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%.

Tabel 2.2.2.1

Data presentase peserta pelatihan produktivitas kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	%
2017	23	100	23
2018	27	80	33,75
2019	5	25	20
2020	5	25	20
2021	27	50	54

Pelatihan produktivitas bagi wirausaha baru pada Tahun 2021 berjumlah 50 orang, dari jumlah tersebut 27 orang peserta diantaranya telah meningkat produktivitasnya.

2. Data Pokok Bidang Transmigrasi

a. Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran

Pembekalan berupa sosialisasi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban di daerah penempatan dan dapat berupa pelatihan keterampilan untuk usaha di daerah penempatan.

Rumus Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan adalah jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan dibagi jumlah calon transmigran dikali 100%.

Persentase Calon transmigran yang mendapatkan pembekalan Tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3.a
 Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan
 Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah calon transmigran yang mendapat pembekalan	5	4	5	0	0
Jumlah calon transmigran	5	4	5	0	0
Persentase	100	100	100	0	0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selalu dilakukan pembekalan terhadap calon transmigran, baik oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun pembekalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Tahun 2020 kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19, dan untuk Tahun 2021 kepastian kuota transmigran juga belum ada, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan lainnya.

3. Data Pokok Bidang Perindustrian

a. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menangani bidang perindustrian, hanya sebatas Industri Kecil Menengah (IKM) saja. Dan Sesuai RPIK Tahun 2021, fokus untuk menangani IKM produk unggulan daerah saja, yaitu :

1. Tembakau
2. Kopi
3. Pengolahan Kayu
4. Gula aren
5. Batik
6. Sapu Ijuk
7. Batu Bara
8. Genteng
9. Furnitur

Rumus Indikator capaian Kinerjanya yaitu Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi yang dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%

Tabel 2.2.4.a
 Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas
 Unggulan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi	-	-	-	-	60
Jumlah IKM Unggulan Daerah	-	-	-	-	325
Persentase	-	-	-	-	18,46

Untuk data Tahun 2021 Triwulan IV, jumlah IKM Unggulan Daerah yang telah terfasilitasi sebanyak 60, sedang untuk Jumlah IKM Unggulan Daerah 325 persentase 18,46%.

b. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai

IKM Industri Tembakau di Kabupaten Temanggung jumlahnya sangat besar, yaitu sebanyak 3.580 unit usaha, namun hanya 2 unit usaha yang menghasilkan cukai. Diharapkan produsen Tembakau lembutan kemasan semuanya dapat bercukai. Oleh karena itu Pemkab Temanggung sangat memperhatikan hal tersebut, dan melakukan pembinaan serta memfasilitasi unit usaha, agar dapat mempunyai cukai di produk lembutan berkemasannya.

Rumus Indikator Kinerjanya adalah Jumlah IKM Tembakau yang dibina dibagi Jumlah IKM Tembakau dikali 100%.

Sedangkan jumlah IKM lembutan berkemasan sama sekali belum ada yang bercukai, sehingga dilakukan pembinaan bagi produsen lembutan agar dapat dikemas dengan bagus dan mempunyai cukai.

Tabel 2.2.4.b
 Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai
 Tahun 2017 s.d. 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	-	-	-	-	75
Jumlah IKM Tembakau	-	-	-	-	3.580
Persentase	-	-	-	-	2,09

Data jumlah IKM tembakau berjumlah 3.580, dan IKM tembakau yang dibina 75, sehingga prosentase 2,09%. Indikator ini adalah indikator baru, sehingga data series sebelumnya belum ada.

c. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja

Unit Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah atau laba usaha. Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.4.c
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 Triwulan IV

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI	JUMLAH PRODUKSI		NILAI PRODUKSI
I	INDUSTRI PANGAN						
1	Pemotongan Hewan (ayam)	26	137	134	191	ton	4459,35
2	Pengolahan Buah	32	102	26	50	ton	969,42
3	Pisang Aroma	17	163	61	746	ton	3218,48
4	Jahe Instan	5	16	129	22	ton	334,59
5	Susu Segar	1	24	966	2934	lt	1828,05
6	Susu Kedele	10	21	29	769	lt	55,40
7	Pembersihan Kopi	992	2768	619	1262	ton	6924,45
8	Tepung Jagung	5	21	32	257	ton	886,33
9	Tepung Tapioka	17	79	142	310	ton	830,93
10	Ransum Pakan Ternak	4	37	129	1508	ton	3656,11

11	Roti dan sejenisnya	124	387	317	601	ton	6587,22
12	Gula Aren	1273	1395	378	711	ton	8586,32
13	Glukosa	1	14	132	148	ton	387,77
14	Sirup	1	16	213	23085	lt	199,42
15	Mie	1	8	117	295	ton	703,52
16	Pengeringan the	14	14	49	3	ton	35,37
17	Kopi Bubuk	325	650	1081	73	ton	5119,50
18	Es	24	58	48	77	ton	332,37
19	Kecap	7	38	203	523	lt	1329,49
20	Tempe	511	937	132	4650	ton	17505,01
21	Tahu	115	485	513	5230	ton	14624,44
22	Kedele Goreng	4	17	19	26	ton	127,41
23	Kacang Telor	13	33	17	38	ton	276,98
24	Krupuk dan sejenisnya	2017	5940	2110	10445	ton	35009,51
	(krupuk , ceriping, lenteng, emping dll)	0	0	0	0		0,00
25	Tape Ketela	43	56	22	70	ton	82,21

26	Kue Basah	579	2055	274	1142	ton	10365,70
27	Makanan lain (madu)	8	25	26	41	ton	763,35
28	Makanan lain (Jamur)	8	26	28	41	ton	763,35
29	AMDK	6	166	6188	868967	LTR	7715,72
30	Pengeringan dan pengolahan Tembakau	3580	25997	2555	15992	ton	3172,56
31	Rokok Kretek	2	25	50	3,63	jt btng	3636,00
32	Rokok Cerutu	1	35	74	6	RB btng	1996,46
33	Cengkeh Rajangan	3	12	78	9	ton	146,80
JUMLAH		9771	41755	16891	940222		142630
II	INDUSTRI SANDANG						
1	Rajutan	182	254	31	17524	buah	293,54
2	Kasur dan bantal	20	45	6	929	buah	91,58
3	Pakaian Jadi	127	324	785	6319	ptng	1702,54
4	Pakaian Kesenian	5	18	33	13930	ptng	666,93

5	Batik	39	82	73	3053	ptng	853,45
6	Training Pack	11	38	34	13930	ptng	334,64
7	Masker, kain pel dll	8	23	28	38307	buah	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	33	696	buah	93,93
9	Barang dari kulit	2	7	17	720	buah	88,06
10	Alas kaki/ sepatu	2	7	17	781	pasang	23,48
JUMLAH		397	801	1058	96189		4183
III	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN						
1	Ubin Kayu	1	1966	111452	74039	m3	585725,62
2	Panel Kayu/Balken/Papan	29	813	2224	97665	m3	743425,49
3	Moulding dan Bahan Bangunan	445	2945	778	719333	m3	21073,48
4	Percetakan	19	92	421	584823	ribu lb	2458,57
5	Foto Copy	21	50	100	3509	ribu lb	351,22

6	Cetak Film	8	17	22	175	ribu lb	702,45
7	Pupuk Alam	13	491	389	269	ton	76098,67
8	Sabun	3	10	11	40	ton	8,20
		539	6383	115398	1479853		1429844
9	Vulkanisir ban	6	17	54	938	buah	110,66
10	Minyak Atsiri	3	10	180	6	kilo	105,12
11	Kemasan Plastik	1	63	322	772408	pack	951,64
12	Tas Plastik	45	136	150	37517	buah	94,06
13	Daur Ulang Plastik	3	39	193	254	ton	276,64
14	Batu bata	340	812	123	19861920	buah	4702,88
15	Genteng	597	794	702	16551600	buah	8022,56
16	Gips	9	42	32	7172	m3	232,38
17	Barang dari semen	9	35	279	29793	m3	774,59
18	Furnitur kayu	140	363	399	56233	stel	6422,30
19	Furnitur cat duco	15	103	206	5517	stel	6196,74
20	Furnitur bamboo	4	17	54	132	stel	99,59

JUMLAH		1713	8813	118091	38803343		1457833
IV	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA						
1	Teralis Besi	32	82	86	971	ton	1129,75
2	Las	79	130	151	259	buah	465,19
3	Pande Besi	2	15	11	1379	buah	42,09
4	Mesin Perajang Tembakau	17	93	60	828	buah	2259,50
5	Alat Perajang Tembakau (manual)	19	51	161	861	buah	55,38
							0,00
6	Penetas Telor	3	27	34	310	buah	420,89
7	Furnitur Logam	2	25	54	609	buah	16,61
8	Daur Ulang Timah bekas aki	2	8	18	642	ton	221,52
9	Pemeliharaan dan Rep Mobil	42	256	457	3212	buah	3488,94

10	Pemeliharaan dan Rep sepeda motor	48	76	457	97478	buah	3433,56
11	Reparasi elektronika	16	30	54	11631	buah	88,61
12	Perakitan Antena	1	2	16	100	buah	166,14
JUMLAH		263	795	1560	118281		11788
V	KERAJINAN						
1	Bordir	14	13	77	8529	buah	90,82
2	Anyaman Bambu/ Keranjang Tembakau	3708	8083	182	2066422	buah	16614,00
3	Kerajinan bamboo	6	10	27	8308	buah	232,60
4	Kuda Lumping	6	27	75	2437	buah	238,13
5	Anyaman Lidi	158	481	69	10080	buah	354,43
6	Anyaman Pelepah Pisang	268	568	27	7532	buah	315,67
7	Anyaman Mendong	6	27	11	13957	buah	71,99

8	Kerajinan Kayu	19	31	139	62918	buah	143,99
9	Alat Dapur dari bamboo	373	912	19	1728904	buah	686,71
10	Bedug	5	11	75	100	buah	420,89
11	Tangkai Cangkul	7	16	32	3323	buah	33,23
12	Terompah kayu	39	103	9	18107	buah	86,39
13	Alat Jemur bamboo	16	43	43	10911	buah	110,76
14	Gerabah tanah	174	323	43	67348	buah	121,84
15	Rilief Kuningan/ Tembaga	7	104	43	8529	set	5538,00
16	Gamelan Tradisional	1	2	21	178	buah	178,00
17	Alat Musik	2	15	26	24369	buah	77,53
18	Alat Olah raga	1	2	21	7588	buah	62,03
19	Mainan Anak	5	40	301	33785	buah	2159,82
20	Radio Kayu dan alat fungsional lainnya	1	37	96	6420	unit	3288,72
21	Sapu Ijuk	278	672	24	51043	buah	830,70
JUMLAH		5095	11521	1360	4140789		31656

VI	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN						
1	Laminating Board, Bare Core, Veneer dll	32	15326	439432	912145	m3	4037631,69
		32	15326	439432	912145	m3	4037631,69
JUMLAH		17272	79010	578393	45010969		5685721,97

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 15 indikator terdapat 11 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan renstra SKPD
Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, antara lain :
 - Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan dan berakibat pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan.
 - Masih kurang dalam peningkatan kompetensi pegawai karena minimnya anggaran.
 - Terjadi ketidakseimbangan antara pegawai purna tugas dengan calon pegawai baru sehingga kurangnya regenerasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan

- Mengoptimalkan monitoring pasca kegiatan serta evaluasi kegiatan
- Menambah pelatihan peningkatan kompetensi pegawai
- Menyesuaikan kebutuhan calon pegawai baru dengan pegawai yang akan purna tugas.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang	5.518.801.896		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	orang	6.000.000.000	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah						b	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.139.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperinaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dinperinaker	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1	Paket	17.991.450		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Dinperinaker	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1	Paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	30.000.000	
b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	89.988.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	110.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah n Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerj a	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	602.320.001		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperinaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	650.000.000	
c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperinaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	80.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	25.081.550		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	250.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinperinaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Paket	50.000.000		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2	Paket	100.000.000	
	- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1	Paket	25.000.000		- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1	Paket	25.000.000	
	- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran,		1	Paket	25.000.000		- Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun		1	Paket	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
		Kab. Temanggung							Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Tema nggun g					
2	Program Penempatan Tenaga Kerja						2	Program Penempatan Tenaga Kerja						
a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16	Paket	115.000.000		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16	Paket	150.000.000	
3	Program Hubungan Industrial						3	Program Hubungan Industrial						
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	135.000.000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri						1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri						
a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	1	Dokumen	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	1	Dokumen	200.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	1	Dokumen	100.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	1	Dokumen	250.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	25	IKM	656.660.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	25	IKM	1.000.000.000	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	100.000.000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	200.000.000	

Sumber :Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan - Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1.	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung		1 paket	
2.	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung		1 paket	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun tidak ada inovasi yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka TPT) terendah ke 2 Tahun 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Propinsi	DINPERINAKER

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat	Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	%	-	-

Sumber :Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.801.896	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.801.896
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.801.896		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.518.801.896
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.616.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.616.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	17.616.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	17.616.000
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.454.450	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.454.450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.139.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.139.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.991.450		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.991.450
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.324.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.324.000
	• Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000		• Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
	• Penyediaan Makan Minum Harian	27.324.000		• Penyediaan Makan Minum Harian	27.324.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.320.001	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.320.001
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.320.001		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.320.001
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.496.050	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.496.050
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000
f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.496.050	f	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.496.050
	• Pemeliharaan Gedung Kantor	25.081.550		• Pemeliharaan Gedung Kantor	25.081.550
	• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik	57.414.500		• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik	57.414.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.425.000	2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	655.425.000
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655.425.000	a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	655.425.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.425.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	600.425.000
b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	55.000.000	b	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	55.000.000
	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000		Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
	Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000		Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)	25.000.000
	Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000		Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.000.000
3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	115.000.000	3.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	115.000.000
a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	a	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	115.000.000		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	115.000.000
4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	135.000.000	4.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	135.000.000
a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	a	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.806.660.000	B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.806.660.000
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	906.660.000	1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	906.660.000
a	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	906.660.000	a	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kabupaten/Kota	906.660.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	50.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.660.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	656.660.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	900.000.000	2	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	900.000.000
a	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.000.000	a	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	900.000.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900.000.000		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 	150.000.000		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 	150.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung 	750.000.000		<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung 	750.000.000
	JUMLAH	9.288.773.397		JUMLAH	9.288.773.397

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 dari Rancangan Awal Tahun 2023 sebesar Rp. 1.667.791.500,- (Satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan program kegiatan baru yaitu Program Pengendalian Ijin Usaha Industri sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Sub Unit :
Organisasi : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana		
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.482.113.397	5.689.873.007	5.545.350.219	5.476.405.788		8.418.000.000			
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.576.688.397	5.524.873.007	5.470.586.719	5.404.335.718		7.518.000.000			
2 07 01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.518.801.896	4.604.353.006	4.693.259.224	4.654.750.387		6.400.000.000		
2 07 01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinaker	42	Orang/bulan	5.518.801.896	4.604.353.006	4.693.259.224	4.654.750.387	99,18	6.400.000.000	DAU
2 07 01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					17.616.000	0	0	0		20.000.000		
2 07 01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapan	Dinperinaker	48	Orang	17.616.000	0	0	0	0,00	20.000.000	DAU
2 07 01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					160.454.450	88.130.450	60.505.230	59.730.600		205.000.000		
2 07 01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	10.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	20.000.000	DAU
2 07 01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	20.139.000	20.139.000	9.178.300	9.057.900	98,69	30.000.000	DAU

2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinperinaker	1	Paket	17.991.450	17.991.450	11.901.030	11.403.700	95,82	25.000.000	DAU
2	07	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinaker	12	Laporan	42.324.000	15.000.000	12.734.900	12.714.900	99,84	50.000.000	DAU
					Fasilitasi Kunjungan Tamu					15.000.000					20.000.000	
					Penyediaan Makan Minum Harian					27.324.000					30.000.000	
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinaker	12	Laporan	70.000.000	30.000.000	16.691.000	16.554.100	99,18	80.000.000	DAU
2	07	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					719.320.001	729.308.001	613.740.715	586.773.181		773.000.000	
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinaker	12	Laporan	7.000.000	7.000.000	2.325.000	2.315.000	99,57	10.000.000	DAU
2	07	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperinaker	12	Laporan	110.000.000	89.988.000	83.000.000	73.618.597	88,70	130.000.000	DAU
2	07	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperinaker	12	Laporan	602.320.001	632.320.001	528.415.715	510.839.584	96,67	633.000.000	DAU
2	07	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					160.496.050	103.081.550	103.081.550	103.081.550		210.000.000	

2	07	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperinaker	25	Unit	68.000.000	68.000.000	68.102.162	62.144.189	91,25	75.000.000	DAU
2	07	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinperinaker	1	Unit	82.496.050	0	0	0	0	105.000.000	DAU
					- Pemeliharaan Gedung Kantor					25.081.550					40.000.000	
					- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Workshop Las Listrik		Dinperinaker	1	Unit	57.414.500					65.000.000	
2	07	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinperinaker	10	Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	30.000.000	DAU
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					655.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU
2	07	03	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					655.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU
2	07	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Dinperinaker	160	Orang	600.425.000	0	0	0		650.000.000	DAU

2	07	03	2, 01	0 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			55.000.000	0	0	0	0	DAU	
					Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)		Kelompok Tukang RT 2 RW 2 Dusun Krajan, Ds. Ngipik, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000	-	-	-	-	DAU	
					Pengadaan sarana Ketrampilan Kerja (P)		Karang Taruna RT 2 RW 1 Dusun Tempuran, Ds. Tempuran, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung	1	Paket	25.000.000	-	-	-	-	DAU	
					Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota							5.000.000				
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							115.000.000	115.000.000	0	0	150.000.000
2	07	04	2, 04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							115.000.000	115.000.000	0	0	150.000.000

2	07	04	2,04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16	Orang	115.000.000	115.000.000	0	0	0	150.000.000	DAU
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070		150.000.000	DAU
2	07	05	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070		150.000.000	DAU
2	07	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Lemba ga	135.000.000	50.000.000	74.763.500	72.070.070	96, 40	150.000.000	DAU
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.806.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		2.200.000.000	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					906.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		1.200.000.000	
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					906.660.000	706.660.000	807.454.950	537.864.195		1.200.000.000	
3	31	02	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM Industri yang Berbasis Komoditas Unggulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokum en	50.000.000	50.000.000	24.734.500	19.100.710	77, 22	100.000.000	DAU

3	31	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan atau Pembinaan Industri Penghasil Cukai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	100.000.000	0	782.720.450	518.763.485	66,28	150.000.000	DAU
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	IKM	656.660.000	656.660.000	0	0	0	800.000.000	DBHCHT
3	31	02	2,01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	100.000.000	0	0	0	0	150.000.000	DAU
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI					900.000.000					1.000.000.000	
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota					900.000.000					1.000.000.000	
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Sertifikasi TKDN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Dokumen	900.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	DAU

				- Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)				150.000.000					
				- Fasilitasi Sertifikat TKDN bagi IKM Temanggung				750.000.000					
								9.288.773.397	6.396.533.007	6.352.805.169	6.014.269.983		10.758.000.000

Temanggung, 2022
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Temanggung,



AGUS SARWONO, S.Sos. MM
 NIP. 19580411986071001

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 94,31 %, realisasi Belanja Modal sebesar 2,84 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 37,74 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 9.288.773.397,- (Sembilan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) program antara lain Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dan Program Pengendalian Ijin Usaha Industri.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung,





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon 0293491949 Faximili 0293492327
Surat elektronik: nakertrans_temanggung@yahoo.co.id laman: dinperinaker.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050.4 / 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung setiap tahunnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2028;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011
 11. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan materi rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 2. Menghadiri dan mengikuti rapat penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
 3. Mengoreksi dan meneliti rencana target capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
 4. Bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 02 Juni 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

Salinan, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
 3. Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050.4 / 14 TAHUN 2022
TANGGAL : 02 Juni 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AGUS SARWONO, S.Sos, MM	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ADI PITOKO, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	FERASARI SUKMAWATI, SE, MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	NIKEN LESTARI.S P.	Kabid Perindustrian	Anggota
5.	RAHAYU SRI SUSWATY, SE, MM	Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Anggota
6.	SRI MULYATI, SE, MM	Kabid Penempatan dan Pelatihan Kerja	Anggota
7.	KHODIRUN, S.ST	Kepala UPTD BLK	Anggota

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINPERINAER
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SARWONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

RENCANA KERJA

(R E N J A)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2023

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM

NIP. 19730501 199603 2 004

WAHYUNINGSIH,SH,MM

NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI,ST,MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman RENJA tahun 2023. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB yang telah ditetapkan pada kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2023 ini dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bupati Temanggung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan untuk Renja DPPPAPPKB, terutama apabila dilakukan review atas Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2023

KEPALA DPPPAPPKB

DRA. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

NIP. 19611029 199002 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR VERIFIKASI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL :	
Tabel I : 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPPAPPKB tahun 2021.....	16
2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, DPPPAPPKB.....	40
II : Tabel 1 Indek Pembangunan Gender (PG)	46
1.2 Indikator Pembangunan Gender (IPG).....	47
2.1 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan....	48
2.2 Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak korban kekerasan.....	49
3.1 Prevalensi Kasus kekerasan terhadap Anak Perempuan.....	51
3.2 Kasus kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	53
4.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah.....	56
5.1 Persentase Desa sayung Ibu dan Bayi	58
5.2 Daftar desa yang mempunyai Satgas GSI	58
6 Persentase Rumah Sakit Sayung Ibu dan Bayi	62
7 Kecamatan Layak Anak	63
8.1 Rasio PD yang menerapkan Responsiv Gender	64
8.2 PD yang menerapkan yang menerapkan penyusunan Responsiv Gender	66
9 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	72
10.1 Rasio kekerasan dsalam Rumah Tangga	73
10.2 Kekerasan dalam rumah tangga per Kecamatan	73
11 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	74
12 Pertumbuhan Penduduk	75
13 Persentase Penyediaan data Mikro Keluarga Desa/Kelurahan	76
14 Jumlah KK per kecamatan	77
15 Persentase pasangan Usia subur Unmeetneed	78
16 PUS Unmeetneed Kabupaten Temanggung	79
17 Persentase PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	81
18 PUS dibawah Usia 20 tahun	82
19.1 Angka kelahiran Remaja usia 15 – 19 tahun	83
19.2 Data ASFR 15 – 19 tahun	84
20.1 Persentase PUS yang mempunyai Pengetahuan Pemahaman Jenis Kontrasepsi Modern	85
20.2 PUS yang mempunyai Pengetahuan pemahaman jenis Kontrasepsi Modern	86
21 Perkawinan Usia Anak	87

DAFTAR GAMBAR.....

BAB I PENDAHULUAN5

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....5

1.2. Landasan Hukum.....11

1.3. Maksud dan Tujuan13

1.4. Sistematika Penulisan13

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023.....15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN137

BAB IV PENUTUP.....144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja DPPAPPKB Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPAPPKB Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB , yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPPPAPPKB;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra DPPPAPPKB;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPPPAPPKB;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan DPPPAPPKB; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra DPPPAPPKB) untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB).

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra DPPPAPPKB;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra DPPPAPPKB dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB; Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan DPPPAPPKB Perangkat Daerah) sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra DPPPAPPKB 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPAPPKB s.d Tahun 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		CAPAIAN s/d 2020 Rp	KET		
						I		II		III		IV									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		28	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				13.367.037.868	11.815.362.505		1.060.047.215		1.945.906.293		2.625.598.588		3.756.679.934		9.394.613.530					
208.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			0	225.000.000	131.539.520	13	10.512.000	15	31.134.000	13	16.362.200	10	66.318.690	42	127.241.390	99,75	96,73			0
208.02.001	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			31	70.000.000	41.918.320	9	5.077.100	11	13.176.250	3		6	20.223.840	28	41.391.690	91,58	815,26			
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2,32			1,87		1,87		1,87		1,8		1,80		77,75				

		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	38,57			45,65		45,65		45,65		82,66		82,61		100			
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000	12.943.920	8,46	1.692.100	9,50	7.010.250	6	0	5	4.173.890	28,96	12.876.240	99,86	99,48		
208.02.001.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	keg	29	20.000.000	12.943.920	8,46	1.692.100	9,50	7.010.250	6	-	5	4.173.890	28,96	12.876.240	99,86	99,48		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000	28.974.400	0,44	3.385.000	1,00	6.166.000	0,56	2.914.500	0,99	16.049.950	2,99	28.515.450	99,67	98,42		

2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	keg	3	50.000.000	28.974.400	0,44	3.385.000	1,00	6.166.000	0,56	2.914.500	0,99	16.049.950	2,99	28.515.450	99,67	98,42		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,76			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				30.000.000	28.100.000	1	0	3	0	3.5	10.714.600	2	15.435.900	13	26.150.500	0	93,06		
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan	%	0,011			0,01		0,001		0,01		0,01		0,0100		100			
		Persentase Perempuan korban kekerasan	%	0,011			0,0037		0,004		0,0037		0		0,0018		100			
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			7	10.000.000	9.300.000	1	0	2	0	3	3.113.300	1	6.168.850	7,00	9.282.150	100	99,81		

2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	keg	7	10.000.000	9.300.000	1	0	2	0	3	3.113.300	1	6.168.850	7,00	9.282.150	100	99,81		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000	9.400.000	0,5	0	1	0	0,5	3.406.050	1	4.070.050	0	7.476.100	66,67	0		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	keg	3	10.000.000	9.400.000	0,5	0	1		0,5	3.406.050	1	4.070.050	2,00	7.476.100	66,67	79,53		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	9.400.000	0	0	0	0	0	4.195.250	0	5.197.000	6,00	9.392.250	100	99,92		

2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	6	10.000.000	9.400.000	0	0	1	0	2	4.195.250	3	5.197.000	6,00	9.392.250	100	99,92			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		88,89			
																Predikat		Tinggi			
2:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				20.000.000	18.600.000	2	0	1	0	2	3.916.400	2	14.618.050	0	18.534.450	100	99,65			
		Persentase desa sayang ibu dan bayi		20,76			30,8		30,83		30,83		30,83		31,49		100				
		persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi		100			100		100		100		100		100		100				
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	18.600.000	0,00	0	1	0	2	3.916.400	2	14.618.050	0	18.534.450	100	99,65			

2.08.04.2.03.0 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keg	5	20.000.000	18.600.000	0,00	0	1,00		2	3.916.400	2	14.618.050	5,00	18.534.450	100	99,65		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				95.000.000	35.790.000	1	5.434.900	0	13.486.750	0	117.500	0	15.049.800	0	34.088.950	0	95,25		
		persentase terbentuknya kota layak anak		30			60,0 0		80,0 0		80,0 0		80		80,0 0		100			
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				45.000.000	15.790.000	2	5.434.900	3	8.805.250	0	419.000	3	1.000.000	7,8	15.659.150	97,5 0	99,17		

2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	8	45.000.000	15.790.000	2	5.434.900	2,5	8.805.250	0,3	419.000	3	1.000.000	7,8	15.659.150	97,50	99,17		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			5	50.000.000	20.000.000	0,5	0	0,5	0	2,50	4.380.000	-1,3	14.049.800	0	18.429.800	96,00	92,15		
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	5	50.000.000	20.000.000	0,5	0	0,5	0	2,5	4.380.000	1,3	14.049.800	4,8	18.429.800	96,00	92,15		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	96,75			
Predikat																	Sangat Tinggi			
2:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000	7.131.200	0	0	0	4.471.000	0	1.613.700	0	991.100	1	7.075.800	100	99,22		
		Persentase anak korban kekerasan		0,012			0,04		0,005		0,009		0,009		0,005		100			

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0	7.131.200	0,4	0	0,4	4.471.000	0,19	1.613.700	0,01	991100	1,0	7.075.800	100	99,22		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	1		7.131.200	0,4	0	0,4	4.471.000	0,19	1.613.700	0,01	991100	1,0	7.075.800	100	99,22		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.967.037.866	11.683.822.985	75	1.049.535.215	924	1.914.772.293	21	2.609.236.388	0	3.690.361.244	1.183	9.267.372.140		79,32		
2:14:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.312.901.166	3.764.444.185	3	884.510.094	13	1.095.584.243	15	861.568.472	11	827.016.437	0	3.668.679.246	75,49	97,46		0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.614.060.166	3.151.673.646	3	761.560.717	4	962.410.787	4	692.311.242	3	676.239.629	14,00	3.092.522.375	100	98,12		

2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bula n	14	3.614.060.166	3.151.673.646	3	761.560.717	4	962.410.787	4	692.311.242	3	676.239.629	14,00	3.092.522.375	100	98,12		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	76.161.000	33.391.201	3	5.908.890	3	6.855.320	3	16.221.947	3	3.940.000	12	32.926.157	100	98,61		0
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bula n	12	2.000.000	1.880.000	3	0	3	310.000	3	1.222.000	3	345.000	12,00	1.877.000	100	99,84		
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor	bula n	12	23.100.000	11.459.302	3	2.937.500	3	3.266.500	3	4.892.552	3	85.000	12,00	11.181.552	100	97,58		
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	bula n	12	9.820.000	6.060.725	3	1.219.750	3	1.573.300	3	1.999.675	3	1.260.000	12,00	6.052.725	100	99,87		
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayannya Kunjungan Tamu	bula n	12	15.491.000	6.548.374	3	1.751.640	3	1.455.520	3	3.283.200	3	0	12,00	6.490.360	100	99,11		
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bula n	12	25.750.000	7.442.800	3	0	3	250.000	3	4.824.520	3	2.250.000	12,00	7.324.520	100	98,41		
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	508.430.000	498.579.338	3	112.245.487	3	116.270.136	3	115.662.803	3	122.617.308	12	466.795.734	100	93,63		
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bula n	12	17.050.000	8.677.588	3	493.000	3	1.475.000	3	1.003.448	3	755.000	12,00	3.726.448	100	42,94		
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bula n	12	39.100.000	39.100.000	3	6.342.405	3	6.791.462	3	8.923.355	3	7.597.460	12,00	29.654.682	100	75,84		

2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bula n	12	10.000.000	9.400.000	3	0	3	1.435.000	3	1.125.000	3	6.525.000	12,00	9.085.000	100	96,65		
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlayannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bula n	12	442.280.000	441.401.750	3	105.410.082	3	106.568.674	3	104.611.000	3	107.739.848	12,00	424.329.604	100	96,13		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.250.000	80.800.000	2,25	4.795.000	2,75	10.048.000	5,25	37.372.480	1,5	24.219.500	11,75	76.434.980	97,92	95,42		
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bula n	12	15.000.000	15.000.000	3	2.098.000	3	1.400.000	3	3.400.000	3	8.065.000	12	14.963.000	100	99,75		
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bula n	12	69.250.000	37.600.000	3	2.697.000	3	5.408.000	3	11.274.500	3	16.154.500	12	35.534.000	100	94,51		
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bula n	12	20.000.000	18.800.000	0	0	3	3.240.000	8	13.403.230	0	0	11	16.643.230	91,67	88,53		

2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	10.000.000	9.400.000	3	0	2	0	7	9.294.750	0	0	12	9.294.750	100	98,88		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,48			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				480.000.000	70.027.000	3	7.997.300	6	32.690.900	6	15.397.500	5	7.459.110	6	67.011.810		95,69		
		persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	%	100			100		100		100		100		100		100			
		persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmet need	%	9,83			13,4		13,04		12,65		12,99		12,99		67,16			
		Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,06			2,18		2,19		2,18		1,01		1,01		93,79			
		Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)		26,8			21,3		21,32		21,32		9,80		9,80		100			

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			12	80.000.000	31.739.000	3	1.750.800	3	8.329.700	3	11.475.500	2	7.459.110	11	29.015.110	91,67	91,42		
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	bula n	12	80.000.000	31.739.000	3	1.750.800	3	8.329.700	3	11.475.500	2	7459110	11	29.015.110	91,67	91,42		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			12	400.000.000	38.288.000	3	6.246.500	3	24.361.200	3	3.922.000	3	0	12	37.996.700	91,00	90,18		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	bula n	12	400.000.000	38.288.000	3	6.246.500	3	24.361.200	3	3.922.000	3	3467000	12	37.996.700	100	99,24		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91,33	0,56		
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.139.136.700	6.283.257.300	73	157.027.821	914	744.506.950	0	1.324.462.016	0	2.403.017.847	1.182	4.629.014.634	67	73,67		

		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		75,57			82,53		82,74		82,41		75,29		82,81		100			
		Persentase kepesertaan KB aktif		75,57			75,03		75,07		75,56		75,29		75,07		99,34			
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		48,54			45,51		45,47		45,11		45,11		45,47		93,68			
		Persentase kampung KB yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)		33,95			33,85		33,85		33,85		33,85		33,85		99,71			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.555.000.000	1.374.318.000	2	149.293.221	10	193.700.050	0	165.443.116	0	387.420.897	2	895.857.284	90,42	65,19		0
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	bulan	12	205.000.000	120.690.000	2,7	0	3	26.550.000	3,00	1.000.000	3	89.874.080	11,70	117.424.080	97,50	97,29		

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	bulan	12	1.350.000.000	1.253.628.000	1,00	149.293.221	3,00	167.150.050	2,00	164.443.116	4	297.546.817	10,00	778.433.204	83,33	62,09		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3	43.000.000	1.417.200.000	1	0	1	270.900.000	0	601.614.750	0	526.522.500	2	1.399.037.250	87,50	98,72		0
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	bulan	12	43.000.000	30.000.000	3,00	0	3,00	0	3,00	6.614.750	0	6.122.500	9,00	12.737.250	75,00	42,46		
2,14,03,2,02,04	Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	bulan	12		1.387.200.000	3,00	0	3,00	270.900.000	3,00	595.000.000	3	520.400.000	12,00	1.386.300.000	100	99,94		

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			12	457.351.700	3.159.929.000	289	7.734.600	894	279.101.900	0	538.823.900	0	1.373.152.200	1.178	2.198.812.600	83,36	69,58		0
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terkendalinya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bulan	12	65.000.000	67.177.000	3,00	0	3,00	0	3,00	19.900.000	3	21.875.000	12,00	41.775.000	100	62,19		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3520	392.351.700	1.831.035.000	289	7.734.600	1646	279.101.900	4,00	302.923.900	0	344.139.200	1939	933.899.600	55,09	51,00		
2,14,03,2,03,06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	3		1.261.717.000		0	0,00		2,00	216.000.000	1	1.007.138.000	3	1.223.138.000	95,00	17,12		

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			12	83.785.000	331.810.300	0	0	1	805.000	3	18.580.250	5	115.922.250	9	135.307.500	75,00	40,78		
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	bula n	12	83.785.000	17.110.300	0,00	0	1,00	805.000	2,50	1.470.000	6	10.693.250	9,50	12.968.250	79,17	75,79		
2,14,03,2,04,03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	bula n	12		314.700.000	0,00	0	0,00	0	3,00	17.110.250	4	105.229.000	7,00	122.339.250	58,33	38,87		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	84,07			
Predikat																	Tinggi			
2:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				35.000.000	1.566.094.500	0	0	0	41.990.200	0	407.808.400	0	452.867.850	0	902.666.450	0	57,64		
		Indeks pembangunan Keluarga		40			33,8		33,84		33,84		56		55,97		100,00			

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				65.000.000	1.566.094.500		0		41.990.200		407.808.400		452.867.850		902.666.450			
2,14,04,2,01,02	Pengadaan sarana kelompokkegiataan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPP KS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	TerlaksananyaPengadaan sarana kelompokkegiataan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	2		280.000.000	0	0	0		2	264.250.000	0	0	2,00	264.250.000	100	94,38	

2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	20	35.000.000	8.536.000	0	0	18	7.866.600	1	226.000	1	255.000	20,00	8.347.600	100	94,81		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	20	30.000.000	9.298.500	0	0	18	7.158.100	1	356.400	1	1.659.600	20	9.174.100	100	98,66		

2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPK S,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bula n	12		1.268.260.000	0	0	2	26.965.500	3	142.976.000	4	450.953.250	9,00	620.894.750	75,00	48,96		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,75			
																Predikat	Sangat Tinggi			
JUMLAH				558	13.367.037.868	11.815.362.505	88	1.060.047.215	939	1.945.906.293	34	2.625.598.588	10	3.756.679.934	1.225	9.394.613.530				
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	94,89	79,51		
																PREDIKAT	Sangat Tinggi			
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	98,26			
																PREDIKAT	sangat tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya																				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra DPPAPPKB Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPAPPKB berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian kinerja : 99,7 % dengan kategori, sangat tinggi
 - b. Program Perlindungan Perempuan

Capaian kinerja : 88,89 % , dengan kategori tinggi ,
 - c. Program peningkatan kualitas keluarga

Capaian kinerja : 100 % , dengan kategori memuaskan .
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)

Capaian kinerja : 96,75% , dengan kategori sangat tinggi
 - e. Program perlindungan khusus anak

Capaian kinerja : 100 % , dengan kategori memuaskan ,
 - f. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Capaian kinerja : 91,33 % , dengan kategori sangat tinggi
 - g. Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB

Capaian kinerja : 84,07 % , dengan kategori tinggi
 - h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Capaian kinerja : 93,75 % , dengan kategori sangat tinggi
 - i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Capaian kinerja : 99,48 % , dengan kategori sangat tinggi
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- c. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e. Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - f. Pengadaan sarana kelompokkegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
 - g. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - h. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - c. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut, adalah :

- Adanya perubahan pemetaan dan nomenklatur dalam SIPD , sesuai kemendagri yang berakibat kegiatan baru bisa dimulai dilaksanakan pada pada akhir semester 1 .
- Adanya kegiatan skala nasional yaitu PK21 , yang berakibat kegiatan dilini lapangan tidak bisa dioptimalkan
- Dikarena kan adanya PPKM , yang berakibat kegiatan pertemuan dan pelayanan KB tidak bisa dilaksanakan.

Dari beberapa permasalahan tersebut , berakibat beberapa target kinerja pelayanan DPPPAPPKB tidak bisa mencapai yang direncanakan , yaitu :

- Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed,yang perlu usaha keras dalam pencapaiannya .

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat baik** yaitu dengan nilai **93,26%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk , dan
Capaian Kinerja : 80,49 % kategori Baik
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Capaian Kinerja : 99,83 % kategori sangat baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPAPPKB
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95,64	95,65	95,10	95,62	95,31			99,64	AT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002			100	TT
3	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02	1,79			76,97	AT
4	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	angka rasio	32,28	38,57	38,57	45,71	45,71	43,48	45,65	82,61			100	TT
5	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	26	25,9	0,011	0,011	0,011	0,014	0,022	0,0021			100	TT
6	Prosentase perempuan korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,0002	0,0002	0,0013			100	TT
7	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%			20,76	41,52	62,28	30,83	30,83	31,49			100	TT
8	Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%			100	100	100	100	100	100			100	TT
9	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40	60	80			100	TT
10	Persentase anak korban kekerasan	%			0,012	0,011	0,011	0,04	0,04	0,0026			100	TT
11	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98	0,98			77,50	AT
12	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
13	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	9,83	9,51	9,17	11,44	13,76	12,99			58,38	UK
14	Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah	%	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04			1,02			100	TT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95,64	95,65	95,10	95,62	95,31			99,64	AT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan usia 20 tahun	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002			100	TT
								1,52	2,16					
15	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,20	27,00	26,8	26,5	26,3	29,43	21,32	9,80			100	TT
16	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,10	86,28	75,57	75,87	76,21	83,03	82,61	75,29			98,79	AT
17	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,78	75,57	75,87	76,21	77,50	74,71	75,29			98,79	AT
18	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	48,54	48,87	49,19	48,02	45,38	45,21			91,91	AT
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	33,9	33,9	33,9	29,82	33,85	33,85			99,84	AT
20	Indek Pembangunan Keluarga				40	45	50	0,00	0,00	55,97			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 11 terdiri dari:

- a. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan

b. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif Gender dalam

Penyusunan Renja PD

- 1) Faktor pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
- c. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
- 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.

d. Prosentase perempuan korban kekerasan

- 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
- 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.

e. Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi

- 1) Faktor Pendorong Peningkatan komitmen pemerintah dan keserasan masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan

- bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 terlalu
- 2) Faktor Penghambat masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut penguatan dan advokasi dan sosialisitentang Kota Layak anak bersama mitra kerja
- f. Persentase terbentuknya kota layak anak
- 1) Faktor Pendorong Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak)
 - 2) Faktor Penghambat Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut penguatan dan advokasi dan sosialisitentang GSI bersama mitra kerja
- g. Persentase anak korban kekerasan
- 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping
- h. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.
- 1) Faktor Pendorong Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga
 - 2) Faktor Penghambat Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan perda tentang pengendalian penduduk dan KB
- i. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
- 1) Faktor Pendorong
 1. Terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan Pik (Pusat Informasi konseling) remaja
 2. Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 3. Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor Penghambat Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja .
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Melakukakan promisi , KIE melalui

media cetak , Elektronik

- j. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Pengembangan life skill bagi remaja
 - 2. Tingkat pendidikan wajar 12 tahun
 - 2) Faktor Penghambat Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan pada tahun 2021 , dengan kegiatan PK21 yang telah mendapatkan data tersebut
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Up dating data sebagai perhitungan ASFR
- k. Indek Pembangunan Keluarga
 - 1) Faktor Pendorong Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga
 - 2) Faktor Penghambat Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK , karena perhitungan bukan wewenang PD
- 2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB
 - 2. Meningkatnya Koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB
 - 2) Faktor Penghambat
 - 1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB
 - 2. Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut mengoptimalkan tim Advokasi KKBPK Peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat RT sampai Desa , kecamatan dan Kabupaten

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013)

Apa itu IPG :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia
- IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender
- IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM
- Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Untuk memperoleh angka Indek Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi

:

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata – rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Indek Pembangunan Gender
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,72	96,00	94,65	95,10	95,31	95,31

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel 1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2016 diperoleh angka sebesar 94,72, yang diperoleh dari perhitungan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 96,00, ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian kabupaten temanggung sebesar 95,62 menurun dari tahun 2017. Namun pada angka tersebut pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang nilainya sebesar 91.03 dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat propinsi Jawa tengah sebesar 91,95 %. Untuk tingkat propinsi berada pada rangking 2 se Jawa Tengah . Untuk pencapaian tahun 2019 tercapai 95,10 menurun lagi dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 IPG Kabupaten Temanggung mencapai 95,31 ada kenaikan dari tahun sebelumnya , sedangkan pada tahun 2021 IPG Kabupaten Temanggung masih menggunakan perhitungan tahun 2020.

Tabel 1.2
Indikator IPG
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,62	77,38	12,05	12,28	7,20	6,72	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,28	76,10	12,62	12,64	7,86	6,87	14,82	9,603

Sumber data BPS

Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,38 dibandingkan laki laki 73,62, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi yaitu 12,62 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu 12,05, akan tetapi angka Rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,20 dibandingkan perempuan yaitu 6,72 , sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,70, dibandingkan dengan perempuan 8,635. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG tahun 2021 sampai pada Triwulan IV ,ini yang mendukung RPJMD kabupaten Temanggung , masih menggunakan perhitungan pada tahun 2020 sebsar 95,31

Dari pencapaian IPG tersebut ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut , diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorongnya adalah , tingginya Angka harapan hidup perempuan di Kabupaten Temanggung
2. Faktor Penghambat adalah , Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan)

2. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak. berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak.

Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 Triwulan IV sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel 2.1

Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	39	45	24	48	42	11
2	Jumlah perempuan dan Anak	495.237	498.036	500.690	551.996	509.853	506.308
3	Persentase	0,0079	0,0090	0,0047	0,0094	0,008	0,002

Sumber : DPPKBPPA dan BPS tahun 2020

Dari tabel 2.2 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 mencapai angka 0.0079 , dan naik terus sampai dengan tahun 2017.pada dengan tahun 2018 cenderung turun menjadi 0,0047 Akan tetapi pada tahun 2019 naik kembali menjadi 0,0094 . untuk tahun 2020 turun menjadi 0,008 . berdasar pencapaian tahun lalu dari Triwulan 1 sampai Triwulan IV kasus semakin naik . hal ini juga terjadi di tahun 2020 , namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian ini turun 0,0094%, untuk tahun 2021 Triwulan IV , ada kasus sebanyak 11 atau 0.002 %.

Tabel 2.2
Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	KDRT	1	4	5	13	9	3
2	Kekerasan terhadap anak		1			2	5
3.	Perkosaan	2	2			-	-
4.	Perbuatan tidak menyenangkan				1	7	-
5	Bullying/perundungan					2	-
6.	Pembuangan anak		2			1	-
7.	Penelantaran	5	5	3	6	1	-
8.	Perzinaan					-	-
9.	Kekerasan terhadap TKW					-	-
10.	Kekerasan dalam pacaran	3				1	-
11.	Pencurian (ABH)	6	7		4	9	-
12.	Sodomi				3	-	-
13.	Kekerasan seksual anak					-	
14.	Kekerasan seksual (disabel)				1	-	
15.	Pelecehan seksual	2	20		4	2	1
16.	Kekerasan Fisik	2				-	-

17.	Persetubuhan Anak	14		7	10	4	2
18.	Membawa lari anak	2				1	-
19.	Pencabulan				4	1	
20.	TPPO		2		1	2	-
21.	Bunuh diri anak				1	-	-
22.	Penganiayaan	2	4			-	
	JUMLAH	37	45	15	48	42	11

S

umber : Laporan tim P2TP2A (DPPKBPPPA, Dinas Sosial, PPA Polres, RSUD, WCC), tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 4 terlihat beberapa kasus pada tahun 2021 Triwulan IV ini ada laporan kasus KDRT sebanyak 3 kasus , kekerasan terhadap anak 5 orang, pelecehan seksual dan persebutuhan anak.

Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan.

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan. Namun demikian hal ini juga ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya , diantaranya adalah

,keterbatasannya dan kemampuan pendamping , dan belum terbentuknya UPT PPPA di kabupaten Temanggung.

3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis,dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadakan dan ditangani dibandingkan dengan jumlah anak perempuan dikalikan 100% .

Tabel 3.1

Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	39	43	15	16	24	5
2	Jumlah anak perempuan	114.133	113.739	113.222	111.545	111.545	232.967
3	Persentase	0,034	0,039	0,013	0,014	0,022	0,0021

Sumber DPPKBPPA tahun 2021

Dari tabel 3.1 terlihat semua kasus yang melapor telah tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur. Jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2016 semakin naik pada tahun 2017 , dan pada tahun 2018 menurun namun pada tahun 2019 naik kembali , pada tahun 2020 angka naik mencapai 0,22,dan pada tahun 2021 sampai tribulan IV turun menjadi 0,0021 , hal ini sudah ada penurunan dari tahun 2020. Adapun kasus yang mnimpa

perempuan dan anak perempuan dikabupaten Temanggung pada TW IV tahun 2021 tersebar di 12 kecamatan , yaitu:,Temanggung, Tembarak ,Selompampang, Kranggan, Bejen Parakan,ngadirejo dan Bulu (tabel 6),sedangkan sampai dengan Tri Wulan IV tahun 2021 ada 5 kasus yang tertangani sesuai standar pelayanan minimal.

Tabel 3.2
Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan

	Jenis Kasua	KECAMATAN																			2021	
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candirototo	Bejen	Wonobojo		Tretep
1	KDRT	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bullying/Perundungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pembuangan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kekerasan terhadap TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Pacaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	(ABH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sodomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kekerasan seksual Anak	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
14	Kekerasan Seksual (disabil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

16	Kekerasan fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Persetubuhan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
118	Membawa Lari anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TPPO/Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bunuh diri Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	11

4. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah .

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2021 sampai triwulan IV sebanyak 1,80 %

Tabel 4.1

Persentase keterwakilan Perempuan dilembaga pemerintah

Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.099	4.216	4.508	3.711	3.536	3.349
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643	187.543
	Persentase	2,12	2,14	2,46	1,88	2,02	1,80

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2020

Dari tabel diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten Temanggung naik dari tahun 2016 sampai 2017 dari angka 2,12 ke 2,14 pada tahun 2018 naik kembali yaitu dari angka 2,14 tahun 2017 menjadi 2,46, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dari angka 2,46 menjadi 1,88, disebabkan pensiun/purna bagi ASN perempuan. dan pada tahun 2020 Triwulan IV persentasenya ada kenaikan sedikit dibanding tahun 2019, sementara untuk laporan sampai tahun 2021 TW IV ini sebesar 1,80 %

Untuk jumlah perempuan dilembaga pemerintah angka menurun dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 Triwulan IV dari 3.711 menjadi 3.536 dan sampai pada saat ini TW IV tahun 2021 ada penurunan yaitu 3.349 dikarenakan jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di lembaga

pemerintahan turun secara nasional dikarenakan efisiensi SDM secara Nasional,serta banyak ASN Perempuan yang telah Purna (Pensiun).

Tabel 4.2
Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Sekretaris Daerah	75	40	115	34,78
2	Sekretaris DPRD	17	8	25	32,00
3	BAPPEDA	15	20	35	57,14
4	BKPSDM	20	14	34	41,18
5	DINPERMADES	14	11	25	44,00
6	Inspektorat	14	19	33	57,58
7	DPRKPLH	107	40	147	27,21
8	RSUD	106	230	336	68,45
9	DPPPAPPKB	14	12	26	46,15
10	Dinkominfo	21	6	27	22,22
11	BPBD	8	3	11	27,27
12	Dindukcapil	12	12	24	50,00
13	Dinkes	169	680	849	80,09
14	BPPKAD	29	19	48	39,58
15	Dindikpora	1.136	1.913	3.049	62,74
16	Dishub	44	2	46	4,35
17	Disperindagkop UMKM	88	18	106	16,98
18	Dintan Pangan	77	74	151	49,01
19	Dinsos	16	12	28	42,86
20	Disnaker	25	16	41	39,02
21	DPU	92	22	114	19,30
22	Dinnakar	18	8	26	30,77
23	Dinbudpar	12	17	29	58,62
24	Dinarpus	10	10	20	50,00
25	Kesbangpol	46	6	52	11,54
26	Satpol PP Damkar	13	10	23	43,48
27	Sek KPU	15	3	18	16,67
28	DPMPTSP	9	3	12	25,00
29	Kec.Bansari	7	7	14	50,00

30	Kec.Bejen	13	4	17	23,53
31	Kec.Bulu	12	1	13	7,69
32	Kec.Candiroto	12	5	17	29,41
33	Kec.Gemawang	9	5	14	35,71
34	Kec.Jumo	12	4	16	25,00
35	Kec.Kaloran	7	8	15	53,33
36	Kec.Kandangan	11	5	16	31,25
37	Kec.Kedu	16	7	23	30,43
38	Kec.Kledung	17	6	23	26,09
39	Kec.Kranggan	25	6	31	19,35
40	Kec.Ngadirejo	15	5	20	25,00
41	Kec.Parakan	16	3	19	15,79
42	Kec.Pringsurat	81	40	121	33,06
43	Kec.Selopampang	8	5	13	38,46
44	Kec.Temanggung	10	3	13	23,08
45	Kec.Tembarak	12	1	13	7,69
46	Kec.Tlogomulyo	10	6	16	37,50
47	Kec.Tretep	75	40	13	34,78
48	Kec.Wonobojo	17	8	17	32,00
	Jumlah	5.867	3.349	2518	57,08

Dari tabel diatas , jumlah ASN perempuan dibandingkan laki laki di kabupaten Temanggung lebih besar perempuan , hal ini sudah menunjukkan peningkatan . keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

5. Persentase desa sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan **gerakan** percepatan penurunan angka kematian **ibu** dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan **ibu** dan bayi.

Adapun Rumus dari GSI Adalah jumlah desa yang telah memiliki satgas gerakan sayang ibu dan bayi dibanding jumlah desa yang ada dikalikan 100 %

Tabel 5.1

Persentase Desa sayang ibu dan bayi

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	30	50	62	82	82	91
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289	289
	Persentase	10,38	17,30	21,45	28,37	28,37	31,49

Sumber : dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas , jumlah desa yang sudah mempunyai satgas GSI , dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sejumlah 91 desa / 31, 49% dari jumlah desa sebanyak 289. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD /Forum Kesehatan Desa . adapun desa yang sudah mempunyai satgas GSI ,adalah seperti yang ada ditabel berikut ini :

TABEL 5.2

Daftar Desa yang mempunyai satgas GSI

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

N0	Desa	Kecamatan	Tahun dibentuk satgas						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mojosari	Bansari					v		
2	Candisari					v			
3	Bansari				v				
4	Tanurejo			v					
5	Prangkoan	Bejen	v						
6	Jlegong			v					
7	Selosabrang				v				
8	Lowungu				v				
9	Larangan luwok						v		
10	Bulu	Bulu			v				

11	Mondoretno			V					
12	Pakurejo						v		
13	Krawitan	Candirototo	V						
14	Ngabean			V					
15	Kentengsari					v			
16	Muntung						v		
17	Plosogaden							v	
18	Ngadisepi	Gemawang		V					
19	Banaran					v			
20	Kemiriombo						v		
21	Jambon							v	
22	Gedongsari	jumo				v			
23	Jombor						v		
24	Gedongsari							v	
25	Desa Kertosari								V
26	Ketitang								V
27	Kemiri	Kaloran				v			
28	Kwarakan						v		
29	Getas								V
30	Kedungngumpul	Kandangan		V					
31	Kandangan					v			
32	Gesing						v		
33	Ngemplak							v	
34	Tlogopucang								V
35	Gondangwayang	Kedu	v						
36	Karangtejo			V					
37	Kundisari					v			
38	Salamsar						v		
39	Tegalsari							v	
40	Candimulya								V
41	Jeketro	Kledung		V					
42	Kalirejo		v						

43	Kledung				v				
44	Kwadungan Jurang						v		

N0	Desa	Kecamatan	Tahun dibentuk satgas							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
45	Tlahap								V	
46	Nguwet	Kranggan			v					
47	Pare			V						
48	Purwosari							v		
49	Klepu								V	
50	Campursari	Ngadirejo		V						
51	Gondang wetan							v		
52	Gondangwinangun		V							
53	Pringapus								V	
54	Caturanom	Parakan			v					
55	Depokharjo							v		
56	Mandisari								V	
57	Parakan wetan			V						
58	Traji						v			
59	Gowak	Pringsurat								
60	Klepu							v		
61	Kupen						v			
62	Rejosari				v					
63	Bulan	Selopampang		V				v		
64	Gambasan						v			
65	Selopampang				v					
66	Kowangan	Temanggung		V						
67	Mudal						v			
68	Gilingsari								V	
69	Guntur				v					
70	Lungge							v		
71	Drono	Tembarak						v		

72	Kemloko			V					
77	Menggoro							V	
78	Purwadadi					v			
78	Tawang Sari				v				
79	Candissari	Tlogomulyo						V	
80	Langgeng				v				
81	Pagersari						v		
82	Bendungan	Tretep					v		
83	Bojong				v				
84	Donorejo					v			
85	Sigedong			V					
86	Simpar		V						
87	Tlogomulyo							V	
88	Kebonsari	Wonoboyo		V					
89	Semen						v		
90	Wates				v				
91	Wonoboyo			V					

Sumber : dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas dari jumlah 289 Desa , yang sudah dievaluasi dan telah mempunyai SK Satgas GSI , Sebanyak 91 desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2021

6. Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dalam rangka mendukung suksesnya gerakan tersebut ,selain peran serta masyarakat , juga peran serta pelayanan kesehatan .

Rumus persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi:

- Jumlah Rumah sakit sayang ibu dan bayi dibagi jumlah rumah sakit yang ada dikalikan 100 %

Adapun prosentase rumah sakit sayang ibu dan bayi di kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah :

Tabel 6
Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah sakit sayang ibu dan bayi	0	0	0	0	0	4
2	Jumlah rumah sakit	0	0	0	0	0	4
3	Persentase	0	0	0	0	0	100%

Sumber :dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas , Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di kabupaten Temanggung pencapaiannya 100 % , karena dari semua Rumah sakit yang ada di Kabupaten Temanggung, semua melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI ,

7. Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 adalah sistem pembangunan di tingkat kecamatan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

1. Hak Sipil dan kebebasan lingkungan keluarga
2. Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan .Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV sebagaimana tersebut pada

Tabel 7.1**Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	0	4	8	12	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20 %	20%	20 %	40%	60%	80%

Sumber DPPKBPPPA

Hingga saat ini sudah ada 16 kecamatan dan 12 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk, yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Kedu Ngadirejo, Gemawang, Selopampang, Parakan, Kaloran, Tembarak, Jumo, Pringsurat, Bulu { yang belum tretep. Wonoboyo. Kledung, bejen} dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampiroso dan Kertosari. Pada tahun 2020 kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/ kelurahan layak anak. Sedangkan 12 kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak, dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya adalah merupakan temuan yang harus di selesaikan. Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut;

1. Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
2. Faktor Penghambatnya adalah Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak).
3. Belum semua ditingkat Kecamatan terbentuk Forum Anak.

8. Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja SKPD

Perencanaan responsif Gender menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, pasal 1, bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan, yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipatif
3. Control, dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah / statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel 8.1

**Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	N/A	23	23	20	21	38
2	Jumlah PD	N/A	46	46	48	48	46
	Persentase		N/A	N/A	50,00	41,67	82,61

Sumber DPPKBPPA

Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran responsif Gender pada tahun 2018 sejumlah 23 PD, dan pada tahun 2019 yang melaporkan sejumlah 20 ada penurunan 3 PD, hal. Pada tahun 2020 ada peningkatan menjadi 22 PD, hal ini juga adanya lintas sektoral antar PD sebagai hasil rewiuw Inspektorat dalam pembuatan RKA tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2020. Namun pada tahun 2021, yang melaporkan ada 38 PD, dari jumlah 46 PD yang dilatih pada tahun tersebut. Adapun daftar OPD yang menerpkan ARG sebagai mana dalam tabel berikut :

Tabel 8.2

**PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 triwulan IV**

**REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021**

NO	NAMA OPD	TAHUN 2021		
		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DINPERMADES	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PERENCANAAN, EVALUASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA	PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN	Rp 59.961.000
		PROGRAM PENGEMBANAGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT/DESA DAN PERBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN	PENINGKATAN DAN PENGEMBANAGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Rp 37.231.600
2	DINDUK CAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUKPELAPORAN KEPENDUDUKAN	PENERBITAN DOKUMEN ATAS HASIL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	Rp 100.000.000
3	DKUKMP	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS, NILAI TAMBAH AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAA, PENGUATAN KELEMBAGAAN	Rp 47.658.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 108.980.000
		PROGRAM STANDARLISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG	Rp 65.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PROVENSI	Rp 86.248.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAKA KECIL DAN USAHA MIKRO	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Rp 50.000.000

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayaaahan Industri	Rp 50.000.000
4	DINPERINAker	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KONSULTASI PRODUKTIFITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	Rp 50.000.000
			PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI BAGI Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 507.875.000
			PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Rp 368.539.014
5	BPBD	PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RINTISAN DESA TANGGUH BENCANA	Rp 100.000.000
6	SETDA	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	FASILITASI PENGELOLAAN KESRA DAN BINTAL	Rp 300.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 100.000.000
7	DINPUSIP	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KAB/KOTA	Rp 250.000.000
8	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	Rp 119.000.000
9	KESBANGPOL	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	FASILITASI PEMBINAAN DAN MONITORING ORMAS UKP, LDSM	Rp 36.600.000
10	DPPPAPPKB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA	Rp 18.600.000

			DALAM DAERAH KAB/KOTA	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Rp 12.943.920
11	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 22.559.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWAS	PENYELENGGARAAN PENGAWAS INTERNAL	Rp 79.401.100
12	BAPPEDA	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Rp 650.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 200.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	FASILITAS DAN MONEV PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG EKONOMI KREKTIF	Rp 150.000.000
			KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Rp 50.000.000
13	DKPPP	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGAS	PENGEMBANGAN UNGGAS DI PEDESAAN	R 475.057.400
14	DPM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	Rp 10.000.000

15	DINSOS	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELUARGA MISKIN	Rp 72.250.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KAB/KOTA	Rp 26.400.000
16	DINKOMINFO	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 109.050.400
17	SATPOL PP DAMKAR	PROGRAM PEMELIHARAAN KENTETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERDA DAN YUSTISI	Rp 18.732.980
18	DINDIKPORA	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) UNTUK AUSTS (ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH).	Rp 245.188.400
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Rp 30.000.000
19	BPPKPAD	PROGRAM PEMELIHARAAN SARPRAS GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rp 19.999.720
20	DKK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	Rp 100.000.000
21	RSU	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Rp 184.650.206.832
22	DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH KAB/KOTA	Rp 1.218.492.800
23	KEC. GEMAWANG	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN GEMAWANG	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN GEMAWANG	Rp 120.000.000
24	KEC. TEMBARAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN	KOORDINASI KEGIATAN	Rp 2.040.000

		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN DESA	
25	KEC. KLEDUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
26	KEC. BEJEN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 2.040.000
27	KEC. WONOBOYO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
28	KEC. KEDU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.750.000
29	KEC. PRINGSURAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 7.140.000
30	KEC. PARAKAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5.000.000
31	KEC. TRETEP	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.040.000
32	KEC. NGADIREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.677.500
33	KEC. KALORAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.250.000
34	KEC. BULU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 10.100.000
35	KEC.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp 12.000.000

	KANDANGAN	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
36	KEC. TLOGOMULYO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.500.000
37	KEC. SELOPAMPANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.040.000
38	KEC. CANDIROTO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.982.500
JUMLAH				Rp 190.789.977.666

Dari sumber yang dapat kami kumpulkan dapat kami sampaikan beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor pendorongnya adalah adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
2. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG.

Untuk lebih detailnya PD yang telah menyusun dan menganggarkan untuk program ARG sebagaimana di tampilkan pada tabel 10.1 tersebut diatas.

9. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9.1
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Temanggung 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643	174.643
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	285.265	289.011	292.608	296.141	307.055	307.055
	Persentase	67,72	68,02	62,45	66,41	56,87	56,87

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja, terdapat penurunan pada tahun 2016 yaitu 67,72 %. Namun dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik turun, yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan lagi 0,3 % dari 67,72 ke 68,02. tahun 2017 ke 2018 turun 6,27 % dari angka 68,02 ke 62,45 dan tahun 2018 ke 2019 ada kenaikan lagi sebesar 3,96 % dari angka 62,45 ke 66,41 sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 turun sebesar 9,54 % dari angka 66,41 ke 56,87 dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sampai Triwulan IV masih sama dengan capaian sampai Triwulan ke IV 2021 dikarenakan belum ada update laporan data terbaru

10. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang diantaranya relevansinya dengan tugas dan fungsi PPPA, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1.000

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10.1
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	1	4	5	13	9	3
2	Jumlah Rumah Tangga	241.177	246.575	251.334	257.391	212.205	212.205
3	Rasio KDRT	0,004	0,016	0,020	0,05	0,004	0

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center (WCC)*, Unit Palayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

Adapun tabel perkasus yang masuk kategori dalam KDRT , perkecamatan pada tahun 2021 , adalah tabel berikut ini :

Tabel. 10.2
KDRT PER KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 TRIWULAN III

No	Jenis Kasus	KECAMATAN																		jumlah		
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandang	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen		Wonobojo	Tretep
1	Penganiayaan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Phisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	penelantaran	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

11. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tenaga kerja dibawah umur adalah seseorang yang dipekerjakan pada usia anak-anak, menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa *pengusaha dilarang mempekerjakan anak*. Dan dalam ketentuan undang undang tersebut, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalam UU yang sama pasal 69, 70 dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 th diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Persentase dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel 11

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja dibawah umur	105	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Jumlah jiwa anak	114.369	114.292	114.063	113.792	112.439	113.645
	Persentase						

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2021

Penarikan pekerja anak merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang disajikan dari tahun 2016 s.d 2021 Triwulan I belum berubah, sesuai hitungan provinsi, jika kita lihat dari tabel diatas bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten.

Faktor pendorong dari pencapaian data tersebut adalah telah dilaksanakan program pemerintah, dimana tenaga kerja usia anak, yang disebabkan karena putus sekolah, diarahkan untuk mengikuti program kejar paket dan pelatihan dengan harapan akan memperoleh SDM dan menambah Skill untuk mencari dalam bursa kerja.

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \frac{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1}{100} \times 100$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, sebesar 0,98 %, masih menggunakan data yang lama karena belum didapatkan data update yang terbaru.

Tabel 12
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	752.509	758.980	765.659	791.264	791.264	791.264
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,9	0,86	0,88	0,98	0,98	0,98

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 14 selama periode 4 tahun yaitu dari tahun 2016 s.d 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 0,88 , pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk kabupaten Temanggung naik 0,1 menjadi

0,98. Dan Pada tahun 2020 belum bisa dihitung karena perhitungan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang dipublikasikan pada awal tahun 2021, namun hingga sampai tri wulan IV ini belum mendapatkan datanya.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri – ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali. Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah Dokumen data mikro keluarga yang ada dan yang disajikan dibagi dengan jumlah desa yang ada x 100%.

Tabel 13

Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen Keluarga yang yang disajikan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah KK	289	289	289	289	289	289
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV, jumlah RW mengalami tambahan yaitu di tahun 2016 bertambah 6, di tahun 2017 bertambah 3 dan di tahun 2018 bertambah 3, sedangkan jumlah KK selama 5 tahun mengalami tambahan dari 253.878 pada tahun 2016 menjadi 263.885 pada tahun 2020, untuk tahun 2021 data masih menggunakan data tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2021, kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 belum bias diakses

TABEL 14
Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan
Kabupaten Temanggung tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga						
		Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	Jumlah
1	BULU	14.351	86,31	2.276	13,69	16.627	6,16	14.204
2	TEMBARAK	8.541	84,95	1.513	15,05	10.054	3,72	8.352
3	TEMANGGUNG	22.268	80,13	5.522	19,87	27.790	10,29	22.061
4	PRINGSURAT	15.167	84,85	2.708	15,15	17.875	6,62	14.912
5	KALORAN	13.613	84,84	2.432	15,16	16.045	5,94	13.449
6	KANDANGAN	14.944	85,34	2.568	14,66	17.512	6,48	14.840
7	KEDU	17.041	84,08	3.227	15,92	20.268	7,5	16.794
8	PARAKAN	14.586	80,92	3.440	19,08	18.026	6,67	14.390
9	NGADIREJO	16.028	83,75	3.109	16,25	19.137	7,09	15.938
10	JUMO	9.041	85,28	1.561	14,72	10.602	3,93	8.943
11	TRETEP	6.453	89,35	769	10,65	7.222	2,67	6.392
12	CANDIROTO	9.677	84,63	1.757	15,37	11.434	4,23	9.588
13	KRANGGAN	14.264	83,19	2.883	16,81	17.147	6,35	14.106
14	TLOGOMULYO	6.782	87,25	991	12,75	7.773	2,88	6.732
15	SELOPAMPANG	5.504	81,94	1.213	18,06	6.717	2,49	5.442
16	BANSARI	7.131	86,9	1.075	13,1	8.206	3,04	7.078
17	KLEDUNG	8.349	86,36	1.319	13,64	9.668	3,58	8.254
18	BEJEN	6.340	84,76	1.140	15,24	7.480	2,77	6.292
19	WONOBOYO	7.696	87,26	1.124	12,74	8.820	3,27	7.509
20	GEMAWANG	10.233	87,72	1.433	12,28	11.666	4,32	10.192
Jumlah		228.009	0,84	42.060	0,00	225.468	85,27	38.938
Jumlah Total		228.009	84,43	42.060	0,00	225.468	85,27	38.938

3. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel 15

Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi

(Unmetneed)

Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2016 – 2021, unmetneed tertinggi di tahun 2021 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2016 yaitu 7,11 dari PUS 142.704. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2020 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan, untuk pencapaian pada tahun 2021 Triwulan III angka unmetneed masih ada kenaikan 2,33 dari 11,43 % menjadi

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS Unmetneed	10.292	10.300	9.825	15.309	17.948	17.012
2	Jumlah PUS	144.641	144.401	144.426	133.827	130.415	130.996
	Persentase	7,11	7,13	6,80	11,43	13,76	12,99

12, 65 % . Salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemic covid 19, yang mana pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal. khususnya pelayanan MKJP, yang mendukung kelestarian Peserta Kbaktif.

Tabel 16
PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmet need)
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV

No	Kecamatan	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml		Jml		Jml						Jml	
		PUS	Unmet need	PUS	Unmet need	PUS	Unmet need	PUS	Unmet need	PUS	Unmet need	PUS	Unmet need
1	Temanggung	13.521	965	14.141	1.030	14.499	13.521	14.141	965	14.499	11.237	11.237	1.960
2	Tlogomulyo	4.541	255	4.698	287	4.788	4.541	4.698	255	4.788	4.138	4.138	380
3	Kranggan	8.387	478	8.542	494	8.628	8.387	8.542	478	8.628	8.200	8.200	862
4	Tembarak	5.387	316	5.423	286	5.431	5.387	5.423	316	5.431	5.084	5.084	771
5	Selopampang	3.535	202	3.660	281	3.759	3.535	3.660	202	3.759	3.319	3.319	411
6	Pringsurat	9.718	470	9.702	400	9.263	9.718	9.702	470	9.263	8.914	8.914	873
7	Kaloran	8.576	446	7.790	586	7.760	8.576	7.790	446	7.760	7.607	7.607	958
8	Parakan	9.165	1.037	9.603	1.182	9.133	9.165	9.603	1.037	9.133	7.849	7.849	1.677
9	Bansari	4.812	343	4.693	255	4.700	4.812	4.693	343	4.700	4.193	4.193	372

10	Kledung	5.190	315	5.212	277	5.196	5.190	5.212	315	5.196	5.095	5.095	458
11	Ke du	10.781	940	10.699	879	10.733	10.781	10.699	940	10.733	9.415	9.415	1.185
12	B u l u	8.804	584	8.784	611	8.409	8.804	8.784	584	8.409	8.418	8.418	765
13	Kandangan	9.398	796	9.188	493	9.237	9.398	9.188	796	9.237	8.792	8.792	1.098
14	Candiroto	5.665	412	5.731	401	5.692	5.665	5.731	412	5.692	5.295	5.295	724
15	Be jen	4.083	328	4.112	365	4.124	4.083	4.112	328	4.124	3.700	3.700	519
16	Jum o	5.567	417	5.594	372	5.683	5.567	5.594	417	5.683	4.973	4.973	617
17	Gemawang	6.829	635	6.870	651	6.955	6.829	6.870	635	6.955	6.074	6.074	605
18	Tretep	5.125	394	5.125	430	5.326	5.125	5.125	394	5.326	4.688	4.688	805
19	Wonoboyo	5.049	329	4.756	354	4.781	5.049	4.756	329	4.781	4.777	4.777	428
20	Ngadirejo	10.508	634	10.078	666	10.329	10.508	10.078	634	10.329	9.228	9.228	1.544
J u m l a h			144.641	10.296	144.401	10.300	144.426	144.641	10.296	965	10.300	130.996	130.996
% dari PUS yang ada				7,12		7,13			7,12		7,13		12,99

4. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (pasangan usai subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun(UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th < dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 17
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.756	3.861	2.995	2.038	2.823	1332
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.145	130.966
3	Prosentase	2,60	2,69	2,08	1,52	2,16	1,02

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung / hasil PK 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai th 2017, pada tahun 2018 turun, pada bulan november 2019 Triwulan IV persentase PUS dibawah 20 tahun cenderung lebih menurun , Pada tahun 2020 ini sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapaian untuk tahun 2021 Triwulan IV angka nya turun berdasarkan hasil PK 2021 dan hasil perkembangan laporan dari Kecamatan . adapun tabel PUS dibawah 20 tahun,pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18
PUS DIBAWAH 20 TAHUN
Kabupaten Temanggung tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15 - 19 TH	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	11.237	96	0,01	
2	Tlogomulyo	4.138	47	0,05	
3	Kranggan	8.200	44	0,04	
4	Tembarak	5.084	63	0,08	
5	Selopampang	3.319	73	0,15	
6	Pringsurat	8.914	76	0,07	
7	Kaloran	7.607	83	0,09	
8	Parakan	7.849	48	0,10	
9	Bansari	4.193	94	0,21	
10	Kledung	5.095	59	0,20	
11	Kedu	9.415	125	0,12	
12	Bulu	8.418	82	0,14	
13	Kandangan	8.792	42	0,15	
14	Candiroto	5.295	74	0,26	
15	Bejen	3.700	33	0,41	
16	Jumo	4.973	39	0,32	
17	Gemawang	6.074	58	0,28	
18	Tretep	4.688	27	0,38	
19	Wonoboyo	4.777	80	0,40	
20	Ngadirejo	9.228	89	0,22	
	TOTAL	130.996	1332	1,02	

5. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 – 19 Th)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu .

Sedangkan ASFR 15 – 19 Tahun . adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun . Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya,

Rumus dari pada ASFR 15- 19 th adalah :

$$\text{ASFR 15-19th} = (B \ 15 - 19 \ TH) / (Pf \ 15 - 19 \ th) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun

Selama 1 tahun

Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada

Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR ini di kabupaten Temanggung, yang bersumber di dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil Pendataan keluarga yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali.

Tabel 19

Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran	n.a	n.a	n.a	n.a	616	276
2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	n.a	n.a	n.a	n.a	28.899	28.166
3	Persentase					21,32	9,80

Sumber data : DPPPAPKB TAHUN 2021 / PK 2021

Dari tabel diatas belum bisa menyajikan pertahunnya karena dasar dari penyajian data tersebut bedasarkan up dating data setiap 5 tahun sekali ,untuk tahun 2021 sampai dengan TW IV , menggunakan

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15 – 19 TH di kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut. Hal ini bisa dilihat dari

prosentase pernikahan dini yang masih tinggi .Dan kami selalu berupaya menurunkannya dengan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/sekolah siaga kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja). Namun kalau dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angka nya semakin menurun , hal ini menunjukkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Adapun, tabel kelahiran oleh wanita usia subur antara 15 – 19 tahun adalah:

Tabel 19
ASFR 15 – 19 TH
Kabupaten Temanggung tahun 2021
DATA KELAHIRAN OLEH WANITA USIA 15 – 19 TH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN YANG MELAHIRKAN	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	777	11	14,16	
2	Tlogomulyo	752	6	7,98	
3	Kranggan	1726	16	9,27	
4	Tembarak	1143	18	15,75	
5	Selopampang	1258	16	12,72	
6	Pringsurat	1059	15	14,16	
7	Kaloran	1557	17	10,92	
8	Parakan	1850	19	10,27	
9	Bansari	2120	17	8,02	
10	Kledung	832	12	14,42	
11	Kedu	1698	12	7,07	
12	Bulu	2056	20	9,73	
13	Kandangan	1925	8	4,16	
14	Candiroto	1945	8	4,11	

15	Bejen	716	8	11,17	
16	Jumo	3069	9	2,93	
17	Gemawang	1194	8	6,7	
18	Tretep	853	14	16,41	
19	Wonoboyo	689	27	39,19	
20	Ngadirejo	947	15	15,84	
	TOTAL	28166	276	9,8	

6. Prosentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern.

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu tentang semua alat kontrasepsi dari proses pemasangan, jangka waktu penggunaan, efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus persentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel 20.1
PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	119.019	118.402	119.774	111.117	107.739	98.622
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415	130.966
3	Persentase	82,53	82,43	83,27	83,03	82,61	75,29

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern semakin meningkat dari tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV, setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu

dan efek samping alokon yang akan digunakan, adapun pencapaian perkecamatan adalah :

Tabel 20.2

PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODEREN
1	Temanggung	11.237	7.569	67,36
2	Tlogomulyo	4.138	3.293	79,58
3	Kranggan	8.200	6.301	76,84
4	Tembarak	5.084	3.700	72,78
5	Selopampang	3.319	2.522	75,99
6	Pringsurat	8.914	6.867	77,04
7	Kaloran	7.607	5.699	74,92
8	Parakan	7.849	5.382	68,57
9	Bansari	4.193	3.350	79,90
10	Kledung	5.095	3.991	78,33
11	K e d u	9.415	7.095	75,36
12	B u l u	8.418	6.725	79,89
13	Kandangan	8.792	6.591	74,97
14	Candiroto	5.295	3.999	75,52
15	B e j e n	3.700	2.848	76,97
16	J u m o	4.973	3.847	77,36
16	Gemawang	6.074	4.849	79,83
18	Tretep	4.688	3.481	74,25
19	Wonoboyo	4.777	3.926	82,19
20	Ngadirejo	9.228	6.587	71,38
	JUMLAH	130.996	98.622	75,29

7. Perkawinan Usia Anak, (Jumlah pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun)

Yang dimaksud perkawinana usia anak menurut UU no 1 tahun 1974 , adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun

Untuk mendapatkan angka persentase perkawinan usia anak adalah jumlah perkawinan dari pihak perempuan (usia pertkawinan pertama / UKP) yang berumur dibawah 18 tahun dibagi jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun dikalikan 100 %

Adapun persentase perkawinan usia Anak ini di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari hasil pendataan tahun 2015 adalah :

Tabel 21
Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 th
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda perempuan dengan usia perkawinan pertama /UKP dibawah 18 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	296
2	Jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	28.241
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,05

Sumber DPPAPPKB/ PK21

Untuk data perkawinan usia anak yang usia kawin pertama dibawah 18 tahun dari DPPAPPKB untuk tahun 2021 , menggunakan data PK21

Adapun data perkecamatan adalah :

Tabel 21.1

**Perkawinan Usia anak (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur
20 – 24 th yang pada saat usia perkawinan pertama dibawah 18**

NO	KECAMATAN	JENIS DATA		KETERANGAN
		PEMUDA PEREMPUAN USIA 20 - 24	UKP DIBAWAH 18 TAHUN	
1	BULU	1.666	22	
2	TEMBARAK	1.114	11	
3	TEMANGGUNG	2.936	12	
4	PRINGSURAT	1.873	12	
5	KALORAN	1.671	12	
6	KANDANGAN	1.886	25	
7	KEDU	2.181	34	
8	PARAKAN	1.941	10	
9	NGADIREJO	2.008	16	
10	JUMO	1.070	11	
11	TRETEP	801	14	
12	CANDIROTO	1.125	13	
13	KRANGGAN	1.708	18	
14	TLOGOMULYO	909	13	
15	SELOMPAMPANG	753	7	
16	BANSARI	777	10	
17	KLEDUNG	891	7	
18	BEJEN	821	11	
19	WONOBOYO	938	22	
20	GEMAWANG	1.180	16	
	JUMLAH	28.249	298	

8. Remaja Perempuan yang hamil, (jumlah dan lokasi penduduk kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun)

Yang dimaksud remaja perempuan hamil adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 20 tahun Sedangkan persentase remaja perempuan hamil adalah jumlah kehamilan perempuan dibawah usia 20 tahun dibandingkan jumlah kelompok perempuan pernah kawin umur 15 sampai 18 tahun dikalikan 100 % .

Untuk data ini belum bisa kami sajikan dikarena dalam indikator pendataan belum ada . tentunya hal ini perlu penanganan lebih lanjut dengan melibatkab dinas lintas sektoral , Dinas Kesehatan, Kemenang / KUA dan Dppkbpppa serta Dindukcapil.

9. Persentase kepesertaan KB aktif / .Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100

Tabel 22
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta KB	119.019	118.402	119.774	103.717	97.427	98.622
2	Jumlah Pasangan Usia subur (PUS)	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415	130.996
	Persentase	82,53	82,32	83,27	77,50	74,70	75,29

S

umber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meurun selama tahun 2016 – 2021, terendah ditahun 2021 dengan kepesertaan KB 75,29 % dari PUS 130.966 dan tertinggi ditahun 2016 dengan total 82,53 % dari PUS 144.210, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, sampai Triwulan IV tahun 2021, sebesar 75,29%

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % dan sampai Triwulan IV.

Selanjutnya pada tahun 2021, Setelah kegiatan pendataan keluarga tahun 2020 ditunda karena pandemi covid 19, Secara serentak seluruh Indonesia dilaksanakan kegiatan pendataan keluarga /PK21, yang dilakukan oleh kader Institusi Masyarakat Pedesaan [IMP] bersama dengan PKB. Hasil kegiatan ini baru diperoleh angkanya pada bulan November 2021, namun belum dipublikasikan. Namun angka tersebut sudah bisa dipakai sebagai acuan kegiatan di lapangan, dan diikuti perkembangannya sampai bulan Desember 2021.

Dari hasil pendataan PK21 dan sampai kondisi bulan Desember 2021 peserta KB di kabupaten Temanggung sejumlah 98.622 atau 75.26 dari jumlah PUS 130.966. Hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Adanya dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat banyak peserta KB yang DO (tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif) karena tidak terlayannya sebagai peserta KB terutama KB MKJP(MO , IUD , Implan)
2. Meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur > 49 tahun . sudah tidak masuk kategori PUS). Yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB

Tabel 23

Persentase kepesertaan KB aktif / .Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Kabupaten Temanggung . Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Tahun																	
		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah			Jumlah			Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah		
		PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP
1	Temanggung	13.521	11.333	4.751	14.141	11.733	5.252	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	11.237	11.237	7.569	3.262
2	Tlogomulyo	4.541	3.827	1.500	4.698	4.067	1.681	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	4.138	4.138	3.293	1.256
3	Kranggan	8.387	6.953	4.223	8.542	7.149	4.456	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	8.200	8.200	6.301	3.771
4	Tembarak	5.387	4.600	1.948	5.423	4.636	2.084	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	5.084	5.084	3.700	1.260
5	Selopampang	3.535	2.985	1.633	3.660	3.081	1.790	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	3.319	3.319	2.522	1.352
6	Pringsurat	9.718	8.301	4.037	9.702	8.362	4.056	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	8.914	8.914	6.867	3.254
7	Kaloran	8.576	7.139	3.934	7.790	6.468	3.772	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	7.607	7.607	5.699	3.185
8	Parakan	9.165	7.155	2.993	9.603	7.369	3.249	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	7.849	7.849	5.382	2.741
9	Bansari	4.812	3.943	1.724	4.693	3.863	1.651	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	4.193	4.193	3.350	1.368
10	Kledung	5.190	4.293	1.710	5.212	4.272	1.839	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	5.095	5.095	3.991	1.586
11	K e d u	10.781	8.784	4.415	10.699	8.825	3.763	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	9.415	9.415	7.095	3.032
12	B u l u	8.804	7.394	3.195	8.784	7.264	2.918	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	8.418	8.418	6.725	2.772

13	Kandangan	9398	7.604	3.834	9.188	7.486	4.135	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	8.792	8.792	6.591	3.632
14	Candiroto	5.665	4.692	1.964	5.731	4.785	2.056	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	5.295	5.295	3.999	1.676
15	Bejen	4.083	3.413	1.730	4.112	3.428	1.782	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	3.700	3.700	2.848	1.301
16	Jumo	5.567	4.479	2.636	5.594	4.599	2.813	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5012	3.809	4.973	4.973	3.847	1.966
17	Gemawang	6.829	5.404	3.330	6.870	5.558	3.424	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	6.074	6.074	4.849	2.473
18	Tretep	5.125	4.217	1.341	5.125	4.290	1.391	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	4.688	4.688	3.481	881
19	Wonoboyo	5.049	4.276	1.428	4.756	3.914	1.158	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	4.777	4.777	3.926	1.227
20	Ngadirejo	10.508	8.867	3.133	10.078	8.283	3.283	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	9.228	9.228	6.587	2.594
Jumlah		14.2704	144.641	119.659	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.827	10.3717	49.809	130.415	97.427	130.996	98.622	44.589
% dari PUS yang ada				82,73	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64	133.827	77,50	48,02	130.415	74,71	11.237	11.237	45,21

10. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021(Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta KB MKJP	55.459	56.553	58.695	49.809	44.212	44.589
2	Jumlah (PUS) yang ber -KB	119.659	119 . 432	120.666	103.717	97.427	98 622
	Persentase		44,40	46,35	47,35	48,02	45,21

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2015 – 2020, namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,21 % , hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi .Untuk pencapaian pada Triwulan IV mengalami penurunan dibanding Triwulan III,dengan pencapaian 45,21% ,hal ini terjadi seiring dengan hasil kegiatan Pendataan tahun 2021/PK21 berikut perkembangannya sampai bulan Desember 2021,jumlah peserta kb MKJP Kabupaten Temanggung 44.589 /45.21% dari jumlah PESERTA kb AKTIF 98.622. Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah

Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung per kecamatan tahun 2014 s.d 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24.1

Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP

No	Kecamatan	Tahun																	
		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah			Jumlah			Jumlah		
		PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP
1	Temanggung	13.521	11.333	4.751	14.141	11.733	5.252	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	3.089	11.044	6.912	3.130
2	Tlogomulyo	4.541	3.827	1.500	4.698	4.067	1.681	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	1.350	4.124	3.329	1.306
3	Kranggan	8.387	6.953	4.223	8.542	7.149	4.456	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	3.857	8.157	6.335	3.834
4	Tembarak	5.387	4.600	1.948	5.423	4.636	2.084	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	1.298	5.079	3.614	1.292
5	Seloppngg	3.535	2.985	1.633	3.660	3.081	1.790	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	1.393	3.293	2.462	1.317
6	Pringsurat	9.718	8.301	4.037	9.702	8.362	4.056	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	3.313	8.775	6.816	3.229
7	Kaloran	8.576	7.139	3.934	7.790	6.468	3.772	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	3.213	7.704	5.924	3.504
8	Parakan	9.165	7.155	2.993	9.603	7.369	3.249	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	3.170	7.855	5.328	2.672
9	Bansari	4.812	3.943	1.724	4.693	3.863	1.651	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	1.546	4.380	3.523	1.507
10	Kledung	5.190	4.293	1.710	5.212	4.272	1.839	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	1.517	5.078	3.974	1.526
11	Kedu	10.781	8.784	4.415	10.699	8.825	3.763	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	3.107	9.353	7.299	3.094

12	Bulu	8.804	7.394	3.195	8.784	7.264	2.918	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	2.796	8.278	6.548	2.771
13	Kandangan	9.398	7.604	3.834	9.188	7.486	4.135	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	3.637	8.735	6.541	3.610
14	Candiroto	5.665	4.692	1.964	5.731	4.785	2.056	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	1.604	5.230	3.956	1.618
15	Bejen	4.083	3.413	1.730	4.112	3.428	1.782	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	1.335	3.687	2.840	1.336
16	Jumo	5.567	4.479	2.636	5.594	4.599	2.813	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5.012	3.809	1.907	5.012	3.868	1.934
17	Gemawang	6.829	5.404	3.330	6.870	5.558	3.424	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	2.402	6.074	4.864	2.405
18	Tretep	5.125	4.217	1.341	5.125	4.290	1.391	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	840	4.674	3.665	843
19	Wonobojo	5.049	4.276	1.428	4.756	3.914	1.158	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	1.200	4.777	3.481	1.178
20	Ngadirejo	10.508	8.867	3.133	10.078	8.283	3.283	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	2.431	9.227	6.304	2.464
Jumlah		142.704	144.641	119.659	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.954	104.284	50.068	130.415	97.427	130.763	97.749	44.444
% dari PUS yang ada				82,73	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64		77,85	48,01		74,71	75,56	75,07	45,21

11. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBP) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis . Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dikalikan 100 % .

Indek Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) , Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri .

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis , yang terjabar dalam demensi sosial , demensi ekonomi dan demensi ekologi, yang mana dari demensi – demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator , sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa , yang berhitungannya dari rata – rata dari IKS, IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL , terdiri dari

- A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi , dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan . Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan . desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama (< dan =) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0, 7072.
- C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju , yang memilikim potensi sumber daya

Tabel 25
REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2020
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012001	BULU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012002	TEGALURUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012003	CAMPURSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012004	GANDUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012005	TEGALREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012006	GONDOSULI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012007	NGIMBRANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012008	PUTAT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012009	DANUPAYAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012010	MONDORETNO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012011	PANDEMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012012	PASURUAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012013	PAKUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012014	MALANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012016	WONOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012017	BANSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012018	WONOTIRTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012019	PENGILON	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022006	GANDU	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022007	BOTOPUTIH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022009	GREGES	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022012	DRONO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032011	JOHO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032017	GUNTUR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032019	LUNGGE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032020	MUDAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032021	GILINGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032024	NAMPIREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052001	KALORAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052003	GANDON	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052004	TLETER	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052005	GETAS	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052008	KEMIRI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052009	GEBLOG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052013	GANDULAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062004	WADAS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062008	GESING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062012	ROWO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072001	KEDU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072003	SALAMSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072004	DANUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072007	MERGOWATI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072009	KUNDISARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072011	GONDANGWAYANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072014	TEGALSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082010	TRAJI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082013	DEPOKHARJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082014	CATURANOM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082015	GLAPANSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082016	SUNGGINGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092001	NGADIREJO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092002	GONDANGWINA NGUN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092003	GANDU WETAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092004	NGAREN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092005	MANGUNSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092006	DLIMOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092007	PURBOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092008	CAMPURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092009	TEGALREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092010	GIRIPURNO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092011	KATEKAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092012	BANJARSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092013	MEDARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092014	KARANGGEDON G	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092015	MUNGGANGSAR I	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092016	KATAAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092017	PETIREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092018	PRINGAPUS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092020	GEJAGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102001	JUMO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102002	JAMUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102003	KERTOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102004	GIYONO	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102005	GUNUNGGEMPOL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102006	PADURESO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102007	BARANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102008	JOMBOR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102009	KETITANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102010	MOROBONGO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112001	TRETEP	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112002	DONOROJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112005	BONJOR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112008	BOJONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112010	SIMPAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112011	TLOGO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSAARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122010	MENTO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132004	PARE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132010	KEMLOKO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132013	PURWOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142001	TLOGOMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142002	CANDISARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142003	SRIWUNGU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142004	LANGGENG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142005	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142006	LOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142007	BALEREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142008	KEROKAN	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142009	LEGOKSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142010	TLILIR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142011	GEDEGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142012	PAGERSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152001	SELOPAMPANG	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152002	TANGGULANOM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152003	JETIS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152004	SALAMREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152005	NGADITIRTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152006	BULAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152007	KACEPIT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152008	GAMBASAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152009	BUMIAYU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152010	KEBONAGUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152011	BAGUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152012	PLUMBON	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162001	BANSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162002	MOJOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162003	REJOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162004	GUNUNGSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162005	BALESARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162006	PURBOREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162007	TLOGOWERO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162008	MRANGGEN KIDUL	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162009	MRANGGEN TENGAH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162010	CANDISARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162011	CAMPURANOM	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162012	GENTINGSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162013	TANUREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172001	KLEDUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172002	KALIREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172003	PAPONAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172004	JEKETRO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172005	KWADUNGAN GUNUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172006	KWADUNGAN JURANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172007	TLAHAB	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172008	PETARANGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172009	CANGGAL	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172010	JAMBU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172011	KRUWISAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172012	BATURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172013	TUKSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182001	BEJEN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182002	BANJARSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182003	JLEGONG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182004	PRANGKOKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182005	LOWUNGU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182006	LARANGAN LUWOK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182007	CONGKRANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182008	KEBONDALEM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182009	KEMUNING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182010	SELOSABRANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182011	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182012	PETUNG	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182013	DUREN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182014	NGALIYAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192001	WONOBOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192002	PATEKEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192003	PITROSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192004	PURWOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192005	KEBONSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192006	SEMEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192007	TENING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192008	WONOCOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192009	PESANTREN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192010	REJOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192011	TAWANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192012	CEMORO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192013	WATES	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202001	GEMAWANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202002	MUNCAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202003	KEMIRIOMBO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202004	NGADISEPI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202005	KREMPONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202006	SUCEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202007	KARANGSENEG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202008	BANARAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202009	KALIBANGER	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202010	JAMBON	BERKEMBANG

D. sosial ,ekonomi , dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan .desa

berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989

- E. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial ,ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa tertinggal atai desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,59889,dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- F. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam , goncangan ekonomi , dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan menegelola potensi sumber daya sosial , ekonomi ,dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya . desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memilkimindek desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0, 4907.

Dilihat dari kriteria desa diatas , dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa. Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM adalah sebagai berikut

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa
2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung ada 195
3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada ,dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Yang terlihat dalam tabel berikut ini

Jumlah kampung KB yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 26

**Data kampung KB
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	LOKASI			PENCANANGA N	STATUS IDM
	KECAMATAN	DUSUN	RW- DESA/KEL	TANGGAL	
1	2	3	4	5	5
1	Bansari	Dusun Mranggen RW 01	Desa Mranggen Kidul	21/03/2016	Maju
2	Bansari	Dusun Tegalrukem	Desa Campuranom	31/07/2017	Berkembang
3	Bansari	Dusun Sempon	Desa Rejosari	15/11/2018	Maju
4	Bejen	Dusun Kemuning	Desa Kemuning	17/02/2016	Berkembang
5	Bejen	Dusun Selosabrang	Desa Selosabrang	25/07/2017	Berkembang
6	Bejen	Dusun Kecer	Desa Lowungu	26/09/2018	Berkembang
7	Bejen	Dusun Krajan,	Desa Ngaliyan	02/10/2019	Berkembang
8	Bulu	Dusun Wonotirto	Desa Wonotirto	23/02/2016	Berkembang
9	Bulu	Dusun Dukuh	Desa Wonosari	27/04/2017	Maju
10	Bulu	Dusun Krasak	Desa Tegalrejo	29/08/2018	Berkembang
11	Candirototo	Dusun Ngabeyan	Desa Ngabeyan	29/03/2016	Berkembang
12	Candirototo	Dusun Muntung	Desa Muntung	03/05/2017	Maju
13	Candirototo	Dusun Sritanjung	Desa Sidoharjo	08/05/2018	Berkembang
14	Candirototo	Dusun Krecek	Desa Batur Sari Kec. Candirototo	22/08/2019	Berkembang
15	Gemawang	Dusun Dermonganti	Desa Gemawang	11/01/2016	Maju
16	Gemawang	Dusun Kemiriombo	Desa Kemiriombo	15/05/2017	Berkembang
17	Gemawang	Dusun Kalibanger	Desa Kalibanger	11/08/2018	Berkembang
18	Jumo	Dusun Kali Salam	Desa Ketitang	27/02/2016	Berkembang
19	Jumo	Dusun Lempong	Desa Karangtejo	09/08/2017	Berkembang
20	Jumo	Dusun Sukosarono	Desa Jombor	20/08/2018	Berkembang
21	Kaloran	Dusun Mlondang RW 06	Desa Gandon	24/02/2016	Maju
22	Kaloran	Dusun Jangkungan	Desa Kemiri	27/04/2017	Berkembang
23	Kaloran	Dusun Jetis	Desa Geblog	13/09/2018	Berkembang
24	Kandangan	Dusun Sodong RW 08	Desa Gesing	01/03/2016	Berkembang
25	Kandangan	Dusun Baledu	Desa Baledu	01/08/2017	Berkembang

26	Kandangan	Dusun Gedongan	Desa Ngemplak	30/10/2018	Maju
27	Kedu	Dusun Wolodono	Desa Karangtejo	29/02/2016	Berkembang
28	Kedu	Dusun kundisari RW 2	Desa Kundisari	03/08/2017	Berkembang
29	Kedu	Dusun Bringin	Desa Tegalsari Kec. Kedu	19/11/2018	Berkembang
30	Kedu	Dusun Bandunggede	Desa Bandunggede	08/04/2019	Berkembang
31	Kledung	Dusun Mayongan	Desa Jeketro	30/03/2016	Berkembang
32	Kledung	Dusun sanggrahan	Desa Kalirejo	30/08/2017	Berkembang
33	Kledung	Rw. 1	Desa Kruwisan	16/11/2018	Berkembang
34	Kranggan	Dusun Ngabean Paingan	Desa Kemloko	23/01/2016	Berkembang
35	Kranggan	Dusun Kramat	Desa Kramat	10/05/2017	Berkembang
36	Kranggan	Dusun Getasan (dana mandiri)	Desa Ngropoh	14/11/2018	Berkembang
37	Kranggan	Dusun Klepu	Desa Klepu	21/11/2018	Berkembang
38	Kranggan	Dusun Purwosari II	Desa Purwosari	04/04/2019	Berkembang
39	Ngadirejo	Dusun Karangrejo	Desa Gondang Winangun	28/01/2016	Maju
40	Ngadirejo	Dusun Butuh	Desa Banjarsari	26/05/2017	Maju
41	Ngadirejo	Desa Mungangsari	Desa Mungangsari	09/11/2018	Berkembang
42	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Traji	27/02/2016	Mandiri
43	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Glapansari	13/07/2017	Berkembang
44	Parakan	Dusun Pringlimit	Desa Bagus	31/07/2018	Berkembang
45	Pringsurat	Dusun Pondoh	Desa Rejosari	24/02/2016	Mandiri
46	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Soborejo	26/04/2017	Berkembang
47	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Pagergunung	10/10/2018	Berkembang
48	Selopampang	Dusun Ganjuran RW 03	Desa Bulan	17/02/2016	Berkembang
49	Selopampang	Dusun Jetis 2	Desa Jetis	21/08/2017	Berkembang
50	Selopampang	Dusun Salam Wetan	Desa Salam Rejo	28/11/2018	Berkembang
51	Temanggung	Lingk Jampiroso	Kelurahan Jampiroso	23/05/2017	-
52	Temanggung	Dusun Gender RW 02	Kelurahan Walitelon Utara	28/01/2016	-
53	Tembarak	Dusun Genayan RW 01	Desa Tawang Sari	23/01/2016	Berkembang
54	Tembarak	Dusun Menggoro	Desa Menggoro	04/05/2017	Maju
55	Tembarak	Dusun Kuwaton	Desa Purwodadi	04/10/2018	Berkembang

56	Tlogomulyo	Dusun Kwadakan	Desa Kerokan	23/10/2017	Berkembang
57	Tlogomulyo	Dusun Talun	Desa Pagersari	10/07/2018	Berkembang
58	Tlogomulyo	Dusun Balong	Desa Langgeng	14/01/2016	Berkembang
59	Tretep	Dusun Sigedong	Desa Sigedong	13/01/2016	Berkembang
60	Tretep	Dusun Sekidang	Desa Tempelsari	27/04/2017	Berkembang
61	Tretep	Dusun Bojong	Desa Bojong	29/10/2018	Berkembang
62	Wonoboyo	Dsn Kleseman	Desa Wonoboyo	26/01/2016	Berkembang
63	Wonoboyo	Dusun Wanasari 2	Desa Tening	18/05/2017	Berkembang
64	Wonoboyo	Dusun krajan	Desa Pitrosari	18/09/2018	Berkembang
65	Bulu	Dusun Reban	Desa Malangsari	26/8/2019	Berkembang
66	Gemawang	Dusun jambon	Jambon	2020	Berkembang

Desa Maju : 10 Desa

Desa Berkembang : 54 Desa

Kelurahan : 2 Kelurahan

Tabel 27

Presentase kampung KB yang memenuhi IDM Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2021 Triwulan IV

N0	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kampung KB	na	na	20	40	65	66
2	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	na	na	219	219	218	195
3	Persentase	na	na	9,13	18,26	29,82	33,85

Sumber: DPPKBPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM meliputi :

1. kriteria IDM desa tertinggal tidak ada
2. desa berkembang ada 195
3. desa maju ada 61, dan
4. desa mandiri ada 10 desa.

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 66 desa , dari 66 desa kampung KB sebagian besar masuk kriteria desa berkembang sebanyak 54 desa, desa tertinggal sudah tidak ada , desa maju sebanyak 8desa,desa mandiri 2 desa dan kampung KB yang

ada di luarahan ada 2 kelurahan . Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 3.03 % di desa mandiri, 81.82% di desa Berkembang dan 12.12 % di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB , diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang , agar menjadi desa yang maju dan mandiri . maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB , adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 33,35% . Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan untuk pencaanangan kampung KB selanjutnya diarahkan dengan menggunakan dana desa yang ada dan bersifat mandiri

Faktor Penghambat Kampung KB

1. Belum adanya Perbup kampung KB
2. Kurang nya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor , OPD
3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan kampung KB
4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, pokja kampung KB , linsek kec dan masyarakat
5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB
6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa,
7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB

Faktor Pendorong dalam Kampung KB

1. Adanya potensi kader di kampung Kb yg bisa di berdayakan
2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB
3. Adanya dukungan dari masyarakat
4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, toga
5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten

Rencana Tindak Lanjut Kampung KB

1. Meningkatkan frekuensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada pokja kampung kb, linsek, masyarakat.

3. Mengadakan pelatihan bagi pokja kampung KB
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di kampung KB
5. Mengadakan Monev kampung

12. **Indek Pembangunan Keluarga { IPK/i Bangsa }**

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indek Pembangunan Keluarga atau i Bangsa,

Adapun Indek Pembangunan Keluarga adalah: pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh iBangga adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indek Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Varlabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup:

1. Dimensi Ketentraman
2. Dimensi Kemandirian
3. Dimensi Kebahagiaan

Setelah semua nilai – nilainya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas, selanjutnya menghitung nilai komposifmading masing dimensi dengan menggunakan persamaan berikut;

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

Rata rata aritmatika

Langkah terakhir adalah menghitung nilai indeks Pembangunan Keluarga dengan menggunakan rata –rata:

$$IBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 D_i$$

Indek Pembangunan Keluarga / i Bangga Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 , sebesar 55 ,97 , perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN , dengan menggunakan dasar PK21 atau pendataan tahun 2021, angka tersebut sudah menunjukkan angka yang baik dibandingkan beberapa kota di Jawa Tengah , hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 28
Indek Pembangunan Keluarga /i Bangga

PROVINSI/ KOTA	Indeks Ketentraman	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Ibangga
JAWA TENGAH				
BANYUMAS	58,55	54,68	55,40	56,21
PURBALINGGA	57,47	54,38	54,71	55,52
CILACAP	58,41	54,65	55,26	56,11
BANJARNEGARA	57,69	54,54	54,95	55,73
MAGELANG	58,84	54,68	55,29	56,27
TEMANGGUNG	58,04	54,60	55,28	55,97
WONOSOBO	57,98	54,57	55,15	55,90
PURWOREJO	60,00	55,00	56,08	57,03
KEBUMEN	58,51	54,65	55,11	56,09
PEKALONGAN	57,66	54,34	54,52	55,51
PEMALANG	57,38	54,28	54,45	55,37
TEGAL	56,78	54,01	53,93	54,91
BREBES	56,24	54,02	53,70	54,65
SEMARANG	58,58	54,64	55,40	56,21
KENDAL	58,78	54,67	55,36	56,27
DEMAK	58,03	54,38	54,77	55,73
GROBOGAN	58,87	54,79	55,86	56,51
PATI	59,66	54,85	55,99	56,83
JEPARA	58,13	54,25	54,98	55,79
REMBANG	57,98	54,55	55,06	55,86
BLORA	59,03	54,87	55,98	56,63
KUDUS	58,70	54,46	55,00	56,05
KLATEN	60,06	54,95	56,05	57,02
BOYOLALI	58,57	54,72	55,43	56,24
SRAGEN	59,49	54,89	55,98	56,79
SUKOHARJO	58,69	54,68	55,19	56,19
KARANGANYAR	58,42	54,69	55,28	56,13
WONOGIRI	59,26	55,20	56,34	56,93
BATANG	57,74	54,48	54,91	55,71
KOTA SEMARANG	58,86	54,61	55,04	56,17
KOTA SURAKARTA	61,41	55,08	56,42	57,63
KOTA PEKALONGAN	59,15	54,47	55,18	56,27
KOTA MAGELANG	61,22	55,07	56,20	57,50
KOTA TEGAL	59,48	54,56	55,61	56,55
KOTA SALATIGA	59,69	54,76	55,65	56,70

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 7 indikator Telah Tercapai 100 %,Akan Tercapai 12 Indikator dan 1 Indikator belum mencapai.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut ; Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum memiliki Fungsi Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA dimaksud, maka dalam mencapai keberhasilan strategik ini diwujudkan melalui kegiatan pendekatan kemasyarakatan kuantitas, kualitas, keluarga, wilayah paripurna, desentralisasi manajemen pendekatan koordinasi aktif, kemandirian dan kemitraan. Strategik khusus ini bertujuan memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan sampai tingkat pedesaan, mempertajam pelayanan program kelompok sasaran Sejahtera III, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas,peningkatan peserta kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang , memantapkan dan mengembangkan kampung KB menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak , mewujudkan kecamatan dan desa layak anak ,meningkatkan PUG dan ARG , meningkatkan pelayanan KIE, kegiatan Bina Keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program ekonomi produktif t yaitu “UPPKS“ secara bertahap sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki

mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu: Merumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan umum dan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

1. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera;
 2. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB antara lain :
1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK Terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan kehidupan Berkeluarga , yang berakibat masuhnya tinggi angka pernikahan dibawah Umur
 2. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
 3. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
 4. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa
 5. Masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi IDM (indeks Desa membangun)

6. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana semaksimal mungkin.
7. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
8. Belum adanya Perda tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)
10. Harapan lama sekolah bagi perempuan masih rendah
11. Partisipasi Perempuan dalam pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
12. Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan anggaran yang responsif gender /ARG
13. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPPPAPPKB), yaitu sejumlah 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.3 berikut:

Tabel 29

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					581.397.000	A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					641.397.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					30.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					60.000.000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000			30.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					30.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					187.497.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					187.497.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota					56.475.000		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota					56.475.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			56.475.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					131.022.000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					131.022.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan			131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan			131.022.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi					Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000 30.000.000 30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			a							ta				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20.000.000		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20000000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20000000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20000000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20000000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					314303000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					94.878.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					314303000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	bln	50000000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Bln	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		keg	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		keg	56.475.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a			131.022.000		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			131.022.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			131.022.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannn ya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	12 bulan	bln	76.806.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.136.394.008		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.236.717.008	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.392.279.192		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.392.279.192	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	bln	3.392.279.192		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	3.392.279.192			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.323.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	keg			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Keg	25.323.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.600.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	2.000.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	9.820.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	9.820.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	14.030.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	29.030.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	25.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					616.514.816		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					616.514.816	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	39.100.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	555.414.816		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	555.414.816	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	65.000.000	
				12	bln	5.000.000					12	Bln	5.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					206.350.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					301.605.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					95.255.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				95.255.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					206.350.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					206.350.000	
	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPPKB Kab Temanggung	Terlaksannnya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	Bulan	6000000		Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPP KB Kab Temanggung	Terlaksannnya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	Bulan	60.000.000	Nomenklatur baru
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	bln	29.550.000		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Bln	29.550.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	116.800.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	116.800.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.217.837.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.292.837.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.100.015.200		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.175.015.200	
	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	kegiatan	4.378.800		Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	kegiatan	79.374.800	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kependudukan , dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3	kegiatan	25.000.000		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3	kegiatan	25.000.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)					Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)				

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	kegiatan	70.640.000		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	kegiatan	70.640.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	bulan	312.000.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Bulan	312.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	bulan	648.000.400		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Bulan	648.000.400	Menyesui kan kemenda gri
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	3	kegiatan	40.000.000		Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	3	kegiatan	40.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.387.200.000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.387.200.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/PENUNJANG DAK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	5	kegiatan			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/PENUNJANG DAK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5	kegiatan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12	BULAN	1.387.200.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12	BULAN	1.387.200.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2.626.621.400		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2.626.621.400	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	12	BULAN	13.950.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Faskes di kabupaten Temanggun g	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	12	BULAN	13.950.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	12	BULAN	1.580.285.800		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	12	BULAN	1.580.285.800	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	(MKJP)		Jangka Panjang (MKJP)					(MKJP)		Jangka Panjang (MKJP)				
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	kegiatan	1.165.764.600		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	kegiatan	1.165.764.600	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	3	kegiatan	12.600.000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	3	kegiatan	12.600.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.104.000.000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.104.000.000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	64	Kampung KB	1.104.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	64	Kampung KB	1.104.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.300.040.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.400.040.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					4.250.040.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					4.250.040.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30	desa	480.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30	desa	480.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	KEG	237.000.000		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	KEG	237.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	bulan	3.533.040.000		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Bulan	3.533.040.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	bln			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	bln		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					
	Pelaksanaan Ketahanan Keluarga	Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Melalui Pembinaan		50.000.000		Pelaksanaan Ketahanan Keluarga	Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Melalui Pembinaan		50.000.000		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING				50.000.000		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING			12	bln	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kesejahteraan Keluarga							Kesejahteraan Keluarga						
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23	Keg	100.000.000	
			Jumlah			15.442.421.008				Jumlah			15.872.999.008	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel. 30

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kranggan	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	87.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pringsurat	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Bulu	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP	50.000.000	
	Total			237.000.000	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB belum ada yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	NIHIL						
1							
2							

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPAPPKB ada ... Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya Tingkat Utama Tahun 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
2	Kabupaten Layak Anak , Kategori Madya , Tahun 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui Program dan kegiatan yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan di kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPPAPPKB ;

- 1) Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Mewujudkan masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunkan angka pernikahan remaja
- 8) Meningkatkan kepesertaan KB
- 9) Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 10) Meningkatkan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 11) Meningkatkan prosentase terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 12) Menurunkan prevalensi stunting di kabupaten Temanggung
- 13) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di DPPPAPPKB dalam rangka akuntabilitas kinerja DPPPAPPKB .
- 14) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DPPAPPKB KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2021
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan	%	100	100
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100
				Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	%	2,06	100
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	9,83	67,89
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	75,87

		Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	%	48,54	93,14
		Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	%	100	100
		Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	%	85,00	76,00
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	4,00
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	80,00
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	%	86,00	85,00
		Cakupan Kampung KB di Desa IDM	%	33,9	99,84

				Persentase IPK	%	40	55,57	
	Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kesetaraan gender	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,64	99,65	
				Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	%	38,57	100	
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	%	31,11	86,53	
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban terhadap perempuan	%	0,013	100
		Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak	%	0,011	100
				Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	30,00	100

	Persentase terbentuknya desa layak anak	%	4,15	2,77
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	%	1:42000	1:5601

Sumber : Perubahan renstra DPPAPPKB) Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi DPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra DPPAPPKB Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi DPPAPPKB Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPPAPPKB Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPAPPKB Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
(DPPPAPPKB) Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA (PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	641.800.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	641.800.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	20.000.000		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	20.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20.000.000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	314.303.000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	314.303.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.475.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.475.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	56.475.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.022.000		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.022.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	131.022.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.236.717.008		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.236.717.008
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.279.192		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.279.192
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.392.279.192		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.392.279.192
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.323.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.323.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.323.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.323.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.600.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.030.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.030.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.514.816		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.514.816
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.414.816		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.414.816
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.605.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.605.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.255.000		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.255.000
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	95.255.000		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	95.255.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.350.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.350.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.550.000		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.550.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	116.800.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	116.800.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.292.837.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.292.837.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.175.015.200		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.175.015.200
Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	79.374.800		Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	79.374.800
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400
Pengendalian Program KKBPK	40.000.000		Pengendalian Program KKBPK	40.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.387.200.000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.387.200.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.626.621.800		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.626.621.800
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.540.285.800		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.540.285.800
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.1059.786.000		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.059.786.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.104.000.000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.104.000.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.104.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.104.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.400.040.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.400.040.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.250.040.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.250.040.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480.000.000

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	237.000.000		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	237.000.000	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	
Jumlah	15.872.999.008		Jumlah	15.872.999.008	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 430.578.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja operasional dikarenakan untuk pendukung kegiatan penurunan stunting, penyusunan GDPK, dan penguatan mitra kerja yaitu kegiatan Pilihan duta genre dalam rangka mendukung kampanye PUP, KRR dan jo kawin bocah.

Tabel 35
Rencana Program dan Kegiatan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program,kegiatan dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				alokasi anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi Output Kegiatan	target kinerja	satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Alokasi	Realisasi	%						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				641.800.000	533.397.000	97.149.520	93.047.970	669	525.325.000				
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				60.000.000	75.000.000	41.918.320	41.391.870	198	90.000.000				
2	8	2	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	50.000.000	12.943.920	12.876.420	99	50.000.000			
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	30.000.000	50.000.000	12.943.920	12.876.420	99	25.000.000	DAU
2	8	2	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	25.000.000	28.974.400	28.515.450	98	40.000.000			
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	30.000.000	25.000.000	28.974.400	28.515.450	98	40.000.000	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				187.497.000	187.497.000	28.100.000	26.150.500	279	169.425.000				
2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				56.475.000	56.475.000	9.300.000	9.282.150	100				

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	56.475.000	56.475.000	-	-	-	56.475.000	dak	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	-	9.300.000	9.282.150	100	10.000.000			
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						131.022.000	131.022.000	9.400.000	7.476.100	80	131.022.000	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi Sinkronisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	131.022.000	131.022.000	9.400.000	7.476.100	80	131.022.000		
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	9.400.000	9.392.250	100	38.403.000	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan		9.400.000	9.392.250	100	38.403.000			
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						60.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	

2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	30.000.000						
2	08	04	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	-	-	18.600.000	18.534.450	100	20.000.000	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	-	-	18.600.000	18.534.450	100	20.000.000	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	
2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	DAU
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					314.303.000	225.900.000	7.131.200	7.075.800	99	225.900.000	

2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					106.475.000	94.878.000	7.131.200	7.075.800	99	94.878.000	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bln	50.000.000	38403000	7.131.200	7.075.800	99	38.403.000	dak, dau
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Keg	56.475.000	56.475.000	-	-	-	56.475.000	dak
2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					131.022.000	131.022.000	-	-	-	131.022.000	
2	08	07	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			131.022.000	131.022.000	-	-	-	131.022.000	dak
2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000						

2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	11.000.000	11.000.000	11.459.302	11.181.552	98	20.000.000	
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	9.820.000	6.000.000	6.060.725	6.052.725	100	12.000.000	
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan makan dan minum Tamu yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	29.030.000	15.000.000	6.548.374	6.490.360	99	15.000.000	
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Personal dan SKPD yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	25.750.000	30.000.000	7.442.800	7.324.520	98	30.000.000	
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						616.514.816	618.180.000	498.579.338	466.795.734	94	630.571.554
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	12.000.000	8.000.000	8.677.588	3.726.448	43	15.000.000	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan biaya Telepone,air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	39.100.000	39.100.000	39.100.000	29.654.682	76	39.100.000	
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	10.000.000	5.000.000	9.400.000	9.085.000	97	10.000.000	

2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jamuan makan dan minum Tamu yang tersedia	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	555.414.816	566.080.000	441.401.750	424.329.604	96	566.471.554	
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125.000.000	61.900.000	80.800.000	76.434.980	95	90.000.000
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas dan Kendaraan Operasional yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	15.000.000	16.900.000	15.000.000	14.963.000	100	15.000.000	
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan dinas/Operasional Roda 4 yang terbayarkan. Jumlah Pajak Kendaraan dinas/Operasional Roda 2 yang terbayarkan.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	40.000.000	40.000.000	37.600.000	35.534.000	95	40.000.000	
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	65.000.000	-	18.800.000	16.643.230	-	15.000.000	
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	5.000.000	5.000.000	9.400.000	9.294.750	99	20.000.000	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						301.605.000	146.350.000	38.288.000	37.966.700	99,16	146.350.000
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						95.255.000					

2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	tersusunnya dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB kab Temanggung	5	kegiatan	95.255.000								
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					206.350.000	146.350.000	38.288.000	37.966.700	99,16	146.350.000			
2	14	02	202	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	DPPPAPPKB kab Temanggung			60.000.000	60.000.000	-	-	-	70.000.000			
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	29.550.000	29.550.000	-	-	-	29.550.000	DAK		
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	116.800.000	116.800.000	38.288.000	37.966.700	99,16	116.800.000	DAU DAN DAK		
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.292.837.000								
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.175.015.200	848.019.200	1.253.628.000	778.433.204	62	788.019.200			
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	kegiatan	79.374.800	4.378.800	-	-	-	4.378.800	DAK		

2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	DAK
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	-	-	120.690.000	117.424.080	97,29	-	dak
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	70.640.000	70.640.000	-	-	-	70.640.000	DAK

2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	312.000.000	312.000.000	-	-	-	312.000.000	DAK
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	648.000.400	708.000.400	1.253.628.000	778.433.204	62,09	648.000.400	DAK
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBP	Terlaksananya Pengendalian Program KKBP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	DAK
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.387.200.000	1.387.200.000	1.417.200.000	1.399.037.250	142	1.399.037.250	

2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/ PENUNJANG DAK	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	kegiatan	-	30.000.000	12.737.250	42,46	30.000.000	DAU		
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	BULAN	1.387.200.000	1.387.200.000	1.387.200.000	1.386.300.000	99,94	1.387.200.000	DAK	
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						2.626.621.800	2.672.621.800	3.159.929.000	2.198.812.600	210	2.789.176.860	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	12	BULAN	13.950.000	13.950.000	67.177.000	41.775.000	62,19	13.950.000	DAK	
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	BULAN	1.540.285.800	1.505.281.800	1.831.035.000	933.899.600	51,00	1.580.285.800	DAU DAN DAK	

2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	kegiatan	1.059.786.000	1.065.786.000	1.261.717.000	1.223.138.000	96,94	1.182.341.060	DAK FISIK	
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	3	kegiatan	12.600.000	12.600.000	-	-	-	12.600.000	DAK	
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						1.104.000.000	1.139.700.000	331.810.300	135.307.500	115	1.159.700.000	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	-	-	17.110.300	12.968.250	75,79	20.000.000	DAU	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64	Kampung KB	1.104.000.000	1.139.700.000	314.700.000	122.339.250	38,87	1.139.700.000	DAK	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						4.400.040.000	4.015.940.000	297.834.500	281.771.700	291	4.663.040.000	-
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						4.250.040.000	4.015.940.000	297.834.500	281.771.700	291	4.513.040.000	

2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	30	desa	480.000.000	482.900.000	280.000.000	264.250.000	94,38	660.000.000	DAK FISIK
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	desa	-	-	8.536.000	8.347.600	97,79	20.000.000	DAU
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	3	KEG	237.000.000	-	9.298.500	9.174.100	98,66	300.000.000	DAU/M USREN BANG

2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	3.533.040.000	3.533.040.000	-	-	-	3.533.040.000	DAK
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	-	-	1.268.260.000	620.894.750	48,96	-	DAK
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					50.000.000	-	-	-	-	-	
2	14	04	201	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING	12	bln	50.000.000	-	-	-	-	-	DAU
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					100.000.000					150.000.000	

2	14	4	2.0 2	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terlaksannnya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	kegiatan	100.000.000						150.000.000		
								TOTAL			15.872.999.008							

TOTAL DAU : Rp . 4.928.717.008

TOTAL DAK : Rp 10.944.282.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan DPPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 8.105.117.530 . (77,18) %, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.289.496.000 (98,18) %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 3.001.272.00/ 24,28 %, realisasi Belanja Modal sebesar 11.550.000 atau 0,88%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 DPPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 15.872.999.008,- yang terdiri dari 9 program antara lain program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan , Program Perlindungan Perempuan , Program Peningkatan Kualitas Keluarga

, Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) , Program Perlindungan Khusus Anak , Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DPPPAPPKB

Dra .SRI ENDANG PRAPTANINGSIH.MSi

Pembina Tk.I

NIP. 19660712 199403 2 006

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

Sekretariat Daerah tahun 2019-2023

KABUPATEN TEMANGGUNG

2021

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,


Pada Tanggal : Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan




RINAWATI HERI P. SE, MM
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



AZIZ SUGIHARTO, S.AP
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. M. SREK AMIN Z., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPJMD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa penyusunan Renstra-Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif dimana penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan RPJMD.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	8
Bab II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	9
A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	9
B. Sumber Daya Sekretariat Daerah	15
C. Aset/Modal	20
D. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	21
E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah	21
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	23
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	23
B. Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah	24
C. Telaahan Renstra Kementrian Sekretariat Negara	33
D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah.....	33
E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	34
F. Isu-isu Strategis	34
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	37
A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	37
Bab V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
Bab VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.....	44
Bab VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	68
Bab VIII PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah.....	10
Tabel II.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2018	14
Tabel II.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.....	15
Tabel II.4	Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018	15
Tabel III.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2014 – 2018 Kabupaten Temanggung	17
Tabel III.2	Permasalahan Pelayanan yang menangani urusan penunjang Pemerintah	33
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.....	38
Tabel IV.2	Keterkaitan Visi,Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	39
Tabel V.1	Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	43
Tabel V.2	Progran dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	46
Tabel V.3	Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	50
Tabel VI.1	Cascading Indikator Kinerja Utama terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah	68
Tabel VI.2	Cascading Indikator Kinerja Program Es III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama	69
Tabel VI.3	Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Es IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program	74

DAFTAR GAMBAR

GambarII.1	Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	9
GambarII.2	PNS Menurut Pendidikan	13
GambarII.3	Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin.....	13
GambarII.4	Pegawai berdasarkan eselon 2018.....	14

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023 ini merupakan penjabaran lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung 2005–2025.

Di samping itu RPJMD tersebut juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Temanggung berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023.

Setda Kabupaten Temanggung telah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanaan utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023

mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasarannya pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah selaras dengan Pembangunan tingkat Provinsi dan Pembangunan Nasional di Tingkat Pusat.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar I.1.



B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
27. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
28. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian- Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, serta Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN YANG SERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB VII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
BAB VIII	PENUTUP

Bab II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

A. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 3. pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 4. pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- dan

5. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bina Mental.
 - c. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.
 - b. Bagian Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, membawahi:

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi.
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun perincian tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- 1 Asisten-asisten, masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
2. Bagian-bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
3. Sub Bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.



Gambar II.1
 Sruktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka susunan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung berubah sebagai berikut:

Tabel II.1
Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah

No	Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Keterangan
1	3 Asisten	3 Asisten	✓ Type B
2	9 Bagian	9 Bagian	✓ Tidak ada perubahan
3	20 Kasubag		✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4	Bagian Pemerintahan a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; c. Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.	Bagian Pemerintahan a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; b. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
5	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: a. Sub Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: a. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat b. Sub Bagian Bina Mental	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
6	Bagian Hukum: a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Bagian Hukum : a. Sub Bagian Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

7	BagianPerekonomian: a. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Produksi Daerah; c. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;	Bagian Perekonomian : a. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
8	Bagian Pembangunan: a. Sub Bagian Layanan Pengadaan; b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; c. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.	Bagian Pembangunan : a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat: a. Sub Bagian Keagamaan. b. Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan; c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental;	Bagian Kesejahteraan Rakyat : a. Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
10	Bagian Umum: a. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Rumah Tangga.	Bagian Umum : a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
11	Bagian Organisasi dan Tatalaksana: a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.	Bagian Organisasi : a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b. Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
12	Bagian Hubungan Masyarakat: a. Sub Bagian Analis Media dan informasi; b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; c. Sub Bagian Produksi dan Media.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : a. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	✓ Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bahwa Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan type B sebagai staf pendukung Kepala Daerah.

Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pada Tahun 2021, masing-masing Asisten membawahi 3 Bagian. Jumlah Bagian di Lingkungan Setda adalah 9 Bagian. Adapun Bagian yang hilang adalah Bagian Humas yang diganti menjadi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sub bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan dan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. Adapun sebagian Sub Bagian yang tadinya ada di Bagian Humas beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan beberapa nama sub bagian juga terdapat perubahan nomenklatur seperti pada Bagian Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Perekonomian, Umum, dan Organisasi.

Dengan berpindahnya beberapa urusan ke Perangkat Daerah yang lain, maka untuk program dan kegiatan yang ada di Setda juga menyesuaikan (berpindah) ke Dinas/ Badan di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan urusannya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, per 1 Oktober 2021, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Pendidikannya :

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 43% atau 60 orang, disusul oleh jenjang pendidikan D1 s/d DIV sebanyak 17 orang atau 12,3%, Pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak 19% atau 27 orang dan S2 hanya 19 orang atau 13 % sedangkan sisanya lulusan SMP dan SD. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Setda Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO.	JENJANG	JUMLAH
1	SD	13
2	SMP	2
3	SMA	60
4	Diploma I-DIII	11
5	Diploma IV	6
6	S1	27
7	S2	19
8	S3	0

Gambar II.2 PNS Menurut Pendidikan

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan, maka menunjukkan pada PNS dengan jenjang pendidikan SMU merupakan jumlah terbanyak. Sedangkan PNS dengan lulusan SD masih terdapat di Bagian Umum.

b. Menurut Jenis Kelamin :

NOMOR	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	97
2	Perempuan	41

Gambar II.3 Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Setda didominasi oleh laki-laki sebanyak 70 %.

c. Menurut Eselon

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

NOMOR	ESELON	JUMLAH
1	II	7
2	III	9
3	IV	19
TOTAL		35

Gambar II.4 Pegawai berdasarkan eselon Tahun 2021

Jabatan Struktural, terdiri :

Eselon IIa sebanyak	:	1	orang
Eselon IIb sebanyak	:	6	orang
Eselon IIIa sebanyak	:	9	orang
Eselon IVa sebanyak	:	19	orang
Jabatan Non Struktural	:	94	orang
Jabatan Fungsional	:	9	orang
Jumlah	:	<u>138</u>	orang

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Temanggung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	48.176.973.503	44.381.332.481	92
Belanja langsung	35.956.317.200	32.391.891.116	90
Belanja tak langsung	12.220.656.303	11.989.441.365	98

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja	60.314.639.691	73.482.895.543	95.037.052.750	95.037.052.750	48.176.973.503	57.366.721.147	67.539.511.171	84.536.768.781	84.566.599.281	44.381.332.481
Belanja langsung	51.271.467.360	62.698.191.450	81.655.934.650	81.655.934.650	35.956.317.200	48.574.007.827	57.252.971.320	73.505.250.631	73.505.250.631	32.391.891.116
Belanja tak langsung	9.043.172.331	10.784.704.093	13.381.118.100	13.381.118.100	12.220.656.303	8.792.713.320	10.286.539.851	11.031.518.150	11.031.518.150	11.989.441.365

Tabel II 4
 Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan
 Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
 Tahun 2014–2018

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja	95,1	91,9	89,0	89,0	92,1	(3,034,416,547)	(3,246,347,166.50)
Belanja langsung	94,7	91,3	90,0	90,0	90,01	(3,828,787,540)	(4,045,529,177.75)
Belanja tak langsung	97,2	95,4	82,4	82,4	98,1	794,370,993	799,182,011.25

C. Aset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel. II.5
Sarana dan Prasarana
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Bagian Hukum :

NO	Nama Barang	Merk Type	Kondisi				Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	3	5	9	10	11	12	14
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	TOYOTA/New Avanza 1.3 G M/T/F651RM-GMMFJ/NEW AVAVZA	V				1
2	Sepeda Motor	HONDA/NF 100/NF 100		V			1
3	Sepeda Motor	HONDA/NF 100 SL	V				1
4	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 TD/NF 125 TD	V				1
5	Sepeda Motor	Honda Verza/GL15B1DF N/T(Verza)	V				1
6	Sepeda Motor	Yamaha All New Mio Soul GT/2SX	V				1
7	Lemari Penyimpan	-/-	V				1
8	Lemari Besi/Metal	Brother B 303/-	V				1
9	Lemari Kayu	-/-	V				1
10	Lemari Kayu	-/-	V				1
11	Rak Kayu	-/-	V				1
12	Rak Kayu	-/-	V				1

13	Rak Kayu	-/-	V				1
14	Rak Kayu	-/-	V				1
15	Filing Cabinet Besi	LUFO/-	V				1
16	Filing Cabinet Besi	Bostinco/-	V				1
17	Meja Kerja Besi/Metal	LUFO 864/-	V				1
18	Meja Kerja Kayu	-/-	V				1
19	Kursi Besi/Metal	Lufo/-	V				1
20	Kursi Besi/Metal	Lufo/-	V				1
21	Kursi Kayu	LUFO/-	V				1
22	Meja Rapat	-/-	V				1
23	Meja Ketik	Olivetti/-				V	1
24	Meja Telepon	-/-	V				1
25	Meja Telepon	Goldstar/-	V				1
26	Meja Telepon	-/-	V				1
27	Kursi Rapat	-/-		V			2
28	Kursi Tamu	-/-	V				1
29	Meja Komputer	-/-				V	1
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lofo/-	V				1
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-/-	V				1
32	Meja Tamu Biasa	-/-	V				1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	LUFO/-	V				1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	LOFO/-	V				1
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lufo/-	V				1
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	HP/-	V				1
37	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA CT382B 600VA/-	V				1
38	Camera Digital	Canon /type C 162 79/ EDS 1100D				V	1
39	Pesawat Telephone	Goldstar/-	V				1
40	P.C Unit	-/-	V				1

41	P.C Unit	SAMSUNG LED 16/-				V	1
42	Lap Top	SATELINDO L510/-				V	1
43	Lap Top	TOSHIBA SALET L740/-	V				1
44	Lap Top	HP Pavillion/G4- 1212 TX	V				1
45	Lap Top	Lenovo /V310-61D					1
46	Monitor	LUFO/-	V				1
47	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON/-				V	1
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	LASER JET/-	V				1
49	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon/LBP 6000/-	V				1
50	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	LIDE 110/-	V				1
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	HP G40-50 th.2015/-	V				1
52	Server	PROLIANT ML 110 GT/-	V				1
53	Hub	SF 101 6 D/-	V				1
54	Rak Server	Asus/Intel Core I5- 4460	V				1
55	Rak Server	HP/-	V				1

Bagian Pembangunan :

Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Berat	
Laptop					2
Station Wagon	1			2	2
Sepeda Motor	4	2		1	7
Eksternal hard disk				2	2
Wireless	1				1
Televisi	1				1
UPS	10				10
Printer	7	1		4	12
Personal Computer (PC) Unit	4	2	2		8
Camera Digital	1	1		1	3
Scanner/Scaner	1			2	3
LCD Proyektor	1			1	2

Lemari Kayu		10			10
Mesin Ketik Manual Standar				3	3
Pesawat Telephone		3			3
Meja 1/2 Biro	2				2
Kursi Putar		14			14
Lemari Besi/Metal	2				2
Filling Cabinet			6		6
Alat Pemotong Kertas				1	1
Mesin Porporasi				1	1
Meja Kayu/Rotan				6	6
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		2		1	3
Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2		1	3
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III		6			6
Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1			1
Meja Kerja Perjabat Eselon III		2			2
Monitor				4	4
Tapak Kipas Angin				1	1
Note Book				1	1
Kursi Tamu		3			3
Kursi Rapat		7		3	10
Meja komputer			4		4
Peta Kabupaten				1	1
Meja tik		3			3
Aplikasi SIMBANGDA	1				1
Software.....					1
Buku Sejarah Temanggung		1			1

Bagian Perekonomian :

NO	Nama Barang	Merk Type	Kondisi				Jumlah
			Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Station Wagon	Toyota / New Avanza / AA 9508 CN	1				1
2	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro / AA 9780 PE			1		1
3	Sepeda Motor	Honda / APX12U21C08 M/T / AA 6112 XE	1				1
4	Sepeda Motor	Honda / Vieza / AA 9848 QE	1				1
5	Sepeda Motor	Yamaha / All New Soul GT AKSSSS / AA 9637 RE	1				1
6	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion Advance / AA 9638 RE	1				1
7	Sepeda Motor	Yamaha / New Vixion Advance / AA 9639 RE	1				1

8	Meja Kursi Tamu Kabag		1				1
9	Meja Kerja Kabag		1				1
10	Kursi Kabag		1				1
11	Kursi Visitor Kabag					2	2
12	Meja Kerja Kasubbag		3				3
13	Kursi Kerja Kasubbag		3				3
14	Kursi Visitor Kasubbag		1				1
15	Meja Kerja Staf		9				9
16	Kursi Kerja Staf		9			2	11
17	Filing Kabinet	Bastinco	2				2
		Brother	1				1
		Yunika	1				1
		Lion	2				2
		Lufo L 884 B	1				1
		Lufo L 884 DX	1				1
18	Komputer	Vision (CPU)				1	1
		HP	1				1
		Acer			1		1
		BenQ	1				1
	Komputer All In One	HP	1				1
		Asus Epsn i3	1				1
19	CPU, Monitor 16", Caring, Keybord, Mouse, Speaker Kabel, UPS 600VA	IP Core 2 Duo, LG, Simbdda, Genius, Prolink	1				1
	Printer Canon Laser Shoot LBP 6000	Canon	1				1
20	Komputer / PC Desktop	HP	1				1
21	Komputer Core 3	LG		1			1
	Printer	Canon	1				1
	Meja Olympic CDS		1				1
22	Kursi Putar	2002			2		2
		2006			1		1

23	Mesin Ketik	Royal 775			1		1
24	Lemari Arsip	Lufo	1				1
		Kayu	1				2
		Brother 203	1				1
		Brother 203	1				1
25	Kamera	Canon / EDS 600D Rebel T3i	1				1
26	Laptop	Thosiba		1			1
		Thosiba M 525		1			1
		Thosiba Santellite L		1			1
		Asus S 200		1			1
		Thosiba		1			1
		Acer	1	1			2
27	Printer	HP Laser Jet	1				1
		Canon iP 980		1			1
		Epson LQ 300+II	1				1
		Brother MFC 1900 Series	1				1
		Brother MFC L27 400W	1				1
		Epson L4150	1				1
28	UPS	UPA APC BX650LI- MS Input 50Hz		1			1
29	LCD Projector	Epson EB S7	1				1
30	Monitor 19"	Samsung	1				1
31	Handycam					1	1
32	Sepeda Motor	Honda / GL 100K2 / AA 9759 E				1	1
33	Kamera	Nikon S 220				1	1
34	Komputer	Vision (Printer)				1	1
	Komputer	Vision (Monitor)				1	1
35	Server Aplikasi Monitoring LPG 3 kg				1		1
36	Meja Ketik		1				2
37	Telepon	Panasonic	1				3
38	Meja Telepon		1				1
39	Meja Tambahan		1				1
40	White Board		1				1
41	Peta Wilayah		1				1

Bagian PBJ :

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Station Wagon	√				1
2	Sepeda Motor	√				1
3	Sepeda Motor	√				1
4	Sepeda Motor	√				1
5	Sepeda Motor	√				1
6	Sepeda Motor	√				1
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)				√	1
8	Lemari Kayu	√				1
9	Lemari Kayu	√				1
10	Filing Cabinet Besi	√				1
11	Filing Cabinet Besi	√				1
12	Filing Cabinet Besi	√				1
13	Filing Cabinet Besi	√				2
14	LCD Projector/Infocus	√				1
15	Meja Rapat	√				3
16	Meja Ketik	√				1
17	Meja Resepsionis	√				2
18	Kursi Rapat	√				25
19	Kursi Tamu	√				6
20	Meja Komputer	√				1
21	Meja Komputer	√				12
22	Meja Komputer	√				5
23	A.C. Split	√				1
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	√				1
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	√				3
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	√				6
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	√				1
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				2
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				5
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	√				3
31	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	√				1
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√				1
33	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	√				1
34	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√				12

35	Uninterruptible Power Supply (UPS)	√				1
36	Camera Digital	√				1
37	Personal Computer	√				12
38	Mini Komputer	√				1
39	Mini Komputer	√				11
40	P.C Unit	√				1
41	P.C Unit	√				2
42	P.C Unit	√				1
43	Lap Top	√				1
44	Lap Top	√				2
45	Lap Top	√				1
46	Lap Top	√				2
47	Note Book	√				1
48	Serial Printer	√				5
49	filing Cabinet Besi	√				1
50	Monitor	√				1
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				1
52	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				1
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	√				2
55	External / Portable Hardisk	√				2
56	Server	√				2
57	Server	√				1
58	Router	√				1

Bagian Organisasi :

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
1	Toyota New Avanza 1.3 G M/T		1			1
2	Sepeda Motor Honda Win				1	1
3	Sepeda Motor Supra 100				1	1
4	Sepeda Motor Supra 100				1	1
5	Sepeda Motor HONDA/GL15B1DF M/T VERSA	1				1
6	Sepeda Motor HONDA/GL15BIDF M/T VERSA	1				1
7	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)				1	1
8	Lemari Kayu	2				2
9	Rak Kayu	1				1
10	Filing Cabinet Besi	3				3
11	Lemari Sorok besi	4				4
12	LCD Projector/Infocus		1			1

13	Meja Kerja Kayu		2			2
14	Meja Telepon		1			1
15	Meja 1/2 Biro		1			1
16	Kursi Putar		2			2
17	Meja Komputer	6				6
18	Sofa		1			1
19	Meja Tamu Biasa		1			1
20	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		1			1
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		1			1
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		3			3
23	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2				2
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1				1
25	P.C Unit		1	1	1	3
26	Lap Top		4		2	6
27	Speaker Komputer				1	1
28	CPU (Peralatan Personal Komputer)		1	1	1	3
29	Monitor					0
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)					0
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)		4		1	5
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)				1	1
37	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1				1

Bagian Umum :

NO	JENIS BARANG	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	BERAT	
1	Tanah	14	0	0	0	14
2	Peralatan dan Mesin	806	203	109	467	1585
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	11	0	0	0	11
4	Aset Tetap lainnya	591	0	0	0	591
5	Aset lainnya	0	0	0	13	13
6	Barang Ekstrakompatabel	305	0	0	0	305

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2021

D. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintah yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini di arahkan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Kinerja perangkat daerah ,administrasi Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, & Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kinerja pelayanan setelah mengalami perubahan/ revisi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel II.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka				3,3	3,35	3,3	3,35	100	100
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%				na	na	na	na	na	na
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-				B	B	B	B	B	B
4	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	%				75	75	100	100	100	100
5	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%				100	100	83,33	100	83,33	100
6	Cakupan Kecamatan Tertib Admistrasi	%				100	100	90	100	90	100
7	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	%				82	84	83	89	100	100
8	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%				30	30	28,6	16	95,33	53,33
9	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%				20	100	86	59,8	100	59,8
10	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%				100	100	100	100	100	100
11	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%				25	75	25	100	100	100
12	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%				100	100	95,95	85,52	95,95	85,52
13	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%				100	100	100	100	100	100

14	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%				-	-	-	-	-	-
15	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	%				na	na	na	na	na	na
16	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%				100	100	93,20	96,94	93,20	96,94
17	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%				-	-	-	-	-	-
18	Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%				na	na	na	na		
19	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	%				na	na	na	na		
20	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%				na	na	na	na		
21	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%				na	na	na	na		
22	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	%				na	na	na	na		
23	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	%				58,70	58,70	na	na		
24	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	%				100	100	100	100		

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dapat tercapai, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang perlu dilakukannya perubahan. Beberapa perubahan mendasar adalah sebagai berikut :

a. Adanya perubahan target pada indikator :

- Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP.

b. Adanya indikator baru :

- Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu.
- Persentase Kegiatan Perangkat daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah.
- Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)
- Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah.
- Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (dalam Renstra Penetapan merupakan indikator program Bagian Umum, sedangkan dalam Perubahan Renstra beralih menjadi indikator program Bagian Prokompim).

c. Adanya target baru :

- Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan.
- Persentase Perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP

d. Adanya usulan baru :

- Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu.

2.1.1. Kinerja Keuangan

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja langsung	41,281,674,773	27.301.353.315	35,015,121,758	19.649.793.139	85	71.97	-13.980.321.458	-33,86
2	Belanja Tidak langsung	13,688,868,150	14.778.281.037	13,350,511,096	13.748.788.616	98	93.03	1.089.412.887	7,95
3	Belanja Daerah	54,970,542,923	42.079.634.352	48,365,632,854	33.398.581.755	88	82.5	-12.890.908.571	-23,45

*) $(\text{Anggaran Tahun } (n) - \text{Anggaran Tahun } (n-1)) / \text{Anggaran Tahun } (n) * 100$

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan pada Belanja Langsung.

E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa SWOT terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima tahun mendatang.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengidentifikasi faktor internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya. Kekuatan Sekretariat Daerah adalah :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas;
2. Adanya dukungan dana yang cukup;
3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas)
4. Struktur organisasi yang jelas;
5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.

Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian;
3. Padatnya volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang
4. Penurunan disiplin dan inovasi
5. Kesulitan dalam pengawasan pegawai

F. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan sekretariat daerah, meliputi:

1. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi data untuk memberikan informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten
2. Kondisi keuangan global
3. Krisis multi dimensi dalam masyarakat
4. Karakter masyarakat yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang radikal progresif
5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM)

G. Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah, meliputi:

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah
2. Dukungan lokasi kabupaten Temanggung yang strategis bagi pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan pendidikan serta jasa lainnya;
3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam promosi potensi dan produk unggulan daerah;
4. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
5. Dukungan serta partisipasi peran masyarakat dalam iklim usaha

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakanprogram dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel
2. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang pengambilan keputusan
3. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya
4. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan
5. Sarana dan prasarana keagamaan yang masih kurang
6. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
7. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis
8. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru
9. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah
10. Belum optimalnya PAD
11. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global
12. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati
13. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
14. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien

15. Pelayanan publik yang belum maksimal
16. Akuntabilitas kinerja yang belum berjalan dengan maksimal di lingkungan Perangkat Daerah
17. Kapasitas SDM kehumasan perlu ditingkatkan
18. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja Kabupaten Temanggung masih dalam kategori CC
2. Perlunya Rumusan kebijakan yang difasilitasi penyusunannya oleh sekretariat daerah memenuhi kaidah prosedur dan mekanisme yang tepat serta mengandung aspek-aspek regulasi yang jelas, pasti dan adil serta dapat dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antara unit-unit kerja pemerintah daerah secara efisien dan efektif
3. Belum optimalnya perencanaan strategis
4. Kurangnya kerjasama dalam lingkup SKPD dan lintas sektoral sehingga mempengaruhi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
5. Jumlah persetujuan (MOU) kerjasama antar daerah, baik dengan pemerintah daerah dan dunia usaha masih terbatas
6. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi serta perdagangan dan industry
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas
8. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Batas wilayah Kabupaten Temanggung dengan kabupaten lain sekitarnya masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat
10. Belum semua Perangkat Daerah memahami mekanisme kerjasama daerah
11. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
12. Perlunya data yang akurat terkait dengan sarana dan prasarana keagamaan

13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal
15. Kinerja BUMD yang belum optimal
16. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM
17. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM
18. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati
19. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah
20. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh Perangkat Daerah
21. Perlunya dokumen perencanaan dan pelaporan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya
22. Tumpang tindih kelembagaan
23. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang
24. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal
25. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Temanggung adalah:

1. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2019 – 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sebesar 60,16 dengan predikat B. Dengan hasil tersebut masih diperlukan perbaikan secara bertahap agar dapat meningkat menjadi kategori A (sangat baik)
- b. Besarnya Raperda menjadi Perda yang disahkan tepat waktu jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya
- c. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung terlihat pada hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,76 pada tahun 2019.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

d. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2020 telah mencapai 80,41 dengan predikat B. Capaian tersebut mencerminkan tingkat pelayanan publik yang akuntabel, transparansi, supremasi hukum, serta mampu menjawab pengguna layanan.

Pengukuran Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Layanan. Pada tahun 2018 mendapatkan nilai 76 termasuk zona kuning, meskipun telah mengalami peningkatan diperlukan peningkatan secara terus menerus

e. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam

kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu peningkatan kompetensi dan kualitas ASN serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

f. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan

langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

g. **Manajemen Keuangan dan Aset Daerah**

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja, bukan pada kebijakan. Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik.

B. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025).

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Visi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator- indikatornya. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah :

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang :

1. **Tentrem** yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
2. **Marem** yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
3. **Gandem** yaitu masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Temanggung dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi,serta mampu bertindak sesuai dengansituasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowering).

Prinsip-prinsip good governance adalah:

- a. Akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas para pengambil kebijakan daerah dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Pengawasan, yaitu meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengefektifkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
- c. Daya tanggap, yaitu meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- d. Profesionalisme, yaitu meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
- e. Efisiensi dan efektifitas, yaitu menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f. Transparansi, yaitu mampu menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
- g. Kesetaraan, yaitu mampu memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- h. Wawasan ke depan, yaitu Pemerintah Daerah berupaya membangun daerah berdasarkan visi strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- i. Partisipasi, yaitu Pemerintah Daerah mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan.

C. Telaahan Renstra Kementerian Sekretariat Negara

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana ditingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara 2010-2014 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan kabinet
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur yang wewenang penetapannya di tangan Presiden
5. Terwujudnya peningkatan layanan sistem informasi yang responsif dan transparan

Menelaah Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara ditataran Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung juga memiliki peranan dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya sebagai penyusunan kebijakan

Pemerintahan Daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah; Pembinaan administrasi dan Aparatur pemerintahan Daerah.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RT RW Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 yang memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Temanggung, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel III.1

Permasalahan Pelayanan yang menanganani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Permasalahan Pelayanan PD yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan)	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Sosialisasi RTRW	Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh	Anggaran dan mekanisme	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
2.	Pelayanan data dan informasi peta	Belum optimalnya sistem Penginformasian Data dan Peta	Anggaran dan SDM	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Pengendalian Penataan ruang	BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan	Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4.	Evaluasi pemanfaatan ruang	Belum dilaksanakan secara optimal masih bersifat parsial	Anggaran , SDM dan Mekanisme (SOP)	Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan. hal tersebut sesuai dengan UU No. 32/2009: Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan.

Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945,

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra.

F. Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada

kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Temanggung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
3. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah
4. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi

untuk mewujudkan akuntabilitas.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat
3. Pembinaan mental dan kepribadian masyarakat yang religious
4. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
5. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
6. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
7. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
8. Belum sepenuhnya menerapkan system akuntabilitas berbasis kinerja
9. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang diperlukan perumusan kondisi terideal yang diinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi merupakan komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi..

Visi organisasi dijabarkan dalam bentuk misi organisasi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Misi tersebut maka harus ditunjang dengan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

1. Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait di bidang kesejahteraan rakyat

4. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang Pembangunan
5. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan terkait bidang perekonomian
6. Meningkatnya kualitas penataan kebijakan barang dan jasa
7. Meningkatnya kualitas layanan kepada Pimpinan
8. Meningkatnya penataan organisasi dan tata kelola birokrasi pemerintah daerah
9. Meningkatnya kemudahan informasi kebijakan dan pelayanan public

Tabel IV.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung

Visi : Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap Tujuan, Sasaran dan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, dalam optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, selanjutnya dari uraian misi di maksud, maka di tetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut :

Tabel IV.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indek Reformasi Birokrasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) - Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Bab V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Temanggung merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dan urusan pemerintahan fungsi Pendukung Urusan Perangkat Daerah yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel V.1

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2018-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Reformasi Birokrasi (good Governance)

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2018-2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2023 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (ALE-ALI) dan Analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Streght (S)

1. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Temanggung secara kuantitas cukup memadai
2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi
3. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah
4. Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah
6. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi
7. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan

b. Kelemahan/Weakness (W)

1. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien
2. Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditambah adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan perubahan kebijakan dan pengurangan anggaran.
3. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) :

a. Peluang/Opportunity (O)

1. Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Jawa Tengah sebagai tujuan wisata menjadikan Temanggung juga memiliki peluang yang besar dalam industri pariwisata
4. Kebijakan-kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Temanggung (Pembangunan Bandara dan tol)

b. Ancaman/Treaths (T)

1. Kabupaten Temanggung merupakan kawasan rawan bencana
2. Produk dan SDM Temanggung belum kompetitif.
3. Tantangan bagi Temanggung untuk ikut serta mensukseskan SDG's sebagai komitmen melanjutkan target-target MDG's.
4. Persaingan antar Kabupaten/Kota
5. Komoditas unggulan (kopi, panili dan tembakau) yang menggantungan pada cuaca

Tabel. V.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET					
				Kondisi awal	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)	na	na	na	10	20	25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	B	B	B	BB	BB

Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

1. Program

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Adapun Program Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut

Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat

Daerah Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2019 – 2023) sebagai berikut :

Tabel VI.1
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Program
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel VI.2
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan
		Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
		Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

3. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai pemakai jasa layanan kepegawaian.

5. Pendanaan

Indikator Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan. Terkait Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif sebelum perubahan dan setelah perubahan selengkapnya dalam Tabel yang menjadi lampiran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel VI.3
Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2020 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2021 (MENYESUAIKAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		2022 (MENGUNAKAN ANGKA RKP/RENJA 2022)		2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)		Target Akhir Renstra 2023 (DISESUIKAN DENGAN PAGU DI PERUBAHAN RPJMD)	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16.783.316.473		9.759.937.329		66.633.433.707		71.211.096.000		70.196.096.000		

Bagian Pemerintahan
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Administrasi Tata Pemerintahan							170.807.500		231.720.000		250.000.000		
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi keamanan daerah dan Pelayanan Umum Terlaksananya rakor penyelenggaraan pemerintah daerah					4 kegiatan 60 kegiatan	40.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	60.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	60.000.000	4 kegiatan 60 kegiatan	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Optimalisasi Kinerja Kecamatan Optimalisasi Kinerja Kelurahan Pegelolaan Identifikasi Rupa Bumi Terfasilitasinya Alokasi Dana Kelurahan Verifikasi Pilar Batas di Kabupaten Temanggung					20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	80.807.500	20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	70.000.000	20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	70.000.000	20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Pimpinan Daerah Tersedianya Dokumen LKPJ , LPPD, RLPPD, SPM tepat waktu					1 Kegiatan 100 %	40.000.000	1 Kegiatan 100 %	86.720.000	1 Kegiatan 100 %	105.000.000	1 Kegiatan 100 %	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah													
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah					100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	

Bagian Hukum
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Kegiatan: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											1.100.000.000		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah					48 dok	99.999.900	48 dok	99.999.900	48 dok	100.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi					42 permasalahan	899.196.530	42 permasalahan	1.191.328.100	42 permasalahan	750.000.000		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan					12 (bulan)	100.716.000	12 (bulan)	100.716.000	12 (bulan)	250.000.000	12 (bulan)	

Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							28.828.124.400		30.156.236.000		29.250.000.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan dan bina mental					4 keg	800.000.000		1,384,657,500		1.400.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung					1 keg	27.228.124.400		27.871.578.500		26.950.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat					2 keg	800.000.000		900.000.000		900.000.000		

Bagian Perekonomian
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Perekonomian dan Pembangunan													
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											400.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD					4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	100.000.000	4 kegiatan	140.000.000		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan distribusi barang bersubsidi, pengendalian inflasi daerah dan kebijakan percepatan akses keuangam daerah					3 kegiatan	100.000.000	3 kegiatan	135.000.000	3 kegiatan	185.000.000		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan barang bersubsidi, perencanaan inflasi daerah, pengendalian dan fasilitasi percepatan akses keuangan daerah					3 kegiatan	75.000.000	3 kegiatan	50.000.000	3 kegiatan	75.000.000		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terkoordinasinya penggunaan dbhcht sesuai peraturan					4 kegiatan	285.000.000						

Bagian Pembangunan
Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan PBJ yang selesai tepat waktu					100%	170.000.000	100%	200,000,000	100%	250,000,000		
		2 . Persentase Pelaporan Kegiatan PD/Unit Kerja tepat waktu												
		3. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah												
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase Pelaporan Pembangunan tepat waktu					100%	170.000.000	100%	200,000,000	100%	250,000,000		
	1. Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Tersusunnya Perbub tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung					1 dok	45.000.000	1 dok	75,000,000	1 dok	85,000,000		
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan					4 Keg	100.000.000	4 Keg	100,000,000	4 Keg	115,000,000		
		Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah					100%		100%		100%			
		Pemeliharaan Aplikasi Sempelbangda					1 Keg		1 Keg		1 Keg			

		Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan					4 Keg		4 Keg		4 Keg			
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota dan Dana lainnya					30 Lap	25.000.000	30 Lap	25,000,000	30 Lap	50,000,000		
		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan					4 Keg		4 Keg		4 Keg			

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Dana : APBD

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	2019		2020		2021		2022		2023		TARGET AKHIR RENSTRA 2023	
		TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,300,000,000		1,300,000,000		649,115,900		750,000,000		750,000,000		4,749,115,900
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	0		0		100		100		100		100	
	Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non- Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	0		0		10		100		100		100	
	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu (Tahun 2019-2020)	100		100		0		0		0		0	
	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu (Tahun 2019-2020)	100		100		0		0		0		0	
Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan												

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	12	350,000,000	12	350,000,000	12	199,144,700		300,000,000		300,000,000		1,499,144,700
	Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Tender/ Penunjukan Langsung	56		56		132							
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengadaan hardware dan sarana pendukung LPSE	1	600,000,000	1	600,000,000	1	249,971,700		250,000,000		250,000,000		1,949,971,700
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan kapasitas pelaku pengadaan PA, PPK PPHP, Pelaku Usaha	1	350,000,000	1	350,000,000	1	199,999,500		200,000,000		200,000,000		1,299,999,500
	Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	1		1		1							
	Fasilitasi Advokasi dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1		1		1							

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Sumber Dana : APBD

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
			target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP					63,8 %	250.000.000	70,2 %	250.000.000	74,5 %	250.000.000		
	Kegiatan : Penataan Organisasi							250.000.000		250.000.000		250.000.000		
1	Sub Kegiatan: Pengelola Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tersedianya dokumen kelembagaan dan analisis jabatan					2 dokumen	87.500.000	2 dokumen	87.500.000	2 dokumen	87.500.000		
2	Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Terfasilitasinya peningkatan kualitas pelayanan public dan ketatalaksanaan					4 keg	87.500.000	4 keg	87.500.000	4 keg	87.500.000		
3	Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen LKJIP dan PK Bupati					2 dok	75.000.000	2 dok	75.000.000	2 dok	75.000.000		

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sumber Dana : APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.569.219.800		4,540,999,999		4,036,000,000		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									889,249,999		900,000,000		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian dan atribut kelengkapan Pimpinan Daerah						249,250,000	40 stel	249,250,000	40 stel	260,000,000		
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya medical Check Up Pimpinan Daerah							4 kali	39,999,999	4 kali	40,000,000		
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Pimpinan Daerah						600,000,000	12 bln	600,000,000	12 Bln	600,000,000		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									3,651,750,000		1,403,923,000		
Fasilitasi Keprotokolan	terselenggaranya kegiatan keprotokolan						950,000,000	800 Keg	950,000,000	800 Keg	753,923,000		
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media masa, media luar ruangan,terjalinnnya hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait denga juru bicara pimpinan						1.023.219.800	2000 Keg	1,955,000,000	2000 Keg	300,000,000		

Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Tersedianya dokumentasi dan photo dan video kegiatan pimpinan daerah, naskah pers lelease serta fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah						746,750,000	800 Dok	746,750,000	800 Dok	350,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,732,077,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya kegiatan rapat dan konsultasi									12 Bulan	1,732,077,000		

Bagian Umum

Sumber Dana : APBD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023	
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									33,405,096,001		33,910,096,000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34 dok		34 dok	7,000,000	34 dok	7,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah								4,000,000		4,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah								3,000,000		3,000,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12 bln	14,472,515,291	12 bln	15,072,515,664	12 bln	15,072,515,664		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN								15,072,515,664		15,072,515,664		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12 bln	3,308,743,900	12 bln	289,590,900	12 bln	289,590,900		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								79,590,900		79,590,900		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								400 stel	210,000,000	400 stel	210,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	5,561,159,865	12 bln	4,399,976,250	12 bln	4,433,075,548		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor								199,996,850		199,996,850		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa								249,997,000		249,997,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor								200,000,000		200,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan								300,000,000		300,000,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan referensi Peraturan undangan								49,983,400		49,983,400		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan								2,000,000,000		2,000,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi								1,399,999,000		1,433,098,298		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									2,968,094,651		3,439,995,352		
Pengadaan Mebel	Tercukupinya meubeleu	30 unit		20 unit		20 unit		20 unit	199,997,300	20 unit	199,997,300		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	40 unit		25 unit		30 unit		25 unit	174,998,052	25 unit	174,998,052		

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercukupinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								2,593,099,299	7 unit	3,065,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	4,874,994,000	12 bln	4,874,994,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat								15,000,000		15,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air								1,200,000,000		1,200,000,000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor								160,000,000		160,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, jasa pengamanan Gedung Kantor, Jasa kebersihan kantor								3,499,994,000		3,499,994,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln	2,229,841,200	12 bln	2,229,841,200		

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 157 unit								250,000,000		250,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan								749,993,900		749,993,900		
Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan meubel								74,945,000		74,945,000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya								274,997,300		274,997,300		
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetaplainnya								24,914,800		24,914,800		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan serta bangunan lainnya								854,990,200		854,990,200		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	772,680,336	12 bln	772,680,336	12 bln	772,680,336		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH								772,680,336		772,680,336		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		12 bln		12 bln		12 bln	7,221,154,285	12 bln	2,790,403,000	12 bln	2,790,403,000		

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati								350,000,000		350,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah tangga Wakil bupati								314,000,000		314,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari bear nasional dan daerah								2,126,403,000		2,126,403,000		

Bab VII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel VII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinejrja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka		3,25	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5	3,5
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	%		na	na	na	10	20	25	25
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	-		B	B	B	B	BB	BB	BB

Tabel VII.2

Cascading Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAERAH						SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET				
	IKU	TARGET								2019	2020	2021	2022	2023
		2019	2020	2021	2022	2023								
Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	62,00	64,00	64,00	64,50	65,00	Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,00	85,00	80,50	81,00	82,00	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	na	na	10	20	25
							Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	B	B	B	BB	BB

Tabel VII.3

Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bagian) terhadap Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah (Setda)

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			2019	2020	2021	2022	2023		IK PROGRAM	FORMULA	TARGET				
											2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indek capaian kinerja	3,3	3,35	3,40	3,45	3,5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	Rumus penghitungan dari cakupan pilar batas yang terinventarisir adalah Jumlah Pilar yang terinventarisir dan telah dilakukan pengecekan langsung di lokasi dibagi jumlah pilar batas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.	75	75	100	100	100
									Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	100	100	100	100	100
										Cakupan Kecamatan Tertib Adminstrasi	jumlah Kecamatan yang mengirimkan Laporan Bulanan Camat tepat	100	100	100	100

		waktu dan lengkap dibagi jumlah Kecamatan di Kabupaten Temanggung					
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	Rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dikali 100	82	84	88	88	90
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Jumlah Perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup dibagi jumlah perda dikali 100	30	30	30	30	30
	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	Jumlah Perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100	20	100	100	100	100
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100	100	100	90	90	90

	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100	25	75	75	75	75
--	---	--	----	----	----	----	----

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			2019	2020	2021	2022	2023		IK PROGRAM	FORMULA	TARGET				
											2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	na	na	10	20	25	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi dibagi Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	Jumlah Laporan Permasalahan Barang Subsidi yang terselesaikan dibagi Jumlah Laporan Permasalahan Barang Subsidi dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi jumlah BUMD dikali 100	-	-	50	66,67	80
									Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran	NA	NA	100	100	100

		berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100						
	Persentase pengadaan barang/jasa yang berhasil dilaksanakan	Jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan dibagi jumlah keseluruhan paket pekerjaan melalui tender yang ada di SIRUP dikali 100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa lewat EPL yang berhasil dilaksanakan dibagi keseluruhan paket EPL diatas 50 juta yang ada di SIRUP dikali 100	-	-	100	100	100	100
	Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas	Jumlah paket yang sudah dicatatkan pada LPSE dibagi Jumlah paket PL (non	NA	NA	10	50	100	100

	pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	tender) dibawah 50 juta dikali 100					
	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD/unit kerja dikali 100	NA	NA	100	100	100
	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100	NA	NA	90	92	95

SASARAN SETDA	IKU SETDA	FORMULASI	TARGET					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			2019	2020	2021	2022	2023		IK PROGRAM	FORMULA	TARGET				
											2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung	B	B	B	BB	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	Jumlah administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) yang terlaksana dibagi administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100	100	100	100	100	100
									Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP	Jumlah Perangkat Daerah berpredikat B dibagi jumlah seluruh perangkat daerah dikali 100	58,70	58,70	64,57	70,20	74,50
									Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	Jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah pelayanan kedinasan Kepala Daerah dikali 100	100	100	100	100	100

Tabel VII.4

Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Sub Bagian) terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian)

Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM					KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	TARGET							
	IK Program	2019	2020	2021	2022			2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	Cakupan Pilar Batas yang terinventarisir	75	75	100	100	100	Administrasi Tata Pemerintahan								
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	100	100	100	100	Penataan Administrasi Pemerintahan	bulan	12	12	12	12	12	12	
	Prosentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100	100	100	100	100	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	bulan	12	12	12	12	12	12	
	Cakupan Kecamatan Tertib Admnsitrasi	95	100	100	100	100	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	keg	3	3	3	3	3	3	
	Cakupan Kecamatan Tertib Admnsitrasi	95	100	100	100	100	Fasilitasi Kerjasama Daerah								
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan kegamaan kondisi baik	82	84	86	88	90	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	bulan	12	12	12	12	12	12	
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
							Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	keg	3	3	3	3	3	3	3
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	keg	1	1	1	1	1	1	1
							Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	keg	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	30	30	30	30	30	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								

	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	20	100	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	100	100	90	90	90	Fasilitasi Bantuan Hukum	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	25	75	75	75	75	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	bulan	12	12	12	12	12

Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						KEGIATAN & SUB KEGIATAN	satuan	TARGET				
	IK Program	2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	Keg	30	30	30	30	30
							Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Keg Keg Kel Keg keg	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4	15 3 40 4 4
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Keg bulan	15 12	15 12	15 12	15 12	15 12
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	-	-	50	66,67	80	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						
							Korrordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	keg	15	15	15	15	15
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu	NA	NA	100	100	100	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	paket	200	200	200	200	200
							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	bulan	12	12	12	12	12
	Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	100	100	100	100	100	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PD	103	103	103	103	103
	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	100	100	100							
Persentase kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	NA	NA	10	50	100	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							

	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu	NA	NA	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	dok	1	1	1	1	1
	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	NA	NA	90	92	95	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	keg % Keg keg	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4	16 100 1 4
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Lap keg	30 4	30 4	30 4	30 4	30 4

Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						KEGIATAN& SUB KEGIATAN	satuan	TARGET						
	IK Program	2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	100	100	100	100	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel							400
							Administrasi Umum Perangkat Daerah								
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	12	12	12	12	12

						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	30	30	30	30	30
						Pengadaan Mebel	unit	25	25	25	25	25
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	10	10	10	10	10
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	unit					13
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	12	12	12
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12

							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	12	12	12
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	12	12	12
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	bulan	12	12	12	12	12
	Persentase Perangkat Daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJiP	58,7	58,7	64,6	70,2	74,5	Penataan Organisasi						
							Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan						
	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	100	100	100	100	100	ABK (<i>analisis beban kerja</i>)	OPD	27	27	27	27	27
Standar kompetensi jabatan							OPD	27	27	27	27	27	
Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana													
<i>pelayanan publik dan Tatalaksana</i>							dok	1	1	1	1	1	
Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi													
PMPRB							dok	1	1	1	1	1	
LAKIP & PK							dok	2	2	2	2	2	
LAKIP & PK							dok	2	2	2	2	2	
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						

	Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan daerah	100	100	100	100	100	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	stel	20	20	20	20	20
							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	keg	24	24	24	24	24
							Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
							Fasilitasi Keprotokolan	keg	800	800	800	800	800
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	data	2000	2000	2000	2000	2000
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan	dok	800	800	800	800	800

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Sekretariat Daerah Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Temanggung.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Sekretariat Daerah Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Temanggung Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Sekretariat Daerah Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Temanggung ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680119 199311 1 001

PERUBAHAN RENCANA STRATEGI

(P-RENSTRA)

KECAMATAN TEMBARAK

TAHUN 2019 - 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG**

KECAMATAN TEMBARAK

TAHUN 2021

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh Petugas Verifikator:
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM
NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan



DANI YULIAWATI, SE
NIP. 19800706 200312 2 005

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. C. MASRUH AMIN ZHOLI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196111241987031006

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019 - 2023.

Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode (5) lima tahun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023, dan Perubahan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Kecamatan Tembarak mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian VISI : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"**

- **TENTREM** "Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- **MAREM** "Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- **GANDEM** "masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan masa tahun yang berkelanjutan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021
CAMAT TEMBARAK

SRIWIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Kecamatan Tembarak adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Kewilayahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Kecamatan Tembarak menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan. Pembangunan di bidang perencanaan bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi perencanaan di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Tembarak memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan kewilayahan.

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2018-2023, maka Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra PD sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD tahun 2018-2023 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019 - 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disertai dengan adanya perubahan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat Provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung 2018-2023 harus

menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2023.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kewilayahan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang perencanaan;

- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembarak untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Kewilayahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Kecamatan Tembarak serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perencanaan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Tembarak;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tembarak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TEMBARAK**
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tembarak untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tembarak. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF**
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja Kecamatan Tembarak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023.
- BAB VIII PENUTUP**
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Perubahan Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung bahwa Fungsi Kecamatan Tembarak adalah tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan Tembarak menjalankan fungsi:


- 1) Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Tembarak;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum;
- 3) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 4) Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan Tembarak;
- 5) Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan Tembarak;
- 6) Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan Tembarak;
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan Tembarak;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, susunan organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretariat
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

**KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2021**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak Tahun 2021

Struktur organisasi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Camat :

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pengoordinasian Penyusunan SOP di lingkungan Kecamatan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitas SKM dilingkungan Kecamatan
- l. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Kecamatan;
- m. Pengoordinasian fasilitas PMPRB di lingkungan Kecamatan;
- n. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Perencanaan dan program kerja;
 - 2) Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
 - 3) Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
 - 4) Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan;
 - 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - 1) Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - 2) Kerumahtanggaan;
 - 3) Kerjasama;

- 4) Kearsipan;
- 5) Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- 6) Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- 7) Kehumasan;
- 8) kepegawaian
- 9) Analisis dan formasi jabatan;
- 10) Penyusunan SOP
- 11) Pelaksanaan / fasilitasi SKM
- 12) Penyusunan ZI
- 13) Fasilitasi PMPRB
- 14) Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- 15) Pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan dan
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- h. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya;

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- g. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- h. Penanggulangan masalah social;
- i. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, serta kepramukaan dan peranan Wanita;

- j. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualitas Pendidikan		
	a. SD	5	
	b. SMP	1	
	c. SMA	6	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV		
	f. S-2		
	Jumlah	14	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	2	
	b. Gol II	11	
	c. Gol III	1	
	d. Gol IV		
	Jumlah	14	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	2	
	b. Eselon III	5	
	c. Eselon IV		
	d. Eselon V		
	e. Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f. Jabatan Fungsional Umum		
	Jumlah	14	
	JUMLAH	14	

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Seksi Tata pemerintahan dan Pelayanan Publik	: 2 Orang
Seksi Pemberdayaan Masyarakat	: 3 Orang
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: 1 Orang
Sekretariat	: 6 Orang
Jumlah	: 14 Orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Tembarak memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2021

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT		KET
1	2	3	4		5
a.	Tanah	1	Bidang		9.380 m ²
b.	Gedung :				
	Kantor	1	Gedung		9.380 m ²
	Rumah Dinas	1	Gedung		90 m ²
	Tempat Parkir	1	Gedung		90 m ²
	Paving Lapangan	1	Gedung		1.188 m ²
	Gazebo	1	Gedung		15 m ²
c.	Alat-alat angkutan				
	Mobil Toyota Avansa	1	Buah		Baik
	Sepeda Motor	9	Buah		Baik
d.	Alat-alat perkantoran				
	1. Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Buah		Baik
	2. Filling Cabinet	12	Buah		Baik
	3. Lemari Besi/Metal	6	Buah		Baik
	4. Lemari Kayu	5	Buah		Baik

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT		KET
1	2	3	4		5
	5. Meja Panjang	2	Buah		Baik
	6. Meja dan Kursi Tamu	4	Buah		Baik
	7. Kursi Kerja Pejabat non Eselon	5	Buah		Baik
	8. Kompor Gas	1	Buah		Baik
	9. Tabung Gas	1	Buah		Baik
	10. Audio Amplifer	1	Buah		Baik
	11. Gordyn/Gorden/Korden	80	Buah		Baik
	12. Microphone/Wirreles Mic	4	Buah		Baik
	13. Teralis	14	Unit		Baik
	14. Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	Buah		Baik
	15. Meja Rapat	12	Buah		Baik
	16. Kursi Rapat	40	Buah		Baik
	17. Tabung Gas	1	Buah		Baik
	18. Kompor Gas	1	Buah		Baik
	19. Handy Talk (HT)	4	Buah		Baik
	20. Meja Komputer	4	Buah		Baik
	21. Televisi	6	Buah		Baik
	22. Laptop	4	Buah		Baik
	23. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	Buah		Baik
	24. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah		Baik
	25. Kursi Besi/Metal	2	Buah		Baik
	26. Faximili	1	Buah		Baik
	27. Meja Kayu/Rotan	1	Buah		Baik
	28. Lemari Kayu	1	Buah		Baik
	29. Monitor	3	Buah		Baik
	30. UPS (uninterruptible power supply)	1	Buah		Baik
	31. Meja Komputer	3	Buah		Baik

NO	JENIS SARPRAS	JML	SAT		KET
1	2	3	4		5
	32. Kabel mic dan jack	1	Buah		Baik
	33. Loudspeaker	1	Buah		Baik
	34. Power Amplifer	1	Buah		Baik
	35. White Board	1	Buah		Baik
	36. Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Buah		Baik
	37. Cammera+Attacment	1	Buah		Baik
	38. Proyektor+Attachment	1	Buah		Baik
	39. Kipas Angin	3	Buah		Baik
	40. Profesional Sound System	2	Buah		Baik
	41. Mesin Potong Rumput	1	Buah		Baik
	42. Kotak Saran	1	Buah		Baik
	43. Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1	Buah		Baik
	44. Rak Piring	1	Buah		Baik
	45. Lemari Makan	1	Buah		Baik
	46. Meja Makan	1	Set		Baik
	47. Printer	4	Unit		Baik
	48. Brankas	1	Buah		Baik
	49. Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	Buah		Baik
	50. Rak Rerver/Komputer	1	Buah		Baik
	51. Personal Computer (PC) Unit	3	Unit		Baik
	52. Teralis Jendela	5	Unit		Baik
	53. Air Conditioner	2	Unit		Baik
	54. Instalasi Running Text	1	Buah		Baik

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Tembarak

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Tembarak adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.3
Persentase Kepemilikan KTP-EI
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.561	22.612	22.035
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Tembarak (jiwa)	22.695	22.763	22.133
3	Persentase (%)	98.34	99.34	99.56

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun tahun 2019 sejumlah 22.561 Jiwa, tahun 2020 sejumlah 22.612 Jiwa, dan tahun 2021 Triwulan III sejumlah 22.035 Jiwa sebesar 99.56%.

Tabel 2.4
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Tembarak Tahun 2021 s.d Triwulan III

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Jumlah Kepemilikan			Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP E1
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	
1	Kecamatan Tembarak	11,233	10.900	22,133	11,183	10,852	22,035	98
Jumlah		11,233	10.900	22,133	11,183	10,852	22,035	98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung, Tahun 2021 TW III

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tembarak adalah kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP sebesar 22.133 dan jumlah kepemilikan KTP – e1 sebesar 22.035 serta yang belum memiliki KTP - el sebanyak yaitu sebesar **98** jiwa.

2. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2021 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 2.5
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No.	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak	330.165.973	324.075.887	389.735.115
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Tembarak	330.165.973	324.075.887	389.735.115
3	Persentase (%)	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tembarak dari tahun 2019 sampai dengan 2020 selalu 100% dan pada Tahun 2021 Triwulan III sebesar 100%.

Tabel 2.6
Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Tembarak
Tahun 2021 s.d Triwulan III

No.	DESA	PAJAK TERHUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
1	D R O N O	13,057,551	13,057,551	100.00%	LUNAS
2	J R A G A N	53,617,780	53,617,780	100.00%	LUNAS

No.	D E S A	PAJAK TERHUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
3	WONOKERSO	30,295,954	30,295,954	100.00%	LUNAS
4	K R A J A N	22,600,413	22,600,413	100.00%	LUNAS
5	G A N D U	16,842,990	16,842,990	100.00%	LUNAS
6	KEMLOKO	33,657,543	33,657,543	100.00%	LUNAS
7	BANARAN	14,230,548	14,230,548	100.00%	LUNAS
8	G R E G E S	29,876,353	29,876,353	100.00%	LUNAS
9	TAWANGSARI	39,171,543	39,171,543	100.00%	LUNAS
10	TEMBARAK	23,492,108	23,492,108	100.00%	LUNAS
11	MENGGORO	43,719,024	43,719,024	100.00%	LUNAS
12	BOTOPUTIH	37,313,416	37,313,416	100.00%	LUNAS
13	PURWODADI	31,859,892	31,859,892	100.00%	LUNAS
JUMLAH TOTAL		389,735,115	389,735,115	100.00%	LUNAS

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung September Tahun 2021

3. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.7
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13	11	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	84.62 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu Sejumlah 13 Desa.

Data Nomor Peraturan Desa tentang RKPDes TA 2021 Kecamatan Tembarak

Tabel 2.8
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 3 Tahun 2020	17 April 2020	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 6 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 5 Tahun 2020	9 Mei 2020	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 3 Tahun 2020	2 Maret 2020	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 5 Tahun 2020	20 April 2020	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 2 Tahun 2020	20 Maret 2020	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 3 Tahun 2020	16 April 2020	Tepat Waktu
8	Botoputih	Nomor 4 Tahun 2020	8 Mei 2020	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 3 Tahun 2020	27 Maret 2020	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 2 Tahun 2020	16 Maret 2020	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 3 Tahun 2020	27 Maret 2020	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 4 Tahun 2020	11 Mei 2020	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 3 Tahun 2020	6 Maret 2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Tembarak Tahun 2021

Seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu sejak tahun 2019, dan Tahun 2020 sebanyak Sebelas (11) Desa yang

Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu sehingga capaian persentasenya sebesar 84.63% dan desa yang terlambat menyelesaikan RKP-Desa adalah Desa Greges dan Desa Gandu. Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Tembarak mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

4. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 0%.

Tabel 2.9
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	1	1	2
2	Jumlah laporan kejadian	1	1	2
	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 dapat tertangani 100%. Tahun 2019 ada 1 laporan sedangkan tahun 2020 Triwulan IV ada 1 laporan dan tahun 2021 Triwulan III ada 2 Laporan Kejadian yaitu kebakaran Rumah Warga Menggoro pada Kamis, 4 Maret 2021 dan Tanah penyangga rumah warga Dusun Bangsulan Desa Kemloko longsor pada Jum'at, 28 Mei 2021.

Tabel 2.10
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-
3	Menggoro	-	-	1
4	Purwodadi	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-
6	Kemloko	1	1	1
7	Greges	-	-	-

NO	DESA	2019	2020	2021
8	Boto Putih	-	-	-
9	Banaran	-	-	-
10	Gandu	-	-	-
11	Drono	-	-	-
12	Krajan	-	-	-
13	Jragan	-	-	-
JUMLAH		1	1	2

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

5. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 2.11
Persentase tempat ibadah kondisi baik
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	96	96	122
	- Islam	96	96	122
	- Kristen	0	0	0
	- Katholik	0	0	0
	- Hindu	0	0	0
	- Budha	0	0	0
	- Konghuchu	0	0	0
2.	Jumlah rumah ibadah	129	129	143
	% rumah ibadah kondisi baik	74.42%	74.42%	85.31%

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari 2019 sampai tahun 2020 masih dalam kondisi bangunan baik 74.42% dan Tahun 2021 Triwulan III dalam kondisi bangunan baik 85.31%.

Tabel 2.12
Tempat Ibadah di Kecamatan Tembarak
Tahun 2021 Triwulan III

Jumlah Tempat Ibadah	Masjid		Mushola	
	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Jumlah	69	6	53	15

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

6. Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.13
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	1	1	0
2	Jumlah total perangkat Desa/ Kelurahan pada 31 Desember	160	157	166
3	Persentase (%)	0,63	0,64	0

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2021 tidak ada pelanggaran.

Tabel 2.14
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019–2021 Triwulan III

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-	-	1	1	-
2	Tembarak	-	-	-	-	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-	-	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-	-	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemloko	-	-	-	-	-	-	-
7	Greges	-	-	-	-	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-	-	-	-	-
9	Banaran	-	-	-	-	-	-	-
10	Gandu	-	-	-	-	-	-	-
11	Drono	-	-	-	-	-	-	-
12	Krajan	-	-	-	-	-	-	-
13	Jragan	-	-	1	1	-	-	-

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Tembarak tahun 2019 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso, Tahun 2020 ada 1 (satu) orang di Desa Wonokerso dan Tahun 2021 tidak ada.

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Data Nomor Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2021 Kecamatan Tembarak.

Tabel 2.15
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 2.16
Penyelesaian APBDES Di Kecamatan Tembarak

No	Nama Desa	No & Tanggal		Keterangan
1	Wonokerso	Nomor 5 Tahun 2020	17 Juli 2020	Tepat Waktu
2	Tembarak	Nomor 7 Tahun 2020	1 Agustus 2020	Tepat Waktu
3	Menggoro	Nomor 7 Tahun 2020	17 Juli 2020	Tepat Waktu
4	Purwodadi	Nomor 7 Tahun 2020	15 Juli 2020	Tepat Waktu
5	Tawang Sari	Nomor 7 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
6	Kemloko	Nomor 3 Tahun 2020	1 April 2020	Tepat Waktu
7	Greges	Nomor 9 Tahun 2020	28 Juli 2020	Tepat Waktu
8	Botoputih	Nomor 6 Tahun 2019	28 Juli 2020	Tepat Waktu
9	Banaran	Nomor 6 Tahun 2020	29 Juli 2020	Tepat Waktu
10	Gandu	Nomor 5 Tahun 2020	13 Juli 2020	Tepat Waktu
11	Drono	Nomor 6 Tahun 2020	20 Juli 2020	Tepat Waktu
12	Krajan	Nomor 5 Tahun 2020	13 Mei 2020	Tepat Waktu
13	Jragan	Nomor 5 Tahun 2020	21 Juli 2020	Tepat Waktu

Sumber :Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 mencapai 100%.

8. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.17
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13	13	13
2	Jumlah Desa	13	13	13
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, untuk Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Tembarak sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung disiplin dalam pelaporan.

Tabel 2.18
Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan aset
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	V	V	V
2	Tembarak	V	V	V
3	Menggoro	V	V	V
4	Purwodadi	V	V	V
5	Tawangsari	V	V	V
6	Kemloko	V	V	V
7	Greges	V	V	V
8	Boto Putih	V	V	V
9	Banaran	V	V	V
10	Gandu	V	V	V
11	Drono	V	V	V
12	Krajan	V	V	V
13	Jragan	V	V	V

9. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.19
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 s.d Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 s.d 2021 Triwulan III persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan persentase 100%.

Tabel 2.20
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019 – 2021 Triwulan III

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020	Tanggal Pengesahan di tahun 2021
1	Wonokerso	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
2	Tembarak	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
3	Menggoro	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
4	Purwodadi	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
5	Tawang Sari	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
6	Kemloko	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
7	Greges	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
8	Boto Putih	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
9	Banaran	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
10	Gandu	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
11	Drono	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
12	Krajan	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021
13	Jragan	31 Januari 2019	31 Januari 2020	17 Maret 2021

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 Triwulan III

10. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.21
Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %

Sumber : Kecamatan Tembarak, Tahun 2021 s.d Triwulan III

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100%.

11. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel 2.22
Persentase Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2020	2021
1	Jumlah penanganan laporan kejadian yang ditangani	1	1	1	1
2	Jumlah penanganan laporan kejadian	1	1	1	1
	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2019- 2020 (100%), yaitu Desa Kemloko sebagai Desa Tangguh Bencana. Pada tahun 2020 jumlah laporan kejadian adalah 1 dan penanganan laporan kejadian ditangani adalah 1. Jadi persentase penanganan laporan kejadian yang ditangani di Kecamatan Tembarak adalah

100% dan pada Tahun 2021 sampai dengan Triwulan III ada 1 di Dusun Bangsulan Desa Kemloko tanah penyangga rumah warga longsor, warga dan perangkat desa serta perwakilan Kecamatan membersihkan batu longsor dan longsor tanah serta sudah dilapokrkan ke BPBD.

Tabel 2.23
Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2021 Triwulan III

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Wonokerso	-	-	-
2	Tembarak	-	-	-
3	Menggoro	-	-	-
4	Purwodadi	-	-	-
5	Tawang Sari	-	-	-
6	Kemloko	√	√	√
7	Greges	-	-	-
8	Boto Putih	-	-	-
9	Banaran	-	-	-
10	Gandu	-	-	-
11	Drono	-	-	-
12	Krajan	-	-	-
13	Jragan	-	-	-

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Tabel 2.24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SATUAN	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA			Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)		
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021 TW III	2019	2020	2021 TW III
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%				100	100	100	100	100	99.41	99.34	99.56	99.41	99.34	99.56
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	84.62	100	100	84.62	100
4	Persentase penanganan laporan kejadian	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%				75	80	80	80	80	74.42	74.42	85.31	99.22	93.02	100
6	<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	%				1	1	1	1	1	0.63	0.64	0.00	100	100	100
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase rumah tidak layak huni	%				10.6	9.13	7.72	6.35	5	10.72	7.93	-	100	86.86	0
9	Angka kriminalitas kecamatan	%				4.3	3.3	2.3	1.3	1	0	0	-	100	100	0
Rata-Rata Capaian Kinerja Program													99.85	95.98	99.94	

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak dapat tercapai, namun demikian perlu terus ditingkatkan kualitas dari output dan dokumen. Adapun indikator yang capaiannya masih dibawah 100% adalah persentase program di luar RPJMD maupun persentase kegiatan di luar Renstra PD hal ini disebabkan karena:

1. Presentase KTP-EI belum mencapai target 100% dikarenakan
 - a. Belum Optimalnya Kepemilikan Kartu Keluarga dan KTP-EI yang disebabkan masyarakat belum optimal dalam memanfaatkan aplikasi Gandem Pol.
 - b. Pembuatan KTP-EI dan KK ketika dokumen tersebut di dibutuhkan.

2.4 Kinerja Keuangan

Berikut Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.25

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-		Realisasi pada Tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	52,907,500	31,081,000	52,876,500	30,794,480	99.94%	99.08%	-41.25	-41.76
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	55,689,000	43,555,000	55,309,100	41,186,920	99.32%	94.56%	-21.79	-25.53
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	27,408,500	18,511,300	26,944,080	16,018,080	98.31%	86.53%	-32.46	-40.55
4	Program Peningkatan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	22,919,000	29,680,000	22,908,000	26,835,795	99.95%	90.42%	29.50	17.15
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	2,862,000	3,934,000	2,850,016	3,934,000	99.58%	100.00%	37.46	38.03
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	150,416,500	136,144,000	144,382,600	134,632,017	95.99%	98.89%	-9.49	-6.75
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	335,135,000	53,723,000	316,150,740	52,949,900	94.34%	98.56%	-83.97	-83.25
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	4,800,000	-	4,690,000	-	97.71%	-	-
JUMLAH		647,337,500	321,428,300	621,421,036	311,041,192	96.00%	96.77%	-50.35	-49.95

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Kecamatan tembarak Kabupaten Temanggung menunjukkan penurunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
4. Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
Program tersebut pada tahun 2020 meningkat cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan Anggaran untuk Covid-19
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
Program tersebut pada tahun 2020 meningkat dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 membutuhkan biaya lebih
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program tersebut pada tahun 2020 menurun cukup signifikan dari pada tahun 2019 dikarenakan pada tahun 2020 terdapat Refocusing Anggaran untuk Covid-19
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program tersebut adakan 2 tahun sekali untuk tahun 2019 tidak ada dan muncul lagi pada tahun 2020

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tembarak

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembarak tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;

- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
2. Peluang
- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembarak permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik ;
2. Kepemilikan KTP-EI yang belum 100% ;
3. Belum dilaporkannya pelanggaran Perangkat Desa ke Kecamatan
4. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan ;
5. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
6. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu ;
7. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu ; dan
8. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

A. Visi Pembangunan Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tembarak yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan

kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berbasis potensi

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*),

pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacupada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk Urusan Kewilayahan (Kecamatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Layanan Administrasi DPRD.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan untuk Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
4. Belum Optimalnya Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum untuk Kesejahteraan Masyarakat

6. Belum Optimalnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

A. Tujuan Kecamatan Tembarak

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas

B. Sasaran Kecamatan Tembarak

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Tembarak adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tembarak

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi 2018	TARGET KINERJA					KONDISI TERAKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	%	0	na	na	83.00	83.50	84.00	84.00

BAB V
STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tembarak tahun 2019-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Kewilayahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM di Kecamatan)	Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik	Optimalisasi Reformasi birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program Utama

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Kecamatan Tembarak menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diloimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinas/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Kecamatan Tembarak selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7				UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				2,354,550,687		1,954,055,844		1,823,638,337		1,984,991,965		1,989,264,065	0	10,106,500,898
7	1	1			0		0		1,714,982,487		1,875,407,365		1,876,679,465	0	5,467,069,317
														100	-
				Tersedianya administrasi keuangan umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100		100		100	
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0		0		3,000,000		2,000,000	0	5,000,000
7	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	0	0	33	3,000,000	33	2,000,000	66	5,000,000
				Tersusunnya dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2022, RKA 2022, DPA 2022, RKPA 2022, DPPA 2022, LPPD, LKJ-IP, PK, Evaluasi Renja, IKPD dan Data Pokok dan RFK Perangkat Daerah											
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0		1,558,308,427		1,687,731,805		1,687,731,805	0	4,933,772,037
7	1	1	2.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0	0	12	1,558,308,427	12	1,687,731,805	12	1,687,731,805	36	4,933,772,037
				Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan TPP ASN											
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0		0		0		4,800,000	0	4,800,000

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		0		0		0		0	16	4,800,000	16	4,800,000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0		0		26,547,500		50,612,000		50,646,300	0	127,805,800
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Bulan		0		0	12	2,998,500	12	4,166,400	12	4,166,400	36	11,331,300
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan		0		0	12	6,149,600	12	10,000,000	12	10,006,400	36	26,156,000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan		0		0	12	4,071,200	12	5,999,100	12	6,000,000	36	16,070,300
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu, dan Hari Besar Nasional	Bulan		0		0	12	6,359,500	12	13,493,500	12	15,473,500	36	35,326,500
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Bulan		0		0	12	6,968,700	12	16,953,000	12	15,000,000	36	38,921,700
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		90,907,960		101,883,760		101,744,160	0	294,535,880
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pengiriman Surat/Dokumen dan SPPD Dalam Daerah	Bulan		0		0	12	3,440,000	12	5,975,000	12	5,975,000	36	15,390,000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi dan Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan		0		0	12	17,920,000	12	25,920,000	12	19,000,000	36	62,840,000

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor/Upah Tenaga Kebersihan, Alat, Bahan Kebersihan dan Honor Penjaga Malam	Bulan		0		0	12	69,547,960	12	69,988,760	12	76,769,160	36	216,305,880
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0		0		39,218,600		32,179,800		29,757,200	0	101,155,600	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bulan		0		0	12	14,650,000	12	14,650,000	12	14,650,000	36	43,950,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan		0		0	12	6,578,800	12	8,980,000	12	6,980,000	36	22,538,800
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/jabatan dan gedung kantor	Bulan		0		0	12	17,989,800	12	8,549,800	12	8,127,200	36	34,666,800
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0		0		43,153,100		31,999,900		31,999,900	0	107,152,900	
						Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan		100		100		100		100		100		100	-
						Persentase realisasi penerimaan PBB		100		100		100		100		100		100	-

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			0	0		4,332,300		11,999,900		11,999,900	0	28,332,100			
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekapan e-KTP, input dan cetak KK, pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan kecamatan	Bulan		0	0	12	4,332,300	12	11,999,900	12	11,999,900	36	28,332,100		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			0	0		38,820,800		20,000,000		20,000,000	0	78,820,800			
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya koordinasi Intensifikasi PBB	Bulan		0	0	12	38,820,800	12	20,000,000	12	20,000,000	36	78,820,800		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			0	0		22,391,200		27,000,000		30,000,000	0	79,391,200			
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu		100	100		100		100		100	100	-			
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			0	0		22,391,200		27,000,000		30,000,000	0	79,391,200			

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes , Penyusunan RKPDDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD di Kecamatan, Pembinaan Lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan Lembaga ekonomi desa yang lain, Pembaerdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)	Bulan		0		0	12	22,391,200	12	27,000,000	12	30,000,000	36	79,391,200
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			0		0		24,196,050		18,199,800		18,199,800	0	60,595,650	
					Persentase penanganan laporan kejadian		100		100		100		100		100		100	-	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0		0		23,196,350		13,200,000		13,200,000	0	49,596,350	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	Bulan		0		0	12	23,196,350	12	13,200,000	12	13,200,000	36	49,596,350

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			0		0		999,700		4,999,800		4,999,800	0	10,999,300	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketertarikan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Bulan		0	0	12	999,700	12	4,999,800	12	4,999,800	36	10,999,300	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			0		0		8,803,000		12,810,000		12,810,000	0	34,423,000	
					Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik		75		80		80		80		80		80		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			0		0		8,803,000		12,810,000		12,810,000	0	34,423,000	

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	Bulan		0		0	12	8,803,000	12	12,810,000	12	12,810,000	36	34,423,000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			0		0		10,112,500		19,574,900		19,574,900	0	49,262,300	
						Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan		1		1		1		1		1		5	
						Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu		100		100		100		100		100		100	
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			0		0		10,112,500		19,574,900		19,574,900	0	49,262,300	

No					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir 2023	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Tata Pemerintahan: LPPD dan LKPJ, Evaluasi Peraturan Desa, Rakor KaDes dan Perangkat Desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan PBD, Pengisian buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah	Bulan		0		0	12	5,485,000	12	9,999,900	12	9,999,900	36	25,484,800
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyusunan APBDes, Pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan desa, Pelaksanaan kegiatan, dan Evaluasi kegiatan	Bulan		0		0	12	4,627,500	12	9,575,000	12	9,575,000	36	23,777,500
TOTAL									2,354,550,687		1,954,055,844		1,823,638,337		1,984,991,965		1,989,264,065		10,106,500,898

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaraannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	96.8	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	100	100	100	100	100	100	100
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	75	80	80	80	80	80
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan</i>	N.A	1	1	1	1	1	1
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Administrasi Keuangan Umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Perubahan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Tembarak berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2019-2023 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tembarak.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Kecamatan Tembarak di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Dalam perjalanannya, Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Sehingga Perubahan Renstra ini telah disesuaikan dengan visi, misi Bupati Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Kecamatan Tembarak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Kecamatan Tembarak.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak ini.

Temanggung, 15 Oktober 2021
CAMAT TEMBARAK



SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

Jalan Durenan Nomor 6 Telepon (0293) 4903401 Kode Pos 56261
Surat elektronik: tembarakkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TEMBARAK
Nomor : 050 / 15 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023
KECAMATAN TEMBARAK

CAMAT TEMBARAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perubahan Perencanaan Strategis Kecamatan Tembarak perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Tembarak untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini,

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

KEEMPAT

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembarak
Pada tanggal : 07 Oktober 2021


SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung
2. Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Tembarak

Nomor : 050/ 14 /2021

Tanggal : 7 Oktober 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Widayati, S.Sos, M.M.	Camat Tembarak	Ketua
2.	Dawamin, SE, MM	Sekretaris Camat Tembarak	Sekretaris
3.	Mugiyani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
4.	Widodo Pujiraharjo	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
5.	Misidi, A.Md	Kasi Trantib	Anggota
6.	Wigati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Agus Sulistyio, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota



SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.
Pembina
NIP. 19631120 198703 2 008

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Camat Tembarak Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Kecamatan Tembarak Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 7 Oktober 2021

Waktu : 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Kerja Camat Tembarak

MENYEPAKATI

KESATU : Isu Strategis pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.

KETIGA : Indikator kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan

Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023.

KELIMA

: Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum
KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan akhir Perubahan Renstra Kecamatan
Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Temanggung, 7 Oktober 2021

CAMAT TEMBARAK

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris Sidang Forum
Kecamatan Tembarak



SRI WIDAYATI, S.Sos, M.M.

Pembina

NIP. 19631120 198703 2 008

Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sri Widayati, S.Sos, M.M.	Camat Tembarak	
2	Dawamin, SE, MM	Sekretaris Camat Tembarak	
3	Mugiyani, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
4	Widodo Pujiraharjo	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
5	Misidi, A.Md	Kasi Trantib	
6	Wigati	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
7	Agus Sulistyio, SP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2019-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
TAHUN 2019**

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 18 April 2019

Koordinator

Sub Koordinator

Bidang Pemerintahan-Kecamatan Bidang Pemerintahan-Kecamatan

<u>DANANG PURWANTO,S.Sos,M.Si.</u>	<u>TEGUH SUPRIYANTO,SE, M.Si.</u>
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19630321 199403 1 007	NIP. 19780424 199703 1 002

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

RIPTO SUSILO,SH, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Kranggan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023. Renstra ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Kranggan tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kranggan berkomitmen untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visinya yaitu TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Kecamatan Kandangan Tahun 2019-2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019-2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kranggan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023;

Semoga Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Kranggan, 18 April 2019
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
NIP. 19701223 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRANGGAN	8
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Kecamatan Kranggan	14
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kranggan	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kranggan	32
BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KRANGGAN	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kranggan	33
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung	33
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	38
4.1. Tujuan Kecamatan Kranggan	41
4.2. Sasaran Kecamatan Kranggan	41
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	67
BAB VIII : PENUTUP	69



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN KRANGGAN

Jln. Kranggan – Kaloran KM. 1 Telpn (0293) 492677 Temanggung 56271

Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2018

TENTANG

Pembentukan Tim Rencana Strategis Tahun 2019-2023

Kecamatan Kranggan

Camat Kranggan

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan Strategis Kecamatan Kranggan perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Kranggan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kranggan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah; dan
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan untuk menduduki jabatan dalam Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kranggan

Pada tanggal : 24 Januari 2019

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si

Pembina Tk I

NIP.19701223 199009 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1.Kepala Bappeda Kab.Temanggung

2.Arsip

Daftar Lampiran Keputusan Camat Kranggan

Nomor : 050/ /2019

Tanggal : 24 Januari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRI RAHARJO, S.IP, M.Si	Camat Kranggan	KETUA
2	Dra. TRI MARIANA ELIYAWATI	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
3	AGUS SUSANTO, S.IP	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4	HARYANIK, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5	ANIEK ANDAYANI KURNIAWATI	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6	BENY SULISTYANINGSIH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	ROVIK BUDIARTO	Pengadministrasi Umum	Anggota

CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Tk I
NIP.19701223 199009 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 dilaksanakan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Peningkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi daerah yang telah disepakati bersama dalam RPJMD. Hal tersebut telah menjadi komitmen bersama dan pencapaiannya harus dilakukan secara terpadu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk camat dan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang. Untuk mencapai harapan tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kranggan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Temanggung mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kranggan berjalan dengan baik dan tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi misi daerah. Untuk merealisasikan pencapaian visi misi daerah dimaksud Kecamatan Kranggan dituntut mampu menterjemahkannya dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dalam dokumen Renstra yang berlaku 5 (lima) tahun.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kranggan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 di susun dengan maksud :

- Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kranggan;
- Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, dan program pembangunan dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 disusun dengan tujuan :

- Menjabarkan Visi dan Misi Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem, melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;

- Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Kranggan;
- Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis dan mengembangkan pemikiran, sikap serta tindakan yang berorientasi pada kinerja; dan
- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin berkualitas.

D. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kranggan disusun dengan sistematika dan format sebagai berikut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kranggan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengkoordinasain pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
- h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja;
- b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
- b. Kerumahtanggaan;
- c. Kerjasama;
- d. Kearsipan;
- e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- g. Kehumasan;
- h. Analisis dan formasi jabatan;
- i. Kepegawaian; dan
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;


- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRANGGAN



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Kantor Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Kecamatan Kranggan
Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: 1 Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	-	
	b SMP	1	
	c SMA	8	
	d Sarjana Muda (D-III)	1	
	e S-1 dan D-IV	4	
	f S-2	1	
	Jumlah	15	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	5	
	c Gol III	8	3 staf
	d Gol IV	1	
	Jumlah	15	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	1	
	c Eselon IV	5	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional	-	
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
	Jumlah	15	
	JUMLAH	15	

Camat	: 1 orang
Sekretariat	: 6 orang
Seksi Pemerintahan Umum	: 3 orang
Seksi Pemberdayaan Masy. & Desa	: 2 orang
Seksi Kesra	: 1 orang
Seksi Trantibum	: 2 orang

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kantor Kecamatan Kranggan memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	3.419 m ²
b.	Gedung :			
	- Kantor	2	Gedung	3.084 m ²
	- Rumah Dinas	1	Gedung	110 m ²
	- Tempat Parkir	1	Gedung	20 m ²
	- Pagar Keliling	3	unit	205 m ²
c.	Alat Angkutan			
	Mobil	1	Buah	Baik
	Sepeda Motor	32	Buah	Baik, rusak
d.	Alat-alat perkantoran			
	- Filing Kabinet	5	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari arsip	3	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	1	Buah	Baik
	- Lemari Pakaian	-	Buah	Baik
	- Tempat Tidur	1	Buah	Baik
	- Meja Makan	-	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik
	- Meja rapat	3	Buah	Baik

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
	- Kursi Putar	-	Buah	Baik
	- Meja Picket	-	Buah	Baik
	- Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- Water Heater	-	Unit	Baik
	- Televisi	2	Buah	Baik
	- Sound System	1	Buah	Baik
	- Wireless	2	Buah	Baik
	- Komputer (PC)	5	Buah	Baik
	- Laptop	3	Buah	Baik
	- LCD	1	Buah	Baik
	- Printer	3	Buah	Baik
	- UPS	1	Buah	Baik
	- Pesawat Telepon	1	Buah	Baik
	- HT	1	Buah	Baik
	- Meja Staf	12	Buah	Baik
	- Meja Eselon IV	4	Buah	Baik
	- Meja kursi tamu	4	Set	Baik
	- Kompor Gas	1	Buah	Baik
	- Parabola	1	Unit	Baik
	- Rak Buku	2	Buah	Baik
	- Kotak Saran	1	Buah	Baik

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kranggan (jiwa)	0	0	0	2	2
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kranggan (jiwa)	159	155	147	146	149
3	Persentase (%)	0	0	0	1,37	1,34

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 menurun

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4
 Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kranggan
 Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kranggan (jiwa)	32.931	33.784	34.027	34.285	35.487
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kranggan (jiwa)	34.019	34.003	36.112	36.469	36.782
3	Persentase (%)	96,8	99,3	94,3	94	96,5

Sumber : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.5

Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan	681.769.249	736.921.921	270.206.543	685.837.583	669.631.595
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kranggan	687.807.805	745.567.100	653.196.455	714.788.143	743.686.453
3	Persentase (%)	99,12	98,84	41,36	95,94	90,04

Sumber : Mantri Pajak Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.

4. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kranggan Tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
Di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	12	12	12	12	12
2	Jumlah Desa	12	12	12	12	12
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100%.

5. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	12	12	12	12	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	100	100	100	100	91,6

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu mengirim laporan. Namun demikian hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban baik.

6. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	22	32	13	11	17
2	Jumlah laporan kejadian	22	32	13	11	17
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung selalu 100 %.

7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali

ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana

6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama..
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.9
Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 - 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	5	5

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	60	60

Sumber: Kasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kranggan, Tahun 2018

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 60%.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

8. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Kranggan Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1171	1092	1013	850	761
2.	Jumlah yang ditangani		79	79	163	89

3.	Jumlah rumah tinggal	8940	9372	9804	10235	10668
4.	Persentase	13,09	11,65	10,33	8,3	7,13

Sumber : Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kranggan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase RTLH cenderung menurun. Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kranggan pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
 Persentase rumah ibadah kondisi baik
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik					
	- Islam	232	231	231	231	230
	- Kristen	13	13	13	13	13
	- Katholik	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	245	244	244	244	243
	% rumah ibadah kondisi baik	75	75	75	75	75

Sumber : Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Kranggan 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 75%.

10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.12
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
 di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	n.a	10	11
2	Jumlah Desa	n.a	n.a	n.a	12	12
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	0	0	83,33	91,66

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan, 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 91,66 %.

11. **Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	10	11	9	9	10
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	75	75	83,3

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDes.

12. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kranggan Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	10	11	10	10	11
2	Jumlah desa	12	12	12	12	12
3	Persentase	83,3	91,6	83,3	83,3	91,6

Sumber : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kranggan 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDes.

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus

narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Angka Kriminalitas Kecamatan Kranggan
Tahun 2014-2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	1	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	3	6	5	3	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	17	23	8	4	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	1	3	0	4	3
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	22	32	13	11	7
9.	Jumlah Penduduk	47.535	48.574	49.621	50.607	51.437
10	Angka Kriminalitas	0,04	0,06	0,02	0,02	0,01

Sumber : Polsek Kranggan Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan Kranggan cenderung menurun.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kranggan tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)
 - a. Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
 - d. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
 - e. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.

2. Peluang
 - a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
 - b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
 - c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
 - d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
 - e. Adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
 - f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kranggan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidak selesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah

yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa datang.

Isu strategis disusun berdasarkan gambaran pelayanan perangkat daerah dan permasalahan Perangkat daerah dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan RPJMD Kabupaten Temanggung.

Isu strategis Kecamatan Kranggan dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik

yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa strategi yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentaman dan ketertiban umum;
- 5) Optimalisasi mitigasi bencana.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa.

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Pemerintahan Desa dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tidak disebutkan secara khusus, namun di Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga apabila kita berbicara peningkatan kapasitas pemerintahan desa maka kita bicara pemerintah desa yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 202 ayat 1 disebutkan : Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan BPD yang menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 209 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat menjalankan perannya secara aktif dan efektif pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain perubahan social yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas

pemerintahan desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai obyek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan, yaitu :

1. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kranggan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah menurun.
2. Persentase kepemilikan KTP-El selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif, karena ada permasalahan teknis berupa blangko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP-El. Namun demikian hal ini menunjukkan kepemilikan KTP-El adalah meningkat, ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP-El ke desa-desa dan rumah usia lanjut/jompo.
3. Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kranggan cenderung fluktuatif karena dari tahun 2014 sampai dengan 2016 menurun untuk kemudian dari tahun 2016 sampai dengan 2018 naik kembali.
4. Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah 100%.
5. Persentase laporan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah 100% terus, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 91,6% karena ada 1 desa yang tidak tepat waktu dalam mengirim laporan.
6. Persentase penanganan laporan kejadian di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung selalu 100%.
7. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 masih 0%, baru pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 60%.
8. Persentase rumah tidak layak huni cenderung menurun. Jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1092 unit menjadi 850 unit. Hal ini karena adanya penanganan sebanyak 242 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.
9. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik di Kecamatan Kranggan adalah 75%.
10. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu adalah meningkat. Hal ini

dibuktikan dengan adanya kenaikan dari tahun 2017 sebesar 83,33% menjadi 91,66 di tahun 2018.

11. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menurun. Sedangkan pada tahun 2018 cenderung meningkat karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan RKPDesa.
12. Persentase desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu di Kecamatan Kranggan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung fluktuatif karena adanya pendampingan dari fasilitator kecamatan dalam penyusunan APBDesa.
13. Persentase angka kriminalitas Kecamatan Kranggan adalah cenderung menurun.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kranggan adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	-	84	85	86	87	89
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	91,66	100	100	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah panduan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Dengan kata lain strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kranggan adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kranggan tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan
Kecamatan Kranggan Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
TUJUAN KECAMATAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
			Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2018 – 2023 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

I. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

II. Belanja Langsung

1. Program Peningkatan Pengelolaan Tata pemerintahan di Kecamatan
 - a. Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
 - b. Koordinasi pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
 - c. Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
 - b. Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan Keuangan kepada Desa
 - c. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - c. Pendampingan Program Barang Bersubsidi
4. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan
 - a. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di tingkat Kecamatan
 - c. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)
5. Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan
6. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Pelayanan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - j. Jasa pelayanan perkantoran
7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
8. Program peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikasi rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan pada table berikut ini :

TABEL 6.1
Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah : Kecamatan Kranggan
Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
A	BELANJA LANGSUNG					405.581.300	401.365.500	497.025.000	502.025.000	497.025.000	2.312.021.800
401	Administrasi Pemerintahan					188.377.100	196.800.000	226.625.000	226.625.000	226.625.000	1.065.052.100
401.14	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan					90.154.800	92.000.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000	98.326.000
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	94	96,50	97	98	99	100	100	100
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,37	1,34	1	1	1	1	1	1
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	95,94	90,04	100	100	100	100	100	100
401.14.00 1	Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan				0	16.097.000	22.000.000	28.326.000	28.326.000	28.326.000	123.075.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : Pelayanan administrasi kependudukan; Pelayanan permohonan perijinan dan non perizinan sesuai kewenangan kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan ; Penyusunan LPPD dan LKPPD;	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa; pelatihan aparatur pemerintahan desa; penanganan Pertanahan									
401.14.00 2	Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan					69.952.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	349.952.000
		Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan, perpenuhinya target pendapatn daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.14.00 3	Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD				0	4.105.800	-	-	-	-	4.105.800
		Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD dan PAW BPD	Desa		0	-
401.15	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan					61.644.000	60.000.000	71.136.000	71.136.000	71.136.000	335.052.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	75	83,30	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBDesa tepat waktu	%	83,3	91,60	100	100	100	100	100	100
401.15.00 1	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan					22.360.000	48.000.000	59.136.000	59.136.000	59.136.000	247.768.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec; penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa; pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kec; penyelenggaraan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan; pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel,	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		masyarakat, adat, dan hukum adat; pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat; pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan, pelaksanaan program kota tanpa kumuh.									
401.15.00 2	Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa				0	13.716.000	-	-	-	-	13.716.000
		Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa serta fasilitasi keuangan kepada desa	Desa/kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.00 3	Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)					10.908.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	58.908.000
		Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK desa/kelurahan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.15.00 6	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh				0	7.340.000	-	-	-	-	7.340.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya fasilitas kota tanpa kumuh	kel		0	-	-	-	-	-	-
401.15.007	Fasilitas Kawasan Perdesaan				0	7.340.000	0	-	-	-	7.340.000
		Terlaksananya fasilitas kawasan perdesaan	bulan		0	-	-	-	-	-	-
401.16	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan					16.107.300	24.000.000	31.757.000	31.757.000	31.757.000	135.318.300
		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75	75
		Persentase rumah tidak layak huni	%	8,3	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
401.16.001	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat					7.740.500	18.000.000	25.757.000	25.757.000	25.757.000	103.011.000
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitas bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan; pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah; perayaan hari besar keagamaan; pemberdayaan sosial dan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan; pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak; pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.									
401.16.00 2	Koordinasi Penanggulangan kemiskinan					5.046.300	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.046.300
		Terlaksananya koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.16.00 3	Pendampingan program barang bersubsidi				0	3.320.500	-	-	-	-	3.320.500
		Terlaksananya program barang bersubsidi dengan lancar	Desa/kelu- rahan		0	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17	Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan					20.451.000	20.800.000	25.406.000	25.406.000	25.406.000	117.469.000
		Angka kriminalitas kecamatan	%								
		Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.17.00 1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum				0	3.309.500	7.600.000	12.206.000	12.206.000	12.206.000	47.527.500
		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
401.17.00 2	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan				0	3.941.500	-	-	-	-	3.941.500
		Terlaksananya pemantauan kegiatan pemilukada/pilpres dan pileg di tingkat kecamatan	kegiatan		0	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
401.17.003	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)				0	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	66.000.000
		Terlaksananya forum koordinasi pimpinan kecamatan	orang		3	3	3	3	3	3	3
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					217.203.000	213.565.500	270.400.000	275.400.000	270.400.000	1.246.968.500
407.01	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.285.500
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan					1.285.500	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	27.297.200
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu (RENSTRA, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKJIP, LPPD, PK, Evaluasi Renja Triwulan I s/d IV, RFK bln Januari s/d Desember, RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Pakta Integritas)	dokumen		27	27	27	27	27	27	27
407.02	Program pelayanan administrasi perkantoran					157.731.700	140.565.500	183.400.000	183.400.000	183.400.000	848.497.200

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%		100	100	100	100	100	100	100
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					20.988.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	59.988.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					3.496.700	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	20.496.700
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					9.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	44.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					6.000.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	29.500.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					3.954.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	22.954.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.320.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					23.589.000	21.065.500	24.000.000	24.000.000	24.000.000	116.654.500
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama.	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					29.060.000	22.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	141.060.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					24.936.000	21.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	135.936.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					35.388.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.388.000
		Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan lembur	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor					-	30.000.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	160.200.000
		Tersedianya penjaga malam dan atau satpam	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur					58.187.000	63.000.000	98.000.000	80.000.000	80.000.000	361.187.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%		100	100	100	100	100	100	100
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					9.998.000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.998.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					9.575.400	12.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	63.575.400
		Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					9.993.000	10.000.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	55.993.000
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					19.969.800	20.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000	107.969.800
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kinerja	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					3.996.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	22.496.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					4.654.800	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	27.154.800

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.03.04 1	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas					-	-	35.000.000	-	-	35.000.000
		Terbangunnya rumah dinas	bulan		12	12	12	12	12	12	12
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	100	-	100	-	100	-	-
407.04.00 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					-	5.000.000	-	5.000.000	-	10.000.000
		Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	orang		18	18	18	18	18	18	18

Perangkat Daerah : Kelurahan Kranggan
Sumber Dana : DAU

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	BELANJA LANGSUNG					1.012.441.200	1.556.644.500	1.302.826.200	1.304.926.200	1.304.926.200	1.304.926.200
401	Administrasi Pemerintahan					765.928.200	1.390.901.000	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200	1.137.826.200
401,18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan					549.321.000	1.145.644.500	955.000.000	955.000.000	955.000.000	955.000.000
		Persentase Sarana Prasarana Kelurahan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
401.18.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan					520.146.000	547.644.500	904.000.000	904.000.000	904.000.000	904.000.000
		Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan kelurahan kranggan	keg			7	7	7	7	7	7
401.18.002	Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan					25.175.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan sarpras lokal	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.003	Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh					4.000.000	24.355.500	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		Terlaksananya fasilitasi kota tanpa kumuh	bulan			12	12	12	12	12	12
401.18.005	Pembangunan drainase perkampungan/perumahan/lingkungan					0	105.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Perbaikan Drainase	Lokasi			0	4	0	0	0	0
401.18.006	Pembangunan jalan lingkungan					0	100.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Perbaikan Jalan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.011	Rehab balai RW lingkungan					0	285.000.000	0	0	0	0
		Terlaksananya Rehab Balai RW	Unit			0	4	0	0	0	0
401.18.012	Pengadaan lampu penerangan jalan					0	7.500.000	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	lingkungan										
		Terciptanya Keamanan Lingkungan	Unit			0	2	0	0	0	0
401.18.019	Pengembangan sarana dan prasarana kesenian					0	31.144.500	0	0	0	0
		Tersedianya Kostum Kesenian	Paket			0	7	0	0	0	0
401.18.024	Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu/Posbindu					0	19.000.000	0	0	0	0
		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	Paket			0	7	0	0	0	0
401,19	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan					216.607.200	245.256.500	182.826.200	182.826.200	182.826.200	182.826.200
		Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
100401.19.001	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan					15.000.000	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	siskamswakarsa di daerah										
		Meningkatnya keamanan, ketertaman, ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.002	Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan					10.564.700	10.564.700	0	0	0	0
		Terciptanya kebersihan lingkungan desa/kelurahan	lingkungan			7	7	7	7	7	7
401.19.003	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan					0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
401.19.004	Pemberdayaan masyarakat kelurahan					182.350.000	203.000.000	166.826.200	166.826.200	166.826.200	166.826.200
		Terlaksananya fasilitasi kegiatan kelembagaan kelurahan	lembaga			0	0	0	0	0	0
401.19.005	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan					2.100.500	2.100.500	0	0	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersusunnya profil desa/kelurahan	kel			1	1	1	1	1	1
401.19.006	koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat					3.992.000	3.992.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat	bulan			12	12	12	12	12	12
401.19.007	fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan					2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
		Terlaksananya kegiatan penanggulangan kemiskinan	bulan			12	12	12	12	12	12
407	Pendukung Urusan Perangkat Daerah					246.513.000	165.743.500	165.000.000	167.100.000	165.000.000	165.000.000
407,02	Program pelayanan administrasi perkantoran					126.513.000	110.809.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
407.02.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					6.492.000	7.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
		Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor					2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tersedianya jasa, alat dan bahan kebersihan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.010	Penyediaan alat tulis kantor					5.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Terbayarnya alat tulis kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					5.500.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	bulan			12	12	12	12	12	12

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		undangan									
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman					5.589.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat hari besar nasional dan hari besar agama	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah					0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap	bulan			12	12	12	12	12	12
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran					88.932.000	65.309.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000	62.500.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terbayarnya upah tenaga IT, kebersihan, jaga malam, luran BPJS dan upah lembur	bulan			12	12	12	12	12	12
407,03	Program peningkatan sarana prasarana aparatur					120.000.000	52.834.500	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
407.03.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					18.000.000	5.834.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Tersedianya perlengkapan gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.009	Pengadaan peralatan gedung kantor					35.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
407.03.014	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor					0	0	0	0	0	0
		Terlaksananya rehab dalam kantor dan balai kelurahan	Unit			0	0	0	0	0	0
407.03.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					22.000.000	21.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpeliharanya gedung kantor	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		terpeliharanya peralatan gedung kantor	Bulan			12	12	12	12	12	12
407,04	Program peningkatan disiplin aparatur					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					0	2.100.000	0	2.100.000	0	0

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpenuhinya pakaian dinas bagi ASN	orang			7	7	7	7	7	7

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Kranggan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator tujuan/sasaran/Program	satu an	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan masyarakat di kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1,34	1	1	1	1	1	1
3	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	7,13	7	6,5	6	5,5	5	5
5	Persentase kegiatan di desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan KTP-el	%	96,5	97	98	99	100	100	100
7	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	90,04	100	100	100	100	100	100
8	Persentase tertib pengelolaan aset desa	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase desa yang menyelesaikan	%	91,6	100	100	100	100	100	100

	LPPD/LKPPD tepat waktu								
10	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	60	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	75	75	75	75	75	75
12	Persentase desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	83,3	100	100	100	100	100	100
13	Persentase desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	91,6	100	100	100	100	100	100
14	Persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kranggan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2018 – 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kranggan.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari Bab I sampai dengan Bab VII dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dokumen renstra ini mencakup 1 (satu) tujuan Kecamatan Kranggan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa yang terdiri dari 1 (satu) indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di kecamatan. Jumlah sasaran adalah 1 (satu) yaitu meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dengan 4 (empat) indikator sasaran yaitu jumlah persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan, persentase penanganan laporan kejadian, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), persentase kegiatan yang selesai tepat waktu. Jumlah program adalah 8 (delapan) dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Kranggan, 18 April 2019
CAMAT KRANGGAN

TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19701223 199009 1 001



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019 – 2023

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, BERKARAKTER, DAN BERDAYA



Pendidikan adalah senjata
ampuh untuk mengubah dunia



Terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat bidang
pendidikan



Makin cerdas dan
bermanfaat



Meningkatnya
prestasi pemuda dan
olahraga

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Purworejo, Temanggung 56227

Telepon/Faksimil 0293-491148, 0293 4960766

2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan operasional yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dokumen perencanaan ini merupakan panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan. Dengan berpedoman pada dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat memberikan sumbangsih kepada pencapaian visi dan misi Bupati Temanggung periode Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah. Dokumen ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan, lima tahunan dalam pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen pemangku kepentingan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen ini telah disusun menggunakan panduan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan berbagai format. Tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam penyajian dokumen. Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen ini. Semoga bermanfaat.

Temanggung, 23 Mei 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih	41
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Terkait	45
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	58
3.6. Isu-isu Strategis	72
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	76
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	76
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	83
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	115
BAB VIII. PENUTUP	119
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumberdaya Manusia menurut Ijazah, Golongan, dan Jabatan	15
Tabel 2.2.	Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional menurut Kondisi	16
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	18
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	30
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	80
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	84
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah	87
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	116
Tabel 7.1.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Tidak Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14
Gambar 2.2.	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	24
Gambar 2.3.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	27
Gambar 2.4.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Temanggung terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263, pasal 264 dan pasal 265.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program program Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di bidang pendidikan, dan urusan wajib di bidang kepemudaan dan olahraga.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, serta Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Memperjelas proses penyusunan, kedudukan, dan fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah, kami sajikan bagan alir tahapan, dan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada gambar I.1.



Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

- dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang memuat program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai telaahan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
4. Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
5. Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
6. Pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat;

7. Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
9. Pembinaan terhadap UPTD dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas;
10. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, humas, kerumahtanggan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan dinas.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

2. Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan

Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan, terdiri dari:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF

Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan mempunyai fungsi.

- a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
- b. Pengusulan pengangkatan dan penempatan serta evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal
- c. Pelaksanaan peremajaan data pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal.
- d. Pengusulan pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal
- e. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
- f. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
- b. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Bidang pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Dasar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar.
- b. Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada sekolah dasar.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum pada sekolah dasar.
- d. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
- e. Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola sekolah dasar.
- f. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan sekolah dasar.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan yang meliputi kegiatan olah raga, kesenian dan kebudayaan, Pramuka dan kegiatan ekstra kurikulum sekolah dasar.
- h. Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah dasar.
- i. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada sekolah dasar.
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar, dan

- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- b. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- b. Perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada Sekolah Menengah Pertama.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi serta pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, Struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- d. Pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- e. Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola Sekolah Menengah Pertama.
- f. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan Sekolah Menengah Pertama.
- g. Pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- h. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pada Sekolah Menengah Pertama.
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Seksi Pendidikan Kesetaraan
- c. Seksi Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- b. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada pengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- e. Pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Seksi Kepemudaan
- b. Seksi Olahraga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Kepemudaan dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan.


- b. Pembinaan dan pengelolaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kepemudaan dan olah raga, dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, adalah:



Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung didukung oleh ASN sebanyak 73 orang, dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan ijazahnya sebagian besar ASN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki ijazah SMA/Sederajat yaitu sebanyak 25 orang (34,25%), kemudian memiliki ijazah S2 sebanyak 16 orang (21,92%), dan memiliki ijazah S1 sebanyak 15 orang (20,55%). Jika ASN yang memiliki ijazah S1 dan S2 digabung maka jumlahnya akan menjadi 31 orang (42,42%) sehingga dapat disimpulkan bahwa ASN di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sebagian besar telah memiliki ijazah S1/S2. Akan tetapi masih terdapat ASN yang memiliki ijazah SD/Sederajat dan SMP/Sederajat yaitu masing-masing 1 orang (1,37%) dan 4 orang (5,48%). Oleh karenanya perlu untuk mendorong yang bersangkutan meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan lanjutan sehingga diperoleh paling ijazah setingkat SMA/Sederajat.

Tabel 2.1
Sumberdaya Manusia menurut Ijazah,
Golongan, dan Jabatan

No	Menurut Ijazah Tertinggi		Menurut Golongan		Menurut Jabatan	
	Ijazah	Jml	Golongan	Jml	Eselon	Jml
1	S2	16	Golongan IV	13	Eselon II	1
2	S1	15	Golongan III	26	Eselon III	6
3	D3	12	Golongan II	30	Eselon IV	20
4	D2	0	Golongan I	4	Eselon V	
5	D1	0			Fungsional Tertentu	6
6	SMA/ sederajat	25			Fungsional Umum	40
7	SMP/ sederajat	4				
8	SD	1				
	JUMLAH	73	JUMLAH	73	JUMLAH	73

Berdasarkan Golongan/Kepangkatannya dapat diuraikan bahwa sebagian besar menduduki Golongan II yaitu 30 orang (41,10%), kemudian Golongan III 26 orang (35,62%), Golongan IV 13 orang (17,81%) dan sisanya Golongan I sebanyak 4 orang (5,48%). Sedangkan berdasarkan Jabatannya, sebagian besar menduduki jabatan Fungsional Umum yaitu 40 orang (54,79%), kemudian Eselon IV sebanyak 20 orang (27,40%), Fungsional Tertentu dan Eselon III masing-masing 6 orang (8,22%), dan Eselon II satu orang. Secara lengkap tersebut pada Tabel 2.1.

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana pendukung operasional sebagai berikut. Berdasarkan data pada Tabel 2.2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung memiliki 20 jenis sarana dan prasarana pendukung operasional dengan jumlah sebesar 503. Dari jumlah tersebut sebanyak 367 (72,96%) dalam kondisi baik, 84 (16,70) dalam kondisi rusak ringan, sedangkan sebanyak 52 (10,34%) dalam kondisi rusak berat. Kondisi rusak berat paling banyak pada printer yaitu 27 buah atau 54,45% kemudian meja/kursi tamu sebanyak 5 set atau 50%, dan komputer/laptop yaitu 20 buah atau 35,71%. Sedangkan nama barang dalam kondisi 100% baik antara lain gedung kantor, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, meja kerja eselon, kursi rapat, rak kayu, rak besi, brankas, LCD proyektor, dan genset. Selengkapnya jumlah, jenis, dan kondisi sarana dan prasarana pendukung operasional tersebut pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional
menurut Kondisi

No	Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Gedung kantor	1	0	0	1
2	Kendaraan roda dua	63	0	0	63
3	Kendaraan roda empat	7	0	0	7
4	Komputer/laptop	26	10	20	56
5	Printer	0	20	27	47
6	Meja kerja eselon	10	0	0	10
7	Kursi kerja eselon	0	6	0	6
8	Meja/kursi tamu	0	5	5	10
9	Meja kayu/meja rapat	45	16	0	61
10	Kursi rapat	187	0	0	187
11	Rak besi	3	0	0	3
12	Rak kayu	5	0	0	5
13	Lemari kayu	15	4	0	19
14	Meja setengah biro	0	5	0	5
15	Filing kabinet	0	12	0	12
16	Brankas	3	0	0	3
17	Lemari besi	0	7	0	7
18	Kursi putar	0	5	0	5
19	LCD proyektor	1	0	0	1
20	Genset	1	0	0	1
	Jumlah	367	84	52	503

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, dan penyelenggaraan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Temanggung pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan 78 indikator urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, serta 5 indikator urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga digabung dengan Dinas Pendidikan mulai tahun 2017 sehingga belum banyak yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah ini untuk dapat meningkatkan kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	URUSAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa		100	-	32,73	61,78	86,33	100	-	32,82	61,82	86,92	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tersedianya buku muatan lokal		50	-	20	20	40	50	-	20,13	34,11	40,05	50,16	-	100,00	100,00	100,00	100,00
3	% Pendidik yang disiplin		99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60	99,95	99,96	99,98	99,62	99,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	% Siswa nakal		0	0	0	0	0	0	0,03	0,017	0,028	0,022	0,02	99,97	99,98	99,97	99,98	99,98
5	APK PAUD (usia 4-6 tahun)		69,13	67,13	67,63	68,13	68,63	69,13	67,13	67,66	73,49	73,85	73,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	APK PAUD (usia 0-6 tahun)		32,56	32,40	32,44	32,48	32,52	32,56	32,41	36,14	38,19	38,21	38,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	% Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)		48,76	48,64	48,67	48,79	48,73	48,76	48,57	48,87	48,55	49,04	49,04	99,86	100,00	99,51	100,00	100,00
8	% Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)		49,17	49,09	49,11	49,13	49,15	49,17	48,95	48,03	48,73	49,02	49,02	99,71	97,80	99,19	99,74	99,69
9	Rasio siswa per kelas TK/RA		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	20,99	21,01	23,80	21,06	21,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	APK SD Sederajat		103,70	103,58	103,61	103,64	103,67	103,7	103,8	109,43	111,06	112,13	112,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	APM SD Sederajat		95,57	95,45	95,48	95,51	95,54	95,57	95,46	95,49	96,59	98,32	98,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	APK SMP Sederajat		96,15	96,06	96,09	96,12	96,15	96,15	96,07	97,17	98,13	98,17	98,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	APM SMP Sederajat		83,81	83,69	83,72	83,75	83,78	83,81	83,69	83,73	84,01	87,15	87,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat		100,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	97,02	98	97,37	97,49	97,49	100,00	100,00	98,35	97,49	97,49
15	% Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Dasar		48,60	48,61	48,63	48,65	48,67	48,60	48,15	48,25	48,17	48,21	48,21	99,05	99,22	99,02	99,05	99,20

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Rasio Siswa per Kelas SD/MI		21,16	21,08	21,10	21,12	21,14	21,16	21,08	21,10	20,68	20,80	21,16	100,00	100,00	97,92	98,39	100,00
17	Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs		32,00	31,92	31,94	31,96	31,98	32,00	31,89	31,61	30,46	30,77	32,00	99,91	98,97	95,31	96,22	100,00
18	% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar		74,42	68,13	70,65	71,9	73,16	74,42	68,13	67,62	59,93	60,69	60,69	100,00	95,71	83,35	82,96	81,55
19	APS Penduduk Usia 7-12 Tahun		993,90	993,78	993,81	993,84	993,87	993,90	994,3	994,3	996,04	999,80	999,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	APS Penduduk Usia 13-15 Tahun		992,65	992,53	992,56	992,59	992,62	992,65	993,2	993,28	970,74	996,90	996,90	100,00	100,00	97,80	100,00	100,00
21	Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun		99,17	98,09	98,36	98,63	98,7	99,17	98,1	98,34	98,37	98,48	98,48	100,00	99,98	99,74	99,78	99,30
22	Rata-rata Lama Sekolah		7,19	7,11	7,13	7,15	7,17	7,19	6,18	6,52	6,55	6,90	6,90	86,92	91,44	91,61	96,23	95,97
23	% Putus Sekolah Dikdasmen tertampung di PNF		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,62	98,69	100,00	100,00	100,00	98,62	98,69	100,00	100,00
24	% TK/RA Terakreditasi A		5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,38	6,16	6,82	8,37	8,37	92,28	100,00	100,00	100,00	100,00
25	% TK/RA Terakreditasi B		42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,53	42,74	40,55	43,19	43,19	99,58	100,00	94,94	100,00	100,00
26	% TK/RA Terakreditasi C		42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	38,25	38,17	38,40	37,16	37,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA		94,87	94,83	94,84	94,85	94,86	94,87	94,86	96,92	97,07	98,11	98,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Angka Putus Sekolah SD/MI		0,13	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,17	0,16	0,07	0,09	0,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0,38	0,548	0,506	0,464	0,422	0,38	0,55	0,44	0,32	0,30	0,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	% SD/MI Terakreditasi A		4,67	3,31	3,65	3,99	4,33	4,67	5,04	5,22	5,72	10,40	10,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	% SD/MI Terakreditasi B		61,01	61,01	61,01	61,01	61,01	61,01	74,43	81,04	85,44	81,80	81,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	% SD/MI Terakreditasi C		33,22	33,22	33,22	33,22	33,22	33,22	17,57	10,96	6,41	6,07	6,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	% SMP/MTs Terakreditasi A		31,40	23,80	25,70	27,60	29,50	31,40	38,68	39,62	38,32	46,73	46,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	% SMP/MTs Terakreditasi B		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	48,11	49,06	49,53	42,99	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	% SMP/MTs Terakreditasi C		27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	8,49	7,55	7,48	6,54	6,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
36	Angka Lulusan SD/MI	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,91	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Angka Lulusan SMP/MTs	100,00	100,00	99,82	99,87	99,92	99,97	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	% Siswa SD/MI Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$		73,39	73,23	73,27	73,31	73,35	73,39	70,13	73,32	79,04	79,11	79,11	95,77	100,00	100,00	100,00	100,00
39	% Siswa SMP/MTs Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$		21,28	21,08	21,13	21,18	21,23	21,28	36,22	24,02	22,90	23,05	23,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
40	(SPM 13) Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yg efektif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan	100,00	75,30	74,26	74,52	74,78	75,04	75,3	75,03	77,53	77,77	69,01	69,01	100,00	100,00	100,00	91,96	91,65
42	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	100,00	92,56	87,06	92,56	92,56	92,56	92,56	82,89	92,56	92,87	92,87	92,87	95,21	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:16	1:14	1:14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44	Rasio Siswa per Pendidik SD/MI		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs		1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46	% Pendidik TK/RA memenuhi standar kualifikasi akademik		45,22	42,34	42,89	43,44	44,33	45,22	49,67	50,3	60,32	63,65	63,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47	% Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik		71,66	70,56	70,61	70,66	71,16	71,66	82,12	84,68	87,89	87,82	87,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48	% Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik		83,59	83,39	83,44	83,49	83,54	83,59	86,99	88,46	88,60	90,14	90,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49	(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	100,00	95,00	92,60	93,20	93,80	94,40	95,00	92,70	93,57	93,93	90,12	95,00	100,00	100,00	100,00	95,47	100,00
50	(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran	100,00	84,50	79,70	80,90	82,10	83,30	84,50	80,19	83,02	83,18	84,50	74,77	100,00	100,00	100,00	89,76	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
51	(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik	100,00	89,00	83,00	84,50	86,00	87,50	89,00	82,96	87,48	87,52	84,92	89,00	99,95	100,00	100,00	97,05	100,00
52	(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik	100,00	82,50	74,50	76,50	78,50	80,50	82,50	74,53	81,13	81,31	81,31	81,31	100,00	100,00	100,00	100,00	98,56
53	(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn	100,00	74,50	67,70	69,40	71,10	72,80	74,50	67,71	69,81	71,03	68,22	68,22	100,00	100,00	99,90	93,71	91,57
54	(SPM 10) Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	100,00	89,00	84,20	85,40	86,60	87,80	89,00	84,37	85,57	97,73	89,25	89,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
55	(SPM 11) Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	100,00	98,00	92,00	93,50	95,00	96,50	98,00	91,26	94,34	96,26	93,46	98,00	99,20	100,00	100,00	96,85	100,00
56	(SPM 12) Semua pengawas Sekolah/ Madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	100,00	100	95,92	95,92	95,92	95,92	100,00	97,78	97,96	100	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik		3,73	3,33	3,43	3,53	3,63	3,73	7,19	26,64	40,04	32,49	32,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
58	% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik		31,40	31,00	31,10	31,20	31,30	31,40	46,08	51,91	44,00	37,65	37,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
59	% Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat Pendidik		50,69	50,29	50,39	50,49	50,59	50,69	54,68	58,48	68,36	60,05	60,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah		181	181	181	181	181	181	153	206	197	181	181	84,53	100,00	100,00	100,00	100,00
61	Besaran Penilik Pendidikan Nonformal		20	20	20	20	20	20	17	15	15	15	15	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00
62	Rasio Sekolah per Pengawas		17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
63	Besaran Pamong Belajar		6	4	4	5	5	6	2	1	1	1	1	50,00	25,00	20,00	20,00	16,67
64	% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	100,00	88,79	87,23	87,62	88,01	88,4	88,79	87,25	87,70	86,10	89,05	89,05	100,00	100,00	97,83	100,00	100,00
65	% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	100,00	87,47	85,82	86,24	86,65	87,06	87,47	85,83	86,49	87,13	87,16	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66	% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	100,00	29,22	25,11	26,14	27,17	28,19	29,22	25,25	26,61	28,27	30,74	30,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
67	% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	100,00	87,47	85,82	86,24	86,65	87,07	87,47	86,08	86,69	87,52	87,16	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68	% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	100,00	87,47	85,82	86,24	86,65	87,07	87,47	85,29	86,29	86,35	87,16	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69	% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik	100,00	93,48	87,496	88,992	90,488	91,984	93,48	87,48	89,28	85,951	87,05	87,05	99,98	100,00	94,99	94,64	93,12
70	% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya baik	100,00	93,23	89,046	90,092	91,138	92,184	93,23	89,11	90,33	88,472	88,86	88,86	100,00	100,00	97,07	96,39	95,31
71	% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	100,00	70,49	63,698	65,396	67,094	68,792	70,49	63,83	65,565	66,378	69,15	70,49	100,00	100,00	98,93	100,00	100,00
72	% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	100,00	80,94	76,988	77,976	78,964	79,952	80,94	77,36	78,302	78,505	80,37	80,94	100,00	100,00	99,42	100,00	100,00
73	(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari permukiman permanen di daerah terpencil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	100,00	88,45	87,29	87,58	87,87	88,16	88,45	87,81	89,43	100,00	88,60	88,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
75	(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	100,00	81,42	73,884	75,768	77,652	79,54	81,42	74,53	72,642	85,05	82,24	82,24	100,00	95,87	100,00	100,00	100,00
76	(SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang guru SD/MI dan SMP/MTs	100,00	100,00	98,4	98,8	99,2	99,6	100	98,38	98,83	100	100,00	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00


No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
77	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	100,00	82,60	72,488	75,016	77,544	80,072	82,60	72,49	74,926	77,667	80,117	82,60	100,00	99,88	100,00	100,00	100,00
78	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	100,00	85,45	76,058	78,406	80,754	83,102	85,45	76,05	78,466	81,39	83,041	85,45	99,99	100,00	100,00	99,93	100,00
B	URUSAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA																	
1	Besaran kegiatan olah raga			80	81	80	82	85	109	81	80	157	157	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Besaran Prestasi Olahraga			70	75	80	85	90	117	245	208	157	157	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga			7,49	9,98	12,97	16,47	20,46	1,69	9,98	10	9,97	9,97	22,56	100,00	77,10	60,53	48,73
4	Besaran kegiatan kepemudaan			9	10	11	12	13	9	10	10	10	10	100,00	100,00	90,91	83,33	76,92
5	Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan			5	6	6	7	8	4	5	1	1	1	80,00	83,33	16,67	14,29	12,50

Sumber: Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Berdasarkan tabel 2.3. kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebanyak 78 indikator dan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga 5 indikator. Rasio capaian diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok A (Tinggi), yaitu rasio capaian: $76\% \leq 100\%$;
- b. Kelompok B (Sedang), yaitu rasio capaian: $66\% \leq 75\%$;
- c. Kelompok C (Rendah), yaitu rasio capaian: $\leq 65\%$;

Gambar II.2. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sampai dengan awal Nopember 2018.



Gambar II.2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Berdasarkan Gambar II.2 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Kelompok A sebanyak 76 indikator (97,44%), Kelompok B sebanyak 1 indikator (1,28%), dan Kelompok C sebanyak 1 indikator (1,28%). Indikator-indikator yang termasuk Kelompok B dan C adalah:

- a. Besaran Penilik Pendidikan Nonformal, rasio capaian 75,00%
- b. Besaran Pamong Belajar, rasio capaian 16,67%

Secara garis besar faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

- a. Kelompok A (Tinggi)


- 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 - b) Tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan beban orangtua siswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - c) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - d) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
 - e) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
 - f) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - g) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- 2) Faktor penghambat:
 - a) Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah karena berbagai alasan utamanya motivasi anak yang sangat rendah, anak yang berkebutuhan khusus, dan kurangnya motivasi yang dari orangtua.
 - b) Menurunnya peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan sarana prasarana pendidikan akibat pemahaman yang kurang tepat tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c) Retorika sekolah gratis yang kadang digunakan untuk kepentingan sesaat, padahal praktiknya pendidikan yang bermutu selalu membutuhkan pembiayaan yang besar.
 - d) Sedikitnya jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - e) Masih adanya anggapan masyarakat bahwa pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.
- 3) Rekomendasi:
 - a) Meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.

- b) Mengembalikan peran orangtua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Kelompok B (Sedang)
 - 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik.
 - b) Penilik Pendidikan Nonformal merupakan jabatan fungsional yang memiliki jenjang kepangkatan yang terbuka.
 - 2) Faktor penghambat:
 - a) Angka kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga siswa yang memerlukan bantuan lebih banyak dari pada anggaran yang tersedia.
 - b) Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi Penilik Pendidikan Nonformal.
 - c) Beberapa Penilik Pendidikan Nonformal dipromosikan untuk mengisi jabatan struktural.
 - 3) Rekomendasi:
 - a) Mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik Pendidikan Nonformal;
 - b) Menghindari promosi ke jabatan struktural bagi Penilik Pendidikan Nonformal.
- c. Kelompok C (Rendah)
 - 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar.
 - b) Pamong Belajar sebagai Jabatan Fungsional memiliki jenjang kepangkatan yang terbuka.
 - 2) Faktor penghambat:
 - a) Terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi standar kompetensi Pamong Belajar.
 - b) Terbatasnya jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pamong Belajar.

3) Rekomendasi:

- a) Mendorong ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional Pamong Belajar;
- b) Menghindari promosi ke jabatan struktural bagi Pamong Belajar.

Gambar II.3. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan awal Nopember 2018.



Gambar II.3
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Gambar II.3 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Kelompok A sebanyak 3 indikator (60%), Kelompok B sebanyak 1 indikator (20%), dan Kelompok C sebanyak 1 indikator (20%). Indikator-indikator yang termasuk Kelompok B, dan C adalah:

- a. Cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga, rasio capaian 48,73%
- b. Besaran prestasi kegiatan kepemudaan, rasio capaian 14,29%

Secara garis besar faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

a. Kelompok A (Tinggi)


1) Faktor pendorong:

- a) Tersedianya potensi atlet yang cukup memadai.

- b) Tersedianya even olahraga di berbagai level dari tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan bahkan internasional.
 - c) Tersedianya pembina olahraga.
- 2) Faktor penghambat:
- a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan olahraga yang telah dirancang.
 - b) Potensi dana masyarakat belum digali dan dikelola dengan baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
 - c) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan kebijakan olahraga.
 - d) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang belum terencana secara sistematis.
 - e) Kurangnya sarana prasarana olahraga.
- b. Kelompok B (Sedang)
- 1) Faktor pendorong:
- a) Tersedianya potensi pemuda yang cukup memadai untuk dikembangkan.
 - b) Tersedianya even kepemudaan seperti pemuda pelopor, jambore pemuda, di berbagai level dari tingkat lokal, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
 - c) Tersedianya pendamping pemuda potensial.
- 2) Faktor penghambat:
- a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan olahraga yang telah dirancang.
 - b) Dana masyarakat belum dikelola dengan baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
 - f) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan kebijakan olahraga.
 - g) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang belum terencana secara sistematis.
 - h) Kurangnya sarana prasarana olahraga.
- c. Kelompok C (Rendah)
- 1) Faktor pendorong:
- a) Tersedianya potensi pemuda yang cukup memadai untuk dikembangkan.
 - b) Tersedianya even kepemudaan seperti pemuda pelopor, jambore pemuda, di berbagai level dari tingkat lokal, tingkat provinsi, dan tingkat nasional.
 - c) Tersedianya pendamping pemuda potensial.

2) Faktor penghambat:

- a) Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan kegiatan olahraga yang telah dirancang.
- b) Dana masyarakat belum dikelola dengan baik untuk dapat mendukung anggaran pemerintah yang sangat terbatas.
- c) Belum adanya sinergi antara seluruh instansi dan lembaga olahraga dalam kaitan pembinaan, pengembangan dan kebijakan olahraga.
- d) Pemanduan bakat dan pembibitan atlet olahraga yang belum terencana secara sistematis.
- e) Kurangnya sarana prasarana olahraga.



Gambar II.4
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Temanggung

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke- (Rp 000)					Realisasi Anggaran pada tahun Ke- (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.143.046	1.126.500	1.162.913	1.189.151	1.336.598	1.008.902	979.661	1.015.847	1.053.715	643.941	88,26	86,97	87,35	88,61	48,18	4,11	(8,59)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	545.500	18.160.290	582.629	2.343.900	64.125	509.762	17.324.278	555.166	2.238.756	32.963	93,45	95,40	95,29	95,51	51,40	834,34	851,61
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0		100				0,00	0,00
4	Program peningkatan disiplin aparatur	1.050.200	0	1.059.410	0	0	925.455	0	1.032.020	0	0	88,12		97,41			0,00	0,00
5	Program pendidikan anak usia dini	842.000	1.137.180	912.379	1.378.630	530.903	743.720	975.121	868.168	1.349.250	347.568	88,33	85,75	95,15	97,87	65,47	1,23	0,33
6	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	21.037.964	22.641.629	26.427.090	87.328.122	82.720.321	9.871.546	21.174.509	20.335.220	78.598.254	59.516.193	46,92	93,52	76,95	90,00	71,95	62,38	93,19
7	Program pendidikan menengah	19.793.745	12.158.210	5.085.193	0	0	11.248.574	11.027.968	1.663.043	0	0	56,83	90,70	32,70			24,19	21,72
8	Program pendidikan non formal	707.560	568.043	1.345.675	1.058.507	2.907.000	666.271	421.258	1.220.737	935.447	2.563.197	94,16	74,16	90,72	88,37	88,17	67,62	75,91
9	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	8.105.336	11.210.076	26.915.282	16.439.336	17.152.600	7.398.209	7.024.447	9.785.506	12.241.692	15.460.963	91,28	62,66	36,36	74,47	90,14	35,96	21,41

(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
10	Program manajemen pelayanan pendidikan	251.765	2.952.596	2.060.963	902.700	514.950	228.625	2.546.269	1.745.622	852.100	308.178	90,81	86,24	84,70	94,39	59,85	235,85	216,82
11	Program pendidikan berkelanjutan	0	100.000	50.000	0	0	0	82.595	49.624	0	0		82,60	99,25			(12,50)	(9,98)
12	Program Peningkatan SDM pemuda olahraga dan Kebudayaan	432.285	0	0	0	0	377.760	0	0	0	0						0,00	0,00
13	Program perencanaan pembangunan daerah	100.000	166.996	86.500	2.000	3.500	83.086	125.441	67.861	2.000	3.500	83,09	75,12	78,45	100	100	(0,97)	(4,24)
14	Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000	50.000	50.000	0	0	44.860	48.872	50.000	0	0	89,72	97,74				0,00	2,81
15	Program peningkatan peran serta kepemudaan	0	0	0	427.570	125.000	0	0	0	225.556	86.962				52,75	69,57	(17,69)	(15,36)
16	Program pembinaan dan pemsarakatan olahraga	0	0	0	293.239	235.000	0	0	0	269.186	46.673				91,80	19,86	(4,97)	(20,67)
17	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	0	0	0	9.328.080	500.000	0	0	0	9.030.501	482.043				96,81	96,41	(23,66)	(23,67)
18	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	0	0	0	0	358.124	0	0	0	0	241.073						0,00	0,00
19	Program penataan peraturan perundang2an	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	24.581	770				98,32	3,08	0,00	(24,22)
20	Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	0	0	0	400.000	0	0	0	24.5801	305.445					76,36	0,00	0,00
	JUMLAH	54.059.403	70.283.519	65.738.034	120.716.235	106.873.120	33.106.769	61.742.420	38.388.814	106.821.027	80.039.468	61,24	87,85	58,40	88,49	74,89	57,87	56,68

Berdasarkan Tabel 2.4, alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran Belanja Langsung paling besar pada tahun 2017 yaitu Rp 120.716.234.716,- karena Bantuan Operasional Sekolah harus dicatat dalam APBD. Sedangkan alokasi paling kecil pada tahun 2014.

Dilihat dari realisasi anggaran juga cenderung fluktuatif meningkat. Realisasi anggaran Belanja Langsung paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 106.821.036.728,- atau 88,49%. Sedangkan realisasi paling rendah pada tahun 2016 yaitu 58,40%. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 93,97% atau Rp 100.430.066.483 dari total anggaran sebesar Rp 106.873.119.771.

Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran sebesar 57,87% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 56,68%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

- a. Lemahnya perencanaan anggaran kegiatan. Rendahnya serapan anggaran mencerminkan perencanaan kegiatan yang lemah dan tidak matang yang ditandai dengan seringnya revisi anggaran kegiatan.
- b. Lamanya proses pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai rincian alokasi anggaran pada bulan Desember, sehingga mulai bulan Januari kegiatan sudah bisa dieksekusi.
- c. Lambatnya proses lelang. Pejabat pembuat komitmen dan pengguna anggaran kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa, kemudian kadang ada perbedaan pada standar biaya, terbatasnya peserta lelang, lelang ulang, dan banyaknya sanggahan pada proses lelang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung dalam lima tahun ke depan masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga tersebut antara lain:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Adanya kesepakatan internasional untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015 yaitu *Sustainable*

Development Goals (SDGs), mendorong pemerintah Kabupaten Temanggung untuk dapat mencapai target-target indikator Pilar Sosial khusus bidang pendidikan tujuan ke-4 Pendidikan yang Berkualitas, sesuai dengan kewenangannya.

- b. Tantangan berikutnya adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan dasar bidang pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu.
 - c. Revolusi Industri 4.0. Sejatinya esensi pendidikan adalah persiapan untuk hidup, bukan sekedar nilai tinggi, akademik bersinar, dan memenangkan kompetisi. Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk bertahan dari berbagai cobaan dalam hidup. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, memasuki era revolusi industri 4.0 bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambah lima kompetensi agar:
 - 1) Peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis.
 - 2) Peserta didik memiliki kreatifitas dan memiliki kemampuan yang inovatif.
 - 3) Peserta didik memiliki kemampuan bekerjasama.
 - 4) Peserta didik memiliki kepercayaan diri.
 - d. Dalam rangka memperkokoh karakter bangsa, tantangan yang dihadapi ialah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter.
 - e. Belum optimalnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan peraturan teknis pelaksanaannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
 - f. Kurangnya guru, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana pendidikan.
2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan kepemudaan dalam melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelayanan olahraga sebagai salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis. Olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pelayanan bidang pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pendukungnya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan beserta peraturan-peraturan pendukungnya.
 - b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan bidang pendidikan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
 - c. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4).
 - d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
 - e. Tersedianya satuan pendidikan yang mencukupi dan tersebar di seluruh wilayah untuk mendukung layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan pendidikan dasar.
 - f. Meningkatnya daya kritis masyarakat sebagai salah satu modal untuk mengawal pelayanan prima bidang pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pelayanan bidang pendidikan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta peraturan-peraturan pendukungnya, dan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta peraturan-peraturan pendukungnya.

- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap pembangunan bidang-bidang kepemudaan dan olahraga seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
- c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap prestasi olahraga dan kepemudaan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- e. Meningkatnya daya kritis masyarakat sebagai salah satu modal untuk mengawal pelayanan prima bidang kepemudaan dan olahraga.

Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung juga didukung oleh dokumen perencanaan kementerian dan perangkat daerah provinsi terkait sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
 - a. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
 - 2) Mewujudkan akses yang meluas dan merata
 - 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
 - 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
 - 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik
 - b. Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
 - 2) Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
 - 3) Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
 - 4) Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
 - 5) Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
 - 6) Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
 - 7) Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar

pendidikan

8) Peningkatan tatakelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

c. Program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

2) Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud

3) Program pendidikan dasar dan menengah

4) Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

5) Program penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan

6) Program pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa dan sastra

7) Program pengembangan guru dan tenaga pendidik

8) Program pelestarian budaya (Satker bidang kebudayaan yang berada di unit lainnya)

2. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019

a. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.

2) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;

3) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;

4) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

b. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
- 3) Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

c. Program Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

- 1) Program kepemudaan dan keolahragaan
- 2) Program pembinaan olahraga prestasi
- 3) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

3. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4 Kepala Daerah terpilih, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4 tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan.
- c. Peningkatan daya saing sumberdaya manusia pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.
- e. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.

4. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3 dan Misi 4 Kepala Daerah terpilih, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian Misi 3 dan Misi 4 tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemuda
- 2) Meningkatkan kualitas olahraga daerah
- 3) Meningkatkan pembangunan kepariwisataan
- 4) Meningkatkan tata kelola perangkat daerah

b. Sasaran:

- 1) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda
- 2) Meningkatnya pembinaan olahraga Jawa Tengah
- 3) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi perangkat daerah
- 5) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga terjadi karena kondisi saat ini yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung.

Permasalahan pembangunan diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Permasalahan pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Pada tahun 2017 capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,90 tahun yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung mencapai kelas satu SMP, atau masih di bawah target wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sebesar 12,07 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan diploma 1.
- 3) Masih adanya siswa putus sekolah.
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Pada tahun 2017 capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 62,92% atau 2/3 dari total organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Temanggung.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olahraga. Pada tahun 2017 capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 40%.

Permasalahan tersebut kemudian dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah yang telah secara jelas terangkum pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A	Bidang Pendidikan		
1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia komponen pendidikan	Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
			Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah
		Rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Rendahnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
			Belum optimalnya akses pendidikan sekolah dasar
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan SD
			Belum optimalnya akses layanan pendidikan SMP
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan SMP
			Belum optimalnya akses layanan pendidikan PAUD
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan PAUD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan nonformal
B	Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
1	Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan	Rendahnya kompetensi dan daya saing generasi muda	Kurangnya pembinaan terhadap organisasi pemuda
2	Masih perlunya peningkatan prestasi olahraga	Rendahnya prestasi olahraga	Kurang optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut adalah:

1. **Tentrem**, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
2. **Marem**, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

3. **Gandem**, yaitu masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai dengan situasi.

2. **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau nonfisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 adalah “Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya”, yang mempunyai 9 (sembilan) sasaran, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan;
2. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga;
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan;
4. Meningkatnya budaya literasi masyarakat;
5. Meningkatnya pengembangan budaya dan peletarian budaya lokal;
6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan;
7. Menurunnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
9. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

Untuk mencapai 9 sasaran Misi 1 tersebut akan dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

1. Program peningkatan akses pendidikan SD
2. Program peningkatan akses pendidikan SMP
3. Program upaya kesehatan masyarakat
4. Program peningkatan keselamatan ibu
5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
6. Program perbaikan gizi masyarakat
7. Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan
8. Program peningkatan mutu pendidikan keagamaan di masyarakat
9. Program pembinaan kepemudaan
10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
11. Program pengelolaan kebudayaan
12. Program pengembangan wawasan kebangsaan
13. Program penanganan fakir miskin

Dengan memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas dapat dilihat keterkaitan konsep tersebut dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung berdasarkan tugas dan pelayanannya. Keterkaitan tersebut yaitu berkaitan dengan konsep misi yang dirumuskan untuk *mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya*.

Permasalahan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung secara umum masih berkaitan dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, yang secara teknis antara lain dapat dilihat pada masih rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah, belum optimalnya angka partisipasi murni SMP, APK PAUD, rendahnya persentase pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik, belum optimalnya persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B, masih adanya siswa putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah, serta rendahnya persentase ruang kelas yang kondisinya baik pada satuan pendidikan negeri, dan permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan dan perawatan sarana/prasarana pendidikan. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup adalah peningkatan pendidikan karakter melalui jalur nonformal keagamaan. Untuk itu perlu adanya pengelolaan yang makin baik khususnya dalam hal pemberian bantuan bagi guru pendamping keagamaan.

Sementara itu dalam pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga, RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 secara tegas mencantumkan tujuan pembangunan bidang pemuda dan olahraga adalah meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga. Dari sini dapat dilihat bahwa pemuda ditempatkan sebagai salah satu komponen pelaku pembangunan yang bersifat strategis untuk terlibat secara aktif menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Kemampuan untuk memahami dengan tepat potensi pemuda di Kabupaten Temanggung dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan untuk memberdayakan potensi menjadi prestasi tersebut sebagai salah satu pendukung pelaksanaan pembangunan, menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Sedangkan prestasi olahraga di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat menjadi salah satu wahana pemersatu dan pembentuk karakter sehingga dapat meningkatkan prestasi di tingkat regional dan nasional. Sistem pembinaan terhadap olahraga prestasi yang jelas dan berkesinambungan perlu diperhatikan, selain dukungan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan yang jelas dan sesuai dengan permasalahan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Temanggung. Rumusan tersebut merupakan bahan yang relevan untuk menentukan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menunjang ketercapaian misi 1, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Terkait

1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Th. 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah *“Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”*.

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Penyebutan insan secara terpisah adalah dimaksudkan untuk menekankan arti sangat penting atas peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

b. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus

punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

c. *Orangtua yang terlibat aktif*

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

d. *Masyarakat yang sangat peduli*

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

e. *Industri yang berperan penting*

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling

membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

f. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

g. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- b. Mewujudkan akses yang meluas dan merata
- c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan melibatkan publik

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan anak usia dini
- b. Perluasan akses pendidikan dasar yang bermutu
- c. Peningkatan kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
- d. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
- e. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pembentukan karakter
- f. Peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
- g. Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi

kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan

- h. Peningkatan tatakelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

Program-program yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- b. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemendikbud
- c. Program pendidikan dasar dan menengah
- d. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- e. Program penelitian dan pengembangan kementerian pendidikan dan kebudayaan
- f. Program pengembangan dan pembinaan perlindungan bahasa dan sastra
- g. Program pengembangan guru dan tenaga pendidik
- h. Program pelestarian budaya (Satker bidang kebudayaan yang berada di unit lainnya)

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015-2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan ditingkat daerah.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, menekankan pada pentingnya insan atau pelaku pendidikan dalam suatu ekosistem pendidikan. Kementerian secara komprehensif telah merumuskan suatu sistem pendidikan yang akan berjalan dengan baik melalui pembentukan ekosistem pendidikan dan keterlibatan para pelaku pendidikan. Dari ketujuh elemen ekosistem yang telah dirumuskan, di tingkat Kabupaten Temanggung masih terdapat beberapa elemen yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan perhatian serius. Perumusan ekosistem ini akan membuka lebih luas cara pandang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam membentuk dan menjalankan sistem pelayanan pendidikan kepada masyarakat lima tahun yang akan datang. Beberapa elemen yang saat ini belum mendapatkan perhatian adalah orang tua yang terlibat aktif, industri yang berperan penting, dan organisasi yang berkontribusi besar.

Selanjutnya frasa visi berikutnya adalah *berkarakter dengan bercirikan gotong royong*. Hal ini juga masih berkaitan dengan salah satu permasalahan pembangunan bidang pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Temanggung. Sejalan dengan visi tersebut pada rumusan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 secara tersurat telah disebutkan terwujudnya masyarakat yang **berkualitas, berkarakter**, dan berdaya sebagai salah satu penekanan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaianditinjau dari perumusan visi di tingkat kementerian dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 relevan untuk digunakan sebagai salah satu acuan penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan begitu juga sebaliknya perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung mendukung secara aktif pencapaian kinerja pembangunan bidang pendidikan secara nasional.

2. Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah *“Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

Beberapa frase dalam kalimat visi yang memerlukan penjelasan:

a. Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.

Pemuda berkarakter adalah yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa depan, berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan dan kegemilangan masa depan. Pemuda mandiri adalah pemuda

memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

b. *Budaya olahraga yang tinggi.*

Olahraga merupakan suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan memperkuat otot-otot tubuh. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Olahraga merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiatan pemassalan olahraga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga. Budaya olahraga yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal. Dengan budaya olahraga yang tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

c. *Prestasi Olahraga yang maju dan unggul.*

Prestasi olahraga yang selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap *single* maupun *multi event* olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Misi Kementerian Pemuda dan olahraga tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- b. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan,

- pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
- d. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;

Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
- c. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Program Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

- a. Program kepemudaan dan keolahragaan
- b. Program pembinaan olahraga prestasi
- c. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Dari uraian di atas secara ringkas dapat dilihat kebijakan-kebijakan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan di tingkat nasional pada tahun 2015-2019. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaian dan keberlanjutan kebijakan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019, menekankan pada terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional. Frasa pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional, sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan yang akan diwujudkan oleh Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah terdapat kesesuaian ditinjau dari perumusan visi di tingkat

kementerian atau nasional dengan rencana pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Temanggung.

Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung sehingga dapat mensinergikan perencanaan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Pusat.

Arah kebijakan lima tahunan Kemendikbud bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan, dan penguatan pendidikan informal/nonformal.

Sedangkan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga bertumpu pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Oleh karena itu hal-hal tersebut akan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pendidikan, pemuda dan olahraga pada Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

3. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**. Dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tersebut maka prinsip **Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

- a. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.

- c. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- d. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, yaitu:

- a. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- b. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Utuk mendukung pencapaian Misi 3, dan Misi 4, tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses pendidikan dan kebudayaan didukung peningkatan sarpras serta pemanfaatan IPTEK.
- b. Peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya didukung peningkatan kapasitas SDM pendidikan dan kebudayaan.
- c. Peningkatan daya saing SDM pendidikan dan kebudayaan didukung penguatan tata kelola.
- d. Peningkatan relevansi pendidikan berbasis budaya.
- e. Penguatan insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter.

Dalam waktu 5 tahun ke depan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.
- b. Penguatan karakter dan ketahanan budaya.
- c. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
- b. Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati

diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung, kelima arah kebijakan tersebut sebagaimana telah diuraikan pada telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan relevan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Temanggung. Visi dan Misi Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 secara jelas menyatakan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk di dalamnya adalah peningkatan akses dan mutu pendidikan.

4. Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Selanjutnya diuraikan hasil analisis Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian Misi 3 yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**, dan Misi 4 yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi minat pemuda dalam berwirausaha di kabupaten zona merah.
- b. Peningkatan kualitas SDM olahraga.
- c. Pembinaan atlet dan pelaku olahraga melalui penyelenggaraan kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan serta pelatihan.
- d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan keparwisataan.
- e. Pengembangan destinasi dan pemasaran wisata.
- f. Penguatan sumber daya manusia, lembaga dan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sedangkan rumusan tujuan pembangunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut ini.

- a. Meningkatkan kualitas pemuda.
- b. Meningkatkan kualitas olahraga.
- c. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan.
- d. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Dengan sasaran selama 5 tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
- b. Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.
- c. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan.
- d. Meningkatnya pelayanan perangkat daerah.
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah secara umum telah mempunyai kesesuaian dengan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menekankan pada kepemudaan dan keolahragaan yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Terlihat bahwa visi tersebut sesuai dengan visi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu berkaitan dengan pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri (berkualitas) serta prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional (Berdaya Saing). Kesesuaian dengan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung terlihat pada aspek peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- a. Telaah tata ruang wilayah

Penataan ruang Kabupaten Temanggung bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian yang didukung industri, perdagangan, pariwisata, dan sosial budaya masyarakat dalam kesatuan sistem wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Terdapat kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Temanggung yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Kebijakan struktur ruang meliputi:
 - 1) Peningkatan keterkaitan kawasan perkotaan-perdesaan, dengan strateginya:
 - a) Menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;

- b) Mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian; dan
 - c) Mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi.
 - 2) Pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten dengan strateginya:
 - a) Meningkatkan fungsi pengumpulan dan pendistribusian komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
 - b) Meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusian komoditas ekonomi pada PKL dan PKLP.
- 2. Kebijakan pola ruang meliputi:
 - 1) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian prouktif;
 - 2) Pengembangan industri berbahan baku lokal; dan
 - 3) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
- 3. Kebijakan penetapan kawasan strategis meliputi:
 - 1) Mengendalikan pertumbuhan di kawasan sepanjang koridor jalan nasional;
 - 2) Mengoptimalkan pengembangan kawasan wisata alam dan wisata buatan;
 - 3) Mengembangkan kawasan agropolitan di wilayah kabupaten bagian utara; dan
 - 4) Mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah kabupaten bagian selatan.
- b. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 disertai juga penyusunan KLHS sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan KLHS-RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* yang meliputi Perangkat Daerah, masyarakat, dan akademisi. Hasil KLHS-RPJMD merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan.

Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP.

Dokumen Rencatra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tata ruang wilayah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang direncanakan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga, semakin baik dan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukan ruang yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR).

Tidak terdapat pengaruh langsung yang dapat menghambat pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga dari aspek RTRW maupun aspek RRTR.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten;
- d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah tersebut sebagai berikut.

a. Tinjauan Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Dari tinjauan gambaran pelayanan, selanjutnya dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a) Sumber daya pemerintah

Sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan untuk melaksanakan pelayanan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga masih perlu ditingkatkan.

1) Sumber daya manusia yang mumpuni

Sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga sangat menentukan hasil pencapaian target. Hasil pemetaan guru dan tenaga kependidikan menunjukkan bahwa secara jumlah serta sebaran guru/pendidik dan tenaga kependidikan belum ideal. Dengan memanfaatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada, optimalisasi pemerataan penempatan menjadi faktor yang menentukan. Selain itu juga perlu dipertimbangkan aspek kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selanjutnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung juga perlu mendapatkan perhatian dari aspek kuantitas dan kompetensi.

2) Dukungan lintas sektor

Dalam pengembangan layanan pendidikan, pemuda dan olahraga, dukungan lintas sektor antar perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Temanggung sangat diperlukan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, Dinas Kesehatan, Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan OPD lain yang terkait dapat berperan serta dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

3) Sarana prasarana yang cukup

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dimiliki Dinas maupun satuan pendidikan merupakan faktor penting dan berperan dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian target pembangunan. Baik secara kuantitas, kualitas, maupun pemerataan sebarannya perlu mendapatkan perhatian.

Sarana prasarana pendidikan minimal yang harus dipenuhi pada satuan pendidikan telah ditetapkan oleh pemerintah melalui pencapaian standar sarana prasarana pada standar nasional pendidikan. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan pendukung prestasi keolahragaan juga perlu mendapat perhatian.

4) Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien

Pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Temanggung mempunyai beberapa sumber pendanaan yaitu melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu juga terdapat sumber pembiayaan langsung dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke rekening sekolah penerima berupa bantuan Pemerintah.

Perencanaan penganggaran yang optimal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan bidang pendidikan,

pemuda dan olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat keterbatasan sumber pendanaan. Perlu perumusan yang tepat baik terhadap pentahapan kegiatan maupun penentuan prioritas kegiatan sehingga target-target pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b) Faktor pengelolaan sumber daya

Dukungan sumber daya yang cukup belum merupakan jaminan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor lain yang juga cukup berperan adalah faktor pengelolaan sumber daya. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah diperkirakan keberhasilannya. Faktor penguatan tata kelola untuk meningkatkan pelayanan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkarakter akan menentukan tingkat keberhasilan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

2. Faktor Eksternal

a) Bonus demografi

Akibat perubahan struktur umur penduduk, rasio ketergantungan penduduk non usia kerja terhadap penduduk usia kerja semakin menurun. Perlu upaya serius mempersiapkan optimalisasi bonus demografi, kalau tidak bisa ini dapat menjadi pisau bermata dua peluang atau ancaman. Beberapa hal penting untuk dipersiapkan dalam manajemen optimalisasi bonus demografi.

Yang pertama, meningkatkan mutu sumberdaya manusia agar siap menghadapi tantangan ke depan terutama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Salah satu pekerjaan rumah adalah rendahnya IPM khususnya sektor pendidikan yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Lama Sekolah. *Kedua*, pembangunan bidang pendidikan harus linear dengan kebutuhan industri 4.0, artinya kualitas sumberdaya manusia harus memiliki *soft skill* dan menguasai bahasa asing. *Ketiga*, tersedianya kepastian pekerjaan bagi generasi muda, karena salah satu isunya adalah pengangguran dan sulitnya memperoleh pekerjaan. *Keempat*, mempersiapkan pendidikan ahlak

kepada generasi muda agar kuat menghadapi tantangan ke depan.

b) Struktur penduduk

Menurut data BPS Tahun 2017, penduduk kabupaten Temanggung usia lebih dari 5 tahun menurut pendidikan yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SD/Sederajat yaitu sebesar 39,63%, kemudian tamatan SMP/Sederajat 16,08%, dan tamatan SMA/Sederajat 9,98%. Berkaitan dengan struktur penduduk yang masih didominasi oleh penduduk dengan latar belakang pendidikan SD/ sederajat, pemerintah kabupaten mempunyai tugas yang besar untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, dengan pemberlakuan komunitas ekonomi ASEAN dan persaingan global kebutuhan akan penguasaan teknologi akan memperketat tingkat persaingan dengan tenaga kerja, inovasi, dan produk dalam negeri. Kondisi tersebut dapat memicu peningkatan angka pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosial yang disandangnya cenderung akan lebih baik. Motivasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di beberapa daerah masih rendah karena berbagai faktor yang dominan diantaranya ekonomi dan budaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

b. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut ini.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1.1	Meningkatnya angka partisi-pasi peserta didik PAUD	APK PAUD 3-6 Tahun sekurang-kurangnya 78,7%
SS1.2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS2) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS3) sebagai berikut ini.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6
		Rata-rata sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun
SS3.2	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK maksimal sebesar 5%

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS4) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.1	Menurunnya penduduk niraksara usia dewasa di atas 15 tahun	Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1%

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4.2	Meningkatnya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi	Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNi sebanyak 71,38%
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga
		Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS5) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6,5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7,0 dan UN SMK minimal 7,0
		Persentase SM yang memenuhi SPM sebanyak 75%
SS5.2	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan Menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik
		Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,2%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
SS5.4	Meningkatnya penerapan KKNi dalam bidang kejuruan di SMK	Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNi minimal sebanyak 70%

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Jumlah guru profesional di SD/SDLB minimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%
		Jumlah guru profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SD minimal sebanyak 95% dan SMP sebanyak 95%
		Jumlah kepala sekolah profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
		Jml pengawas profesional di SD minimal sebanyak 95%, dan SMP minimal sebanyak 95%
		Jumlah pengawas profesional di SMA dan SMK minimal sebanyak 95%
		Jumlah SD memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM sebesar 71%
		Jumlah SMP memiliki jumlah gurusesuai SPM sebanyak 83%
		Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 80% dan jumlah SMK memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 75%

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Indeks gotong royong di atas 0,55
		Indeks toleransi di atas 0,49
		Skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
	Penguat daya saing SDM Indonesia	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra menjadi 254.529 orang (dari 31.529 orang pada tahun 2014)
		Jumlah pembelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang
		Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang
SS7.4	Meningkatnya penutur non-Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia	Jumlah penutur non-Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar budaya Indonesia sebanyak 1.500 orang

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS8) sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
		Sejumlah minimal 54,6% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif
		Sejumlah minimal 15,6% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3	Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS8.4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019, ada beberapa sasaran yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kewenangan

urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat. Sasaran strategis pada tujuan ini adalah sasaran yang berkaitan dengan angka partisipasi pendidikan, dan persentase penduduk yang bebas buta aksara.
2. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan mutu pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat yang berorientasi pada pembentukan karakter. Sasaran strategis yang relevan untuk diperhatikan di Kabupaten Temanggung adalah persentase lembaga PAUD yang terakreditasi, persentase satuan pendidikan dasar yang berakreditasi.
3. Sasaran strategis untuk tujuan peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Sasaran yang perlu diperhatikan adalah persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada jenjang PAUD, dan pendidikan dasar.
4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan peningkatan tata kelola pendidikan, yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah lembaga PAUD terpadu holistik integratif, jumlah lembaga pendidikan masyarakat rujukan, indeks pencapaian SPM pendidikan dasar, dan skor LKjIP.

c. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas serta partisipasi pemuda.
Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, yang ditandai dengan:
 - a) Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi pemuda;
 - b) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda;

- c) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - d) Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;
 - e) Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan;
 - f) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq;
 - g) Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter
- Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
Meningkatnya efektivitas pelayanan kepramukaan, yang ditandai dengan meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan.
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
- Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
Meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, yang ditandai dengan:
- a) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan;
 - b) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pendidikan kepramukaan;
 - c) Terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas
- Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:
Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter, yang ditandai dengan:
- a) Meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019;
 - b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
 - c) Meningkatnya kebugaran dan produktivitas masyarakat;
 - d) Meningkatnya jumlah komunitas-komunitas olahraga di berbagai level.

5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, yang ditandai dengan:

- a) Tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan South East Asia (SEA) Games dan ASEAN Para Games 2015, 2017, dan 2019;
- b) Meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016; serta Olympic Games dan Paralympic Games 2016;
- c) Terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan;
- d) Meningkatnya upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang sifatnya umum dan merupakan pendukung upaya pencapaian ketiga tujuan di atas adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang ditandai dengan terlaksananya perumusan naskah kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- b) Optimalnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yang ditandai dengan:
 - 1) Terlaksananya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
 - 2) Terlaksananya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- c) Meningkatkan harmonisasi kemitraan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan dengan stakeholder, yang ditandai dengan terlaksananya fasilitasi koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- d) Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan event Asian Games 2018, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan:
 - 1) Pilot project block grant untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan

- Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- 2) Pembentukan panitia inti Asian Games dan Asian Para Games 2018.
 - e) Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada unit kerja mandiri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan secara prima.
 - f) Meningkatnya efektivitas sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
 - g) Meningkatnya efektivitas promosi dan penghargaan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
 - h) Meningkatnya pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga,
 - i) Berkembangnya kualitas, integritas dan profesionalitas SDM yang ditandai dengan bertambahnya jumlah pegawai yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi minimal.
 - j) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditandai dengan:
 - 1) Berjalannya program Reformasi Birokrasi yang menjadi program prioritas nasional untuk lebih memaksimalkan pelayanan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan bagi masyarakat, terutama untuk stakeholder terkait;
 - 2) Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan perubahan dari struktur ke deputian menjadi struktur direktorat jenderal sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
 - k) Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan yaitu tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat.
 - l) Optimalnya dan akuntabelnya pengelolaan anggaran di Kemenpora, yang ditandai dengan:
 - 1) Realisasi anggaran yang sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2014-2019, ada beberapa sasaran

yang relevan dan perlu diperhatikan dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dengan memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan.
2. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya sinergi lintas sektor di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
3. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani, dan pembentukan karakter.
4. Sasaran strategis yang berkaitan dengan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

d. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut ini.

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan SMA/SMK/SLB.

Sasaran:

- Meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.

2. Penguatan karakter dan ketahanan budaya.

Sasaran:

- Peningkatan pendidikan karakter dalam rangka penguatan jati diri daerah (kearifan lokal) dan ketahanan budaya, internalisasi nilai-nilai budaya.

3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah.

Ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, beberapa sasaran yang sudah dirumuskan sudah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2019.

Akan tetapi terdapat pendekatan yang lebih spesifik dalam perumusan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

1. Sasaran meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, pembinaan potensi siswa, distribusi guru yang merata, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai serta standarisasi lulusan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja.
2. Sasaran untuk meningkatkan akses pendidikan, tentunya sesuai dengan kewenangan kabupaten.

e. Tinjauan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan kualitas pemuda.

Sasaran:

- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.

2. Meningkatkan kualitas olahraga daerah.

Sasaran:

- Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.

3. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan.

Sasaran:

- Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan.

4. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sasaran-sasaran yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga Jawa Tengah.

Hal-hal tersebut di atas tetap harus memperhatikan dan dibatasi oleh kewenangan daerah Kabupaten.

f. Tinjauan Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

g. Tinjauan Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Rencana pembangunan bidang pendidikan Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan tidak mempunyai implikasi yang serius terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan. Dokumen KLHS Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung disusun dalam dokumen tersendiri.

3.6. Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, maupun telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati Temanggung, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

a. Bidang Pendidikan

- 1) Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 12 tahun. Pada Tahun 2017 capain angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 6,9 tahun yang artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) AHLS Kabupaten Temanggung tahun 2017 sekitar 12,07 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,07 tahun atau setara dengan diploma 1.

- 3) Masih adanya anak putus sekolah. Disamping anak yang putus sekolah masih terdapat pula anak usia sekolah yang tidak sekolah. Siswa putus maupun anak usia sekolah yang tidak sekolah perlu pengelolaan yang tepat agar dapat kembali memperoleh manfaat layanan pendidikan formal maupun nonformal.
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
 - a) Kualitas, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan dengan berbagai cara, diantaranya: meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS/ASN semakin berkurang dan pengangkatan yang dilakukan sebatas upaya mengganti yang pensiun dan belum mampu mempertahankan jumlah yang telah ada.

- b) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal. Meskipun capaian APK SD pada tahun 2018 di atas 100% dan APK SMP mencapai 96,42%, masih terdapat permasalahan dari aspek pemerataan, yaitu sisi spasial, dan gender. Dari sisi spasial meskipun APM SD telah mencapai 96,88% sebanyak 10 kecamatan (50%) masih memiliki APM SD di bawah 95%, sedangkan sebanyak 11 kecamatan (55%) masih memiliki APK SMP di bawah 95%.

Dari aspek gender terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik di tingkat SD maupun SMP. Pada tahun 2018 rasio APK perempuan/laki-laki pada SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 0,952 sedangkan rasio APK perempuan/laki-laki pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 1,019.

Dalam hal kualitas pendidikan dilihat dari status akreditasi sebagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, pada SD maupun SMP masih terdapat beberapa satuan pendidikan yang terakreditasi C dan yang belum terakreditasi. Jika akreditasi ini dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka semestinya satuan pendidikan yang telah terakreditasi A dan B sudah memenuhi SNP. Namun pada kenyataannya belum ada satupun satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten

Temanggung yang memenuhi SNP. Hal tersebut disebabkan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana yang masih rendah.

- c) Belum semua penduduk usia 0-6 tahun memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD Usia 4-6 Tahun sebesar 73,71% pada tahun 2018, dan APK PAUD Usia 0-6 Tahun pada tahun yang sama sebesar 32,91%. Rendahnya APK PAUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman orangtua yang benar terhadap amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Dilihat dari aspek ketersediaan lembaga, jumlah lembaga PAUD sudah mencukupi yaitu TK/RA berjumlah 514, dan KB/TPA/SPS berjumlah 280. Jumlah lembaga tersebut jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan 289 terdapat rasio sebesar 2,74 artinya setiap desa/kelurahan rata-rata terdapat lebih dari 2 lembaga PAUD formal dan nonformal.

Kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan meningkatkan jumlah satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemenuhan standar sarana dan prasarana PAUD.

- d) Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan nonformal belum maksimal. Lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan

daerah dan dunia usaha/dunia industri. Masih terdapat penduduk buta aksara meskipun prosentasenya kecil tetapi tersebar di beberapa daerah sehingga penanganannya cukup sulit.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Masih perlunya penguatan organisasi kepemudaan yang aktif. Capaian organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 62,96%. Pembinaan kepemudaan menyangkut dua pengertian pokok, yaitu pemuda sebagai subyek dan pemuda sebagai obyek. Pemuda sebagai subyek adalah mereka yang telah memiliki bekal, kemampuan, serta landasan untuk mandiri dan bekerjasama dengan potensi lain guna menyelesaikan masalah. Pemuda sebagai objek adalah mereka yang memerlukan pembinaan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuan ke tingkat yang optimal. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, nasionalisme, dan etos kerja; ketidakpastian masa depan; kurangnya lapangan dan kesempatan kerja; penyalahgunaan narkoba; dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakan sebagian masalah yang dihadapi pemuda.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olah raga. Capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 40%. Prestasi olahraga merupakan salah satu ruang pamer (promosi) bagi individu maupun daerah. Jika prestasi olahraganya baik maka kebanggaan individu maupun daerah akan terangkat. Peningkatan prestasi olahraga dipengaruhi anantara lain oleh sistem manajemen keolahragaan, budaya olahraga prestasi yang kompetitif, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemberdayaan organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan kemitraan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Temanggung dalam Renstra Tahun 2019-2023 berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan.

Terdapat 2 tujuan, 10 sasaran, dan 33 indikator tujuan/sasaran pada Renstra sebagai berikut.

1. *Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan*

Terwujudnya tujuan 1, ditandai dengan tercapainya sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah
		Angka Harapan Lama Sekolah
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik
		Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik
		Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik
3	Meningkatnya akses pendidikan SD	Persentase APK SD sederajat
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDB/MI/Paket A
		Persentase APM SD sederajat
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik
4	Meningkatnya mutu pendidikan SD	Persentase SD terakreditasi minimal B
		Angka kelulusan SD
		Angka putus sekolah SD sederajat

No	Sasaran	Indikator Sasaran
5	Meningkatnya akses pendidikan SMP	Persentase APK SMP sederajat
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B
		Persentase APM SMP sederajat
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik
6	Meningkatnya mutu pendidikan SMP	Persentase SMP terakreditasi minimal B
		Angka kelulusan SMP
		Angka putus sekolah SMP sederajat
7	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)
8	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	Persentase TK terakreditasi minimal B
9	Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan
		Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah

Pembangunan bidang pendidikan dalam waktu lima tahun ke depan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. *Sasaran pertama* ini utamanya difokuskan untuk meningkatkannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Data BPS pada tahun 2018 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Temanggung 6,94 tahun. Angka ini berarti pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung rata-rata baru mencapai kelas 1 SMP lebih rendah dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 7,35 dan Nasional 8,17. Data BPS pada tahun 2018 menunjukkan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung 12,08 tahun lebih rendah dibandingkan dengan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 12,63 tahun dan Nasional 12,91 tahun. Dengan memperbaiki layanan pendidikan diharapkan dapat terjadi peningkatan rata-rata

lama sekolah masyarakat Kabupaten Temanggung selama lima tahun ke depan.

Sasaran berikutnya, adalah meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik. Kepemilikan sertifikat pendidik menandakan profesionalitas dan meningkatnya kompetensi pendidik. Disamping itu dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya PNS/ASN semakin berkurang dan pengangkatan yang dilakukan sebatas upaya mengganti yang pensiun dan belum mampu mempertahankan jumlah yang telah ada.

Sasaran selanjutnya yaitu meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang sekolah sesuai kelompok usianya, berkurangnya kesenjangan antarwilayah serta kesenjangan gender dalam APK maupun APM, dan meningkatnya persentase ruang kelas kondisi baik pada SD Negeri.

Sasaran selanjutnya berkaitan meningkatnya mutu pendidikan SD. Keberhasilan sasaran pembangunan pendidikan SD dapat dicirikan dengan meningkatnya persentase SD terakreditasi minimal B, menurunnya persentase angka putus sekolah SD/MI, dan meningkatnya angka lulusan. Untuk sasaran akses dan mutu pendidikan SD ini perlu memperhatikan pula adanya anak usia 7-12 tahun yang belum/tidak sekolah.

Sasaran selanjutnya yaitu meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar yang ditandai dengan meningkatnya APK dan APM, berkurangnya kesenjangan antarwilayah serta kesenjangan gender dalam APK maupun APM, meningkatnya persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan ke SMP/ sederajat, dan meningkatnya persentase ruang kelas kondisi baik pada SMP Negeri.

Sasaran selanjutnya berkaitan meningkatnya mutu pendidikan SMP. Keberhasilan sasaran pembangunan pendidikan SMP dapat dicirikan dengan meningkatnya persentase SMP terakreditasi minimal B, menurunnya persentase angka putus sekolah SMP/MTs, dan meningkatnya angka lulusan. Untuk sasaran akses dan mutu pendidikan SMP ini perlu memperhatikan pula adanya anak usia 13-15 tahun yang belum/tidak sekolah.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai persiapan memasuki sekolah akan menjadi sebuah jalan strategis yang menentukan kualitas generasi di masa yang akan datang. Pembelajaran untuk anak pada usia 0-6 tahun yang tepat akan dapat membantu anak untuk

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi bakat, minat, dan kemampuannya. Pendidikan anak usia dini diarahkan untuk memastikan anak mendapatkan layanan gizi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Selain itu perlu penanaman sejak dini terhadap pendidikan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya.

Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sasaran Renstra berikutnya yang mencakup meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini. Keberhasilan meningkatnya akses pendidikan anak usia dini ditandai dengan meningkatnya APK usia 4-6 tahun, dan APK usia 0-6 tahun. Sedangkan keberhasilan meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini ditandai dengan meningkatnya TK yang terakreditasi minimal B.

Sasaran pembangunan pendidikan selanjutnya adalah meningkatnya kualitas pendidikan nonformal, yang ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf usia ≥ 15 tahun, meningkatnya angka lulusan pendidikan kesetaraan dan rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah.

2. *Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga*

Terwujudnya tujuan 2, ditandai dengan tercapainya sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
		Persentase organisasi pemuda yang aktif
2	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase pelatih olahraga bersertifikat
		Persentase prestasi olahraga
		Persentase atlet berprestasi

Sasaran pembangunan kepemudaan dan olahraga adalah untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Pemuda, persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase pelatih olahraga bersertifikat, persentase prestasi olahraga, dan persentase atlet berprestasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49
		Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	88,11	90,00	92,00	94,00	95,00
			Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	86,00	88,00	90,00	93,00	94,00
			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00
		Meningkatnya akses pendidikan SD	Persentase APK SD sederajat	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/ SDB/MI/Paket A	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965
			Persentase APM SD sederajat	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/ SDLB/MI/Paket A	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	77,07	78,02	78,96	79,91	80,86

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya mutu pendidikan SD	Persentase SD terakreditasi minimal B	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97
			Angka kelulusan SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka putus sekolah SD sederajat	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03
		Meningkatnya akses pendidikan SMP	Persentase APK SMP sederajat	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000
			Persentase APM SMP sederajat	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	92,03	93,59	95,15	96,71	98,27
		Meningkatnya mutu pendidikan SMP	Persentase SMP terakreditasi minimal B	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20
			Angka kelulusan SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
		Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41
		Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	Persentase TK terakreditasi minimal B	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Meningkatkan prestasi pemuda	Meningkatnya prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76
2	Meningkatkan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00
			Persentase prestasi olahraga	30,00	33,00	36,00	38,00	41,00
			Persentase atlet berprestasi	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi, tema, dan identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan efisien dalam pendanaan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah operasionalnya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dibuat secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang, secara lengkap tersebut pada dari Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem		
Misi 1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya		
Tujuan 1	Sasaran 1.1:	Strategi 1.1:	Arah Kebijakan 1.1:
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Meningkatkan penyediaan layanan dasar pendidikan	Peningkatan penyediaan layanan dasar pendidikan
	Sasaran 1.2:	Strategi 1.2:	Arah Kebijakan 1.2:
	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Sasaran 1.3:	Strategi 1.3:	Arah Kebijakan 1.3:
	Meningkatnya akses pendidikan sekolah dasar	Meningkatkan akses pendidikan sekolah dasar	Peningkatan akses pendidikan sekolah dasar
	Sasaran 1.4:	Strategi 1.4:	Arah Kebijakan 1.4:
	Meningkatnya mutu pendidikan SD	Meningkatkan mutu pendidikan SD	Peningkatan mutu pendidikan SD
	Sasaran 1.5:	Strategi 1.5:	Arah Kebijakan 1.5:
	Meningkatnya akses pendidikan SMP	Meningkatkan akses pendidikan SMP	Peningkatan akses pendidikan SMP
	Sasaran 1.6:	Strategi 1.6:	Arah Kebijakan 1.6:
	Meningkatnya mutu pendidikan SMP	Meningkatkan mutu pendidikan SMP	Peningkatan mutu pendidikan SMP
	Sasaran 1.7:	Strategi 1.7:	Arah Kebijakan 1.7:
	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini	Peningkatan akses pendidikan anak usia dini
	Sasaran 1.8:	Strategi 1.8:	Arah Kebijakan 1.8:
	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini	Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini
	Sasaran 1.9:	Strategi 1.9:	Arah Kebijakan 1.9:
Meningkatnya mutu pendidikan nonformal	Meningkatkan mutu pendidikan nonformal	Peningkatan mutu pendidikan nonformal	
Tujuan 2	Sasaran 2.1:	Strategi 2.1.1:	Arah Kebijakan 2.1.1:
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda	Meningkatkan prestasi pemuda	Peningkatan prestasi pemuda
	Sasaran 2.2:	Strategi 2.2.1:	Arah Kebijakan 2.2.1:
	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga

Tabel 5.1. dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jumlah program dalam Renstra Tahun 2019-2023 sebanyak 8 program untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan 2 program untuk melaksanakan fungsi kepemudaan dan olahraga. Disamping itu masih ada program pendukung dan program penunjang perangkat daerah.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Jumlah kegiatan masing-masing program cukup bervariasi.

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja masing-masing program juga bervariasi, yang paling sedikit program Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, dan yang paling banyak program Peningkatan akses pendidikan SMP.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum dalam Tabel 6.1. sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berkarakter dan berdaya	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	BELANJA LANGSUNG																				
		101	PENDIDIKAN				122.482.157.720		167.979.710.000		173.148.041.000		176.543.443.000		180.108.615.000		820.261.966.720					
			NON DAU					84.690.681.020		110.792.530.000		118.828.041.000		122.223.443.000		125.788.615.000		562.323.310.020				
			DAU					37.791.476.700		57.187.180.000		54.320.000.000		54.320.000.000		54.320.000.000		257.936.658.700				
					Rata-rata Lama Sekolah	6,94	7,20			7,35		7,50				7,65		7,80		7,80		
					Harapan Lama Sekolah	12,08	12,21			12,28		12,35				12,42		12,49		12,49		
		101.01	Program peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan					30.730.112.100		31.934.180.000		30.740.000.000		30.740.000.000		30.740.000.000		154.884.292.100			Jumlah	
								0		0		0		0		0		0			0	NonDAU
								30.730.112.100		31.934.180.000		30.740.000.000		30.740.000.000		30.740.000.000		154.884.292.100				DAU
					Persentase pendidik SD yg memiliki sertifikat pendidik	86,23	88,11			90,00		92,00				94,00		95,00		95,00		Bidang SDMP
					Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	84,04	86,00			88,00		90,00				93,00		94,00		94,00		Bidang SDMP
					Persentase pendidik TK yg memiliki sertifikat pendidik	49,00	50,00			51,00		53,00				55,00		56,00		56,00		Bidang SDMP
		101.01.001	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik		Terlaksananya Sertifikasi Guru			3.500	79.320.800	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	3.500	100.000.000	17.500	479.320.800			DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 1.002	Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah	Seleksi calon kepala sekolah, bimtek calon kepala sekolah, dan seleksi administrasi calon kepala sekolah		150	427.932.900	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	150	300.000.000	750	1.627.632.900		DAU
		101.0 1.003	Penilaian PAK Tenaga Fungsional	Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit bagi Tenaga Fungsional Pendidik		3.800	124.040.600	3.800	171.000	3.800	171.000	3.800	171.000	3.800	171.000	19.000	808.040.600		DAU
		101.0 1.004	Seleksi Guru Berprestasi	Terpilihnya guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan berprestasi		100	40.866.250	0	0	0	0	0	0	0	0	100	40.866.250		DAU
		101.0 1.005	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis tenaga fungsional		2	29.766.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	1.500	60.000.000	6.002	269.766.000		DAU
		101.0 1.006	Penyelenggaraan Olimpiade Guru	Terlaksananya Olimpiade Guru		250	33.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250	33.975.000		DAU
		101.0 1.007	Penguatan Lembaga Swasta	Meningkatnya kompetensi guru tetap yayasan		200	19.156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	19.156.000		DAU
		101.0 1.008	Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG	Terlaksananya diklat PAK dan PKG		200	67.341.900	0	0	0	0	0	0	0	0	200	67.341.900		DAU
		101.0 1.009	Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD	Terlaksananya apresiasi pendidik PAUDNI		1	44.972.250	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44.972.250		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 1.010	BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri	Terselenggaranya kegiatan BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan		12	29.510.324.800	2.346	30.000.000.000	2.346	28.803.820.000	2.346	28.803.820.000	2.346	28.803.820.000	9.396	145.927.784.800		DAU
		101.0 1.011	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan GTT PTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi GTT dan PTT		0	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	160.000.000		DAU
		101.0 1.012	Penyelenggaraan Bimtek Pembentukan Guru yang Berkarakter	Terselenggaranya bimbingan teknis guru pembentukan guru berkarakter		300	122.046.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	1.100	1.122.046.800		DAU
		101.0 1.013	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah		120	33.584.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	360	273.584.000		DAU
		101.0 1.014	Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik	Tersalurkannya bantuan tenaga pendidik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.015	Bimtek Profesional Guru Mapel	Terselenggaranya bimbingan teknis guru untuk peningkatan profesionalisme guru mapel		300	111.214.700	0	0	0	0	0	0	0	0	300	111.214.700		DAU
		101.0 1.016	Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik	Terselenggaranya bimtek untuk peningkatan kompetensi penilik		15	22.444.300	0	0	0	0	0	0	0	0	15	22.444.300		DAU
		101.0 1.017	Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengawas	Terwujudnya pengawas yang kompeten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 1.018	Bimtek Pendidik PAUD Formal dan Non Formal	Terselenggaranya Bimtek untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD Non Formal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.019	Peningkatan Kapasitas Kerja Karyawan	Terwujudnya staf tata usaha yang kompeten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.020	Fasilitasi verifikasi kebutuhan guru	Terwujudnya penetapan Guru Non ASN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 1.021	Pembinaan tenaga pendidik	Terwujudnya tenaga pendidik yang disiplin		20	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	15.200.000		DAU
		101.0 1.022	Bimtek Pengembangan Inovasi	Terlaksananya bimtek untuk meningkatkan kemampuan mengajar		100	17.925.800	0	0	0	0	0	0	0	100	17.925.800		DAU	
		101.0 1.023	Operasional Pengawas TK/SD/SMP	Terfasilitasinya operasional pengawas TK/SD/SMP		12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	150.000.000		DAU
			Pendidikan profesi guru dalam jabatan	Terlaksananya pendidikan profesi guru dalam jabatan		0	0	50	375.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	200	1.500.000.000		DAU
			Penyelenggaraan lomba pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya seleksi guru berprestasi		0	0	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	400	820.000.000		DAU
				Terlaksananya olimpiade guru		0	0	300		300		300		300		1.200			
				Telaksananya lomba PTK PAUD dan Dikmas		0	0	100		100		100		100		400			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Bimtek pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya bimtek peningkatan profesionalitas guru		0	0	300	343.180.000	300	343.180.000	300	343.180.000	300	343.180.000	1.200	1.372.720.000		DAU
				Terselenggaranya bimtek peningkatan kompetensi Penilik		0	0	20		20		20		20		80			
				Terselenggaranya bimtek peningkatan kompetensi Penilik		0	0	53		53		53		53		212			
				Terselenggaranya bimtek peningkatan kompetensi Penilik		0	0	100		100		100		100		400			
		101.02	Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar				55.025.592.020		64.899.800.000		67.908.041.000		71.303.443.000		74.868.615.000				Jumlah
							54.203.145.020		63.112.800.000		66.408.041.000		69.803.443.000		73.368.615.000				NonDAU
							822.447.000		1.787.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000				DAU
				Persentase APK SD sederajat	110,39	109,40		108,59		107,41		106,23		105,05		105,05			Bidang PSD
				Rasio APK perempuan/laki-laki di SD/MI/SDLB/ Paket A	0,940	0,945		0,950		0,955		0,960		0,965		0,965			Bidang PSD
				Persentase APM SD sederajat	96,64	96,70		97,10		97,50		97,90		98,30		98,30			Bidang PSD
				Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/SDLB/ Paket A	0,950	0,955		0,960		0,965		0,970		0,975		0,975			Bidang PSD
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	76,12	77,07		78,02		78,96		79,91		80,86		80,86			Bidang PSD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 2.001	Penunjang DAK SD	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar		1	135.546.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	535.546.400		DAU
		101.0 2.002	Fasilitasi Kegiatan BOS SD	Terpenuhinya biaya operasional untuk kegiatan BOS SD di Tingkat Kabupaten		1	76.900.600	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	476.900.600		DAU
		101.0 2.003	Pembangunan Toilet SD	Tersedianya toilet SD yang baik		21	310.000.000	10	250.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	91	2.060.000.000		DAU
		101.0 2.004	Pembangunan Pagar Pengaman SD	Terbangunnya pagar keliling SD untuk pengamanan		10	300.000.000	10	500.000.000	15	690.000.000	15	690.000.000	15	690.000.000	65	2.870.000.000		DAU
		101.0 2.005	Pembangunan Prasarana Belajar SD	Terlaksananya Pembangunan Prasaranan SD		0	0	1	7.814.000.000	1	7.814.000.000	1	7.814.000.000	1	7.814.000.000	4	31.256.000.000		DAK
		101.0 2.006	Pengadaan Sarana Belajar SD	Terlaksananya Sarana Belajar SD		0	0	1	830.000.000	1	4.125.241.000	1	7.520.643.000	1	11.085.815.000	4	23.561.699.000		DAK
		101.0 2.008	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar SD		3	11.203.145.020	3	11.320.000.000	3	11.320.000.000	3	11.320.000.000	3	11.320.000.000	15	56.483.145.020		DAK
		101.0 2.009	BOS tingkat Sekolah Dasar (SD)	Terselenggaranya pembelajaran di SD		434	43.000.000.000	434	43.148.800.000	434	43.148.800.000	434	43.148.800.000	434	43.148.800.000	2.170	215.595.200.000		APBN Sektor al
			Penyelenggaraan pendidikan inklusi SD	Terselenggaranya pendidikan inklusi SD		0	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16	400.000.000		DAU
			Bantuan siswa/mahasiswa berprestasi	Terbantunya siswa/mahasiswa miskin berprestasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana				
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			Pembangunan ruang kelas baru SD	Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (M)		0	0	1	147.000.000	0	0	0	0	0	0	1	147.000.000		DAU			
			Rehab gedung SD	Terlaksananya rehabilitasi gedung SD (M)		0	0	112	430.000.000	0	0	0	0	0	0	112	430.000.000		DAU			
			Penataan lingkungan SD	Terlaksananya penataan lingkungan SD		0	0	850	150.000.000	0	0	0	0	0	0	850	150.000.000		DAU			
			Fasilitasi bantuan siswa miskin SD	Terlaksananya penyaluran bantuan siswa miskin		0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		DAU			
		101.03	Program peningkatan mutu pendidikan SD				1.686.000.000		2.275.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.961.000.000		Jumlah			
								0	0		0		0		0		0				NonDAU	
									1.686.000.000		2.275.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.961.000.000		DAU	
					Persentase SD terakreditasi minimal B		94,39	95,37		95,77		96,17		96,57		96,97		96,97				Bidang PSD
					Angka kelulusan SD		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				Bidang PSD
					Angka putus sekolah SD/MI		0,05	0,05		0,05		0,05		0,04		0,03		0,03				Bidang PSD
		101.03.001	Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD	Tersedianya fasilitas Media Pembelajaran SD yang baik		12	299.545.000	5	250.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	32	999.545.000		DAU			
		101.03.002	UAS/EHB SD/MI	Terlaksananya Kegiatan Ujian Sekolah/Madrasah		12.000	898.240.000	12.000	1.000.000.000	11.500	1.000.000.000	11.500	1.000.000.000	11.500	1.000.000.000	58.500	4.898.240.600		DAU			
		101.03.003	Sosialisasi Kurikulum 2013	Terlaksananya Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Guru SD		500	30.947.700	0	0	0	0	0	0	0	0	500	30.947.700		DAU			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 3.004	Pelaksanaan MBS SD	Terlaksana MBS SD		20	48.107.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20	48.107.500		DAU
		101.0 3.005	Pelaksanaan lomba-lomba SD	Terlaksananya lomba-lomba SD: MAPSI, perpustakaan, LCC Mapel, Kemah Kebangsaan, Olimpiade Sains dan Olimpiade olahraga siswa nasional		30	131.464.000	30	360.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	150	1.391.464.000		DAU
		101.0 3.006	Pembinaan dan lomba UKS/LSS/LCC Dokter Kecil TK, SD, SMP	Terlaksananya Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil		3	24.588.000	3	155.000.000	3	155.000.000	3	155.000.000	3	155.000.000	15	644.588.000		DAU
		101.0 3.007	Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah	Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah		2	87.500.000	5	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	36	877.500.000		DAU
		101.0 3.008	Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP	Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat TK dan SMP		3	29.943.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29.943.000		DAU
		101.0 3.009	Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN)	Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN)		2	55.350.000	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	2	55.350.000		DAU
		101.0 3.010	Akreditasi di sekolah/madrasah	Terselenggaranya akreditasi sekolah dan madrasah		0	0	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	240	200.000.000		DAU
		101.0 3.011	Pendampingan Dapodik	Terselenggaranya pendampingan Dapodik		2	80.945.000	2	150.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	10	665.945.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		101.0 3.012	Festival dan Lomba Seni Siswa	Terlaksananya Lomba Seni Siswa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU		
			Studi kelembagaan sekolah dasar	Terlaksananya analisis kebutuhan lembaga Sekolah Dasar		0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		DAU		
		101.04	Program peningkatan akses pendidikan SMP				27.626.991.000		50.976.730.000		55.000.000.000		55.000.000.000		55.000.000.000		243.603.721.000				
									26.087.136.000		46.656.730.000		51.420.000.000		51.420.000.000		51.420.000.000		227.003.866.000		
									1.539.855.000		4.320.000.000		3.580.000.000		3.580.000.000		3.580.000.000		16.599.855.000		
					Persentase APK SMP sederajat		96,42	98,20		98,38		98,45		98,52		98,59		98,59			Bidang PSMP
					Rasio APK perempuan/laki-laki di SMP/MTs/SMPLB/Paket B		1,020	1,014		1,009		1,004		1,000		1,000		1,000			Bidang PSMP
					Persentase APM SMP sederajat		84,43	84,50		85,38		86,26		87,14		88,00		88,00			Bidang PSMP
					Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/SMPLB/Paket B		1,080	1,075		1,070		1,065		1,060		1,055		1,055			Bidang PSMP
					Angka Melanjutkan dari SD Sederajat ke SMP Sederajat		97,35	97,70		97,90		98,10		98,30		98,50		98,50			Bidang PSMP
					Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik		88,78	92,03		93,59		95,15		96,71		98,27		98,27			Bidang PSMP
		101.0 4.001	Fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP	Terlaksananya penyaluran dana BOS SMP dan terlaksananya penyaluran dana PIP		2	18.547.400	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	218.547.400		DAU		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 4.002	Pembangunan RKB	Tersedianya ruang kelas baru yang representatif		2	174.984.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2	174.984.600		DAU
		101.0 4.003	Rehabilitasi Gedung Sekolah	Terehabnya ruang belajar dan ruang penunjang lain		5	198.703.300	0	0	0	0	0	0	0	0	5	198.703.300		DAU
		101.0 4.004	Sanitasi Sekolah	Tersedianya jamban untuk guru dan siswa di sekolah		1	99.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	99.765.100		DAU
		101.0 4.005	Pembangunan RPL	Tersedianya ruang Lab. IPA, rg Lab. TIK, rg perpustakaan dan ruang lain di SMPN se-Kab Temanggung		1	348.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	348.770.000		DAU
		101.0 4.006	Pengadaan Komputer SMP	Tersedianya peralatan komputer di SMP		46	549.488.000	4	1.020.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	50	4.569.488000		DAU
		101.0 4.007	Doorlop/ Selasar	Terbangunnya selasar penghubung antar ruang		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 4.008	Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP	Terselesainya pembangunan perpustakaan SMPN 2 Tmg dan SMPN 1 Bejen		2	49.596.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2	49.596.600		DAU
		101.0 4.009	Pembangunan Jalan Masuk SMPN 1 Kledung	Terbangunnya jalan masuk ke SMPN 1 Kledung (M)		0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000		DAU
		101.0 4.010	Pembangunan Penampungan Air Bersih	Terbangunnya penampungan air bersih di SMPN 1 Tretop dan SMPN 3 Kaloran		1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 4.011	Rehabilitasi prasarana belajar SMP	Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SMP		0	0	69	14.843.670.000	69	14.843.670.000	69	14.843.670.000	69	14.843.670.000	276	59.374.680.000		DAK
		101.0 4.012	Pembangunan prasarana belajar SMP	Terlaksananya pembangunan prasarana belajar SMP		32	6.796.536.000	32	8.364.460.000	32	8.364.460.000	32	8.364.460.000	32	8.364.460.000	160	40.254.376.000		DAK
		101.0 4.013	Pengadaan sarana belajar SMP	Tersedianya sarana belajar SMP		0	0	16	4.158.000.000	16	8.921.270.000	16	8.921.270.000	16	8.921.270.000	80	30.921.810.000		DAK
		101.0 4.021	BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Terselenggaranya proses pembelajaran di SMP		76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	76	19.290.600.000	380	94.453.000.000		APBN Sektor
			Penyelenggaraan pendidikan inklusi SMP	Terselenggaranya pendidikan inklusi SMP bagi peserta didik difabel		0	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000		DAU
			Bantuan siswa miskin masuk sekolah	Terbantunya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya		0	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	40	200.000.000		DAU
			Pembangunan prasarana SMP	Terlaksananya pembangunan RKB lengkap		0	0	1	1.925.000.000	1	1.455.000.000	1	1.455.000.000	1	1.455.000.000	4	6.290.000.000		DAU
				Terlaksananya pembangunan sanitasi di SMP		0	0	3		3		3		3		12			
				Terlaksananya pembangunan RPL lengkap		0	0	4		4		4		4		16			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Rehabilitasi prasarana belajar SMP	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas		0	0	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000	1	975.000.000	4	3.900.000.000		DAU
				Terlaksananya rehabilitasi RPL		0	0	2		2		2		2		8			
				Terlaksananya rehabilitasi doorloop/selas ar SMP		0	0	1		1		1		1		4			
		101.05	Program peningkatan mutu pendidikan SMP				1.157.850.500		1.626.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.383.850.500		Jumlah
							0		0		0		0		0		0		N-DAU
							1.157.850.500		1.626.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		5.383.850.500		DAU
				Persentase SMP terakreditasi minimal B	85,50	90,54		90,65		91,59		94,39		97,20		97,20			Bidang PSMP
				Angka kelulusan SMP	100	100		100		100		100		100		100			Bidang PSMP
				Angka putus sekolah SMP/MTs	0,30	0,28		0,26		0,24		0,22		0,20		0,20			Bidang PSMP
		101.05.001	Implementasi Kurikulum 2013	Terlaksananya Implementasi Kurikulum 2013		1	31.173.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31.173.300		DAU
		101.05.002	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP/MTs	Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SMP dan MTs		10.950	678.724.900	10.950	750.000.000	10.950	350.000.000	10.950	350.000.000	10.950	350.000.000	54.750	3.730.000		DAU
		101.05.003	Fasilitasi DAK SMP	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Menengah Pertama		1	55.045.900	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	335.045.900		DAU
		101.05.004	Pelaksanaan Lomba-lomba SMP	Terlaksananya lomba-lomba SMP: LCC mata pelajaran, TUB/PBB, FLS2N, dan OSN		41	96.190.500	4	210.000.000	4	210.000.000	4	210.000.000	4	210.000.000	57	936.190.500		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Terlaksananya lomba MAPSI SMP		0	0	12		12		12		12					
				Meningkatnya nasionalisme dan kedisiplinan siswa		0	0	0		0		0		0					
		101.0 5.005	Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Meningkatnya prestasi siswa SMP di cabang bola voli pa/pi, futsal pa/pi dan sepakbola pa		38	44.218.500	5	419.000.000	5	393.000.000	5	393.000.000	5	393.000.000	58	1.642.218.500		DAU
				Terlaksananya pemberian penghargaan kpd masyarakat berprestasi		0	0	200		200		200		200		800			
		101.0 5.006	Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin	Meningkatkan validitas data anak miskin yang sekolah di SMP		1	9.540.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	5	77.540.000		DAU
		101.0 5.007	Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP	Meningkatkan prestasi siswa SMP di bidang MAPSI		12	70.297.400	0	0	0	0	0	0	0	0	12	70.297.400		DAU
		101.0 5.008	Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online	Terselenggaranya PPDB Online		50	172.660.000	50	160.000.000	50	160.000.000	50	160.000.000	50	160.000.000	250	812.660.000		DAU
			Penghargaan siswa berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.06	Program peningkatan akses pendidikan PAUD				352.685.000		180.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.032.685.000		Jumlah
							0		0		0		0		0		0		N-DAU
							352.685.000		180.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.032.685.000		DAU
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Th)	73,72	74,28			74,86		75,44			76,02		76,60		76,60		Bidang PPAUD/PNF
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Th)	32,91	34,41			35,91		37,41			38,91		40,41		40,41		Bidang PPAUD/PNF
		101.0 6.001	Penyelesaian RKB PAUD	Terlaksananya penyelesaian RKB PAUD		1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	60.000.000		DAU
		101.0 6.002	Pembangunan UGB PAUD Terpadu	Terbangunnya Gedung PAUD Terpadu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 6.003	Penunjang DAK Non Fisik PAUD	Terlaksananya Penunjang DAK Non Fisik PAUD		1	37.685.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	237.685.000		DAU
		101.0 6.004	Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina	Terlaksananya rehab untuk 3 TK Negeri Pembina		3	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	150.000.000		DAU
		101.0 6.005	Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina	Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling 3 TK Negeri Pembina		3	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	60.000.000		DAU
		101.0 6.006	Pengembangan Sarpras TK Negeri	Terlaksananya Pengembangan Sarpras TK Negeri		3	45.000.000	3	30.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	3	450.000.000	15	1.425.000.000		DAU
			Penyelesaian pembangunan pagar keliling TK negeri	Terselesaikannya pembangunan pagar keliling TK negeri		0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.07	Program peningkatan mutu PAUD				230.765.500		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.180.765.500		Jumlah
							0		0		0		0		0		0		N-DAU
							230.765.500		450.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.180.765.500		DAU
			Prosentase TK terakreditasi minimal B	46,50	47,85			48,64		49,63		50,22		51,00		51,00			Bidang PPAUD/PNF
		101.07.001	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan budaya Jawa TK/RA		60	19.870.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	300	219.870.000		DAU
		101.07.003	Pengembangan PAUD	Terlaksananya Pengembangan PAUD,		2	20.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	2	420.000.000		DAU
				Terlaksananya Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan		3		3		3		3		3		12			
		101.07.004	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD		1	33.017.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	233.017.500		DAU
		101.07.005	Seminar/Workshop PAUD tentang APE Tradisional Jawa	Terlaksananya Seminar/Workshop PAUD tentang APE		0	0	60	70.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	60	70.000.000	240	280.000.000		DAU
				Terlaksananya Peningkatan guru PAUD dan APE PAUD		0	0	1		1		1		1		4			
		101.07.006	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya Gebyar PAUD		1	43.180.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	243.180.000		DAU
		101.07.007	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi		1	45.860.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	245.860.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		101.0 7.008	Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa	Terlaksananya Diklat Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Dan Budi Pekerti Jawa		1	21.073.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21.073.000		DAU		
		101.0 7.009	Penyelenggaraan Diklat Berjenjang	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Berjenjang		1	26.061.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	376.061.000		DAU		
		101.0 7.010	Penyelenggaraan Porseni Guru TK	Terlaksananya Porseni guru TK		1	21.704.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	141.204.000		DAU		
		101.0 7.011	Workshop PAUD tentang Budaya Daerah	Terlaksananya Workshop PAUD tentang Budaya Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU		
		101.0 7.012	Pendampingan PNF	Terlaksananya Pendampingan PNF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU		
		101.0 7.013	Pendataan Pendidikan TK/RA	Tersedianya Data Pendidikan TK/RA dan SD/MI tingkat kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU		
		101.08	Program peningkatan mutu pendidikan nonformal				5.671.530.800		15.638.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000		15.300.000.000		67.209.530.800		Jumlah		
									4.400.400.000		1.023.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		8.423.400.000		N-DAU
									1.271.130.800		14.615.000.00		14.300.000.000		14.300.000.000		14.300.000.000		58.786.130.800		DAU
						Persentase angka melek huruf usia > 15 tahun	98,51	98,51		98,54		98,57		98,61		98,64		98,64			Bidang PPAUD/PNF
						Persentase angka lulusan pendidikan kesetaraan	96,69	96,79		96,89		96,99		97,09		97,19		97,19			Bidang PPAUD/PNF

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	n.a	15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		15,80		Bidang PPAUD/PNF	
		101.0 8.001	Penyelenggaraan PKBM	Terselenggaranya Kegiatan PNF di 20 Lembaga		20	199.500.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	20	250.000.000	100	1.119.500.000		DAU
		101.0 8.002	Fasilitasi Pendidikan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Pendidikan Masyarakat		0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000		DAU
		101.0 8.003	Akreditasi Lembaga PNF	Terselenggaranya akreditasi lembaga PNF		1	23.550.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	223.550.000		DAU
		101.0 8.004	Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya pendidikan Keaksaraan		40	47.105.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	120	447.105.000		DAU
		101.0 8.005	Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas	Terselenggaranya Kegiatan Pendataan Satuan PAUD Dikmas		1	25.992.050	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	145.992.050		DAU
		101.0 8.006	Pendidikan Kecakapan Hidup	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup		100	77.705.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	500	877.705.000		DAU
		101.0 8.007	Taman Bacaan Masyarakat	Tersedianya Fasilitas Taman Bacaan Masyarakat		0	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	20	400.000.000		DAU
		101.0 8.008	Kelompok Belajar Usaha	Terfasilitasinya tindaklanjut pendidikan keaksaraan		0	0	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	24	240.000.000		DAU
		101.0 8.009	HAI dan HAN	Terealisasinya Kegiatan HAI dan HAN		1	28.135.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	228.135.000		DAU
		101.0 8.010	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya kegiatan pendidikan masyarakat di SKB Temanggung		1	95.962.800	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	695.962.800		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 8.011	Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP	Terselenggaranya Program Paket A dan Paket B		12	136.991.700	0	0	0	0	0	0	0	0	12	136.991.700		DAU
		101.0 8.012	Penyelenggaraan pendidikan paket C	Terselenggaranya pendidikan paket C		13	196.136.900	0	0	0	0	0	0	0	0	13	196.136.900		DAU
		101.0 8.013	Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C	Terselenggaranya UN Paket B, C dan US Paket A		850	167.862.050	850	180.000.000	850	180.000.000	850	180.000.000	850	180.000.000	4.250	887.8620.500		DAU
		101.0 8.014	Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan kesetaraan paket ABC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 8.016	Pelaksanaan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa pendidikan non formal	Terlaksananya workshop kurikulum muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa pendidikan non formal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 8.017	Pelaksanaan gerakan kembali ke sekolah	Terlaksananya pendataan, analisis dan pembangunan aplikasi, terlaksananya gerakan anak usia sekolah kembali ke sekolah, dan terlaksananya pemberian sarana dan prasarana anak sekolah miskin		0	0	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	800	1.000.000.000	3.200	4.000.000.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		101.0 8.018	Porseni pendidikan kesetaraan	Terlaksananya pekan olah raga dan seni pendidikan kesetaraan		1	25.001.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	225.001.500		DAU
		101.0 8.019	Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS	Peningkatan life skill		100	245.188.800	0	0	0	0	0	0	0	0	100	245.188.800		DAU
		101.0 8.020	Penguatan Manajemen Desa Vokasi	Terelenggaranya keterampilan desa vokasi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		101.0 8.021	Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB	Terlaksananya rehabilitasi prasarana belajar SKB		3	503.000.000	3	503.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	15	2.506.000.000		DAK
		101.0 8.022	Pengadaan sarana Belajar SKB	Terlaksananya pengadaan sarana belajar SKB		1	520.000.000	1	520.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.540.000.000		DAK
			DAK Nonfisik BOP Kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan			3.377.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0		3.377.400.000		DAK Nonfisik
			Insentif guru pembimbing keagamaan	Terlaksananya pemberian insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan		0	0	7.001	12.000.000.000	7.001	11.685.000.000	7.001	11.685.000.000	7.001	11.685.000.000	28.004	47.055.000.000		DAU
			Penunjang DAK nonfisik BOP kesetaraan	Terlaksananya DAK Nonfisik BOP kesetaraan		0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000		DAU
			Penyelenggara pendidikan kesetaraan	Terselenggaranya pendidikan kesetaraan: Paket A, Paket B, dan Paket C		0	0	23	350.000.000	23	350.000.000	23	350.000.000	23	350.000.000	92	1.400.000.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya prestasi pemuda, dan olahraga	213	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.421.959.950		3.795.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		14.716.959.950				
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NON DAU					0		0		0		0		0		0				
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAU					1.421.959.950		3.795.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		3.500.000.000		14.716.959.950				
			Indeks pembangunan pemuda	n.a	0,63		0,64		0,65		0,66		0,67		0,67						
	213.01	Program pembinaan kepemudaan					131.279.000		1.495.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		5.826.279.000			Jumlah	
						0		0		0		0		0		0				N_DAU	
						131.279.000		1.495.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		5.826.279.000			DAU
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	62,90	65,30		69,20		73,00		76,90		80,76		80,76						Bidang Pora
213.01.001	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan yang dilaksanakan oleh prov		8	64.916.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	40	664.916.000			DAU	
213.01.002	Peningkatan kapasitas pemuda	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda di bidang olahraga, terlaksananya pemberian beasiswa pemuda miskin berprestasi		0	0	25	1.000.000.000	25	905.000.000	25	905.000.000	25	905.000.000	25	905.000.000	100	3.715.000.000			DAU	
213.01.003	Diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda	Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pemuda		80	66.363.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	66.363.000			DAU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		213.0 1.004	Monitoring organisasi pemuda	Terlaksananya monitoring organisasi pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 1.005	Penyuluhan Narkoba Bagi Pemuda	Terlaksananya penyuluhan narkoba bagi pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 1.006	Kemah Bakti Pemuda	Terlaksananya kemah bakti pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		213.0 1.007	Lomba Lintas Alam Pemuda	Terlaksananya lomba lintas alam pemuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
			Kewirausahaan pemuda	Terselenggaranya pelatihan wirausaha bagi pemuda		0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	400.000.000		DAU
			Diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda, monitoring organisasi pemuda, dan penyuluhan narkoba	Terlaksananya diklat kepemimpinan pengurus organisasi pemuda		0	0	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	400	980.000.000		DAU
				Terlaksananya pembinaan generasi muda					1		1			1		4			
				Terlaksananya monitoring organisasi pemuda					20		20			20		80			
				Terlaksananya penyuluhan narkoba					100		100			100		400			
			Bantuan uang indeks mahasiswa miskin	Berkurangnya beban biaya indeks bagi mahasiswa miskin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana			
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra					
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Program pembinaan dan pemsyarakatan olahraga				1.290.680.950		2.300.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.590.680.950		Jumlah		
							0		0		0		0		0		0			N-DAU	
							1.290.680.950		2.300.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		9.590.680.950			DAU	
					Prosentase pelatih olahraga bersertifikat	30,83	31,70		32,70		33,60		34,50		35,40		35,40				Bidang Pora
					Persentase cabang olahraga berprestasi	46,15	48,70		51,30		53,80		56,40		59,00		59,00				Bidang Pora
				Persentase atlet berprestasi	12,56	17,00		18,00		19,00		20,00		21,00		21,00					Bidang Pora
		213.0 2.001	POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK			3	331.960.450	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	15	2.331.960.450		DAU	
		213.0 2.002	Penyelenggaraan tuan rumah POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK eks Kares Kedu	Terselenggaranya POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK			3	137.567.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	137.567.000		DAU	
		213.0 2.003	Pembinaan cabang olah raga prestasi	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, terlaksananya pengiriman kejurda, Haornas dan HSP, terlaksananya Porseni Pondok Pesantren			8	167.156.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	40	1.167.156.000		DAU	
		213.0 2.004	Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga	Terlaksananya pengiriman dan pelaksanaan calon pelatih olahraga dan pemuda			1	36.650.000	1	155.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	311.650.000		DAU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Terlatihnya kelompok olahraga		0	0	5		0	0	0	0	0	5				
		213.0 2.005	Fasilitasi olahraga	Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan		0	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	DAU	
		213.0 2.006	Fasilitasi Gala Desa	Terseleenggaranya kegiatan Gala Desa		1	84.881.350	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	484.881.350	DAU	
		213.0 2.007	Penyusunan data potensi kepemudaan dan olahraga Kab. Temanggung	Tersusunnya buku potensi olahraga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	
		213.0 2.008	Penyusunan perda kepemudaan dan olahraga	Tersusunnya naskah Draft Perda di bidang Pemuda dan Olahraga		1	22.049.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	
		213.0 2.009	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana prasarana yang representatif		12	499.650.000	13	1.295.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	24	5.630.000	DAU	
		213.0 2.010	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga			0	0	12	1.150.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	12	1.035.000.000	DAU	
		213.0 2.011	Perbaikan lapangan olahraga Mr. Roem (M)			0	0	1	145.000.000	0	0	0	0	0	0	1	145.000.000	DAU	
		213.0 2.012	Pembuatan pagar keliling Wisma Atlet	Terbangunnya pagar keliling wisma atlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		213.0 2.013	Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa	terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan Kabupaten kepada Pemerintah Desa		1	10.766.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.766.300		DAU
		213.0 2.014	Pembangunan Kawasan olahraga terpadu (Bankeu)	Tersedianya kawasan olahraga terpadu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Bankeu
		4.07	Pendukung Urusan Perangkat Daerah																
		4.07.10 1.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				1.716.016.634		3.518.400.000		1.607.000.000		2.707.000.000		1.607.000.000		11.155.416.634		
			Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangangan perangkat daerah				4.986.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		30.986.000		
		407.0 1.066	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah		12	4.986.000	12	5.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	30.986.000		DAU
			Program pelayanan administrasi perkantoran				1.197.630.734		1.480.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.977.630.734		
		407.0 2.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		12	649.999.900	12	650.000.000	12	544.600.000	12	544.600.000	12	544.600.000	60	2.348.799.900		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		407.0 2.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor		12	99.998.484	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	499.998.484		DAU
		407.0 2.010	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor		12	224.999.900	12	250.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	774.999.900		DAU
		407.0 2.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	40.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	310.000.000		DAU
		407.0 2.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	24.999.450	12	75.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	174.999.450		DAU
		407.0 2.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	2.640.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60	14.640.000		DAU
		407.0 2.017	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman		12	45.000.000	12	50.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	60	215.000.000		DAU
		407.0 2.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	59.993.000	12	90.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	299.993.000		DAU
		407.0 2.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12	50.000.000	12	65.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	265.000.000		DAU
		407.0 2.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran		0	0	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		407.0 2.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor		0	0	12	122.400.000	12	122.400.000	12	122.400.000	12	122.400.000	48	489.600.000		DAU
			Program peningkatan sarana prasarana aparatur				513.399.900		933.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.946.399.900		
		407.0 3.x05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DAU
		407.0 3.x07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	149.704.000	1	250.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	639.704.000		DAU
		407.0 3.x09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1	79.621.700	1	180.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	499.621.700		DAU
		407.0 3.x14	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana pendukung gedung kantor		5	30.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	230.000.000		DAU
		407.0 3.x22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12	149.474.100	12	263.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	712.474.100		DAU
		407.0 3.x24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		12	69.999.900	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	60	429.999.900		DAU
		407.0 3.x26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		1	14.742.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	214.742.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		407.03.x28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		1	19.857.400	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	219.857.400		DAU
			Program Peningkatan disiplin aparatur			0	0	0	1.100.000.000	0	0	1	1.100.000.000	0	0	2	2.200.000.000		
		407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas		0	0	0	1.100.000.000	0	0	1	1.100.000.000	0	0	2	2.200.000.000		DAU
BELANJA TIDAK LANGSUNG							470.238.901.510		453.248.901.510		470.613.901.510		453.778.901.510		471.163.901.510		2.319.044.507.550		
BELANJA PEGAWAI							431.168.501.510		431.168.501.510		431.168.501.510		431.168.501.510		431.168.501.510	70	2.155.842.507.550		
		5.1.1.	Belanja Gaji dan Tunjangan			14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	14	277.503.360.510	70	1.387.516.802.550		
		5.1.1.01.01	• Gaji Pokok PNS/Uang Representasi				219.211.790.684		219.211.790.684		219.211.790.684		219.211.790.684		219.211.790.684		1.096.058.953.420		DAU
		5.1.1.01.02	• Tunjangan Keluarga				19.344.152.658		19.344.152.658		19.344.152.658		19.344.152.658		19.344.152.658		96.720.763.290		DAU
		5.1.1.01.03	• Tunjangan Jabatan				243.110.000		243.110.000		243.110.000		243.110.000		243.110.000		1.215.550.000		DAU
		5.1.1.01.04	• Tunjangan Fungsional				19.369.936.950		19.369.936.950		19.369.936.950		19.369.936.950		19.369.936.950		96.849.684.750		DAU
		5.1.1.01.05	• Tunjangan Fungsional Umum				980.883.750		980.883.750		980.883.750		980.883.750		980.883.750		4.904.418.750		DAU
		5.1.1.01.06	• Tunjangan Beras				11.059.428.387		11.059.428.387		11.059.428.387		11.059.428.387		11.059.428.387		55.297.141.935		DAU
		5.1.1.01.07	• Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				296.866.262		296.866.262		296.866.262		296.866.262		296.866.262		1.484.331.310		DAU
		5.1.1.01.08	• Pembulatan Gaji				2.667.236		2.667.236		2.667.236		2.667.236		2.667.236		13.336.180		DAU
		5.1.1.01.09	• Iuran Asuransi Kesehatan				6.994.524.583		6.994.524.583		6.994.524.583		6.994.524.583		6.994.524.583		34.972.622.915		DAU
		5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				153.683.141.000		153.683.141.000		153.683.141.000		153.683.141.000		153.683.141.000		768.415.705.000		
		5.1.1.02.01	• Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja				9.362.500.000		9.362.500.000		9.362.500.000		9.362.500.000		9.362.500.000		46.812.500.000		DAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Keg (Output)	Data Capaian pd Awal Th Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi/Sumber Dana
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.1.1.02.07	• Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi				144.296.716.000		144.296.716.000		144.296.716.000		144.296.716.000		144.296.716.000		721.483.580.000		DAK
		5.1.1.02.08	• Tunjangan Profesi Guru Nonsertifikasi				23.925.000		23.925.000		23.925.000		23.925.000		23.925.000		119.625.000		DAK
			BELANJA HIBAH				37.820.400.000		20.645.400.000		37.900.400.000		20.645.400.000		37.900.400.000		154.912.000.000		
			Belanja Hibah Urusan Pendidikan				33.020.400.000		15.845.400.000		33.100.400.000		15.845.400.000		33.100.400.000		130.912.000.000		
			Belanja Hibah Urusan Pendidikan Non DAU				15.665.400.000		15.665.400.000		15.665.400.000		15.665.400.000		15.665.400.000		78.327.000.000		
			Belanja Hibah Urusan Pendidikan DAU				17.355.000.000		180.000.000		17.435.000.000		180.000.000		17.435.000.000		52.585.000.000		
			• DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD			1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	1	12.288.000.000	5	61.440.000.000		DAK
			• DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan			1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	1	3.377.400.000	5	16.887.000.000		DAK
			• Hibah kepada Dewan Pendidikan			1	100.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	820.000.000		DAU
			• Hibah kepada Satuan Pendidikan Swasta			1	14.238.000.000	0	0	1	14.238.000.000	0	0	1	14.238.000.000	3	42.714.000.000		DAU
			• Belanja Hibah kepada satuan PAUD/PNF			14	825.000.000	0	0	14	825.000.000	0	0	14	825.000.000	42	2.475.000.000		DAU
			• Belanja Hibah kepada SD/MI			17	992.000.000	0	0	17	992.000.000	0	0	17	992.000.000	51	2.976.000.000		DAU
			• Belanja Hibah kepada SMP/MTs			10	1.100.000.000	0	0	10	1.100.000.000	0	0	10	1.100.000.000	30	3.300.000.000		DAU
			• Belanja Hibah kepada SMA/MA			2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	0	0	2	100.000.000	6	300.000.000		
			Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga				4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		4.800.000.000		24.000.000.000		
			• Hibah kepada FORMI			1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000		DAU
			• Hibah kepada KNPI			1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000		DAU
			• Hibah kepada KONI			1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	5	20.000.000.000		DAU
			• Hibah kepada Kwarcab Pramuka 11.23 Temanggung			1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000		DAU
			• Hibah kepada NPC			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		DAU
			BELANJA BANTUAN SOSIAL				1.250.000.000		1.435.000.000		1.545.000.000		1.965.000.000		2.095.000.000		8.290.000.000		
			• Bantuan Siswa Miskin SD/MI				600.000.000		720.000.000		765.000.000		990.000.000		1.045.000.000	0	4.120.000.000		DAU
			• Bantuan Siswa Miskin SMP/MTs				650.000.000		715.000.000		780.000.000		975.000.000		1.050.000.000	0	4.170.000.000		DAU

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan dan penetapan indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, sehingga terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kondisi sosial dan budaya yang bermoral, berbudaya, memiliki etos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia salah satunya dapat diukur dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM berjumlah 4, dan dua diantaranya dari unsur pendidikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. IPM juga merupakan salah satu ukuran kesejahteraan. Upaya membangun kualitas manusia tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Angka Rata-rata Lama Sekolah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2023 adalah 7,80 tahun dan Angka Harapan Lama Sekolah 12,49 tahun.

Sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yaitu meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga. Keberhasilan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda, persentase organisasi pemuda yang aktif, persentase pelatih olahraga yang bersertifikat, persentase atlet berprestasi, dan persentase prestasi olahraga.

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga selama 5 tahun ke depan di Kabupaten Temanggung salah satunya akan diukur dengan indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	URUSAN PENDIDIKAN							
A	Indikator Tujuan							
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,94	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,80
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,08	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,49
B	Indikator Sasaran							
1	Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	86,23	88,11	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00
2	Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	84,05	86,00	88,00	90,00	93,00	94,00	94,00
3	Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,00	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	56,00
4	Persentase APK SD sederajat	110,39	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	105,05
5	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/ MI/Paket A	0,940	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,965
6	Persentase APM SD sederajat	96,64	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	98,30
7	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,950	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,975
8	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	76,12	77,07	78,02	78,96	79,91	80,86	80,86
9	Persentase SD terakreditasi minimal B	94,39	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	96,97
10	Angka kelulusan SD	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka putus sekolah SD sederajat	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
12	Persentase APK SMP sederajat	96,42	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	98,59
13	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,020	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,000
14	Persentase APM SMP sederajat	84,43	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	88,00

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,080	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,055
16	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	97,35	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	98,50
17	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	88,78	92,03	93,59	95,15	96,71	98,27	98,27
18	Persentase SMP terakreditasi minimal B	85,50	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	97,20
19	Angka kelulusan SMP	100	100	100	100	100	100	100
20	Angka putus sekolah SMP sederajat	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20
21	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	73,72	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	76,60
22	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	32,91	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	40,41
23	Persentase TK terakreditasi minimal B	46,50	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	51,00
24	Persentase angka melek huruf usia ≥ 15 tahun	98,51	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,64
25	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	96,69	99,79	96,89	96,99	97,09	97,19	97,19
26	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	n.a	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80
II	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
A	Indikator Tujuan							
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	n.a	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,67
B	Indikator Sasaran							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	62,90	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	80,76
2	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	30,83	31,70	32,70	33,60	34,50	35,40	35,40
3	Persentase prestasi olahraga	46,15	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	59,00
4	Persentase atlet berprestasi	12,56	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	21,00

Beberapa indikator pendidikan yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan namun belum tercantum dalam RPJMD yang perlu terus diikuti perkembangannya diantaranya adalah persentase pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik, angka partisipasi sekolah, rata-rata nilai ujian sekolah/madrasah, rata-rata nilai ujian nasional, dan persentase satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi.

Target selama 5 tahun untuk indikator-indikator pendidikan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.1. berikut ini.

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Tidak Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pendidik SD yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4	88,01	89,81	91,61	93,41	95,21	97,00	97,00
2	Persentase pendidik SMP yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4	91,99	93,39	94,79	96,19	97,59	99,00	99,00
3	Persentase pendidik TK yang memenuhi standar kualifikasi akademik S1/D4	66,40	68,06	69,72	71,38	73,04	75,00	75,00
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	100,00	100,00
5	Rata-rata nilai US/M SD (3 mata pelajaran)	69,35	70,07	70,87	72,10	73,12	73,58	73,58
6	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	99,69	99,75	99,81	99,87	99,93	100,00	100,00
7	Rata-rata Nilai UN SMP (4 mata pelajaran)	59,66	60,06	60,55	60,96	61,26	61,51	61,51
8	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal terakreditasi	12,42	22,42	32,42	42,42	52,42	62,42	62,42

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Renstra Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

Dalam proses penyusunannya berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Temanggung kurun waktu 2019-2023 bergantung pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan pemuda dan olahraga utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja OPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dalam lima tahun mendatang pada bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup yang lebih luas dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kiranya Renstra Tahun 2019-2023 ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, baik yang berada di UPTD maupun satuan pendidikan. Efektifitas Renstra ini memerlukan dukungan dan kesamaan

langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan pendidikan, pemuda dan olahraga dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan Renstra ini.

Temanggung, 23 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196906171994121001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2019 – 2023



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : April 2019

Koordinator
Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur

Sub Koordinator
Bidang Sumber Daya Alam

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi
NIP. 19710630 199803 1 005

Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui,

**Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris**

RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga kita menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (5) lima tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2018 sampai tahun 2023.

Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk itu pimpinan dan staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian **VISI KABUPATEN TEMANGGUNG : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM , MAREM, GANDEM “**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung , April 2019

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	5
2.2 Sumber Daya	15
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4 Kinerja Keuangan	55
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	56
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	58
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung	58
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pertanian.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DA KEGIATAN SERTA PENDANAAN	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Gol dan jabatan 2018	16
Tabel 2.2 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	17
Tabel 2.3 Ketersediaan Energi perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018...	18
Tabel 2.4 Ketersediaan Protein perKapita Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	20
Tabel 2.5 Neraca Bahan Makanan 2018	21
Tabel 2.6 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	34
Tabel 2.7 It, Ib, NTP Kabupeten Temanggung 2018(2012 = 100)	35
Tabel 2.8 Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	36
Tabel 2.9 Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	37
Tabel 2.10 Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018	43
Rekapitulasi Kelembagaan Pelaku Utama Pelaku Usaha	52
Anggaran Dan Realisasi Peendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan pangan	55
Tabel T-C.25 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	63
Tabel T-C.27 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	70
Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi OPD	15
------------	-------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan menyusun perencanaan strategis . Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 150. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa setelah 3 bulan sejak pelantikan kepala daerah terpilih diharuskan untuk menyusun RPJM Daerah untuk masa bakti 5 tahunan. Sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD). Renstra PD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Temanggung, yaitu “Terwujudnya masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem”. Tentrem berarti terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotong royongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan dan status sosial serta saling menghormati antar masyarakat. Marem bermakna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan bathin, adil dan merata. Gandem dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan berpikir inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peranan penting bagi semua Stakeholder lingkup pertanian dalam arti luas, karena merupakan pedoman yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan subsektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun. Diharapkan para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya Rensta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang juga mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai pedoman perencanaan tahunan pemerintah kabupaten. Selanjutnya Renja akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dipergunakan sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan dinas.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undnag-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung 2019;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini adalah sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, sedangkan tujuannya adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dengan pembangunan pertanian dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten;
3. Menjabarkan tentang gambaran umum pertanian sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun ke depan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kabupaten;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pihak terkait dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

4.2. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung N0.10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian dan pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelumnya merupakan gabungan dari 3 SKPD, yaitu Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan Badan Pelaksana Penyuluhan. Oleh karena itu, tugas dan kewenangannya merupakan gabungan dari ketiga SKPD tersebut, kecuali untuk urusan kehutanan yang kewenangannya dialihkan ke Pemerintah Provinsi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

Penyusunan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;

- a. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pertanian, pangan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;
- b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pertanian, pangan dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian, pangan, dan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian;
- d. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki 1 bidang sekretariat dan 5 bidang pelaksana kegiatan, Kelompok Jabatan Fungsional (KJF), serta didukung oleh 20 BPP di kecamatan dan 1 UPT Balai Benih.

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana
- c. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
- e. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- f. Pengelolaan urusan keuangan;
- g. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian Dinas.

II. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman pangan meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, produksi dan perlindungan tanaman pangan serta pasca panen dan agribisnis tanaman pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Tanaman Pangan

menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan, pengembangan prasarana pertanian tanaman pangan, produksi dan perlindungan tanaman pangan serta pasca panen dan agribisnis tanaman pangan;
- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang tanaman pangan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- h. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

a. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang tanaman pangan.

b. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan teknis di bidang produksi tanaman pangan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang tanaman pangan.

c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil tanaman pangan, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, Penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan.

III. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura mempunyai tugas perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang hortikultura meliputi meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian hortikultura, pengembangan prasarana pertanian hortikultura, produksi dan perlindungan hortikultura serta pasca panen dan agribisnis hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana pertanian hortikultura, pengembangan prasarana pertanian hortikultura, produksi dan perlindungan hortikultura serta pasca panen dan agribisnis hortikultura;
- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang hortikultura;
- c. Pengendalian dan penanggulangan OPT;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana produksi hortikultura;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil hortikultura;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura;
- i. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura;
- j. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura

Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan, meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang hortikultura.

b. Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura

Seksi Produksi dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis di bidang produksi hortikultura, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit hortikultura, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang hortikultura.

c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil hortikultura, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani hortikultura, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil hortikultura, penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang hortikultura.

IV. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perkebunan meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian perkebunan, pengembangan prasarana pertanian perkebunan, produksi dan perlindungan perkebunan serta pasca panen dan agribisnis perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan penggunaan sarana

- pertanian perkebunan, pengembangan prasarana pertanian perkebunan, produksi dan perlindungan perkebunan serta pasca panen dan agribisnis perkebunan;
- b. Penerbitan rekomendasi izin usaha perkebunan yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten serta rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang perkebunan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi perkebunan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas perkebunan;
 - g. Pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
 - h. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan;
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan

Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan alat mesin pertanian perkebunan, pengembangan dan pengawasan infrastruktur pertanian perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis optimasi dan pengendalian lahan pertanian perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang produksi perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan perijinan/rekomendasi teknis dan pembinaan di bidang perkebunan.

b. Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan

Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis di bidang produksi perkebunan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit perkebunan, penyelenggaraan kerjasama produksi dan perlindungan di bidang perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis sentra komoditas perkebunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di bidang perkebunan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu di bidang perkebunan.

c. Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan

Seksi Pasca Panen dan Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyelenggaraan promosi komoditas dan pengolahan hasil perkebunan, pelaksanaan bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan, penyelenggaraan kerjasama dan pemasaran hasil perkebunan,

penyediaan data informasi harga pasar perkebunan, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani, pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan, fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang perkebunan.

V. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah, Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan kabupaten, penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan, penanganan kerawanan pangan kabupaten, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten, pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya , Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program ketahanan pangan;
- d. Pengkoordinasian pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program Ketahanan Pangan;
- f. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- g. Penyebarluasan informasi dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasian, pembinaan dalam rangka peningkatan

ketersediaan pangan; pengidentifikasian dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten, pengidentifikasian dan penanganan kelompok rawan pangan, pengidentifikasian dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan, pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan, penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat.

b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pengidentifikasian potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat, pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan olahan skala kecil/rumah tangga, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan, pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan, penerapan standart Batas Minimum Residu (BMR), dan silitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima.

VI. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian

Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kelembagaan, SDM penyuluhan dan pengembangan penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian kabupaten;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani;
- d. Penyelenggaraan pengembangan penyuluhan pertanian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;

- g. Pengalokasian dan pendistribusian sumber daya penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan kerjasama penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten, regional dan nasional;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Kelembagaan Pertanian

Seksi Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan, penyusunan rencana dan melaksanakan pengembangan kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, menyiapkan instrumen dan pelaksanaan penilaian kemampuan kelas kelompok tani, penyusunan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, pelaksanaan penyusunan dan pemberian penghargaan bagi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan.

b. Seksi SDM Penyuluhan

Seksi SDM Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh dan petani, penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani, penyusunan pola pengembangan kapasitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penyuluh dan petani, penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, pelaksanaan penyusunan dan pemberian penghargaan bagi petani, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh dan petani, serta pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyuluh;

c. Seksi Pengembangan Penyuluhan

Seksi Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusun kebijakan dan pedoman teknis pengembangan penyuluhan, perumusan rencana pengembangan penyuluhan, penyusunan rencana penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan, penyusunan dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan, penyusun mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku urama dan pelaku usaha, pelaksanaan pertemuan dengan penyuluh dan pelaku

utama, melaksanakan pembentukan forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dengan pihak lain, melaksanakan kegiatan rebug, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha, melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengembangan penyuluhan.

VII. UPTD Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

UPT Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pekerjaan pengelolaan Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan.


Untuk menyelenggarakan tugasnya, UPTD Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- c. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- d. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- e. Pelaksanaan tata usaha UPTD. Balai Benih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya SKPD

Sumberdaya yang dimiliki dinas dalam memberikan pelayanan antara lain sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa pegawai dengan jumlah pegawai pada Tahun 2018 sebanyak 158 orang, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2018

1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:			
	a	SD	-	Orang
	b	SMP	2	Orang
	c	SMA	55	Orang
	d	Sarjana Muda (D-III)	12	Orang
	e	S-1 dan D-IV	76	Orang
	f	S-2	13	Orang
Jumlah			158	Orang
2	Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:			
	a	Gol I	1	Orang
	b	Gol II	48	Orang
	c	Gol III	80	Orang
	d	Gol IV	29	Orang
Jumlah			158	Orang
1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan:			
	a	Eselon II	1	Orang
	b	Eselon III	6	Orang
	c	Eselon IV	34	Orang
	d	Eselon V	-	Orang
	e	Jabatan Fungsional	98	Orang
	f	Jabatan Fungsional Umum	19	Orang
Jumlah			158	Orang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Kinerja Pelayanan Bidang Pangan

A. Skor Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk, menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Komoditas yang dihitung dalam pengukuran skor pola pangan harapan adalah: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Skor pola pangan harapan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Rumus untuk memperoleh Skor Pola Pangan Harapan 2018 didapat dari Perhitungan menggunakan data dasar hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2017, sedangkan tahun 2013 – 2017 survei dan perhitungan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Realisasi Skor PPH di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Skor Pola Pangan Harapan

Kabupaten Temanggung, Tahun 2013-2018

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skor Pola Pangan Harapan	n.a	89,2	82,5	85,50	87,5	72.8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, skor pola pangan harapan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2014-2018 cenderung meningkat. Skor pola pangan harapan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan rata-rata skor pola pangan harapan Provinsi Jawa Tengah yaitu 86,41, namun masih di bawah skor ideal yaitu 100. Skor pola pangan harapan Kabupaten

Temanggung menunjukkan ketersediaan pangan untuk konsumsi di Kabupaten Temanggung cukup memadai untuk pemenuhan konsumsi dan penyediaan pangan di wilayah Kabupaten Temanggung. Khusus untuk data tahun 2018 metode yang digunakan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai skor pola pangan harapan tahun 2018 adalah 72,8, nilai tersebut lebih rendah dari tahun 2017.

Data dukung dapat dilihat pada tabel dibawah ini ,

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	217,0	895,5	52,5	41,6	0,5	26,3	20,8	25,0	20,8
2	Umbi-umbian	60,7	71,6	4,2	3,3	0,5	2,1	1,7	2,5	1,7
3	Pangan Hewani	61,4	129,7	7,6	6,0	2,0	15,2	12,1	24,0	12,1
4	Minyak dan Lemak	21,2	191,1	11,2	8,9	0,5	5,6	4,4	5,0	4,4
5	Buah/Biji Berminyak	6,5	35,3	2,1	1,6	0,5	1,0	0,8	1,0	0,8
6	Kacang-kacangan	42,0	104,7	6,1	4,9	2,0	12,3	9,7	10,0	9,7
7	Gula	46,3	169,7	10,0	7,9	0,5	5,0	3,9	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	176,3	89,0	5,2	4,1	5,0	26,1	20,7	30,0	20,7
9	Lain-lain	34,6	18,7	1,1	0,9	-	-	-	-	-
	Total		1.705,3	100,0	79,3		93,5	74,2	100,0	72,8

B. Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita

Ketersediaan energi per kapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Temanggung. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Temanggung, ditambah jumlah pasokan dari luar Temanggung

Rumus perhitungan ketersediaan energi perkapita yaitu ketersediaan energi dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan kalori kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100.

Ketersediaan Energi per Kapita di Kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Ketersediaan Energi per Kapita
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan Energi/Kapita	2.794,62	3.719,73	2.883,00	3.020,00	3.458,00	2.912

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel ketersediaan energi per Kapita dapat dilihat bahwa Ketersediaan Energi per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun 2017.

Menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2200 kkal/hari bagi setiap penduduk, dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah 2000 kkal. Dengan demikian capaian ketersediaan energi untuk Kabupaten Temanggung telah memenuhi, bahkan melampaui standar pelayanan minimal yang berlaku

C. Tingkat Ketersediaan Protein per Kapita

Angka kecukupan Gizi Adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yang dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein.

Ketersediaan protein perkapita adalah Rata-Rata Banyaknya jenis bahan makanan / sumber protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun (dalam kilo kalori) dalam kurun waktu tertentu. Protein berasal dari bahan pangan nabati dan hewani. Produksi daging baik dari ternak besar seperti sapi, ternak kecil dan unggas, telur, dan susu menjadi sumber utama ketersediaan protein hewani. Sedangkan protein nabati sebagian besar berasal dari tanaman polong/kacang-kacangan, kelapa, dan buah/biji berminyak. Menurut WNPG X – 2012, Angka kecukupan protein adalah 57 gram/ kapita/ hari, sedangkan angka ketersediaan minimal 63 gram/kapita/hari.

Rumus perhitungan ketersediaan protein perkapita yaitu ketersediaan protein dibagi ketersediaan pangan dikali kandungan protein kali Berat Dapat Dimakan (BDD) dibagi 100.

Ketersediaan protein perkapita di Kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Ketersediaan Protein per Kapita
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan Protein/Kapita	70,88	134,08	150,46	100,6	115,34	102,99

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketersediaan protein per Kapita di kabupaten Temanggung cenderung mengalami fluktuasi tiap tahun namun masih diatas angka yang ditargetkan.

Tabel 2.5. NERACA BAHAN MAKANAN 2018

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan dalam negeri sblm Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri	Pemakaian Dalam Negeri					Ketersediaan Per Kapita						
	Masukan	Keluaran						Pakan	Bibit	Diolah untuk		Tercecer	Bahan Makanan	Kg/Th	Gram/hari	Kalor/ (Kkal/hari)	Protein (gram/hari)	Lemak(gram/hari)	
										makanan	Bukan makanan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
I. PADI-PADIAN/CEREALS																	2.229	53,91	14,69
	Padi gagang/gabah		208.302				208.302	917		196.137	-	11.248	-	-	-	-	-	-	
	<i>Dry stalk paddy/unhusked rice</i>																		
	Gabah/Beras	196.137	123.056				123.056	209	-	-		3.076	119.771	153,52	420,61	1.523	35,67	6,10	
	<i>Unhusked rice/Rice</i>																		
	Jagung/Maize	-	78.336				78.336	4.700		-		3.917	69.719	89,37	244,84	705	18,25	8,59	
	Jagung basah/ <i>Fresh maize</i>	-	-				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Gandum/ <i>Wheat</i>	-	-				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	Tepung Gandum/ <i>Wheat flour</i>	-	-				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

II. MAKANAN BERPATI/ STARCHY FOOD																	79	0,54	0,42
	Ubi jalar/Sweet potatoes		3.275			3.275		3.275	65	-	-	-	327	2.882	3,69	10,12	11	0,10	0,29
	Ubi kayu/Cassava		20.519			20.519		20.519	410	-	-	-	437	19.672	25,22	69,08	68	0,44	0,13
	Ubi kayu/Gaplek	-	-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Cassava/Manioc																		
	Ubi kayu/Tapioka	-	-			-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Cassava/Tapioca																		
	Sagu/Tepung sago	-				-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Sago pith/Sago flour																		
III. GULA/SUGAR																	86	0,10	0,33
	Gula pasir/White sugar		5.807			5.807		5.807	-	-	-	57	5.750	7,37	20,19	74	-	-	-
	Gula mangkok/Other sugar		934			934		934	-	-	-	-	934	1,20	3,28	12	0,10	0,33	
IV. BUAH BIJI BERMINYAK																	48	2,53	4,59

	PULSES NUT AND OIL SEEDS																		
	Kacang tanah berkulit	-	5.678			5.678		5.678	-	-	5.394	-	284	-	-	-	-	-	-
	<i>Groundnuts in shell</i>																		
	Kacang tanah lepas kulit	5.394	3.236			3.236		3.236	-		275		162	2.799	3,59	9,83	44	2,49	4,21
	<i>Groundnuts shelled</i>																		
	Kedelai/Soyabeans	-	7			7		7	0		-		0	7	0,01	0,02	0	0,01	0,00
	Kacang hijau/Mungbean	-	-			-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	Kelapa berkulit/daging		1.756	-		1.756		1.756	-	-	1.111		64	581	0,74	2,04	4	0,04	0,37
	<i>Coconuts in husk/Coconut fresh</i>																		
	Kelapa daging/Kopra	1.111	278	-		278		278	-	-	275		3	-	-	-	-	-	-
	<i>Coconuts meat/Copra</i>																		
	V. BUAH- BUAHAN/FRUITS																31	0,30	0,53
	Alpoket/Avocados		3.109			3.109		3.109	-	-	-		25	3.084	3,95	10,83	6	0,06	0,43
	Jeruk/Oranges		1.842			1.842		1.842	-	-	-		72	1.770	2,27	6,22	1	0,02	0,01

	Duku/Lanzon		385			385		385	-	-	-	-	3	381	0,49	1,34	0	0,01	0,00
	Durian/Durians		4.862			4.862		4.862	-	-	-	-	486	4.376	5,61	15,37	1	0,02	0,02
	Jambu/Waterapples		93			93		93	-	-	-	-	1	92	0,12	0,32	0	0,00	0,00
	Mangga/Mangoes		1.669			1.669		1.669	-	-	-	-	117	1.552	1,99	5,45	1	0,01	0,00
	Nanas/Pineapples		9			9		9	-	-	-	-	0	9	0,01	0,03	0	0,00	0,00
	Pepaya/Papayas		1.192			1.192		1.192	-	-	-	-	74	1.118	1,43	3,93	1	0,01	-
	Pisang/Bananas		6.079			6.079		6.079	-	-	-	-	286	5.794	7,43	20,35	10	0,11	0,03
	Rambutan/Rambutans		1.441			1.441		1.441	-	-	-	-	12	1.429	1,83	5,02	1	0,01	0,01
	Salak/Salacia		2.374			2.374		2.374	-	-	-	-	161	2.212	2,84	7,77	7	0,02	0,01
	Sawo/Sapodila		23			23		23	-	-	-	-	0	22	0,03	0,08	0	0,00	0,00
	Semangka/Watermelon		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belimbing/ Star Fruit		47			47		47	-	-	-	-	0	47	0,06	0,16	0	0,00	0,00
	Manggis/ Mangosteen		299			299		299	-	-	-	-	2	296	0,38	1,04	0	0,00	0,00
	Nangka/Cempedak/ Jackfruit		894			894		894	-	-	-	-	7	887	1,14	3,11	0	0,00	0,00

	Markisa/ <i>Marquisa</i>		0			0		0	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Sirsak/ <i>Soursop</i>		62			62		62	-	-	-	-	1	61	0,08	0,21	0	0,00	0,00
	Sukun/ <i>Bread Fruit</i>		466			466		466	-	-	-	-	4	462	0,59	1,62	2	0,02	0,00
	Apel/ <i>Apple</i>		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anggur/ <i>Grape</i>		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lainnya/ <i>Others *</i>)		158			158		158	-	-	-	-	1	157	0,20	0,55	0	0,00	0,01
	*) Melon, blewah dan stroberi		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Melon, cantaloupe and strawberry</i>		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. SAYUR-SAYURAN/ VEGETABLES																	299	33,73	3,00
	Bawang Merah/ <i>Shallot(Onion)</i>	10.463	6.755			6.755		6.755	-	16	-	-	565	6.174	7,91	21,68	7	0,26	0,06
	Ketimun/ <i>Cucumber</i>		150			150		150	-	1	-	-	4	145	0,19	0,51	0	0,00	0,00
	Kacang Merah/ <i>Kidney beans</i>		1.877			1.877		1.877	-	54	-	-	52	1.772	2,27	6,22	17	0,86	0,14
	Kacang Panjang/ <i>String beans</i>		368			368		368	-	2	-	-	10	356	0,46	1,25	0	0,03	0,00

	Kentang/ <i>Potatoes</i>		9.058			9.058		9.058	-	108	-	-	455	8.496	10,89	29,84	13	0,45	0,04
	Kubis/ <i>Cabbage</i>		21.233			21.233		21.233	-	-	-	-	1.187	20.046	25,70	70,40	10	0,55	0,08
	Tomat/ <i>Tomatoes</i>		6.389			6.389		6.389	-	45	-	-	564	5.780	7,41	20,30	4	0,18	0,06
	Wortel/ <i>Carrots</i>		1.629			1.629		1.629	-	-	-	-	40	1.589	2,04	5,58	1	0,04	0,02
	Cabe/ <i>Chilli</i>		50.519			50.519		50.519	-	359	-	-	2.662	-	-	-	-	-	-
	Terong/ <i>Eggplant</i>		1.538			1.538		1.538	-	11	-	-	39	1.488	1,91	5,23	2	0,07	0,03
	Petsai/ <i>Sawi/ Mustard greens</i>		4.060			4.060		4.060	-	-	-	-	100	3.960	5,08	13,91	1	0,08	0,02
	Bawang Daun/ <i>Spring onion</i>		2.835			2.835		2.835	-	20	-	-	70	2.746	3,52	9,64	2	0,12	0,05
	Kangkung/ <i>Swamp cabbage</i>		35			35		35	-	0	-	-	1	33	0,04	0,12	0	0,00	0,00
	Lobak/ <i>Radish</i>		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Labu siam/ <i>Chayotte</i>		779			779		779	-	3	-	-	21	754	0,97	2,65	1	0,01	0,00
	Buncis/ <i>Greenbeans</i>		796			796		796	-	4	-	-	22	771	0,99	2,71	1	0,05	0,01
	Bayam/ <i>Spinach</i>		39			39		39	-	0	-	-	1	38	0,05	0,13	0	0,00	0,00
	Bawang Putih/ <i>Garlic</i>	13.803	9.800			9.800		9.800	-	24	-	-	699	9.078	11,64	31,88	23	1,11	0,06

	Kembang Kol/ <i>Cauliflower</i>		2.058			2.058		2.058	-	-	-	-	54	2.004	2,57	7,04	1	0,10	0,01
	Jamur/ <i>Mushroom</i>		87.319			87.319		87.319	-	-	-	-	2.278	85.040	109,01	298,64	214	29,57	2,39
	Melinjo/ <i>Melinjo</i>		142			142		142	-	-	-	-	4	139	0,18	0,49	0	0,01	0,00
	Petai/ <i>Twisted Cluster Bean</i>		3.664			3.664		3.664	-	-	-	-	96	3.568	4,57	12,53	2	0,17	0,03
	Jengkol/ <i>Jengkol</i>		376			376		376	-	-	-	-	10	367	0,47	1,29	2	0,07	0,00
	Lainnya/ <i>Others</i> *)		-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	*) <i>Paprika/ Sweet Pepper</i>																		
VII. DAGING/MEAT																	64	4,25	5,08
	Daging Sapi/ <i>Beef</i>	653	489			489		489	-	-	-	-	24	465	0,60	1,63	3	0,31	0,23
	Daging Kerbau/ <i>Buffalo Meat</i>	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Daging Kambing/ <i>Mutton</i>	3	2			2		2	-	-	-	-	0	2	0,00	0,01	0	0,00	0,00
	Daging Domba/ <i>Lamb</i>	171	123			123		123	-	-	-	-	6	117	0,15	0,41	1	0,07	0,09
	Daging Kuda/Lainnya	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Horse Meat/Other</i>																		

	Daging Babi/ <i>Pork</i>	-	-			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Daging Ayam Buras		399			399		399	-	-	-	-	20	379	0,49	1,33	2	0,14	0,19
	<i>Lokal Chicken Meat</i>								-	-	-								
	Daging Ayam Ras		8.956			8.956		8.956	-	-	-	-	448	8.508	10,91	29,88	52	3,15	4,33
	<i>Improved Chicken Meat</i>								-										
	Daging Itik/ <i>Duck Meat</i>		9			9		9	-	-	-	-	0	9	0,01	0,03	0	0,00	0,01
	Jeroan semua jenis	-	1.055			1.055		1.055	-	-	-	-	-	1.055	1,35	3,70	5	0,58	0,24
	<i>Offal All Kinds</i>																		
	VIII. TELUR/EGGS																41	3,16	2,92
	Telur Ayam Buras/ <i>Local Hen Eggs</i>		1.254			1.254		1.254	-	313	-	-	48	892	1,14	3,13	4	0,25	0,30
	Telur Ayam Ras/ <i>Improved Hen Eggs</i>		7.945			7.945		7.945	-	-	-	-	163	7.782	9,97	27,33	34	2,72	2,36
	Telur Itik/ <i>Ducks Eggs</i>		667			667		667	-	90	-	-	26	551	0,71	1,93	3	0,19	0,25
	IX. SUSU/MILK																1	0,05	0,05

	Susu Sapi/ <i>Cow Milk</i>		525			525		525	53	-	-	-	30	443	0,57	1,55	1	0,05	0,05
	Susu Impor/ <i>Imported Milk</i>	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
X. IKAN/FISH																	24	4,44	0,54
	Tuna/Cakalang/Tongkol					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tunas/Skipjack/Little Tuna</i>																		
	Kakap/ <i>Giant Seaperch</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cucut/ <i>Sharks</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bawal/ <i>Pomfret</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teri/ <i>Anchovies</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lemuru/ <i>Indian Oil Sardinella</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kembung/ <i>Indian Mackerels</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tenggiri/ <i>Narrow Bard /King Mackerels</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bandeng/ <i>Milk Fish</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Belanak/ <i>Mullets</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Mujair/ <i>Mozambique Tilapia</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ikan Mas/ <i>Common Carp</i>	3.518				3.518		3.518	-	-	-	-	35	3.483	4,46	12,23	7	1,25	0,16
	Lele/ <i>Catfish</i>	3.828				3.828		3.828	-	-	-	-	38	3.790	4,86	13,31	9	1,58	0,24
	Patin/ <i>Pangasius spp</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nila/ <i>Nile tilapia</i>	3.493				3.493		3.493	-	-	-	-	35	3.458	4,43	12,14	8	1,56	0,13
	Kerapu/ <i>Groupers</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gurami/ <i>Giant gouramy</i>	17				17		17	-	-	-	-	0	17	0,02	0,06	0	0,01	0,00
	Udang/ <i>Shrimps</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rajungan dan Kepiting/ <i>Swimming and mud crab</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kekerangan / <i>Clams</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cumi-cumi, Sotong & Gurita					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Cuttle fish, squids and octopus</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rumput laut/ <i>Sea weeds</i>					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Lainnya/Others		152			152		152	-	-	-	-	1	152	0,19	0,53	0	0,04	0,00
XI. MINYAK & LEMAK																	9	0,01	1,06
	OILS & FATS																		
	Kacang tanah/Minyak	275	143			143		143	-	-	-	-	-	143	0,18	0,50	5	-	0,50
	<i>Groundnuts/Oils</i>																		
	Kopra/Minyak goreng	275	165			165		165	-	-	-		3	162	0,21	0,57	5	0,01	0,56
	<i>Copra/Cooking Oils</i>																		
	Minyak sawit/Palm Oils					-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Minyak sawit/Minyak goreng	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	<i>Palm Oils/Cooking Oils</i>																		
																	2	0,00	0,18
	Lemak Sapi/Cattle Fats	653	42			42		42	-	-	-	-	-	42	0,05	0,15	1	0,00	0,13
	Lemak Kerbau/Buffalo Fats	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Lemak Kambing/Goat Fats	3	0			0		0	-	-	-	-	-	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Lemak Domba/Sheep Fats	171	13			13		13	-	-	-	-	-	13	0,02	0,05	0	0,00	0,04

B. Kinerja Pelayanan Bidang Pertanian

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan 3 (tiga) pengertian yaitu :

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
3. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

Rumus NTP adalah :

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

dimana :

NTP = Nilai Tukar Petani

I_t = Indeks harga yang diterima petani

I_b = Indeks harga yang dibayar petani

Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Temanggung dari tahun 2013 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No	BULAN / TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Januari	N/a	101,71	101,60	102,31	100,26	100,26
2.	Februari	N/a	101,27	102,37	101,62	100,01	100,01
3.	Maret	N/a	101,16	100,44	99,70	99,68	99,68
4.	April	N/a	101,05	98,72	98,15	100,65	100,65
5.	Mei	N/a	101,13	99,47	99,25	101,62	101,62
6.	Juni	N/a	101,49	99,59	99,76	101,98	101,98
7.	Juli	N/a	101,31	99,99	99,82	102,68	102,68
8.	Agustus	N/a	101,77	100,83	100,15	103,36	103,36
9.	September	N/a	101,99	102,52	100,11	103,09	103,09
10.	Oktober	N/a	102,20	102,74	100,10	103,78	103,78
11.	Nopember	N/a	102,01	103,42	99,89	104,16	104,16
12.	Desember	N/a	101,34	103,24	99,64	104,74	104,74
	Rata - Rata	N/a	101,53	101,24	100,04	102,17	102,17

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun, 2018

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Kabupaten Temanggung secara umum dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 terlihat cukup fluktuatif pada kisaran 99,68–104,74 persen, dengan rata-rata indeks sebesar 102,17 yang berarti bahwa rata-rata petani di Kabupaten Temanggung mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta untuk penambahan barang modalnya.

Fluktuasi NTP akan menunjukkan kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Berbagai fenomena perubahan situasi yang terjadi baik yang bersifat alami (gejolak produksi pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat distorsi pasar (seperti penerapan kebijakan yang disengaja, baik di sektor pertanian maupun non pertanian, di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi harga-harga yang pada akhirnya mempengaruhi NTP, akan menjadi masukan penting bagi

penyusunan program kebijakan ke arah pembentukan NTP yang diinginkan. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dari awal yang terkait dengan input produksi usaha tani sampai pada pemasaran hasil produk pertanian akan mempengaruhi besaran NTP baik secara langsung maupun tidak langsung.

NTP Kabupaten Temanggung mencapai nilai tertinggi pada bulan Desember 2018, yakni sebesar 104,74 sedangkan Bulan Maret merupakan bulan dengan NTP terendah sebesar 99,68. Selama tahun 2018 secara umum NTP mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 sebesar 2,13 persen. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 2,98 persen yaitu dari NTP bulan Desember 2016 sebesar 95,06 menjadi 97,90 dibulan Januari 2017. Kenaikan NTP ini disebabkan oleh kenaikan harga gabah mencapai 3,17 persen yang menyebabkan Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 4,22 persen, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) hanya naik sebesar 1,20 persen.

Tabel 2. 7. It, Ib, NTP Kabupaten Temanggung 2018 (2012=100)

Bulan	It	Ib	NTP	Perubahan (%)
Januari	128.60	128.27	100.26	0.68
Februari	128.74	128.73	100.01	-0.25
Maret	127.80	128.21	99.68	-0.33
April	129.65	128.82	100.65	0.97
Mei	132.01	129.90	101.62	0.97
Juni	132.87	130.28	101.98	0.36
Juli	133.38	129.90	102.68	0.69
Agustus	133.86	129.51	103.36	0.66
September	134.22	130.19	103.09	-0.26
Oktober	134.23	129.34	103.78	0.67
November	135.39	129.99	104.16	0.36
Desember	136.96	130.79	104.72	0.54
Rata-rata	132.31	129.49	102.17	0.42

2. Produktivitas Tanaman Pangan

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman pangan diperoleh dari produktivitas tanaman pangan utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tanaman padi, jagung dan ubi kayu.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman pangan di kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.8.
Perkembangan Komoditas Tanaman Pangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No.	JENIS DATA	Satuan	TAHUN					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tanaman Padi							
	Luas Panen	ha	26.350,00	27.156,00	27.792,00	30.677,20	31.552,10	31.465,50
	Produksi	ton	150.287,94	162.121,32	186.206,40	212.900,00	191.174,17	208.370,61
	Produktivitas	ton/ha	5,70	5,97	6,70	6,94	6,06	6,62
2.	Tanaman Jagung							
	Luas Panen	ha	22.331,00	22.865,00	19.257,00	20.803,40	17.226,00	17.967,00
	Produksi	ton	111.327	104.493	82.420	103.393,12	78.768,00	82.051,60
	Produktivitas	ton/ha	4,99	4,57	4,28	4,97	4,45	4,57
3.	Tanaman Ubi Kayu							
	Luas Panen	ha	2.461,00	1.739,00	2.162,00	1.352,60	1.042,70	278,50
	Produksi	ton	61.554	51.640	53.185	43.513,20	40178,36	25.118,01
	Produktivitas	ton/ha	25,01	29,69	24,60	32,17	38,53	33,93

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Produktivitas tanaman padi (dirinci per komoditas) di kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat . Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam tata cara budidaya tanaman pangan khususnya padi. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan budidaya padi diantaranya adalah semakin meningkatnya penerapan teknologi di bidang pertanian, peningkatan sarana – prasarana pertanian, baik melalui alat mesin pertanian maupun sarana irigasi, peningkatan pengendalian hama dan

penyakit, dan didukung peningkatan kapasitas sdm pertanian baik penyuluh maupun petani. Sedangkan produktivitas tanaman jagung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif naik dan turun. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dimana lahan pertanian jagung sangat rentan mengalami kerusakan terutama karena angin. Selain itu faktor benih juga sangat berpengaruh, dimana sebagian besar komoditas tanaman jagung bukan benih unggul karena penggunaannya untuk kebutuhan pangan lokal. Produktivitas tanaman Ubi kayu juga mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini dikarenakan penanaman dilakukan secara tumpang sari dengan tanaman lain sehingga perawatannya kurang intensif.

3. Produktivitas Tanaman Hortikultura

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman hortikultura diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu untuk sayuran : bawang putih, bawang merah, cabe rawit, cabe besar, dan kentang. Sedangkan untuk buah-buahan yaitu: buah durian dan jambu biji.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman hortikultura di kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.9.
Perkembangan Komoditas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Bawang Putih						
	Luas panen (ha)	388	298	846	530	640	1.748
	Jumlah produksi(ton)	2.506,40	1.973,10	5.784,80	3.621,97	4.709,41	13.803,10
	Produktivitas (ton/ha)	6,45	6,62	6,8	6,8	7,35	7,9
2	Bawang Merah						
	Luas panen (ha)	769,00	808,00	1.461,00	1.675,00	1.439,50	1.313
	Jumlah produksi (ton)	6660,00	6.311,90	11931	13698,34	11028,4	10.462,7
	Produktivitas	8,66	7,81	8,16	8,17	7,66	7,97

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(ton/ha)						
3	Cabai Rawit						
	Luas panen (ha)	NA	1749	1553	1323	2843,5	3.202
	Jumlah Produksi (ton)	NA	163910	7732,857	6943,275	15073,7815	17.439,90
	Produktivitas (ton/ha)	NA	9,372	4,98	5,25	5,3	5,45
4	Cabai Besar						
	Luas panen (ha)	NA	4705,00	3761,00	3845,00	3761	4.733
	Jumlah Produksi (ton)	NA	34740,80	25950,30	25745,25	25950,3	33.079,40
	Produktivitas (ton/ha)	NA	7,38	6,90	6,70	6,9	6,99
5	Kentang						
	Luas panen (ha)	305	374	465	493	387	427
	Jumlah produksi (ton)	6.206,70	7.551,20	9.805,63	12.325,00	8.831,50	9.058,20
	Produktivitas (ton/ha)	20,35	20,19	21,09	25,00	22,82	21,21
6	Durian						
	Luas panen (pohon)	44.809	52.377	52.577	30.276	50.144	36.579
	Jumlah produksi (ton)	3.875,00	4.610,00	4.889,40	3.738,10	4.137,01	5.416,70
	Produktivitas (ton/pohon)	0,086	0,088	0,093	0,123	0,083	0,095
7	Jambu Biji						
	Luas panen (pohon)	228.258	184.860	79.022	74.022	74.505	87.826
	Jumlah produksi (ton)	6.118,90	4.413,50	5.269,30	4.916,30	6.666,82	7.979,80
	Produktivitas (ton/pohon)	0,027	0,024	0,067	0,066	0,089	0,090

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Produktivitas tanaman hortikultura di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan . Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan tanaman hortikultura. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan produktifitas

tanaman hortikultura diantaranya adalah adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah melalui bintek dan pelatihan tentang cara budidaya yang baik, penggunaan benih unggul, dan penanganan penyakit secara dini.

PADI								
Kecamatan	2014		2015		2016		2017	
	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)
1	2	3	2	3	2	3	2	3
1. Parakan	1352,00	8071,44	1627,00	10900,90	2207,10	15317,27	2192,20	13282,54
2. Kledung	230,00	1373,10	255,00	1708,50	209,00	1450,46	186,30	1128,79
3. Bansari	548,00	3271,56	665,00	4455,50	709,00	4920,46	596,30	3612,98
4. Bulu	2256,00	13468,32	2236,00	14981,20	2264,90	15718,41	2320,80	14061,73
5. Temanggung	2528,00	15092,16	2016,00	13507,20	2425,60	16833,66	2522,90	15286,25
6. Tlogomulyo	439,00	2620,83	469,00	3142,30	564,40	3916,94	535,20	3242,78
7. Tembarak	1097,00	6549,09	1454,00	9741,80	1493,40	10364,20	1035,20	6272,28
8. Selopampang	932,00	5564,04	1178,00	7892,60	1206,30	8371,72	1351,70	8189,95
9. Kranggan	807,00	4817,79	1564,00	10478,80	1722,20	11952,07	1664,90	10087,63
10. Pringsurat	1247,00	7444,59	1038,00	6954,60	1018,10	7065,61	993,60	6020,22
11. Kaloran	1562,00	9325,14	1452,00	9728,40	1543,70	10713,28	1996,50	12096,79
12. Kandangan	1958,00	11689,26	2242,00	15021,40	2350,70	16313,86	2158,20	13076,53
13. Kedu	2932,00	17504,04	2790,00	18693,00	3192,40	22155,26	3037,30	18403,00
14. Ngadirejo	1985,00	11850,45	2102,00	14083,40	2027,90	14073,63	2574,70	15600,11
15. Jumo	1813,00	10823,61	1582,00	10599,40	1982,30	13757,16	2189,40	13265,57
16. Gemawang	1476,00	8811,72	1433,00	9601,10	1535,10	10653,59	1594,70	9662,29
17. Candiroto	1575,00	9402,75	1529,00	10244,30	1694,10	11757,05	1715,20	10392,40
18. Bejen	961,00	5737,17	900,00	6030,00	1211,10	8405,03	1202,40	7285,34
19. Tretep	252,00	1504,44	43,00	288,10	49,20	341,45	51,10	309,61
20. Wonobojo	1206,00	7199,82	1217,00	8153,90	1270,70	8818,66	1633,50	9897,38
Jumlah	27156,00	162121,32	27792,00	186206,40	30677,20	212899,77	31552,10	191174,17

JAGUNG								
Kecamatan	2014		2015		2016		2017	
	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)
1	4	5	4	5	4	5	4	5
1. Parakan	545,00	2490,65	397,00	1699,16	430,60	2140,08	373,30	1662,68
2. Kledung	97,00	443,29	1032,00	4416,96	635,00	3155,95	269,00	1198,13
3. Bansari	798,00	3646,86	726,00	3107,28	832,00	4135,04	328,00	1460,91
4. Bulu	1587,00	7252,59	954,00	4083,12	1099,00	5462,03	971,00	4324,83
5. Temanggung	123,00	562,11	132,00	564,96	103,20	512,90	117,50	523,35
6. Tlogomulyo	1181,00	5397,17	1031,00	4412,68	754,00	3747,38	777,70	3463,88
7. Tembarak	1660,00	7586,20	1728,00	7395,84	931,60	4630,05	1131,90	5041,48
8. Selopampang	519,00	2371,83	681,00	2914,68	473,90	2355,28	504,60	2247,49
9. Kranggan	926,00	4231,82	580,00	2482,40	1058,10	5258,76	893,80	3980,99
10. Pringsurat	1369,00	6256,33	1653,00	7074,84	1162,80	5779,12	1216,80	5419,63
11. Kaloran	1606,00	7339,42	427,00	1827,56	1681,10	8355,07	820,10	3652,73
12. Kandangan	3220,00	14715,40	2015,00	8624,20	1454,80	7230,36	1221,70	5441,45
13. Kedu	285,00	1302,45	523,00	2238,44	811,20	4031,66	65,30	290,85
14. Ngadirejo	1341,00	6128,37	1265,00	5414,20	2061,20	10244,16	737,00	3282,60
15. Jumo	298,00	1361,86	254,00	1087,12	174,30	866,27	303,50	1351,79
16. Gemawang	1469,00	6713,33	2289,00	9796,92	2202,00	10943,94	3177,00	14150,36
17. Candiroto	408,00	1864,56	46,00	196,88	280,50	1394,09	292,90	1304,58
18. Bejen	1312,00	5995,84	984,00	4211,52	1042,60	5181,72	1250,40	5569,28
19. Tretep	3004,00	13728,28	2246,00	9612,88	3270,40	16253,89	5402,40	24062,29
20. Wonobojo	1117,00	5104,69	294,00	1258,32	345,10	1715,15	971,40	4326,62
Jumlah	22865,00	104493,05	19257,00	82419,96	20803,40	103392,90	20825,30	92755,89

UBI KAYU								
Kecamatan	2014		2015		2016		2017	
	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)	Panen (Ha.)	Produksi (Ton)
1	6	7	6	7	6	7	6	7
1. Parakan	19,00	575,13	6,00	147,60	0,00	0,00	9,00	346,80
2. Kledung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bansari	2,00	60,54	0,00	0,00	1,00	32,17	1,00	38,53
4. Bulu	290,00	8778,30	565,00	13899,00	42,00	1351,14	15,90	612,67
5. Temanggung	14,00	423,78	14,00	344,40	5,00	160,85	8,00	308,26
6. Tlogomulyo			0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	69,36
7. Tembarak	218,00	6598,86	204,00	5018,40	79,00	2541,43	29,00	1117,46
8. Selopampang	15,00	454,05	42,00	1033,20	21,60	694,87	10,70	412,30
9. Kranggan	190,00	5751,30	39,00	959,40	26,80	862,16	164,80	6350,24
10. Pringsurat	286,00	8657,22	90,00	2214,00	195,00	6273,15	289,00	11136,04
11. Kaloran	68,00	2058,36	53,00	1303,80	89,70	2885,65	114,60	4415,88
12. Kandangan	188,00	5690,76	167,00	4108,20	24,00	772,08	17,00	655,06
13. Kedu	15,00	454,05	54,00	1328,40	4,70	151,20	13,30	512,49
14. Ngadirejo	25,00	756,75	64,00	1574,40	46,00	1479,82	0,00	0,00
15. Jumo	45,00	1362,15	32,00	787,20	22,00	707,74	0,00	0,00
16. Gemawang	321,00	9716,67	818,00	20122,80	737,00	23709,29	310,00	11945,23
17. Candiroto	2,00	60,54	2,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Bejen			0,00	0,00	1,00	32,17	2,90	111,75
19. Tretep	26,00	787,02	12,00	295,20	30,80	990,84	13,70	527,90
20. Wonobojo	15,00	454,05	0,00	0,00	27,00	868,59	42,00	1618,39
Jumlah	1739,00	52639,53	2162,00	53185,20	1352,60	43513,14	1042,70	40178,36

4. Produktivitas Tanaman Perkebunan

Produktivitas dihitung dari jumlah produksi selama satu tahun (ton) dibagi luas tanam (Hektar). Produktivitas tanaman perkebunan diperoleh dari produktivitas tanaman hortikultura utama di Kabupaten Temanggung yaitu: tembakau, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, dan aren.

Rumus perhitungan = Total Produksi / Luas Panen

Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.10
Perkembangan Komoditas Tanaman Perkebunan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Tembakau						
Luas panen (ha)	14.517,00	12.587,00	18.248,00	16.821,00	15.865,00	16716
Jumlah produksi (ton)	7.146,12	6.922,00	10.581,00	6.041,00	9.785,00	9.513,8
Produktivitas (ton/ha)	0,49	0,55	0,58	0,36	0,62	0,653
2 Kopi Robusta						
Luas panen (ha)	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	8.158,55	11.106,5
Jumlah produksi (ton)	4807,9	2.514,20	8519	7388,8	3912,5	7.663,5
Produktivitas (ton/ha)	0,59	0,31	1,04	0,91	0,48	0,69
3 Kopi Arabika						
Luas panen (ha)	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.377,82	1.090,1
Jumlah Produksi (ton)	1027,11	1305,95	1109,42	800,01	741,41	2.349,1
Produktivitas (ton/ha)	0,75	0,95	0,81	0,58	0,54	0,67
4 Cengkeh						
Luas panen (ha)	1.308,06	1.391,31	1.347,04	1.740,42	869,96	1202
Jumlah produksi (ton)	163,11	224,6	185,53	333,6	145,91	245,2
Produktivitas (ton/ha)	0,12	0,16	0,14	0,19	0,17	0,204

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5 Panili						
Luas panen (ha)		20.59	20.59	30.45	31.45	24.34
Jumlah produksi (kw)		9.67	5.32	9.02	10.1	70.34
Produktivitas (kw/ha)						

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Temanggung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata Produktivitas tanaman perkebunan di kabupaten Temanggung cenderung meningkat namun masih terjadi fluktuasi.

Pada komoditas tembakau terjadi peningkatan produktifitas dibanding tahun sebelumnya. Tanaman tembakau sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca baik pada masa tanama, saat panen maupun pasca panen. Luas tanam tembakau pada tahun 2018 adalah 17918.5 ha, namun luas panen sebesar 16716 ha. Hal ini terjadi karena di beberapa wilayah terjadi kekurangan air pada saat musim tanam sehingga tanaman tembakau tumbuh kurang maksimal dan mengakibatkan gagal panen terutama di wilayah lereng Gunung Sumbing. Beberapa upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas tembakau, diantaranya melalui penyelenggaraan sekolah lapang tembakau, perluasan dan penyebaran penggunaan benih berkualitas Kemloko Agribun 4, 5 dan 6 yang tahan terhadap 3 penyakit phytophora, Melodogen dan Ralstonia atau lincat, pembinaan penggunaan pupuk yang optimal sesuai dengan takaran yang dibutuhkan, serta telah dilakukan sosialisasi mitigasi perubahan iklim sehingga petani diharapkan mampu menentukan awal musim tanam yang tepat.

Komoditas kopi juga mengalami fluktuasi produktifitas dari tahun ke tahun. Anomali cuaca yang sangat ekstrim terjadi hujan terus menerus pada tahun 2016 dimana saat pembungaan kopi yang menyebabkan bunga kopi rontok tidak menjadi buah sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Faktor lain yang berpengaruh terhadap produktifitas diantaranya adalah kondisi tanaman yang sudah tua / rusak sehingga kurang produktif. Khusus untuk kopi arabika, pola tanam sebagian besar secara tumpang sari dengan komoditas lain sehingga pola perawatan, pemupukan dan pemeliharaan belum optimal. Beberapa

upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan produktifitas kopi diantaranya melalui pengembangan kopi dengan benih unggul yang berkualitas, peremajaan kopi yang sudah tua dengan cara penyambungan dengan benih entres yang berkualitas dan bersertifikat, pelatihan budidaya, pemeliharaan dan pemangkasan kopi yang efektif dengan bimbingan lapang oleh penyuluh maupun sekolah lapang bagi kelompok tani.

Produktifitas tanaman cengkeh relatif tetap dari tahun ke tahun. Populasi Tanaman cengkeh dikabupaten Temanggung banyak tersebar di Kecamatan Candiroto, Bejen, Tretep, Gemawang dan Wonoboyo. Kendala dalam budidaya cengkeh diantaranya adalah serangan penyakit yang menyebabkan tanaman cengkeh dalam satu kawasan mendadak mengalami layu dan mati.

**Luas Areal, Produksi, Produktivitas Dan Jumlah Petani
Pemilik Tanaman Tembakau Perkebunan Rakyat Tahun 2018**

NO	KOMODITAS	Luas Areal (Ha)		Produksi (Kg)			Jumlah Petani
		Tanam	Panen	Jumlah (Kg)	Rata-Rata (Kg/Ha)	Wujud Produksi	Pemilik
1	Ngadirejo	2235	2235	1627080	728	Rajangan Kering	7450
2	Kandangan	156	156	93600	600	Rajangan Kering	520
3	Parakan	1388	1388	882768	636	Rajangan Kering	4626
4	Kledung	2055	2060	1464660	711	Rajangan Kering	6850
5	Kaloran	68	68	34000	500	Rajangan Kering	226
6	Gemawang	15	15	8070	538	Rajangan Kering	50
7	Tlogomulyo	1817,5	1143	531495	465	Rajangan Kering	6059
8	Wonobojo	910	901	722602	802	Rajangan Kering	2193
9	Kranggan	26	26	11700	450	Rajangan Kering	87
10	Tretep	1231	1231	861700	700	Rajangan Kering	4103
11	Bulu	2372	2039	1043968	512	Rajangan Kering	7906
12	Jumo	745	732	988200	1350	Rajangan Kering	2483
13	Bansari	1346	1346	1157560	860	Rajangan Kering	4343
14	Tembarak	1028	1028	352604	343	Rajangan Kering	3426

15	Temanggung	471	471	359844	764	Rajangan Kering	1363
16	Candiroto	1010	1010	770630	763	Rajangan Kering	3376
17	Selopampang	445	445	233180	524	Rajangan Kering	1483
18	Kedu	600	422	219862	521	Rajangan Kering	2000
19	Pringsurat	-					
20	Bejen	-					
	JUMLAH	17918,5	16716	11363523	653,72		58544

**Rekapitulasi Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat
Tanaman Tahunan Kabupaten Temanggung 2018**

NO	KOMODITAS	Tanaman pada Akhir Tahun Lalu	Luas Areal (Ha)				Produksi (Kg)				Wujud Produksi	Jumlah Petani Pekebun (KK)
			Kondisi				Akhir Tahun Lalu		Pada Tahun Laporam			
			TBM	TM	TTM/TR	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-Rata (Kg/Ha)	Jumlah (Kg)	Rata-Rata (Kg/Ha)		Pemilik
1	AREN	378,65	186,9	153,7	124,1	464,7	666.950,00	1.761,4	872.989,1	5.556	Gula Aren	1.549
2	ASEM JAWA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah Segar	-
3	ASEM MANIS	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah Segar	-
4	CASSIAVERA	94,78687759	38,1	45,2	11,5	94,7	53.890,00	369,7	52.839,4	520	Kulit Kering	316
5	CENGKEH	869,96	492,4	494,3	215,4	1.202,2	145.900,00	167,7	245.237,9	352	Bunga Kering	4.008
6	GLAGAH ARJUNA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bunga Kering	-
7	JAMBU METE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Glondong Kering	-
8	JARAK PAGAR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering	-
9	JENITRI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering	-
10	KAKAO	163,28	81,6	176,3	33,4	291,4	53.530,00	327,8	153.933,4	864	Biji Kering	971
11	KAPOK	6,74	6,0	8,5	3,4	17,9	1.350,00	200,3	9.087,0	654	Serat	60
12	KARET	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Sheet	-
13	KELAPA DALAM	1709,07	477,6	752,6	72,3	1.302,5	660,19	0,4	744.539	950	Kopra	4.341
14	KELAPA DERES	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gula Merah	-
15	KELAPA HIBRIDA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kopra	-
16	KELAPA KOPYOR	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Butir Segar	-
17	KEMIRI	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah basah	-
18	KEMIRI SUNAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah	-

19	KEMUKUS	88,24	17,5	92,4	12,6	122,4	33.270,00	377,0	34.346,0	268	Biji kering	408
20	KENANGA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Bunga Segar	-
21	KINA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kulit Kering	-
22	KOPI ARABIKA	1381,82	563,9	1.090,1	85,8	1.745,4	731.810,00	529,6	2.349.170,3	674	Kopi Wose	5.458
23	KOPI ROBUSTA	8218,25	1.195,9	11.106,5	1.255,8	13.558,3	3.912.510,00	476,1	7.663.513,0	690	Kopi Wose	45.193
24	LADA	10,39	11,9	14,2	0,5	26,6	8.640,00	831,6	8.330,5	544	Biji Kering	89
25	NIPAH	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gula Merah	-
26	PALA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Biji Kering	-
27	PANILI	20,34	7,6	11,1	5,6	24,3	10.030,00	493,1	7.034,5	283	Buah kering	84
28	PINANG	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Buah basah	-
29	SIWALAN	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Gula merah	-
30	TEH	26,598	0,1	24,0	2,5	26,6	44.562,79	286,8	43.645,5	419	Daun Kering	88

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan merupakan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-undang no 16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan kehutanan. Kelembagaan Penyuluhan meliputi Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan berupa Balai Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan penyuluhan tingkat desa berupa Pos Penyuluhan desa (Posluhdes). Saat ini dikabupaten Temanggung telah terdapat 20 Balai Penyuluhan Pertanian tingkat kecamatan, dan 227 Posluhdes. Target akhir yang ingin dicapai adalah pembentukan Posluhdes di tiap desa sehingga dapat terbentuk 289 unit Posluhdes. Melalui Posluhdes diharapkan dapat meningkatkan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan petani. Upaya penumbuhan posluhdes diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat dan melalui penyuluh swadaya. Namun karena keterbatasan sumber daya yang ada target tersebut belum dapat dicapai.

Adapun parameter yang dinilai adalah kondisi organisasi, administrasi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dan hubungan kelembagaan.

Rumus : $\frac{\text{Jumlah kelembagaan yg naik kapasitasnya}}{\text{Jumlah total posluhdes}} \times 100 \%$

6. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan petani belum sepenuhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, mulai dari non kelas, pemula, lanjut, madya dan utama, namun sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui pemetaan kelompok tani.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing kelompok tani baik dari aspek manajemen teknis maupun administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi usahatani dan mengembangkan kelompok tani itu sendiri. Hasil dari pemetaan ini adalah pembagian kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) yang berguna dalam penyusunan program pembinaan dan pendampingan sehingga

penyuluhan lebih tepat sasaran dalam meningkatkan usahatani yang efektif dan efisien.

Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen. Persentase kelompok tani yang naik kelas dimaksudkan berapa persen kelompok tani yang naik kelas dari pemula ke Lanjut, kelas Lanjut naik ke Madya dan dari kelas Madya naik Utama dibagi jumlah total kelompok kali seratus persen.

Rumus : $\frac{\text{Jumlah kelompok tani yg naik kelas}}{\text{Jumlah total kelompok tani}} \times 100\%$

7. Persentase perkembangan lembaga ekonomi petani

Persentase perkembangan kelembagaan kelompok tani ditandai dengan banyaknya kelompok tani dan anggota kelompok tani di kawasan pertanian komoditas unggul kabupaten yang terlibat dalam usaha tani produktif dan tergabung dalam korporasi (koperasi tani).

Rumus : $\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang tergabung di KEP}}{\text{Jumlah total kelompok tani}} \times 100\%$

**Rekapitulasi Kelembagaan Pelaku Utama Pelaku Usaha
Kelompok Tani (Poktan Dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))
Kabupaten Temanggung Tahun 2017**

NO	KECAMATAN	JUMLAH		TOTAL	KELAS KELOMPOK				TOTAL	Posluhdes	KEP	
		KT	KWT	KT+KWT	P	L	M	U			jumlah	POKTAN/ GAPOKTAN
1	Gemawang	166	17	183	143	23	0	0	532	10	11	159
2	Pringsurat	109	17	126	73	29	6	1	361	14	0	0
3	Ngadirejo	113	20	133	58	48	5	2	379	20	4	20
4	Kledung	66	17	83	57	9	0	0	232	13	1	6
5	Tlogomulyo	59	6	65	33	19	2	0	184	12	1	3
6	Parakan	87	27	114	49	38	0	0	315	16	21	26
7	Tretep	122	15	137	92	26	31	0	423	11	0	0
8	Bansari	100	12	112	78	19	3	0	324	13	12	90
9	Jumo	66	10	76	5	58	3	0	218	13	2	16
10	Tembarak	85	4	89	67	14	1	0	260	13	13	78
11	Candiroto	92	19	111	50	39	21	0	332	14	14	85
12	Temanggung	93	25	118	44	45	4	0	329	11	14	114
13	Wonobojo	112	16	128	58	52	2	0	368	3	6	34

14	Kandangan	133	13	146	94	38	1	0	425	5	13	82
15	Bejen	98	19	117	82	16	0	0	332	14	2	2
16	Kranggan	119	28	147	88	28	2	1	119	13	0	0
17	Bulu	119	16	135	97	20	2	0	119	2	9	102
18	Kedu	91	5	96	33	57	1	0	91	14	0	0
19	Selopampang	81	8	89	21	2	0	0	23	12	16	104
20	Kaloran	130	14	144	72	15	7	0	94	4	0	0
TOTAL		2041	308	2349	1294	595	91	4	5460	227	139	921

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan pertanian , ketahanan pangan dan penyuluhan melekat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan Perangkat Daerah.

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENDAPATAN	-	-	17.000.000	0	0	-	-	42.750.000	0	13.800.000					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	17.000.000	0	0	-	-	42.750.000	0	13.800.000					
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	17.000.000	0	0	-	-	42.750.000	0	13.800.000					
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	17.000.000	0	0	-	-	42.750.000	0	13.800.000					
BELANJA DAERAH	25.354.884.323	42.279.355.591	14.552.146.550	30.890.826.994	30.367.407.918	25.354.884.323	42.021.049.634	13.858.434.385	29.563.164.159	23.415.375.495	100%	99%	95%	96%	77%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.001.080.000	9.982.801.041	4.760.586.400	11.853.410.994	14.623.294.698	11.001.080.000	9.724.495.084	4.362.108.849	11.713.283.888	12.311.181.048	100%	97%	92%	99%	84%
BELANJA PEGAWAI	991.321.000	4.519.926.041	4.760.586.400	11.853.410.994	14.623.294.698	991.321.000	4.304.870.084	4.362.108.849	11.713.283.888	12.311.181.048	100%	95%	92%	99%	84%
BELANJA LANGSUNG	14.353.804.323	32.296.554.550	9.791.560.150	19.037.416.000	15.744.113.220	14.353.804.323	32.296.554.550	9.496.325.536	17.849.880.271	11.104.194.447	100%	100%	97%	94%	71%
BELANJA PEGAWAI			852.670.000	1.843.772.690	14.623.294.698		1.069.730.500	694.430.000	1.533.602.230	14.440.836.054	#DIV/0!	#DIV/0!	81%	83%	99%
BELANJA BARANG DAN JASA	10.771.923.348	12.566.786.740	8.562.780.150	16.787.643.310	13.514.108.220	10.771.923.348	17.581.751.349	8.434.993.536	15.917.833.041	12.566.786.740	100%	140%	99%	95%	93%
BELANJA MODAL	1.915.785.000	830.178.000	376.110.000	406.000.000	860.465.000	1.915.785.000	1.296.118.550	366.902.000	398.445.000	830.178.000	100%	156%	98%	98%	96%

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
2. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
3. Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai
4. Adanya kesadaran peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan pertanian
5. Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang potensial untuk pengembangan komoditas – komoditas pertanian unggul
6. Kondisi masyarakat temanggung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian
7. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian swasembada pangan
8. Kabupaten Temanggung sudah memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian lebih terkendali

B. Kelemahan

1. Masih minimnya jumlah penyuluh pertanian
2. Masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik penyuluh maupun petani
3. Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian
4. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal
- 5.
6. Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan belum sinergis
7. Masih banyak petani yang belum melaksanakan budidaya pertanian sesuai SOP / arahan penyuluh

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Banyaknya alokasi bantuan Alsintan dari Pusat dan provinsi
2. Adanya CSR / bantuan lain dari lembaga / badan usaha bagi petani
3. Komoditas pertanian unggulan Temanggung sudah dikenal secara luas kualitasnya
4. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
5. Banyak diselenggarakannya pameran – pameran sebagai media promosi produk – produk pertanian
6. Munculnya inovasi – inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk – produk pertanian.

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk – produk pertanian lokal dan ramah lingkungan

B. Ancaman

1. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian
2. Kebutuhan akan lahan untuk fungsi non pertanian yang semakin tinggi
3. Kondisi cuaca dan musim yang sulit di prediksi secara tepat karena adanya perubahan iklim
4. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
6. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan kualitas pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah
7. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
8. Berkurangnya lahan pertanian produktif
9. Harga produk pertanian masih rentan dipengaruhi tengkulak

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas pertanian dan ketahanan pangan melaksanakan pelayanan di bidang pangan sebagai urusan wajib dan bidang pertanian sebagai urusan pilihan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghadapi permasalahan – permasalahan baik bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Produksi dan produktifitas komoditas pertanian masih belum optimal
2. Masih rendahnya kesejahteraan petani
3. Tingginya laju konversi lahan pertanian ke non pertanian
4. Masih rendahnya daya saing produk – produk pertanian
5. Terbatasnya dukungan sumber daya manusia baik dalam segi kapasitas maupun kualitasnya
6. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha dibidang pertanian
7. Adanya perubahan iklim global sehingga terjadi perubahan pola cuaca yang berpengaruh terhadap pola tanam dan produktivitas
8. Masih terbatasnya infrastruktur baik untuk peningkatan produksi, distribusi dan pasca panen hasil pertanian
9. Masih lemahnya akses petani terhadap sumber – sumber permodalan , informasi dan pengembangan pasar
10. Kapasitas kelembagaan pertanian masih belum difungsikan secara maksimal
11. Menurunnya kualitas lahan pertanian akibat pergiliran tanaman yang kurang sesuai
12. Masih kurangnya fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik penyuluh maupun petani

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih dimaksudkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor – faktor pendukung dan penghambat

pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dimana pada RPJM Daerah tersebut telah ditetapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung , sebagai berikut:

VISI 1 : TENTREM

- Menuju kehidupan masyarakat Temanggung yang tenteram, damai, guyub, rukun, penuh kegotong-royongan, saling hormat-menghormati antar masyarakat.
- Bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama untuk saling hidup berdampingan di Temanggung tercinta, tanpa pernah memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan tanpa pernah memandang perbedaan pandangan

VISI 2 : MAREM

- Menuju kehidupan masyarakat Temanggung yang berkecukupan, terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sesuai standar hidup layak.
- Mengangkat derajat hidup masyarakat, memenuhi hajat hidup orang banyak.
- Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah.

VISI 3 : GANDEM

- Membangun kualitas manusia Temanggung yang hebat, berprestasi dan bisa dibanggakan.
- Membangun generasi muda yang kreatif, hidup positif, terhindar dari segala bentuk penyimpangan yang merusak masa depan.
- Manusia Temanggung adalah manusia-manusia unggul yang siap bersaing dengan sumberdaya manusia dari daerah-daerah lain. Manusia yang hebat membangun Temanggung yang hebat.

Misi 1

- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Berkarakter dan Berbudaya

Misi 2

- Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

Misi 3

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah mendukung dan menyukseskan pencapaian visi “Mengembangkan perekonomian Temanggung yang berbasis pada ekonomi pertanian, dan mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah” dan terutama mendukung misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan

Dukungan untuk menyukseskan misi ke 2 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada urusan pertanian dan urusan pangan. Dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kedaulatan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung selalu berupaya mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik alam, lingkungan maupun sumberdaya manusia melalui pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mendukung tercapainya visi misi daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pangan dan Urusan Pertanian di tingkat kementerian/lembaga dilaksanakan pada Kementerian Pertanian Visi Kementerian Pertanian yaitu “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani” dengan sasaran yang ingin dicapai terfokus pada swasembada pangan dan diversifikasi pangan.

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kecuali sasaran yang mengarah pada Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi yang tidak menjadi fokus kegiatan di Kabupaten Temanggung.

Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
1	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	Luas Lahan Pertanian semakin menurun	Ada perda tentang LP2B yang mengatur alih fungsi lahan	Tingginya alih fungsi lahan pertanian
2	Peningkatan diversifikasi pangan	Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal	Adanya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pangan alternatif	Gaya hidup kurang sehat yang berkembang di masyarakat
3	Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	Program dan kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing sudah dilaksanakan, namun pemasaran masih sebatas wilayah regional	Mayoritas masyarakat melakukan usaha dibidang pertanian	Usaha di bidang pertanian belum dilaksanakan secara intensif
4	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	Tidak dilaksanakan		Bukan tupoksi
5	Peningkatan pendapatan keluarga petani	Semua program dan kegiatan sudah diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani	Sesuai tupoksi	Faktor harga ditentukan oleh mekanisme pasar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Petani
2. Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan
2. Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani
3. Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian Meningkatkan kualitas pemasaran dan agribisnis hasil komoditas pertanian unggulan
4. Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani
5. Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan

Indikator sasaran dan target kinerja sasaran selama periode Renstra 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel

Tabel T-C.25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Produktivitas Padi	Kwintal/ha	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30
			Produktivitas Jagung	Kwintal/ha	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00
			Produktivitas Ubi Kayu	Kwintal/ha	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80
			Produktivitas Bawang Putih	Kwintal/ha	79,10	79,25	79,35	79,45	79,60
			Produktivitas Bawang Merah	Kwintal/ha	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15
			Produktivitas Cabai Rawit	Kwintal/ha	54,60	54,75	54,85	55,00	55,15
			Produktivitas Cabai Besar	Kwintal/ha	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50
			Produktivitas Kentang	Kwintal/ha	212,25	212,40	212,60	212,75	212,80
			Produktivitas Durian	Kwintal/ha	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00
			Produktivitas Jambu Biji	Kwintal/ha	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
			Produktivitas Tembakau	Kwintal/ha	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80
			Produktivitas Kopi Robusta	Kwintal/ha	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25
			Produktivitas Kopi Arabika	Kwintal/ha	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00
			Produktivitas Cengkeh	Kwintal/ha	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45
	Produktivitas	Kwintal/ha	2,85	2,88	2,90	2,93	2,95		

			Vanili						
		Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Desa (Posluhdes)	%	4,40	4,84	5,29	6,17	6,61
		Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas	%	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98
		Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	□ Persentase Perkembangan Lembaga Ekonomi Petani	%	0,49	0,64	0,73	0,88	0,93
2	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita	Kkal	2.915	2.920	2.925	2.930	2.935
			Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita	Kkal	103,00	103,20	103,40	103,60	103,80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

**Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<ul style="list-style-type: none"> VISI : Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan 				
<ul style="list-style-type: none"> MISI I : Mewujudkan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan 				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Peningkatan penggunaan benih / bibit unggul komoditas pertanian	Pengembangan sistem perbenihan unggulan untuk komoditas hortikultura, buah-buahan, perkebunan dan Tanaman Pangan
				Pemanfaatan perawatan kebun dinas dan kebun entres
				Pemurnian benih/bibit unggul tembakau
				Upaya Khusus peningkatan produksi tanaman pangan
				Pembangunan desa mandiri benih / perbenihan mandiri pertanian
				Sertifikasi benih/bibit
				Pembangunan kebun induk benih
			Penggunaan Pupuk berimbang yang berkualitas	Pemupukan berimbang pada komoditas pertanian
				Pemanfaatan pupuk organik
				Fasilitasi pendataan Pupuk dan Pestisida

				Pembinaan budidaya pertanian organik ramah lingkungan
			Pengendalian hama penyakit tanaman	Pengendalian hama tikus
				Pembuatan pestisida Nabati
				Pengendalian hama Penyakit terpadu
				Penggunaan musuh alami hama penyakit dengan burung hantu dan tanaman refugia
				Penyediaan stok pestisida
				Peningkatan pola tanam terpadu tanaman pangan
			Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani
				Pembangunan Jaringan Irigasi tersier
				Peningkatan sumber-sumber air melalui pembangunan embung dan Dam Parit
			Peningkatan penerapan teknologi dan inovasi pertanian	Sekolah lapang budidaya tanaman terpadu (SLPTT) Tanaman Pertanian
				Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Tanaman Pertanian
				Introduksi komoditas pertanian
				Intensifikasi Komoditas pertanian
				Diversifikasi Komoditas pertanian
				Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pada komoditas Pertanian
			Peningkatan kualitas pendataan produktivitas hasil pertanian	Fasilitasi Pengembangan Informasi Komoditas Pertanian
				Pengelolaan data base pertanian
			Peningkatan Kualitas pasca panen hasil produksi pertanian	Diseminasi teknologi pengolahan hasil pertanian
				Pelatihan peningkatan mutu hasil pertanian

				Pembinaan pengolahan hasil pertanian yang memberikan nilai tambah
				Bantuan peralatan pasca panen pertanian, perkebunan dan hortikultura
		Peningkatan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian		Fasilitasi dan Verifikasi alih fungsi lahan pertanian sebagai acuan ijin alih fungsi lahan
				Penggantian alih fungsi lahan untuk pengembangan jaringan irigasi pada lahan LP2B
				Menamban cakupan sosialisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
		Peningkatan pemasaran hasil pertanian		Fasilitasi temu usaha pelaku pasar
				Promosi atas hasil produksi pertanian
				Visualisasi dan display komoditas pertanian
	Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggaraan penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani	Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan		Pembinaan Kelembagaan penyuluhan
	Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian			Pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan
	Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Penyuluh Pertanian		Pelatihan Kapasitas tenaga penyuluh pemerintah dan swadaya
				Pembinaan kualitas kinerja penyuluhan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani		Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani
				Pelatihan dan bimbingan teknis kelembagaan Kelompok tani
				Pengelolaan Kelembagaan Petani yang bersinergi dan profesional
		Peningkatan Pemberdayaan Agribisnis Petani		Penumbuhan lembaga ekonomi Petani
				Peningkatan kapasitas lembaga ekonomi petani

				Mendorong dan membina Lembaga ekonomi petani berbasis korporasi Petani
2	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	Peningkatan ketersediaan energi perkapita	Menambah dan mengedukasi keragaman konsumsi pangan
			Peningkatan ketersediaan protein perkapita	Menambah konsumsi pangan yang bergizi, berimbang, sehat dan aman
				□
			Peningkatan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah
				Menstimulasi cadangan pangan masyarakat dengan bantuan stok pangan utama
				Perbaiki lumbung pangan masyarakat
				Menambah pembangunan lumbung pangan masyarakat
			Peningkatan kemandirian pangan	Pembinaan kemandirian pangan
				Mendorong pemenuhan pangan melalui desa mandiri pangan
			Peningkatan penanganan kerawanan pangan	Mensinergikan peran penguatan cadangan pangan pemerintah dengan institusi lain seperti bulog dan dinas Ketahanan Pangan provinsi
				Mengatasi kerawanan pangan dengan penanganan yang cepat dan efisien
				Mendorong terciptanya lumbung pangan masyarakat secara swadaya
			Peningkatan pengawasan dan pembinaan Keamanan pangan	Mengoptimalkan fungsi edukasi keamanan pangan ke masyarakat
				Melaksanakan pengawasan keamanan pangan
Peningkatan ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	Memfasilitasi ketersediaan informasi pasokan harga			
	Meambah kemudahan distribusi akses pangan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung melaksanakan satu urusan wajib yaitu Urusan Pangan serta satu urusan pilihan yaitu Urusan Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan menjadi program yaitu :

Tabel T-C.27
Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

NO	TUJUAN	SASARAN	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				BELANJA TIDAK LANGSUNG				15.669.900.053		12.161.314.558		13.377.446.014		14.715.190.616		16.186.709.677		72.110.560.918		
				Belanja Pegawai			10.601.195.053		11.661.314.558		12.827.446.014		14.110.190.616		15.521.209.677		64.721.355.918			
				Belanja Pegawai dan Tunjangan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai		10.601.195.053		11.661.314.558		12.827.446.014		14.110.190.616		15.521.209.677		64.721.355.918			
				Belanja Hibah Urusan Pertanian			620.000.000		-		-		-		-		620.000.000			
				Pengembangan Padi organik	Terlaksananya Pengembangan Padi Organik		25 Ha	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000		Dintanpangan	
				Fasilitasi dan Verifikasi LP2B dan LCP2B dan Penggantian fungsi irigasi	Terlaksananya rehab jaringan irigasi		3 DI	420.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000.000		Dintanpangan	
				Belanja Bantuan Keuangan Urusan Pertanian			4.448.705.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		6.769.205.000			

			Pembangunan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani		50 unit	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	Dintanpangan		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan sarpras pertanian			778.705.000	2	500.000.000	-	550.000.000	-	605.000.000	-	665.500.000	3.099.205.000	Dintanpangan	
			Pembangunan Kawasan Agrowisata Tanaman Buah Kecamatan Kranggan	Terlaksananya pembangunan kawasan agrowisata tanaman buah kecamatan kranggan			670.000.000	-	-	-	-	-	-	-	670.000.000	Dintanpangan		
			BELANJA LANGSUNG				4.511.000.000		2.881.000.000		3.169.100.000		3.386.510.000		3.670.161.000	17.462.771.000		
			URUSAN PANGAN				505.000.000		270.000.000		280.000.000		305.000.000		325.000.000	1.685.000.000		
1	Terwujudnya Kedaulatan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				505.000.000		270.000.000		280.000.000		305.000.000		325.000.000	1.685.000.000		
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72,8	73,00		73,20		73,50		73,70		74,00		74,00		
				Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	2912	2915		2920		2925		2930		2035		2035		
				Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	102,99	103,00		103,20		103,40		103,60		103,80		103,80		103,80
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat ; terselenggaranya rakor-rakor ketahanan pangan		2 sekolah	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	Dintanpangan	

			Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan pangan lokal dalam menunjang Ketahanan Pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan Alternatif selain beras	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	105.000.000	1 kegiatan	110.000.000	-	515.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung
			Fasilitasi dan distribusi akses pangan	terlaksananya peningkatan akses pangan masyarakat	1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	Dintanpangan	
			Pengisian gudang cadangan pangan dalam antisipasi kerawanan pangan	Terlaksananya pengisian Gudang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai kewajiban Pemda guna mengantisipasi kerawanan pangan	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	-	560.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat	pemberdayaan lumbung pangan guna peningkatan cadangan pangan masyarakat	4 Kelompok	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000.000	Dintanpangan	
			Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA	peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat Temanggung, menuju konsumsi pangan ideal (B2SA) dan peningkatan pemanfaatan Pekarangan Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga melalui KWT	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	-	365.000.000	Dintanpangan	Temanggung

			Penyusunan Database ketahanan pangan	tersedianya data dasar perencanaan dan evaluasi ketahanan pangan		12 bulan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	
			URUSAN PERTANIAN				4.006.000.000		2.611.000.000		2.889.100.000		3.081.510.000		3.345.161.000	15.777.771.000		
2	Terwujudnya Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pencapaian produktivitas komoditas unggulan Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Tanaman Pangan				725.000.000		355.000.000		455.000.000		495.000.000		535.000.000	2.410.000.000		
				Nilai Tukar Petani (NTP)	102,40	102,50		102,75		103,00		103,25		103,50		103,50		
				Produktivitas padi (Kwintal / ha)	62,15	62,85		62,95		63,00		63,15		63,30		63,30		
				Produktivitas jagung (Kwintal / ha)	45,70	45,75		45,80		45,85		45,95		46,00		46,00		
				Produktivitas Ubi Kayu (Kwintal / ha)	339,00	339,10		339,35		339,60		339,70		339,80		339,80		

				Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi	25 hektar	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan	Temanggung	
				Pengembangan Padi Organik	Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman padi organik	30 hektar	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan		
				Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan	Pengembangan Padi Gogo dan Pengawalan upaya khusus Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam mendukung ketahanan pangan, Peningkatan ketrampilan petani dalam pengelolaan tanaman pangan	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	120.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	100.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	140.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	160.000.000	1 Kegiatan (20 Kecamatan)	180.000.000	-	700.000.000	Dintanpangan	20 Kecamatan se Temanggung
				Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan	Meningkatnya pengamanan produksi tanaman pangan dengan stok obat-obatan guna menanggulangi hama penyakit pertanian serta pengendalian tikus	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	65.000.000	1 kegiatan	70.000.000	-	285.000.000	Dintanpangan	Temanggung

			Pengendalian Hama Tikus	Berkurangnya serangan hama tikus di Kabupaten Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan		
			Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung / sorgum	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya jagung dan Sorgum sebagai alternatif bahan pangan pokok	25 hektar	75.000.000	15 hektar	50.000.000	15 hektar	55.000.000	15 hektar	60.000.000	20 hektar	65.000.000	305.000.000	Dintanpangan	Bejen, Candiroto, Tretep	
			Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian Fungsi Irigasi	Terlaksananya fasilitasi verifikasi alih fungsi dan penggantian lahan pertanian	1 kegiatan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan		
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida pertanian	Tersusunnya Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk pupuk bersubsidi tingkat kelompok tani	1 kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	Dintanpangan		
			Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura	Tersedianya Informasi data statistik Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pendataan statistik pertanian setiap bulan, Validasi sinkronisasi data	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	-	385.000.000	Dintanpangan	20 Kecamatan se Temanggung
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP)	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Prasarana sarana Pertanian (PSP)	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	-	385.000.000	Dintanpangan	Temanggung
			Penunjang DAK PERTANIAN	Terlaksananya Penunjang DAK Pertanian	-	-	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	55.000.000	-	155.000.000	Dintanpangan	Temanggung

				Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Teknologi dan gribisnis Hortikultura			535.000.000		145.000.000		200.000.000		210.000.000		225.000.000		1.315.000.000			
				Produktivitas bawang putih (Kwintal/ha)	79,00	79,10		79,25		79,35		79,45		79,60		79,60				
				Produktivitas bawang merah (Kwintal/ha)	79,70	79,75		79,85		79,95		80,00		80,15		80,15				
				Produktivitas cabai rawit (Kwintal/ha)	54,50	54,60		54,75		54,85		55,00		55,15		55,15				
				Produktivitas cabai besar (Kwintal/ha)	69,00	69,10		69,25		69,35		69,40		69,50		69,50				
				Produktivitas kentang (Kwintal/ha)	212,00	212,25		212,40		212,60		212,75		212,80		212,80				
				Produktivitas durian (kwintal/pohon)	0,95	0,96		0,97		0,98		0,99		1,00		1,00				
				Produktivitas jambu biji (kwintal/pohon)	0,90	0,92		0,93		0,94		0,95		0,96		0,96				
				Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani dalam budidaya Hortikultura		1 Kegiatan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Dintanpangan		
				Pengembangan Buah unggulan	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Petani dalam budidaya buah unggulan		1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	55.000.000	-	60.000.000	-	215.000.000	Dintanpangan	Temanggung
				Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura	Meningkatnya pengamanan dan pengendalian hama penyakit tanaman hortikultura		1 Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	Dintanpangan		

				Pengembangan Kawasan Hortikultura	Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura unggulan Kabupaten Temanggung dan pendampingan APBN	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	125.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	-	745.000.000	Dintanpangan	Kledung, Bansari, Wonobojo, Tretep, Ngadirejo, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampan g, Kranggan, Temanggung, Kedu, Kandangan, Jumo
				Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Hortikultura	Terlaksananya Temu Pelaku Pasar Produk hortikultura	1 Kegiatan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	Dintanpangan	
				Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura	Tercapainya Perbaikan Mutu Hasil produksi tanaman hortikultura	1 Kegiatan	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000.000	Dintanpangan	
				Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura	Tercapainya Gelar Promosi Produk tanaman hortikultura unggulan Kabupaten Temanggung (Agri Expo Soropadan, Festival Buah Provinsi, Temanggung Fair)	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	-	150.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung
				Program Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Pertanian			875.000.000	-	260.000.000	-	355.000.000	-	370.000.000	-	405.000.000	-	2.265.000.000		

				Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posludes) (%)	N.A	4,40		4,84		5,29		6,17		6,61					
				Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	N.A	0,59		0,68		0,78		0,83		0,98					
				Persentase perkembangan Kelembagaan ekonomi petani (%)	N.A	0,49		0,64		0,73		0,88		0,93					
		Meningkatnya Kemampuan, kualitas dan Kapasitas penyelenggara n penyuluhan, Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Kelompok Tani		Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani, Penyelenggaraan Komisi Penyuluhan, Pembinaan Kelembagaan Kelompok dan KTNA		1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	-	665.000.000	Dintanpangan	Temanggung
		Meningkatnya tenaga kerja produktif di sektor pertanian		Tersusunnya Programma Penyuluhan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten Terlaksananya rakor perencanaan pembangunan penyuluhan dan Monev penyelenggaraan penyuluhan pertanian		1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	515.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung

		Meningkatnya kemampuan dan kualitas petani dalam Pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh	Tercapainya Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh pertanian dan peningkatan peran Komisi Penyuluhan		1 Kegiatan	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	Dintanpangan			
			Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan	Terlaksananya Display hasil penyuluhan dan publikasi penyuluhan		3 kali	25.000.000	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	85.000.000	Dintanpangan	Temanggung	
			Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani	Terlaksananya penumbuhan dan peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Petani (LEP)		1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	55.000.000	205.000.000	Dintanpangan	Temanggung	
			Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)	Meningkatnya Kinerja THL_TBPP dg terbayarnya honor & BOP THL selama 1 bulan (Des) yang tidak tealokasikan oleh pusat, Fasilitasi penyuluh THL		1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	95.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	-	495.000.000	Dintanpangan	Kab Temanggung
			Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Teknologi Pertanian	Terlaksananya pembelajaran partisipatif bagi petani dlm beragribisnis komoditas unggulan dan penumbuhan posluhdes		1 Kegiatan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	Dintanpangan		

			Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Perkebunan				535.000.000	-	625.000.000	-	475.000.000	-	515.000.000	-	555.000.000	-	2.705.000.000		
				Produktivitas tembakau (Kwintal/ha)	6,53	6,60		6,65		6,70		6,75		6,80					
				Produktivitas kopi robusta (Kwintal/ha)	6,90	6,95		7,00		7,10		7,20		7,25					
				Produktivitas kopi arabika (Kwintal/ha)	6,70	6,73		6,75		6,80		6,90		7,00					
				Produktifitas Cengkeh (Kwintal/ha)	2,04	2,08		2,10		2,25		2,35		2,45					
				Produktivitas Vanili (Kwintal/ha)	2,83	2,85		2,88		2,90		2,93		2,95					
			Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres	Terlaksananya perawatan Kebun Dinas dan Kebun Entres Dinas Pertanian		1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	105.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	-	520.000.000	Dintanpangan	Kebun Dinas Pertanian
			Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau	Meningkatnya pengetahuan dan antisipasi dini petani dalam memitigasi dan beradaptasi serta mengambil keputusan yang tepat dalam berbudidaya Tanaman terhadap perubahan iklim di sektor pertanian yang terjadi di Kabupaten Temanggung		1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	-	430.000.000	Dintanpangan	14 Kec Sentra Tembakau

			Intensifikasi Tanaman Cengkeh	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman cengkeh		1 Kegiatan	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	Dintanpangan		
			Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi	Terlaksananya Sertifikasi varietas Komoditas Unggulan Perkebunan berpotensi (Vanili). Meningkatkan populasi komoditas tanaman perkebunan berpotensi di kabupaten Temanggung; meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam penerapan teknologi dan informasi komoditas unggulan Fasilitas kebun benih Vanili lokal dalam memfasilitasi petani mendapatkan bibit unggul lokal		1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	-	405.000.000	Dintanpangan	Temanggung
			Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Perkebunan	Terlaksananya Temu Usaha Pelaku Pasar Produk perkebunan		1 Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dintanpangan		
			Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Perkebunan	Tercapainya Perbaikan Mutu Hasil produksi tanaman perkebunan		1 Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dintanpangan		

			Optimalisasi Kebun Pemda	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kelengkapan irigasi di kebun induk kopi Soropadan pembangunan pagar keliling Kebun Induk Kopi soropadan	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	-	720.000.000	Dintanpangan	Soropadan
			Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan	Tercapainya Gelar Promosi Produk tanaman perkebunan unggulan	1 Kegiatan	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dintanpangan	
			Pengembangan Tanaman Kopi	Terlaksananya Pengembangan Diversifikasi budidaya Kopi dengan varietas unggul di Kabupaten Temanggung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	135.000.000	1 Kegiatan	145.000.000	-	515.000.000	Dintanpangan	Candirot, Gemawang, Kandangan, Kaloran, Kranggan, Pringsurat
			Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah			65.000.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	58.000.000	-	71.500.000	-	297.000.000		
			Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD yang tepat waktu	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.500.000	-	28.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Kegiatan Pertanian	12 bulan	30.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	30.000.000	-	137.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Pengelolaan Database Pertanian	Terlaksananya Pengelolaan Data/Data Base Pertanian	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	35.000.000	-	132.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan

			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				976.000.000		965.000.000		1.021.100.000		1.087.010.000		1.165.000.000	-	5.214.110.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Internet, Sumberdaya Air dan Listrik (30 Gedung Kantor)		12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000	-	630.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa, Alat dan Bahan Kebersihan		12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	-	405.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Dinas		12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	-	330.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan		12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	19.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	-	97.500.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor (30 Gedung Kantor)		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	24.210.000	12 bulan	25.000.000	-	111.210.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 bulan	3.000.000	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.600.000	12 bulan	2.800.000	12 bulan	3.000.000	-	13.400.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian, Tamu dan Rapat Dinas		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	65.000.000	-	280.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		12 bulan	80.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	110.000.000	-	475.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan

			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		12 bulan	50.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	-	187.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Jasa Pelayanan Kantor	Tersedianya Honorarium / Upah Tenaga Kerja Pelayanan Kantor Dinas dan Penjaga Gedung Kantor BPP di masing-masing Kecamatan		12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	525.000.000	12 bulan	560.000.000	12 bulan	600.000.000	-	2.685.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur				295.000.000		211.000.000		330.500.000		346.500.000		388.661.000	-	1.571.661.000		
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor di Dintanpangan dan 20 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan dan Kebun Dinas		12 bulan	50.000.000	12 bulan	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.661.000	-	215.661.000	Dintanpangan	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dintanpangan		12 bulan	75.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	82.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	-	407.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas dan perijinan Kendaraan		12 bulan	110.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	125.000.000	-	585.000.000	Dintanpangan	Dintanpangan
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		12 bulan	30.000.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	28.500.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	-	147.500.000	Dintanpangan	Dintanpangan

				Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya 6 Gedung Kantor, Gedung BPP di 20 Kecamatan dan Gedung Kebun Dinas 3 lokasi serta Gudang Cadangan Pangan	12 bulan	30.000.000	12 bulan	-	12 bulan	50.000.000	12 bulan	56.500.000	12 bulan	80.000.000	-	216.500.000	Dintanpangan	
					J U M L A H (BTL + BL)		20.180.900.053		15.042.314.558		16.546.546.014		18.101.700.616		19.856.870.677		89.573.331.918		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD. Gambaran mengenai ukuran capaian keberhasilan visi dan misi, serta komitmen untuk mendukung RPJMD diukur melalui indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Targer Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,40	102,50	102,75	103,00	103,25	103,50	103,50
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72,8	73,00	73,20	73,50	73,70	74,00	74,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
1	Tingkat Ketersediaan Energi per Kapita	2912	2915	2920	2925	2930	2035	2035
2	Tingkat ketersediaan Protein per Kapita	102,99	103,00	103,20	103,40	103,60	103,80	103,80
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Tanaman Pangan							
3	Produktivitas padi (Kwintal / ha)	62,15	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30	63,30
4	Produktivitas jagung (Kwintal / ha)	45,70	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00	46,00
5	Produktivitas Ubi Kayu (Kwintal / ha)	339,00	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80	339,80
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan gribisnis Hortikultura							
6	Produktivitas bawang putih (Kwintal/ha)	79,00	79,10	79,25	79,35	79,45	79,60	79,60
7	Produktivitas bawang merah (Kwintal/ha)	79,70	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15	80,15
8	Produktivitas cabai rawit (Kwintal/ha)	54,50	54,60	54,75	54,85	55,00	55,15	55,15
9	Produktivitas cabai besar (Kwintal/ha)	69,00	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50	69,50

10	Produktivitas kentang (Kwintal/ha)	212,00	212,25	212,40	212,60	212,75	212,80	212,80
11	Produktivitas durian (kwintal/pohon)	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,00
12	Produktivitas jambu biji (kwintal/pohon)	0,90	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96	0,96
	Program Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan Pertanian							
13	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan Desa (Posluhdes) (%)	N.A	4,40	4,84	5,29	6,17	6,61	6,61
14	Persentase kelompok tani yang naik kelas (%)	N.A	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98	0,98
15	Persentase perkembangan Kelembagaan ekonomi petani (%)	N.A	0,49	0,64	0,73	0,88	0,93	0,93
	Program Peningkatan Produktivitas, Penerapan Tehnologi dan Agribisnis Perkebunan							
16	Produktivitas tembakau (Kwintal/ha)	6,53	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80	6,80
17	Produktivitas kopi robusta (Kwintal/ha)	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25	7,25
18	Produktivitas kopi arabika (Kwintal/ha)	6,70	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00	7,00
19	Produktifitas Cengkeh (Kwintal/ha)	2,04	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45	2,45
20	Produktivitas Vanili (Kwintal/ha)	2,83	2,85	2,88	2,90	2,93	2,95	2,95

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi peningkatan produktivitas tanaman pangan , perkebunan dan hortikultura yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan,serta meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program / kegiatan jangka menengah tahun 2019 - 2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan pihak - pihak terkait.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan dan pihak – pihak yang terkait.



RENSTRA TAHUN 2019 - 2023



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,


Pada Tanggal : April 2019

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA & Infrastruktur



JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005


Sub Koordinator
Bidang Ekonomi



ARDHATI DWI HUTAMI, SE
NIP. 19790611 200312 2 006

Mengetahui,

Pt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris



RIPTO SUSILO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198903 1 001

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Visi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM", khususnya dalam memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan laju investasi daerah, karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan utama dari pencapaian Visi Misi Daerah Kabupaten Temanggung dan khususnya melalui Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG


N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	6
1.3Maksud dan tujuan	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP ...	13
2.2 Sumber daya DPMPTSP.....	21
2.3 Kinerja pelayanan DPMPTSP.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMPTSP	
3.1Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP.....	34
3.2Telaahan Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.....	37
3.3 TelaahanRenstra K/L dan Renstra.....	40
3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
BAB VIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	51
BAB VIIKINERJA PENYELENGGARAANDPMPTSP.....	61
BAB VIIIPENUTUP	63

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif.

Pada sisi lain, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai *good governance* / pemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan penataan kelembagaan daerah, berkaitan dengan hal tersebut yang menjalankan tugas pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.

Pada Pembangunan periode RPJMD 2018-2023, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya daya saing investasi daerah, dengan indikator nilai realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 1.211.798.407.851,- (kenaikan 15% dari target yang ditetapkan yaitu sebesarRp.835.000.000.000,-).

Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga DPMPTSP Kabupaten Temanggung berkewajiban menyusun Rencana Strategis tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, Proses ini menghasilkan rencana strategis yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra DPMPTSP terkait dengan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yakni **“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”** Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, DPMPTSP termasuk dalam misi 2 (dua) yaitu Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.

Penyusunan Renstra juga dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga Negara Kementerian, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Dalam Rencana Strategis BKPM RI Tahun 2015-2019, dirumuskan visi sebagai berikut, **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sedangkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung belum ditetapkan hingga saat penyusunan Renstra DPMPTSP ini.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP melalui beberapa tahapan yaitu (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan.

Renstra sendiri merupakan bagian dari Rencana Perangkat Daerah yang terdiri atas (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah sendiri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra telah memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program DPMPTSP. Renstra DPMPTSP mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 138 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun

2019 – 2023 yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung Tahun 2019– 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan DPMPTSP

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RenstraDPMPTSP, Fungsi Renstra DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RenstraDPMPTSP, keterkaitanRenstra DPMPTSP dengan RPJMD, Renstra K /L dan Renstra propinsi/kabupaten/kota, dan dengan RenjaDPMPTSP.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenanganDPMPTSP, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaranDPMPTSP.

1.3Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPMPTSP

1.4Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenstraDPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II. Gambaran pelayanan DPMPTSP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraDPMPTSP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritasDPMPTSP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RenstraDPMPTSP ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPMPTSP, struktur organisasi DPMPTSP, serta uraian tugas dan fungsi eselon pada DPMPTSP. Uraian tentang struktur organisasi DPMPTSP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPMPTSP (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya DPMPTSP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP berdasarkan sasaran/target Renstra DPMPTSP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang disajikan dalam dua tabel kemudian diinterpretasikan. Interpretasi tabel 2.1 ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya dan untuk tabel 2.2 menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan DPMPTSP

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung (untuk propinsi) dan Renstra DPMPTSP Jawa Tengah (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPMPTSP pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis DPMPTSP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSP beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi DPMPTSP yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DPMPTSP (tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan DPMPTSP.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dan pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dan pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui RenstraDPMPTSP tahun rencana.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP.

Bab V. Strategi dan arah kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSP dalam lima tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung
KEPALA



b. Tugas Pokok dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja, pengembangan dan promosi investasi, perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- h. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- g. Penyelenggaraan, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- h. Pengkoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

b3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan,

perencanaan , pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b5. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja yang meliputi pengkajian dan pengusulan potensi penanaman modal, pengkajian data dan potensi penanaman modal serta penyajian hasilnya, pembuatan peta penanaman modal, penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal, pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pengembangan kinerja;

- b. pengkajian dan pengusulan kebijakan potensi penanaman modal;
 - c. pembuatan peta penanaman modal daerah;
 - d. penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal;
 - e. perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - f. pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan usaha mikro kecil menengah serta usaha besar;
 - g. pelaksanaan dan pengembangan kajian sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengkajian potensi dan pengembangan kinerja sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b6. Seksi Pengkajian Potensi mempunyai tugas pengkoordinasianpenyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa sumber daya daerah sebagai data base potensi, analisa sumber daya alam yg dijadikan potensi unggulan, analisa pengembangan sarana prasarana penunjang investasi, penginventarisasian data peluang investasi, analisa lokasi-lokasi investasi dan bisnis untuk usulan kawasan industri terpadu dan penyusunan rancangan kebijakan dan strategi analisa potensi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b7. Seksi Pengembangan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bimbingan

teknis dan fasilitasi, bahan koordinasi dan kerjasama dinas terkait dan pengembangan sumber daya manusia penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b8. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang dan potensi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modal.

Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, kebijakan pengembangan penanaman modal dan fasilitasi promosi penanaman modal;
 - b. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal;
 - d. Pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - e. Pengelolaan system informasi penanaman modal;
 - f. Pemberian informasi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pengembangan dan promosi investasi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b9. Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal yang meliputi pengembangan peluang potensi penanaman modal. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelaksanaan penanaman modalserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b10. Seksi Fasilitasi dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian,penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi dan promosi penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana kebijakan fasilitasi dan promosi penanaman modal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan rekomendasi di bidang penanaman modal, pengelolaan sistem informasi penanaman modal, pemberian informasi penanaman modal, pelaksanaan kerjasama, fasilitasi dan promosi penanaman modalserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b11. Bidang Perizinan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian,penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporandibidang pelayanan dan verifikasi, penetapan dan penerbitan yang meliputi penyusunan rencana dan program kerja, penelitian, pengkajian, pemrosesan, pengolahan data, pembinaan, penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, penetapan perizinan dan non perizinan, penerbitan perizinan dan non perizinan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan.

Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, kebijakan dan program kerja di Bidang Perizinan yang menjadi kewenangannya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi baik internal maupun antar unit kerja terkait di Bidang Perizinan;
 - d. Inventarisasi, pengelolaan dan penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana perizinan;
 - f. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dan atau izin
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perizinan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.
- b12. Seksi Pelayanan dan Verifikasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pelayanan dan verifikasi perizinan dan non perizinan, pelaksanaan pelayanan administrasi umum perizinan dan non perizinan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan dan penyuluhan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b13. Seksi Penetapan dan Penerbitan mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan, pelaksanaan koordinasi perhitungan dan penetapan biaya perizinan dan non perizinan, penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri dan izin

perluasan kawasan industriserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b14. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang pengawasan dan pengendalian, pengaduan dan advokasi yang meliputi penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal, pelaksanaan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan perizinan, penyusunan laporan pengaduan dan pengelolaan data kegiatan realisasi pengaduan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan mempunyaifungsi :

- a. Penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
 - b. Penyiapan bahan pengelolaan dan penyelesaian masalah pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan perizinan dan penanaman modal;
 - c. Pengawasan, dan Pengendalian pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan, pengelolaan serta pelaporan pendapatan daerah
 - d. Penyelenggaraan analisis kebutuhan dan pengembangan pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya
- b15. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian kegiatan perizinan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan fungsinya.

b16. Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pengkoordinasian, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyiapan bahan laporan dan pengevaluasian perizinan penanaman modal, pelaksanaan penyusunan laporan pengaduan dan fasilitasi penanganan pengaduan, dan pengelolaan data kegiatan laporan realisasi pengaduan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b17. Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. SUMBER DAYA DPMPTSP

Sumber daya DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung sebanyak 29 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Data Pegawai DPMPTSP menurut Golongan Ruang Tahun 2018

No	Jabatan	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1		1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan			2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja				1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2	1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1	1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi				1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal		1	1		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi			2		2
11	Kabid. Perizinan				1	1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi			1		1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		2	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan				1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1		1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1	1		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja		1			1
	Jumlah	1	9	11	8	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan kondisi pegawai menurut jenis kelamin digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Data Pegawai DPMPTSP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan		3	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja		1	1
6	Si Pengkajian Potensi	2	1	3
7	Si Pengembangan Kinerja	1	1	2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi	1		1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal	2		2
10	Si Fasilitasi dan Promosi	1	1	2
11	Kabid. Perizinan	1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi		1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan	2	1	3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan	1		1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		2	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi	2		2
17	Jabatan Fungsional Kinerja	1		1
	Jumlah	17	12	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu lebih banyak pegawai pria dibandingkan dengan pegawai wanita.

Kondisi personalia komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh kualifikasi pendidikan S2 (10 orang), kemudian diikuti oleh pendidikan S1 (9 orang), SLTA (7 orang), D3 (2 orang) dan SLTP (1 orang). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Data tingkat pendidikan pegawai DPMPT Tahun 2018

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Kepala					1	1
2	Sekretaris				1		1
3	Subag Umum dan Kepegawaian	1			1		2
4	Subag Perencanaan dan Keuangan				2	1	3
5	Kabid. Pengkajian Potensi Dan Pengembangan Kinerja					1	1
6	Si Pengkajian Potensi		2		1		3
7	Si Pengembangan Kinerja		1		1		2
8	Kabid. Pengembangan dan Promosi Investasi					1	1
9	Si Pengembangan Penanaman Modal				1	1	2
10	Si Fasilitasi dan Promosi		1			1	2
11	Kabid. Perizinan				1		1
12	Si Pelayanan dan Verifikasi					1	1
13	Si Penetapan dan Penerbitan		1	1	1		3
14	Kabid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan					1	1
15	Si Pengawasan dan Pengendalian Perizinan		1			1	2
16	Si Pengaduan dan Advokasi		1			1	2
17	Jabatan Fungsional Kinerja			1			1
	Jumlah	1	7	2	9	10	29

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset DPMPTSP Tahun 2018

NO	JENIS SARPRAS	JML	SATUAN	KET
1	Gedung	1	Unit	3 sepeda motor dan 5
2	Kendaraan Dinas	8	Unit	
3	Alat Rumah Tangga dan	337	Unit	

	kantor			mobil
4	Alat studio dan Komunikasi	18	Unit	
5	Buku Sejarah	1	Unit	
6	Aset lainnya	32	Unit	
7	Ekstrakomptable	36	Unit	

2.3 KINERJA PELAYANAN DPMPTSP

2.3.1. Pelayanan pada DPMPTSP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Muatan Undang-undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP. DPMPTSP Kabupaten Temanggung mempunyai kewenangan untuk melayani 38 jenis perizinan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1	Pendaftaran Penanaman Modal	20	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2	Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal	21	Izin Usaha Angkutan
3	Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal	22	Izin Trayek
4	Pendaftaran Penggabungan Penanaman Modal	23	Izin Bidang Peternakan
5	Izin Usaha Penanaman Modal	24	Izin Bidang Kesehatan Hewan
6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	25	Izin Bidang Kesehatan Masyarakat Verteriner
7	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	26	Izin Bidang Kesejahteraan Hewan
8	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	27	Izin Pendirian Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
9	Izin Lokasi	28	Izin Operasional Rumah Sakit (Umum dan Khusus)
10	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	29	Izin Klinik
11	Izin Lingkungan	30	Izin Optik
12	Izin Gangguan	31	Izin Penyalur dan Toko Obat Kesehatan
13	Izin Mendirikan Bangunan	32	Izin Penyelenggaraan Apotik
14	Surat Izin Usaha Perdagangan	33	Izin Penyelenggaraan Toko Obat
15	Tanda Daftar Perusahaan	34	Izin Laboratorium Klinik
16	Tanda Daftar Gudang	35	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
17	Tanda Daftar Industri	36	Izin Usaha Bidang Perikanan
18	Izin Usaha Industri	37	Izin Penyelenggaraan Reklame
19	Izin Perluasan Industri	38	Izin Makam

Dengan maksud untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan dideklarasikan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pada Bulan Juli, DPMPTSP Kabupaten Temanggung tidak hanya melayani 38 jenis perizinan lagi tapi melayani 528 jenis perizinan.

Inovasi yang dilakukan dalam pemberian pelayanan perizinan pada tahun 2018 adalah kegiatan percepatan pelayanan perizinan yaitu fasilitasi pelayanan gambar IMB gratis untuk bangunan tidak bertingkat dengan luas bangunan kurang dari 250 m²

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2014-2018, maka target Kinerja DPMPTSP untuk realisasi investasi pada akhir masa periode RPJMD 2014-2018 telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.835.000.000.000,- dan realisasi investasi sebesar Rp.1.211.798.407.851,- (kenaikan 15 % dari target yang ditetapkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Investasi Tahun 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi
2014	Rp.160.000.000.000	Rp. 69.429.632.484
2015	Rp.165.000.000.000	Rp. 99.550.069.293
2016	Rp.170.000.000.000	Rp.117.674.436.21 6
2017	Rp.170.000.000.000	Rp.164.655.938.30 7
2018	Rp.170.000.000.000	Rp.760.488.331.55 1

- Berkembangnya investasi secara signifikan dikarenakan adanya kebijakan kemudahan perizinan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kemudahan perizinan tersebut menjadikan kepercayaan dan

kesadaran pelaku usaha untuk melegalkan usaha dan ini menjadikan tumbuhnya investasi secara signifikan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menurut target SPM dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian		
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Buku	1		1	1	1	1	1	1	1	1
2	Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha MikroKecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Kegiatan	1		1	1	1	1	2	1	1	1
3	Tersedianya promosi peluang penanaman modal kab/kota	Kegiatan	1		5	5	7	7	7	5	4	4
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan Pendaftaran PMDN, izin prinsip PMDN, Izin usaha PMDN, TDP, SIUP, Perpanjangan izin, Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota sesuai kewenangan pemerintah kab/kota	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100
5	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	kegiatan	1		1	1	1	1	1	1	1	1

	kepada masyarakat dunia usaha											
6	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	100		100	100	100	100	100	100	100	100
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	kegiatan	1		1	1	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas, terlihat sebagian besar dari kinerja DPMPTSP telah mencapai target 100% Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), hanya 1 (satu) kinerja yang tidak mencapai target yaitu kinerja tersedianya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota yang hanya mencapai angka 57,14%.

Faktor pendorong dari capaian kinerja 100% adalah sebagai berikut:

- Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan faktor pendorongnya adalah telaksananya kajian potensi unggulan daerah tahun 2015 dengan output berupa buku kajian potensi

- Fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pengusaha tingkat propinsi/nasional faktor pendorongnya adalah terlaksananya forum temu usaha di Kabupaten Temanggung dan keikut sertaan DPMPTSP dalam agenda CJIBF dan CJBE serta APKASI tingkat nasional
- Capaian 100% dalam pelayanan perizinan didorong oleh adanya regulasi dari pemerintah terkait kemudahan pelayanan perizinan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berupa kebijakan percepatan pelayanan izin
- Faktor pendorong capaian 100% kegiatan bimbingan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yaitu adanya kegiatan pembinaan dan monitoring secara rutin kepada pelaku usaha melalui kegiatan LKPM secara langsung maupun kolektif dalam forum-forum pertemuan terkait LKPM
- Capaian 100% implementasi SPIPISE hal ini didorong oleh meningkatnya investasi baru di Kabupaten Temanggung yang proses perizinan dasarnya diawali dengan pengurusan IPPM melalui aplikasi SPIPISE
- Faktor pendorong dari sosialisasi kebijakan penanaman modal didorong oleh faktor terjadinya hubungan baik dan komunikasi dua arah yang baik antara pelaku usaha dengan DPMPTSP, sehingga dalam penyelenggaraan forum-forum diskusi dan sosialisasi terkait penanaman modal selalu mendapatkan tanggapan dan perhatian yang baik dari kelompok pelaku usaha

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Temanggung

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
**)	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	0	86.900.000	49.130.000	2.000.000	3.500.000	0	83.539.800	48.415.000	1.999.900	3.348.200	0	96,13	98,54	100	95,66	(21,46)	(23,50)
Program Administrasi Perkantoran	193.225.450	253.409.900	426.295.825	422.964.410	495.299.000	178.268.251	212.475.981	386.964.123	372.837.073	443.710.498	92,26	83,85	90,77	88,15	89,58	28,92	29,17
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	191.302.000	122.950.000	402.065.000	229.800.000	158.489.864	184.634.500	109.562.726	253.206.130	226.441.458	89.603.873	96,51	89,11	62,98	98,54	56,54	29,35	4,86
Program Peningkatan Disiplin aparatur	4.000.000	5.760.000	8.000.000	12.200.000	9.750.000	3.996.000	5.700.000	7.986.000	12.200.000	9.750.000	99,90	98,96	99,83	100	100,00	28,83	28,86
Program Peningkatan Kapasitas SDM	0	48.498.840	0	0	0	0	42.748.100	0	0	0	0	88,14	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Promosi dan	0	198.637.000	0	0	0	0	186.759.153	0	0	0	0	94,02	0	0	0	0	0

Kerjasama Investasi																	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Reaklisasi Investasi	326.925.000	221.127.000	550.781.000	386.000.000	471.466.000	294.943.650	187.697.240	510.206.054	378.245.080	462.325.531	90,22	84,88	92,63	97,99	98,06	0	0
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	194.669.400	269.846.000	592.503.000	557.000.000	718.421.500	149.643.750	168.713.850	375.771.286	430.872.410	647.688.173	76,87	62,52	63,42	77,36	90,15	0	0
Program Pengkajian Potensi dan Pengembangan Kinerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Penataan Daerah Otonomi dan Barang OPD	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	19.932.275	0	0	0	0	99,66	0	0	0
Program Penataan Peraturan perundang-undangan	15.770.000	0	0	0	0	15.297.000	0	0	0	0	97,00	0	0	0	0	0	0

Berdasar tabel diatas, rata-rata rasio antara realisasi dengan anggaran dari tahun 2014-2018 yang mencapai nilai sangat tinggi (diatas 90%) adalah program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program yang mencapai nilai tinggi (75%-89,99%) adalah program Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Pada program Peningkatan Pelayanan Perizinan mencapai nilai cukup yaitu 73,36%. Dari tabel diatas dapat dilihat ada beberapa program yang hilang dan program tersebut diefisienkan dengan menggabungkan program yang kegiatannya bisa digabungkan dengan program yang lebih tepat yaitu program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Kapasitas SDM ke program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DPMPTSP

2.4.1 Tantangan dan Peluang

DPMPTSP merupakan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, DPMPTSP mempunyai tantangan sebagai berikut

1. Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh DPMPTSP dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Penataan / reuiu ulang Kawasan Peruntukkan Industri, baik di kecamatan Kranggan dan Pringsurat maupun diluar dua kecamatan tersebut yang diizinkan dengan batasan tertentu
2. Pengembangan sektor unggulan pada masing-masing kecamatan sehingga menumbuhkan pelaku usaha dari bawah
3. Literasi sistim perizinan (OSS, SICANTIK dan Aplikasi lainnya) kesemua stake holder
4. Mendekatkan Akses pelayanan perizinan
5. Mewujudkan sistim Pelayanan *One Stop Service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Temanggung. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomis yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Belum banyak Investasi yang masuk kekomoditas unggulan daerah
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah
3. Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP
Kabupaten Temanggung

Aspek kajian	Capaian / kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
Pelayanan OPD	Masih diperlukan peningkatan investasi	Jumlah investor dan nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Aktualnya data potensi investasi • Promosi investasi • Pemantauan dan pengawasan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk kajian potensi investasi • Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi • Anggaran promosi • Sinkronisasi Regulasi • Keterpaduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah • Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah

				antar OPD	
--	--	--	--	-----------	--

	Belum optimalnya pelayanan perizinan	Perizinan yang diterbitkan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM yang masih kurang • Masih kurangnya sarpras pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Sarpras • Meningkatnya jumlah perizinan yang didelegasikan dari OPD teknis • koordinasi antar OPD terkait • Peraturan perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih 	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan
--	--------------------------------------	--	---	---	--

Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023, identifikasi permasalahan DPMPTSP dikaitkan dengan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum aktualnya data potensi investasi ➤ Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi ➤ Jumlah SDM yang masih kurang ➤ Masih kurangnya sarana prasarana pendukung ➤ Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan DPMPTSP maka fungsi dan tugas DPMPTSP terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu **"Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan"**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi, misi kepala daerah terpilih terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTSP
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Aktualnya data potensi investasi - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya alat transportasi - Peraturan perundangan teknis Perangkat 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggara n dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan

			Daerah belum maksimal/ada tumpang tindih	turunannya
--	--	--	--	------------

3.3 Telaahan Terhadap Renstra BKPM RI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energy, penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI), dalam rencana strategis Tahun 2015- 2019, merumuskan visi sebagai berikut "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". BKPM juga menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu (1) Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan (2) Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tujuan BKPM RI pada tahun 2015-2019, sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan / hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Telaahan tentang Renstra BKPM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Tujuan BKPM RI	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah 	- Belum Aktualnya data potensi investasi	- Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan
2	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah ➤ Kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Keterbatasan Anggaran - Belum ada legalitas RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi - Kurangnya koordinasi Tim - Kurangnya alat transportasi - Peraturan OPD teknis tidak sinkron 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki Perda RTRW - Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP - RKA Tahun 2020 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018(OSS) dan turunannya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Sebagai daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan sedang menghadapi persaingan daya tarik antar daerah dalam menghadapi arus datangnya investasi ke daerah, maka diperlukan peta investasi yang jelas. Peta ini tidak saja mencakup potensi yang dimiliki di

tiap daerah termasuk Kabupaten Temanggung tapi juga mengatur pola pengaturan investasi yang berkaitan dengan pertumbuhan yang merata, faktor lingkungan yang berkelanjutan dan faktor sosial.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah ini difokuskan pada penetapan rencana dalam struktur ruang yang meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah serta rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kajian Lingkungan Hidup strategis diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula di harapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Berikut Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Hasil Telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Temanggung

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana sistem pusat pelayanan dan rencana system jaringan prsarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah ➤ Persebaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Aktualnya data potensi investasi - Belum ada legalitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan - Telah memiliki Perda RTRW

2.	Rencana sistem jaringan prasarana wilayah	Investasi yang belum merata baik sektor maupun wilayah	RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk investasi	
----	---	--	---	--

3.4. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, maka dapat dirumuskan Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh DPMPTSP sebagai berikut:

1. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing berbasis keunggulan daerah
2. Mewujudkan system Pelayanan *one stop service* dari permohonan berkas sampai terbitnya dokumen perizinan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, penuh kegotongroyongan, hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, serta saling menghormati antar masyarakat.
- Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, serta berprestasi sehingga menjadi masyarakat yang hebat.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi

pekerti yang luhurserta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi,tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi,serta mampu bertindak sesuai dengansituasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini berupa sektor/ komoditas di Kabupaten Temanggung. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baikadalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*publicservice*), pelaksana pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP sebagai berikut:

Tujuan :

- Meningkatkan investasi sektor rill

Sasaran:

- ✓ Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
- ✓ Meningkatnya laju investasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2022	Th 2023
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Investasi sektor riil 	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase pelayanan perizinan online	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang bebas calo	100	100	100	100	100
			Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	95	95	95	95	95
			Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100
			Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	100	100	100	100	100

		Meningkatnya laju investasi	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	10	10	10	10	10
			Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan perizinan yang terlatih	100	100	100	100	100
			Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100	100	100	100	100
			Laju investasi	20	20	20	20	20
			Nilai Realisasi Investasi	300	360	432	520	625

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPTSP

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPMPTSP adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023

VISI: Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	- Meningkatnya investasi sektori riil	✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan perizinan • Pengawasan Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas & penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis
			Meningkatnya Laju Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian Potensi investasi dan Pengembangan Kinerja • Peningkatan iklim investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reviu potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPTSP dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan

A. Fungsi Penunjang Perencanaan

Kegiatan:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Perencanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan

B. Penanaman Modal

1. Program pengkajian potensi investasi dan Pengembangan kinerja

Kegiatan:

- a. Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata
- b. Pengkajian Potensi Investasi UMKM
- c. Pengkajian Potensi Investasi Pertanian
- d. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan
- e. Sosialisasi kebijakan PM dan Peraturan Perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Kegiatan:

- a. Fasilitasi percepatan Pelayanan Perizinan
- b. Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- c. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan

3. Program Peningkatan Iklim Investasi

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Matchmaking & pameran investasi
- b. Penyelenggaraan Temu Usaha
- c. Diseminasi Promosi Investasi
- d. Pengembangan potensi unggulan Daerah

- e. Sosialisasi dan pelatihan LKPM
 - f. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan PM
4. Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan advokasi Perizinan
- Kegiatan:
- a. Monev dan Pembinaan kecamatan
 - b. Pengawasan dan Pengendalian PM dan Perizinan
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - d. Fasilitasi Pengaduan
 - e. Penyederhanaan Prosedure Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

C. Pendukung Operasional SKPD

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan:

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - c. Penyediaan ATK
 - d. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - f. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - g. Penyediaan makan dan minuman
 - h. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
 - i. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
 - j. Jasa Pengamanankantor
 - k. Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Kegiatan:
- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - d. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
 - e. Pengadaan mebelair
 - f. Rehabilitasi sedang/ barat gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan:

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPMPSTSP
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				pagu			1.081.128.580		1.511.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		
1. Meningkatkan kualitas kinerja aparat pelayanan yang bersih dan berwibawa serta mempunyai kesadaran dalam penegakan hukum	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	89,58		621.828.196		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		595.000.000		
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet	Terbayarnya rekening listrik, telepon, air	71	12	99.999.996	12	100.000.000	12	98.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya ruang kantor yang bersih dan nyaman	97	12	90.000.000	12	53.000.000	12	47.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			3. Kegiatan Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	99	12	60.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12		DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	100	1	85.000.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	1	66.172.000	DPMPSTSP Kab. Temanggung	DPMPSTSP Temanggung
			5. Keg.	Tersedianya	100	12	11.500.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPSTSP	DPMPSTSP

2. Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang mudah, transparan dan mempunyai kepastian hukum

	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	alat penerangan listrik														Kab. Temanggung	Temanggung
	6.Keg. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan referensi	100	12	3.100.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	7. Keg. Penyediaan Makanan dan minuman	tercukupinya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	81	12	20.168.200	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	8.Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah	93	12	96.720.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota Temanggung
	9.keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah	Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	79	12	15.840.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	10. Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya supporting staf	92	12	139.500.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	12	149.328.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	11. Penyediaan Jasa Pengamanan gedung/kantor	Tersedianya honor penjaga malam dan atau satpam				6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000		
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			298.562.960		720.500.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

	1. Pengadaan Kendaraan dinas/Kantor	Terpenuhiya kebutuhan kendaraan untuk operasional perizinan				2	476.000.000												
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	98	1	47.700.000	3	15.500.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	100	1	36.234.560	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	4. Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		12	100.000.000	12	100.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya sarana kendaraan dinas	91	12	70.000.000	12	105.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapannya Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	35	12	16.210.800	12	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja		12	29.417.600	12	80.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya			24.956.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

			- Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas khusus perizinannya	100	1	24.956.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga atau calon investor dalam pengembangan investasi di daerah	Meningkatnya investasi di daerah		Program pengkajian potensi dan pengembangan kinerja	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi			204.074.700		265.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
				Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal & Perizinan yg terlatih															
				Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan															
			1. Pengkajian potensi investasi pariwisata	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pariwisata		1	43.584.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			2. Pengkajian potensi investasi UMKM	Tersedianya kajian teknis potensi investasi UMKM		1	45.423.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			3. Pengkajian potensi investasi pertanian	Tersedianya kajian teknis potensi investasi pertanian		1	42.077.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
			4. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan	Tersedianya SDM perizinan yang terlatih	97	80	57.619.500	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	80	70.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Tema nggung

4. Mengoptimalkan profil investasi sebagai sarana utama daya jual kepada pihak ketiga atau calon investor

pelayanan perizinan	guna peningkatan pelayanan perizinan																
5. Sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha		200	15.370.700	150	45.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	150	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
	Program Peningkatan Iklim Investasi			341.988.200		480.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000			
	Persentase Laju Investasi																
	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi																
1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi berbasis produk		4	27.236.500	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
2. Penyelenggaraan matcmaking dan Pameran Investasi	Terselenggaranya matcmaking dan promosi dan informasi Investasi	98	3	212.952.500	3	240.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	3	210.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kota dan Kab. Temanggung	
3. Penyelenggaraan Temu Usaha	Terselenggaranya temu usaha segenap stakeholder dengan pilihan	99	3	20.695.000	3	45.000.000	5	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	

	tematik																	
4. Sosialisasi dan pelatihan LKPM	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan LKPM	50	17.414.200	50	40.000.000	50	60.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung	
5. Diseminasi promosi investasi	Terpublikasinya informasi investasi di luar pameran	98	4	45.420.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
6. Fasilitasi pengembangan kawasan investasi dan kebijakan Penanaman Modal	Terselenggaranya forum investasi bagi pengembangan investasi kewilayahan	98	2	18.270.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan on line			345.058.000		510.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
	Persentase perizinan yang bebas calo																	
	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu																	
1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu Pintu	Terlaksananya pelayanan perizinan	90	12	230.258.000	12	310.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan baik	90,82	1	47.040.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	Luar Kab.Temanggung

3. Fasilitasi Percepatan pelayanan perizinan	Terlaksananya Percepatan Pelayanan Perizinan	84	12	68.760.000	12	100.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
Program Pengawasan, Pengendalian, Pengaduan dan Advokasi Perizinan	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan			189.007.680		256.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan															
	Persentase tertanganinya gugatan masyarakat yang terselesaikan dipengadilan															
1. Monev dan Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya monev PATEN	98	2	25.796.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
2. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	89,3	12	54.843.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
3. Monev dan Pelaporan	Terselenggaranya monev dan pelaporan	91	2	14.016.680	2	32.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung
4. Fasilitasi Pengaduan dan Advokasi	Terselesaikannya Pengaduan dan gugatan di pengadilan	97,8	2	41.996.000	12	56.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	12	52.000.000	DPMPTSP Kab. Temanggung	DPMPTSP Temanggung

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019- 2023

Indikator kinerja DPMPTSP kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA DPMPTSP

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%		10	10	10	10	10	10
2	Persentase ketersediaan SDM Bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih	%		100	100	100	100	100	100
3	Persentase tersedianya	%		100	100	100	100	100	100

	informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan								
4	Persentase Laju Investasi	%	361,87	20	20	20	20	20	20
5	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	760,49	300	360	432	520	625	625
6	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase perijinan yang bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu	%	54,5	95	95	95	95	95	95
9	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 2019-2023 yang akan dijadikan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan demikian program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung kedepan bisa dilaksanakan untuk memenuhi harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pelayanan kepada dunia usaha khususnya penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Temanggung,

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

